



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2025**



Nomor : 23.A/T/LHP/ DJPKN-V.PDG/PPD.01/05/2026

Tanggal : 22 Mei 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Jalan Khatib Sulaiman No 54 Padang 25137
Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40811**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2025**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Jalan Khatib Sulaiman No 54 Padang 25137
Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40811**

**SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2025**

Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2025 terdiri dari dua laporan, yaitu:

I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.

Laporan ini memuat:

- a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;
- b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan;
- c. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2025. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Buku I) harus ditandatangani oleh Kepala Daerah untuk seluruh komponen Laporan Keuangan tanpa tanggal dan tempat serta harus memuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Pimpinan Entitas.

II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Laporan ini memuat:

- a. Resume Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan Sebelumnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	ii
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN.....	1
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA DAERAH	
LAPORAN KEUANGAN:	
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	
3. NERACA	
4. LAPORAN OPERASIONAL	
5. LAPORAN ARUS KAS	
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
LAMPIRAN	



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Padang Panjang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kota Padang Panjang. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh

Pemerintah Kota Padang Panjang, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang tanggal 31 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan disajikan dalam Laporan Nomor 23.B/T/LHP/DJPKN-V.PDG/PPD.01/05/2026 tanggal 22 Mei 2026, yang merupakan bagian tidak terpisah dari laporan ini.

Padang, 22 Mei 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Penanggung Jawab Pemeriksaan, 



Sudarminto Eko Putra, S.E., M.M., CSFA., CFra
Register CSFA Nomor R.00103

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2025 berpedoman pada SPKN yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2025 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2025 yang didasarkan pada kriteria:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. Kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP (*adequate disclosure*);
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kota Padang Panjang yang memiliki 23 SKPD.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang yang terdiri dari:

- a. Neraca per 31 Desember 2025;
- b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Arus Kas (LAK);
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2025;

- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025;
- c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025;
- d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan;
- e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD;
- f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan;
- g. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2025 dilakukan dengan pendekatan audit berbasis risiko, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang

ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan dalam dua tahap sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Interim selama 32 hari kalender mulai tanggal 10 Februari s.d. 11 Maret 2026 berdasarkan Surat Tugas Nomor 72/T/ST/DJPKN-V.PDG/PPD.01/02/2026 tanggal 9 Februari 2026; dan
- b. Pemeriksaan Terinci selama 33 hari kalender mulai tanggal 30 Maret s.d. 1 Mei 2026 berdasarkan Surat Tugas Nomor 141/T/ST/DJPKN-V.PDG/PPD.01/03/2026 tanggal 26 Maret 2026.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas antara lain menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dipimpinnya.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik (*good governance*) dan untuk kejayaan Padang Panjang yang bermarwah dan bermartabat.

Padang Panjang, 22 Mei 2026

WALI KOTA PADANG PANJANG



HENDRI ARNIS

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang, yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Padang Panjang, 22 Mei 2026
WALI KOTA PADANG PANJANG


HENDRI ARNIS

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
LAPORAN PENGGUNAAN SALDO ANGGARAN LEBIH	3
NERACA.....	4
LAPORAN OPERASIONAL.....	7
LAPORAN ARUS KAS.....	9
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	11
BAB I PENDAHULUAN	12
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	12
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	13
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	14
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	16
2.1 Ekonomi Makro	16
2.2 Kebijakan Keuangan Daerah	23
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.....	34
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.....	40
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah...	40
3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.....	41
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	42
4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	42
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	43
4.3 Dasar Pengakuan dan Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	44
4.4 Kesesuaian Penerapan Kebijakan Akuntansi Dengan SAP	53
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.....	54
5.1 Laporan Realisasi Anggaran	54
5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	79
5.3 Neraca	81
5.4 Laporan Operasional.....	156
5.5 Laporan Arus Kas	186
5.6 Laporan Perubahan Ekuitas	190
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.....	193
BAB VII PENUTUP	196

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2. 1 : Capaian Kinerja Makro Kota Padang Panjang Tahun 2024	16
Tabel 2. 2 : Perbandingan LPE Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat,	20
Tabel 2. 3 : Perbandingan PDRB per Kapita Kota Padang Panjang dan	21
Tabel 2. 4 : Perkembangan Indeks Gini Kota Padang Panjang dan	22
Tabel 2. 5 : Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025	26
Tabel 2. 6 : Perubahan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2025	28
Tabel 2. 7 : Proyeksi Rincian Perubahan Anggaran dan Pergeseran Anggaran Tahun 2025	31
Tabel 2. 8 : Capaian Mandatory Spending Bidang Kesehatan Tahun 2025	32
Tabel 2. 9 : Capaian Mandatory Spending Urusan Pendidikan Tahun 2025	33
Tabel 2.10 : Capaian Mandatory Spending Urusan Infrastruktur Tahun 2025	33
Tabel 2.11 : Capaian Mandatory Spending Bidang Pengawasan Tahun 2025	34
Tabel 2.12 : Capaian Mandatory Spending Bidang Pengembangan sumber daya Manusia	34
Tabel 2.13 : Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025	35
Tabel 2.14 : Prioritas Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Tahun 2025	36
Tabel 2.15 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025	38
Tabel 2.16 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025	38
Tabel 2.17 : Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2025	39
Tabel 3. 1 : Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan-LRA Per SKPD Tahun 2025	40
Tabel 3. 2 : Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan-LRA Per SKPD Tahun 2025	40
Tabel 5.1 : Daftar Realisasi Pajak Daerah Tahun 2025 dan 2024	55
Tabel 5.2 : Target dan Realisasi Retribusi Daerah per Objek Tahun 2025	56
Tabel 5.3 : Rincian Target dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2025	56
Tabel 5.4 : Target dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2025	57
Tabel 5. 5 : Target dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2025	58
Tabel 5. 6 : Daftar Realisasi Laba Dari Penyertaan Modal Tahun 2025 dan 2024	59
Tabel 5.7 : Daftar Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025 dan 2024	59
Tabel 5.8 : Daftar Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025 dan 2024	60
Tabel 5.9 : Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2025	60
Tabel 5.10 : Rincian Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2025	61
Tabel 5.11 : Rincian Anggaran dan Realisasi DAU Tahun 2025	61
Tabel 5.12 : Rincian Realisasi DAK Fisik Tahun 2025 dan 2024	62
Tabel 5.13 : Rincian DAK non Fisik Tahun 2025 dan Tahun 2024	62
Tabel 5.14 : Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2025 dan 2024	63

Tabel 5.15 : Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2024 dan 2023	64
Tabel 5.16 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025 dan 2024	65
Tabel 5.17 : Target dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 dan 2024	65
Tabel 5.18 : Target dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 dan 2024	66
Tabel 5.19 : Target dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024	67
Tabel 5.20 : Target dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025 dan 2024	68
Tabel 5.21 : Daftar Realisasi Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	69
Tabel 5. 22 : Target dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024.....	69
Tabel 5.23 : Target dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 dan 2024	71
Tabel 5.24 : Daftar Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024.....	71
Tabel 5.25 : Daftar Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024.....	73
Tabel 5. 26 : Daftar Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 dan 2024.....	73
Tabel 5. 27 : Daftar Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan 2024.....	74
Tabel 5.28 : Rincian Pembiayaan Netto Tahun 2025 dan 2024.....	77
Tabel 5. 29 : Daftar Saldo Kas Dana BOK Puskesmas.....	85
Tabel 5.30 : Daftar Piutang Pajak Tahun 2025 dan 2024	88
Tabel 5. 31 : Rincian Piutang Pajak Tahun 2025.....	88
Tabel 5. 32 : Rincian Piutang Restoran.....	89
Tabel 5.33 : Rincian Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2025	90
Tabel 5.34 : Rincian Saldo Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2025	91
Tabel 5.35 : Rincian Piutang Retribusi Tahun 2025	92
Tabel 5.36 : Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025	95
Tabel 5.37 : Rincian Kualitas Piutang Pajak Tahun 2025	97
Tabel 5.38 : Rincian Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih.....	98
Tabel 5.39 : Rincian Kualitas Piutang Retribusi Tahun 2025.....	99
Tabel 5. 40 : Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih	99
Tabel 5.41 : Rincian Kualitas Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	100
Tabel 5. 42 : Daftar Kualitas Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025	100
Tabel 5. 43 : Daftar Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025	100
Tabel 5. 44 : Rincian Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025.....	101
Tabel 5. 45 : Rincian Persediaan per 31 Desember 2025	102
Tabel 5.46 : Rincian Persediaan Menurut Jenis	103
Tabel 5.47 : Komposisi Penyertaan Modal pada Perumda. Air Minum Tirta Serambi	109
Tabel 5.48 : Penyertaan Modal pada PDAM Tahun 2025 dan 2024	109
Tabel 5.49 : Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang Belum Ditetapkan Statusnya	110
Tabel 5. 50 : Pendapatan Dividen dari Bank Nagari	112
Tabel 5.51 : Rincian Aset Tetap.....	114

Tabel 5. 52 : Daftar Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	115
Tabel 5. 53 : Belanja Alat – alat Besar	116
Tabel 5. 54 : Rincian Belanja Modal Alat Angkutan.....	116
Tabel 5. 55 : Belanja Modal Alat Bengkel dan Ukur.....	117
Tabel 5.56 : Rincian Belanja Modal Alat Pertanian	117
Tabel 5. 57 : Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga.....	117
Tabel 5. 58 : Belanja Modal Alat Studio dan Komunikasi	117
Tabel 5. 59 : Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan.....	118
Tabel 5.60 : Belanja Modal Alat Laboratorium.....	118
Tabel 5.61 : Belanja Modal Komputer.....	118
Tabel 5. 62 : Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	119
Tabel 5.63 : Mutasi Tambah	119
Tabel 5.64 : Mutasi Kurang	126
Tabel 5.65 : Daftar Aset Yang Dipinjam Pakai Pihak Lain.....	133
Tabel 5. 66 : Daftar Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	133
Tabel 5.67 : Daftar Belanja Modal Bangunan Gedung.....	134
Tabel 5.68 : Mutasi Koreksi Tambah.....	134
Tabel 5.69 : Mutasi Koreksi Kurang.....	135
Tabel 5.70 : Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	136
Tabel 5.71 : Belanja Modal Jalan dan Jembatan.....	137
Tabel 5.72 : Belanja Modal Bangunan Air	137
Tabel 5.73 : Belanja Modal Instalasi	137
Tabel 5.74 : Belanja Modal Jaringan	137
Tabel 5.75 : Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	138
Tabel 5.76 : Modal Buku perpustakaan	138
Tabel 5.77 : Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	140
Tabel 5. 78 : Tuntutan Ganti Rugi	142
Tabel 5. 79 : Belanja Modal Aset Tak Berwujud.....	143
Tabel 5. 80 : Daftar Modal Aset Tak Berwujud	144
Tabel 5. 81 : Aset Tak Berwujud.....	146
Tabel 5. 82 : Tabel : Rincian Akumulasi Amortisasi Tak Berwujud.....	146
Tabel 5.83 : Rincian Aset – Aset Lain	148
Tabel 5.84 : Rincian Penyusutan Aset Lainnya	148
Tabel 5. 85 : Rincian Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	150
Tabel 5.86 : Rincian Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2025.....	150
Tabel 5.87 : Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024.....	157
Tabel 5.88 : Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024.....	157

Tabel 5.89 : Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah-LO dan LRA Tahun 2025	158
Tabel 5.90 : Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024	160
Tabel 5. 91 : Perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah-LO dan LRA Tahun 2025	160
Tabel 5.92 : Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2025 dan 2024	163
Tabel 5.93 : Perbandingan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO dan LRA Tahun	163
Tabel 5.94 : Pendapatan Transfer-LO Tahun 2025 dan 2024.....	165
Tabel 5.95 : Perbandingan Pendapatan Transfer-LO dan LRA Tahun 2025	166
Tabel 5.96 : Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO	166
Tabel 5.97 : Dana Alokasi Khusus-Fisik Tahun 2025 dan 2024	167
Tabel 5.98 : Dana Alokasi Khusus-Non Fisik Tahun 2025 dan 2024	168
Tabel 5.99 : Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2025 dan 2024.....	169
Tabel 5.100 : Perbandingan Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO dan LRA Tahun 2025.....	169
Tabel 5.101 : Rincian Beban Tahun 2025 dan 2024.....	172
Tabel 5.102 : Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024	172
Tabel 5.103 : Perbandingan Saldo Beban Pegawai dan Belanja Pegawai Tahun 2025	173
Tabel 5.104 : Rincian Beban Barang Tahun 2025 dan 2024	174
Tabel 5.105 : Perbandingan Saldo Beban Barang - Belanja Barang Tahun 2025	174
Tabel 5.106: Rincian Beban Jasa Tahun 2025 dan 2024	175
Tabel 5.107 : Perbandingan Beban Jasa - Belanja Jasa Tahun 2025	176
Tabel 5.108 : Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024	177
Tabel 5.109 : Perbandingan Beban Pemeliharaan dan Belanja Pemeliharaan Tahun 2025	177
Tabel 5.110 : Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024.....	178
Tabel 5.111 : Perbandingan Belanja Perjalanan Dinas dan	178
Tabel 5.112 : Rincian Beban Uang dan/Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	178
Tabel 5.113 : Perbandingan Beban Uang dan/Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat dan Belanja Tahun 2025	179
Tabel 5.114 : Perbandingan Beban Barang dan Jasa BOSP	179
Tabel 5.115 : Perbandingan Beban Barang dan Jasa BOSP dengan.....	180
Tabel 5.116 : Rincian Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024	181
Tabel 5.117 : Perbandingan Belanja Hibah dan Beban Hibah Tahun 2025.....	181
Tabel 5.118 : Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024.....	182
Tabel 5. 119 : Perbandingan Beban Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Sosial	182
Tabel 5.120 : Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024	183
Tabel 5.121 : Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024.....	183
Tabel 5.122 : Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024	186
Tabel 5.123 : Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2025 dan 2024.....	187

Tabel 5.124 : Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 dan 2024	188
Tabel 5. 125: Penerimaan dan Pengeluaran PFK Tahun 2025.....	188
Tabel 5. 126: Penurunan Bersih Kas Tahun 2025 dan 2024.....	189
Tabel 5. 127 : Wilayah Kecamatan, Kelurahan, dan Luas Wilayah	193
Tabel 5. 128 : Rekapitulasi Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah	194

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Tabel Masa Manfaat Aset Tetap
- Lampiran 2 : Daftar Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2025
- Lampiran 3 : Rincian Belanja Pegawai Tahun 2025
- Lampiran 4 : Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025
- Lampiran 5 : Rincian Belanja Uang dan/atau Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga Tahun 2025
- Lampiran 6 : Daftar Belanja Hibah Tahun 2025
- Lampiran 7 : Rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025
- Lampiran 8 : Daftar Saldo Rekening Dana BOS per 31 Desember 2025
- Lampiran 9 : Rincian Piutang Pajak Restoran Tahun 2014 dan 2015
- Lampiran 10 : Rincian Piutang Pajak Reklame
- Lampiran 11 : Rincian Piutang Pajak Air Tanah
- Lampiran 12 : Rincian Piutang Penjualan Produksi Usaha Daerah
- Lampiran 13 : Daftar Persediaan Tahun 2025
- Lampiran 14 : Laporan Keuangan PDAM Tahun 2025
- Lampiran 15 : Rincian Pajak Reklame Diterima Dimuka
- Lampiran 16 : Rincian Utang Belanja Pegawai Tahun 2025
- Lampiran 17 : Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025
- Lampiran 17 a : Daftar Persediaan Bantuan Masyarakat
- Lampiran 18 : Daftar Kapitalisir Aset Tetap
- Lampiran 18.a : Daftar Kapitalisir Aset Tetap Gabungan
- Lampiran 18.b : Daftar Kapitalisir Aset Tetap Sekretariat DPRD
- Lampiran 18.c : Daftar Kapitalisir Aset Tetap BKPSDM
- Lampiran 18.d : Daftar Kapitalisir Aset Tetap Dinas Pangan dan Pertanian
- Lampiran 18.e : Daftar Kapitalisir Aset Tetap Kecamatan Padang Panjang Barat
- Lampiran 18.f : Daftar Kapitalisir Aset Tetap Dinas Perdagkop UKM
- Lampiran 18.g : Daftar Kapitalisir Aset Tetap BPBD Kesbangpol
- Lampiran 18.h : Daftar Kapitalisir Aset Tetap Sekretariat Daerah
- Lampiran 18.i : Daftar Kapitalisir Aset Tetap Bappeda
- Lampiran 18.j : Daftar Kapitalisir Aset Tetap BPKD
- Lampiran 18.k : Daftar Kapitalisir Aset Tetap Inspektorat Daerah
- Lampiran 18.l : Daftar Kapitalisir Aset Tetap DPMPSTSP
- Lampiran 18.m : Daftar Kapitalisir Aset Tetap Dinas Komisinfo
- Lampiran 18.n : Daftar Kapitalisir Aset Tetap Dinas Perhubungan

- Lampiran 18.o : Daftar Kapitalisir Aset Tetap Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Lampiran 18.p : Daftar Kapitalisir Aset Tetap Dinas Sosial P2KBP3A
- Lampiran 18.q : Daftar Kapitalisir Aset Tetap Satpol PP Damkar
- Lampiran 18.r : Daftar Kapitalisir Aset Dinas Perkim LH
- Lampiran 18.s : Daftar Kapitalisir Aset Tetap Dinas PUPR
- Lampiran 18.t : Daftar Kapitalisir Aset Tetap RSUD
- Lampiran 18.u : Daftar Kapitalisir Aset Tetap Dinas Kesehatan
- Lampiran 18.v : Daftar Kapitalisir Aset Tetap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Lampiran 18.w : Daftar Kapitalisir Aset Tetap Kecamatan Padang Panjang Timur
- Lampiran 18.x : Daftar Kapitalisir Aset Tetap Dinas Porapar
- Lampiran 18.y : Daftar Kapitalisir Aset Tetap Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Padang Panjang untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan tahun 2024 adalah sebagai berikut



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Ref.	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
I.	PENDAPATAN	5.1.1)				
a.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1).a.				
	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1).a.1.	20.372.697.142,00	17.367.910.078,00	85,25	9.688.742.631,00
	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1).a.2.	75.740.473.872,00	63.852.882.614,00	84,30	64.086.171.794,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1).a.3.	7.991.779.256,00	7.991.779.256,00	100,00	7.922.888.824,00
	Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah	5.1.1).a.4.	8.637.399.200,00	11.213.478.159,76	129,82	12.673.763.557,88
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		112.742.349.470,00	100.426.050.107,76	89,08	94.371.566.806,88
b.	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1).b.				
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	5.1.1).b.1.				
	Dana Bagi Hasil	5.1.1).b.1.(1)	8.341.473.000,00	8.752.290.000,00	104,92	9.855.955.000,00
	Dana Alokasi Umum	5.1.1).b.1.(2)	386.662.201.880,00	386.609.800.112,00	99,99	375.917.415.308,00
	Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.1.1).b.1.(3)	5.633.448.000,00	5.115.348.945,00	90,80	15.722.870.984,00
	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.1.1).b.1.(4)	37.531.007.000,00	35.499.822.722,00	94,59	35.820.566.605,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		438.168.129.880,00	435.977.261.779,00	99,50	437.316.807.897,00
2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	5.1.1).b.2.				
	Dana Insentif Daerah	5.1.1).b.2.	-	-	-	21.772.057.000,00
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
	Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		-	-	-	21.772.057.000,00
3.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.1).b.3.				
	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1).b.3.	30.630.725.097,00	23.131.134.427,00	75,52	28.546.475.247,00
	Bantuan Keuangan	-	1.410.000.000,00	1.410.000.000,00	-	1.135.373.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		32.040.725.097,00	24.541.134.427,00	76,59	29.681.848.247,00
	Jumlah Pendapatan Transfer		470.208.854.977,00	460.518.396.206,00	97,94	488.770.713.144,00
c.	LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.1.1).c.				
1.	Lain-Lain Pendapatan	5.1.1).c.1.				
	Pendapatan Hibah	-	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-
	Pendapatan Dana Darurat	-	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-	-
	Lain-Lain Pendapatan	5.1.1).c.1	-	5.644.444,00	-	60.387.584,00
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		4.050.000.000,00	4.055.644.444,00	100,14	60.387.584,00
	JUMLAH PENDAPATAN		587.001.204.447,00	565.000.090.757,76	96,25	583.202.667.534,88
II.	BELANJA	5.1.2)				
a.	BELANJA OPERASI	5.1.2).a.				
	Belanja Pegawai	5.1.2).a.1.	295.830.460.825,06	278.088.171.575,00	94,00	311.212.828.135,00
	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2).a.2.	210.570.338.118,88	183.618.653.458,52	87,20	214.426.378.424,14
	Belanja Bunga	5.1.2).a.3.	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	5.1.2).a.4.	134.546.684,00	60.700.008,00	45,11	4.456.800,00
	Belanja Hibah	5.1.2).a.5.	7.432.184.916,00	7.100.765.108,73	95,54	17.174.049.136,00
	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2).a.6.	8.199.521.818,00	7.044.965.000,00	85,92	10.415.226.000,00
	Jumlah Belanja Operasi		522.167.052.361,94	475.913.255.150,25	91,14	553.232.938.495,14
b.	BELANJA MODAL	5.1.2).b.				
	Belanja Modal Tanah	5.1.2).b.1.	-	-	-	9.421.400,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2).b.2.	17.474.130.304,00	14.811.794.052,00	84,76	14.731.124.143,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2).b.3.	24.016.356.885,00	20.311.104.559,19	84,57	39.342.022.232,00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2).b.4.	21.826.707.861,00	18.910.651.808,37	86,64	16.570.946.513,46
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2).b.5.	933.446.705,00	911.322.756,00	97,63	1.004.874.127,00
	Belanja Modal Lainnya	5.1.2).b.6.	195.000.000,00	164.835.000,00	84,53	93.500.000,00
	Jumlah Belanja Modal		64.445.641.755,00	55.109.708.175,56	85,51	71.751.888.415,46

No	Uraian	Ref.	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
c.	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2).c.				
	Belanja Tak Terduga	5.1.2).c.	6.239.916.000,00	631.263.784,00	10,12	769.005.193,00
	Jumlah Belanja Tak Terduga		6.239.916.000,00	631.263.784,00	10,12	769.005.193,00
d.	BELANJA TRANSFER					
	Belanja Bagi Hasil	5.1.2).d.	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2).d.	600.000.000,00	-	-	-
	Jumlah Belanja Transfer		600.000.000,00	-	-	-
	JUMLAH BELANJA		593.452.610.116,94	531.654.227.109,81	89,59	625.753.832.103,60
	SURPLUS/DEFISIT	5.1.3)	(6.451.405.669,94)	33.345.863.647,95	(516,88)	(42.551.164.568,72)
III.	PEMBIAYAAN	5.1.4)				
a.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4).a.				
	Penggunaan SILPA		6.451.405.669,94	6.451.405.669,94	100,00	48.615.812.049,66
	Divestasi Jangka Pendek BLUD		-	-	-	1.386.758.189,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		6.451.405.669,94	6.451.405.669,94	100,00	50.002.570.238,66
b.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4).b.				
	Penyeritaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		-	-	-	1.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		-	-	-	1.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	5.1.4).c.	6.451.405.669,94	6.451.405.669,94	100,00	49.002.570.238,66
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.5)	0,00	39.797.269.317,89	-	6.451.405.669,94

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



HENDRI ARNIS

II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kota Padang Panjang untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Ref.	2025	2024
1.	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.a.	6.451.405.669,94	48.615.812.049,66
2.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.b.	6.451.405.669,94	48.615.812.049,66
3.	Sub Total (1 - 2)		-	-
4.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	5.2.c.	39.797.269.317,89	6.451.405.669,94
5.	Sub Total (3 + 4)		39.797.269.317,89	6.451.405.669,94
6.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.d.	-	-
7.	Lain-Lain		-	-
8.	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	5.2.e.	39.797.269.317,89	6.451.405.669,94

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



III. NERACA

Neraca Pemerintah Kota Padang Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
NERACA KOMPARATIF
PER 31 DESEMBER 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref.	2025	2024
A S E T			
ASET LANCAR	5.3.a		
Kas dan Setara Kas		39.797.269.317,89	6.451.405.669,94
<i>Kas Di Kas Daerah</i>	<i>5.3.a.1)</i>	<i>38.053.573.214,01</i>	<i>5.231.959.422,06</i>
<i>Kas di Bendahara Pengeluaran</i>	<i>5.3.a.2)</i>	<i>38.500.000,00</i>	-
<i>Kas di Bendahara Penerimaan</i>	<i>5.3.a.3)</i>	-	<i>74.200,00</i>
<i>Kas di BLUD</i>	<i>5.3.a.4)</i>	<i>1.046.925.015,88</i>	<i>333.726.527,88</i>
<i>Kas Lainnya</i>	<i>5.3.a.5)</i>	<i>39.313.100,00</i>	-
<i>Kas Dana BOK Puskesmas</i>	<i>5.3.a.6)</i>	<i>401.986.851,00</i>	<i>633.371.651,00</i>
<i>Setara Kas</i>	<i>5.3.a.7)</i>	-	-
<i>Kas Dana BOSP</i>	<i>5.3.a.8)</i>	<i>216.971.137,00</i>	<i>252.273.869,00</i>
Investasi Jangka Pendek		-	-
Piutang Pajak Daerah	5.3.a.9)	3.628.337.094,00	3.324.190.208,00
Piutang Retribusi Daerah	5.3.a.10)	28.640.280.233,00	27.407.187.488,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.a.11)	183.550.103,70	183.550.103,70
Piutang lain-lain PAD yang sah	5.3.a.12)	3.051.275.050,00	3.073.370.732,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		-	-
Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.a.13)	7.614.345.848,00	8.373.725.681,00
Piutang Lainnya		-	-
Penyisihan Piutang	5.3.a.14)	(22.417.537.210,55)	(21.075.906.735,69)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.a.15)	90.510.834,00	118.885.000,00
Persediaan	5.3.a.16)	9.490.614.340,39	11.345.285.120,73
Jumlah Aset Lancar		70.078.645.610,43	39.201.693.267,68
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.b		
Investasi Non Permanen	5.3.b.1)		
Investasi Kepada BUMN		-	-
Investasi Kepada BUMD		-	-
Investasi Dalam Obligasi		-	-
Investasi Dalam Proyek Pembangunan		-	-
Dana Bergulir	5.3.b.1)	-	-
Jumlah Investasi Non Permanen		-	-

URAIAN	Ref.	2025	2024
Investasi Permanen	5.3.b.2)		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.b.2)	53.268.304.715,23	54.071.438.199,07
Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
Jumlah Investasi Permanen		53.268.304.715,23	54.071.438.199,07
Jumlah Investasi Jangka Panjang		53.268.304.715,23	54.071.438.199,07
ASET TETAP	5.3.c		
Tanah	5.3.a.1)	422.654.124.475,00	422.654.124.475,00
Peralatan dan Mesin	5.3.a.2)	344.550.939.793,43	332.270.509.070,43
Gedung dan Bangunan	5.3.a.3)	749.206.750.883,30	724.089.386.626,32
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.a.4)	576.754.869.299,78	555.752.670.791,41
Aset Tetap Lainnya	5.3.a.5)	11.198.181.208,73	10.400.762.083,73
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.a.6)	10.050.094.318,20	13.775.496.815,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.3.a.7)	(859.722.692.173,00)	(813.030.124.462,00)
Jumlah Aset Tetap		1.254.692.267.805,44	1.245.912.825.399,89
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		-	-
ASET LAINNYA	5.3.d		
Tagihan Jangka Panjang		23.349.000,00	23.349.000,00
Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.d.1)	23.349.000,00	23.349.000,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.d.2)	21.995.412.000,00	21.995.412.000,00
Aset Tak Berwujud	5.3.d.3)	2.347.478.363,00	5.364.309.956,00
Aset Lain Lain	5.3.d.4)	67.967.532.685,31	66.514.271.911,31
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.d.5)	(2.078.990.197,00)	(4.600.404.117,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.d.6)	(49.762.123.399,81)	(49.241.141.208,81)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.d.7)	3.627.848.000,00	679.525.000,00
Jumlah Aset Lainnya		44.120.506.451,50	40.735.322.541,50
PROPERTI INVESTASI	5.3.e		
Properti Investasi Bangunan Gedung		2.547.218.745,00	2.547.218.745,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung		(1.024.790.231,00)	(980.874.469,00)
Jumlah Properti Investasi		1.522.428.514,00	1.566.344.276,00
JUMLAH ASET		1.423.682.153.096,60	1.381.487.623.684,14
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.f		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.f.1)	-	0,00
Utang Bunga		-	-
Utang Pinjaman Jangka Pendek		-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.f.2)	423.118.792,08	489.447.350,00
Utang Belanja	5.3.f.3)	18.504.832.787,01	12.595.599.281,66
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.f.4)	2.308.461.000,00	1.463.588.000,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		21.236.412.579,09	14.548.634.631,66

URAIAN	Ref.	2025	2024
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Dalam Negeri		-	
Utang Jangka Panjang Lainnya		-	
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Jumlah Kewajiban		21.236.412.579,09	14.548.634.631,66
EKUITAS	5.3.g		
Ekuitas	5.3.g	1.402.445.740.517,51	1.366.938.989.052,48
Jumlah Ekuitas		1.402.445.740.517,51	1.366.938.989.052,48
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.423.682.153.096,60	1.381.487.623.684,14

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



WALI KOTA PADANG PANJANG

HENDRI ARNIS

IV. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional Pemerintah Kota Padang Panjang untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Ref.	TAHUN 2025	TAHUN 2024	KENAIKAN /PENURUNAN	%
I.	PENDAPATAN-LO	5.4.1)	572.016.739.614,68	607.376.612.232,51	(35.359.872.617,83)	(5,82)
a.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.4.1).a.	103.128.648.837,68	104.839.221.586,01	(1.710.572.748,33)	(1,63)
	Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1).a.1.	17.627.052.105,25	9.907.103.893,00	7.719.948.212,25	77,92
	Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1).a.2.	66.207.101.582,00	75.175.901.380,00	(8.968.799.798,00)	(11,93)
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1).a.3.	7.991.779.256,00	7.922.888.824,00	68.890.432,00	0,87
	Lain-lain PAD yang Sah	5.4.1).a.4.	11.302.715.894,43	11.833.327.489,01	(530.611.594,58)	(4,48)
b.	PENDAPATAN TRANSFER	5.4.1).b.	461.862.466.373,00	487.511.117.676,00	(25.648.651.303,00)	(5,26)
1.	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.4.2).b.1.	438.080.711.779,00	435.052.957.157,00	3.027.754.622,00	0,70
	Dana Bagi Hasil	5.4.2).b.1(1)	10.855.740.000,00	7.592.104.260,00	3.263.635.740,00	42,99
	Dana Alokasi Umum	5.4.2).b.1(2)	386.609.800.112,00	375.917.415.308,00	10.692.384.804,00	2,84
	Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.4.2).b.1(3)	5.115.348.945,00	15.722.870.984,00	(10.607.522.039,00)	(67,47)
	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.4.2).b.1(4)	35.499.822.722,00	35.820.566.605,00	(320.743.883,00)	(0,90)
2.	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	5.4.2).b.2.	-	21.772.057.000,00	(21.772.057.000,00)	(100,00)
	Dana Insentif Daerah	5.4.2).b.2.	-	21.772.057.000,00	(21.772.057.000,00)	(100,00)
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
	Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-
3.	TRANSFER PEMERINTAH DAERAH	5.4.2).b.3.	23.781.754.594,00	30.686.103.519,00	(6.904.348.925,00)	(22,50)
	Pendapatan Bagi Hasil	5.4.2).b.3.(1)	22.371.754.594,00	29.550.730.519,00	(7.178.975.925)	(24,29)
	Bantuan Keuangan	5.4.2).b.3.(2)	1.410.000.000,00	1.135.373.000,00	274.627.000	24,19
c.	LAIN LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.4.1).c.	7.025.624.404,00	15.026.272.970,50	(8.000.648.566,50)	(53,24)
	Pendapatan Hibah	5.4.1).c.1.	3.019.979.960,00	14.965.885.386,50	(11.945.905.426,50)	(79,82)
	Pendapatan Dana Darurat	-	4.000.000.000,00	-	4.000.000.000,00	-
	Lain-Lain Pendapatan	5.4.1).c.2.	5.644.444,00	60.387.584,00	(54.743.140,00)	(90,65)
II.	BEBAN	5.4.2)	537.932.998.376,11	620.133.972.330,05	(82.200.973.953,94)	(13,26)
a.	BEBAN OPERASI	5.4.2).a.	489.131.919.854,11	568.415.826.555,05	(79.283.906.700,94)	(13,95)
	Beban Pegawai	5.4.2).a.1.	280.692.965.418,36	303.794.887.831,64	(23.101.922.413,28)	(7,60)
	Beban Barang dan Jasa	5.4.2).a.2.	191.803.589.036,20	221.950.115.288,81	(30.146.526.252,61)	(13,58)
	Beban Bunga	-	-	-	-	-
	Beban Subsidi	5.4.2).a.3.	60.700.008,00	4.456.800,00	56.243.208,00	1.261,96
	Beban Hibah	5.4.2).a.4.	7.100.765.108,73	17.174.049.136,00	(10.073.284.027,27)	(58,65)
	Beban Bantuan Sosial	5.4.2).a.5.	7.044.965.000,00	10.784.726.000,00	(3.739.761.000)	(34,68)
	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2).a.6.	2.428.935.282,82	14.707.591.498,60	(12.278.656.215,78)	(83,49)
b.	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	5.4.2).b.	48.169.814.738,00	51.497.739.587,00	(3.327.924.849,00)	(6,46)
	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	14.576.645.571,00	14.369.837.318,00	206.808.253,00	1,44
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	13.200.641.817,00	15.336.126.756,00	(2.135.484.939,00)	(13,92)
	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	19.931.687.460,00	21.299.049.318,00	(1.367.361.858,00)	(6,42)
	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-
	Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-	-	-
	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	416.924.128,00	492.726.195,00	(75.802.067,00)	(15,38)
	Beban Penyusutan Properti dan Investasi	-	43.915.762,00	-	43.915.762,00	-
c.	BEBAN TRANSFER	-	-	-	-	-
	Beban Bagi Hasil	-	-	-	-	-
	Beban Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-
d.	BEBAN TAK TERDUGA	-	631.263.784,00	220.406.188,00	410.857.596,00	186,41
	Beban Tak Terduga	-	631.263.784,00	220.406.188,00	410.857.596,00	186,41
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASIONAL	5.4.3)	34.083.741.238,57	(12.757.360.097,54)	46.841.101.336,11	(367,17)
III.	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.4)	-	-	-	-
a.	SURPLUS NON OPERASIONAL	5.4.4).a.	-	246.278.500,00	(246.278.500,00)	(100,00)
	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	246.278.500,00	(246.278.500,00)	(100,00)
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-	-	-
b.	DEFISIT NON OPERASIONAL	5.4.4).b.	-	-	-	-
	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-	-	-
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-	-	-
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	-	-	246.278.500,00	(246.278.500,00)	(100,00)
	SURPLUS/ (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	5.4.5)	34.083.741.238,57	(12.511.081.597,54)	46.594.822.836,11	(372,43)

NO.	URAIAN	Ref.	TAHUN 2025	TAHUN 2024	KENAIKAN /PENURUNAN	%
IV.	POS LUAR BIASA	5.4.6)	-	-	-	-
	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
	Beban Luar Biasa		-	-	-	-
	SURPLUS/DEFISIT - LO	5.4.7)	34.083.741.238,57	(42.511.081.597,54)	46.594.822.836,11	(372,43)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



WALI KOTA PADANG PANJANG

HENDRI ARNIS

IV LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Padang Panjang untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	Ref	2025	2024
I.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.a		
	a. Arus Masuk Kas			
	Penerimaan Pajak Daerah		17.367.910.078,00	9.688.742.631,00
	Penerimaan Retribusi Daerah		63.852.882.614,00	64.086.171.794,00
	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		7.991.779.256,00	7.922.888.824,00
	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		10.596.351.559,76	12.427.485.057,88
	Penerimaan Dana Transfer Umum-DBH		8.752.290.000,00	9.855.955.000,00
	Penerimaan Dana Alokasi Umum		386.609.800.112,00	375.917.415.308,00
	Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik		5.115.348.945,00	15.722.870.984,00
	Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik		35.499.822.722,00	35.820.566.605,00
	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		-	-
	Penerimaan Dana Insentif Daerah		-	21.772.057.000,00
	Penerimaan Bagi Hasil		23.131.134.427,00	28.546.475.247,00
	Penerimaan Bantuan Keuangan		1.410.000.000,00	1.135.373.000,00
	Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		5.644.444,00	60.387.584,00
	Penerimaan Dana Darurat		4.000.000.000,00	-
	Penerimaan Hibah		50.000.000,00	-
	Penerimaan Lainnya		-	-
	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		-	-
	Jumlah Arus Masuk Kas		564.382.964.157,76	582.956.389.034,88
	b. Arus Keluar Kas			
	Pembayaran Pegawai		278.088.171.575,00	311.212.828.135,00
	Pembayaran Barang dan Jasa		183.618.653.458,52	214.426.378.424,14
	Pembayaran Bunga		-	-
	Pembayaran Subsidi		60.700.008,00	4.456.800,00
	Pembayaran Hibah		7.100.765.108,73	17.174.049.136,00
	Pembayaran Bantuan Sosial		7.044.965.000,00	10.415.226.000,00
	Pembayaran Bantuan Keuangan		-	-
	Pembayaran Tak Terduga		631.263.784,00	769.005.193,00
	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		-	-
	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		-	-
	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		-	-
	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas		476.544.518.934,25	554.001.943.688,14
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		87.838.445.223,51	28.954.445.346,74
II.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.b		
	a. Arus Masuk Kas			
	Pencairan Dana Cadangan		-	-
	Penjualan atas Tanah		-	-
	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		615.926.600,00	228.578.500,00
	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		1.200.000,00	17.700.000,00
	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
	Penjualan Aset Tetap		-	-
	Penjualan Aset Lainnya		-	-
	Penerimaan dari Divestasi		-	1.386.758.189,00
	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
	Jumlah Arus Masuk Kas		617.126.600,00	1.633.036.689,00
	b. Arus Keluar Kas			
	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
	Perolehan Tanah		-	9.421.400,00
	Perolehan Peralatan dan Mesin		14.811.794.052,00	14.731.124.143,00
	Perolehan Gedung dan Bangunan		20.311.104.559,19	39.342.022.232,00
	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		18.910.651.808,37	16.570.946.513,46
	Perolehan Aset Tetap Lainnya		911.322.756,00	1.004.874.127,00
	Perolehan Aset Lainnya		164.835.000,00	93.500.000,00
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	1.000.000.000,00
	Pengeluaran Pembiayaan Investasi Non Permanen		-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas		55.109.708.175,56	72.751.888.415,46
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(54.492.581.575,56)	(71.118.851.726,46)
III.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.c		
	a. Arus Masuk Kas			
	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat		-	-
	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya		-	-

No.	URAIAN	Ref	2025	2024
	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank		-	-
	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
	Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi		-	-
	Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya		-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
	b. Arus Keluar Kas			
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat		-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank		-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi		-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya		-	-
	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-	-
IV.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.d		
	a. Arus Masuk Kas			
	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		6.765.725.172,00	19.000.124.546,00
	Penerimaan setoran UYIID dari Bendahara Penerimaan		74.200,00	11.050.950,00
	Jumlah Arus Masuk Kas		6.765.799.372,00	19.011.175.496,00
	b. Arus Keluar Kas			
	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		6.765.725.172,00	19.000.124.546,00
	Jumlah Arus Keluar Kas		6.765.725.172,00	19.000.124.546,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		74.200,00	11.050.950,00
V.	Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Selama Periode	5.5.e	33.345.937.847,95	(42.153.355.429,72)
VI.	Saldo Awal Kas BUD:	5.5.f	6.451.331.469,94	48.604.761.099,66
	Kas di BUD		5.231.959.422,06	41.753.245.474,44
	Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
	Kas Lainnya		-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
	Kas di BLUD		333.726.527,88	5.712.173.357,22
	Kas di BOSP		252.273.869,00	345.142.085,00
	Kas Dana BOK Puskesmas		633.371.651,00	794.200.183,00
VII.	Saldo Akhir Kas BUD (V+VI):		39.797.269.317,89	6.451.405.669,94
	Kas di BUD		38.053.573.214,01	5.231.959.422,06
	Kas di Bendahara Pengeluaran		38.500.000,00	-
	Kas Lainnya		39.313.100,00	-
	Kas di Bendahara Penerimaan		-	74.200,00
	Kas di BLUD		1.046.925.015,88	333.726.527,88
	Kas di BOSP		216.971.137,00	252.273.869,00
	Kas Dana Kapitasi pada FKTP		-	-
	Kas Dana BOK Puskesmas		401.986.851,00	633.371.651,00
VIII.	Kas Lain di Bendahara Pengeluaran		-	-
	SALDO AKHIR KAS (VII+VIII)	5.5.g	39.797.269.317,89	6.451.405.669,94

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Padang Panjang untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam rupiah)

URAIAN	Ref	TAHUN 2025	TAHUN 2024
EKUITAS AWAL	5.6.a	1.366.938.989.052,48	1.376.559.148.907,40
SURPLUS / DEFISIT - LO	5.6.b	34.083.741.238,57	(12.511.081.597,54)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	5.6.c	1.423.010.226,46	2.890.921.742,62
A. KOREKSI NILAI TGR		-	-
B. KOREKSI PENYISIHAN PIUTANG	5.6.c.1)	1.087.304.807,96	8.878.817.016,11
C. KOREKSI ASET TETAP	5.6.c.2)	25.311.900,00	(6.315.288.228,00)
D. KOREKSI ASET LAINNYA	5.6.c.3)	56.457.092,00	(63.208.184,00)
E. KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET TETAP/ASET LAINNYA	5.6.c.4)	1.325.382.407,00	330.945.157,00
F. KOREKSI SETARA KAS		-	-
G. KOREKSI PIUTANG	5.6.c.5)	(1.121.126.223,00)	-
H. KOREKSI UTANG	5.6.c.6)	792.162.574,00	-
I. KOREKSI KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN		-	-
J. KOREKSI KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		-	-
K. KOREKSI PERSEDIAAN	5.6.c.7)	60.651.152,34	108.416.250,00
L. KOREKSI ASET EKSTRAKOMPATABEL		-	-
M. KOREKSI INVESTASI/PENYERTAAN MODAL	5.6.c.8)	(803.133.483,84)	(48.760.268,49)
N. KOREKSI KESALAHAN TAHUN SEBELUMNYA		-	-
EKUITAS AKHIR	5.6.d	1.402.445.740.517,51	1.366.938.989.052,48

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



WALI KOTA PADANG PANJANG

HENDRI ARNIS

BAB I PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang serta Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Padang Panjang menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Laporan Keuangan yang disusun ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Lampiran I SAP Basis Akrua.

Pada dasarnya LKPD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi *stakeholders*, antara lain masyarakat, DPRD, Lembaga Pengawas, Lembaga Pemeriksa dan Pemerintah Pusat mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang selama Tahun Anggaran 2025 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan LRA, Pendapatan LO, Belanja, Beban, Transfer, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas dan Arus Kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

- a. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Padang Panjang serta hasil yang dicapai;
- d. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
- e. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kota Padang Panjang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pemungutan pajak dan tunjangan; dan
- f. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang sebagai akibat pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2025 ini dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- d. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- e. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- f. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4368);
- g. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- h. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025;
- p. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- q. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 64 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah.
- r. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- s. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025;

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas pada pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan ini, untuk menghindari kesalahpahaman bagi pembaca dan juga memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan maka dilengkapi dengan Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 04 mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan atas laporan keuangan dengan tujuan:

- a. Laporan Keuangan mudah dipahami;
- b. Menghindari kesalahpahaman;
- c. Pemahaman mendalam melalui pengungkapan setiap pos penting;
- d. Mampu menjawab sebagaimana perkembangan kondisi keuangan entitas; dan
- e. Pengungkapan paripurna (*full disclosure*).

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

- BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.1 Ekonomi makro
 - 2.2 Kebijakan keuangan daerah
 - 2.3 Pencapaian target kinerja APBD
- BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
 - 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah
 - 3.2 Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- BAB IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah
 - 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - 4.3 Dasar pengakuan dan pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - 4.4 Kesesuaian kebijakan akuntansi dengan PSAP
- BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
 - 5.1 Penjelasan akun-akun Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.2 Penjelasan akun-akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.3 Penjelasan akun-akun Neraca
 - 5.4 Penjelasan akun-akun Laporan Operasional
 - 5.5 Penjelasan akun-akun Laporan Arus Kas
 - 5.6 Penjelasan akun-akun Laporan Perubahan Ekuitas
- BAB VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan
- BAB VII Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET
KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

Kondisi ekonomi makro digambarkan dalam bentuk capaian kinerja makro yang menunjukkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara umum yang dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan Pemerintah Kota Padang Panjang, swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan di Kota Padang Panjang. Capaian kinerja makro Kota Padang Panjang disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 :Capaian Kinerja Makro Kota Padang Panjang Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	79,02	80,27	80,60	100,41
2	Tingkat Kemiskinan	%	4,24	4,64	5,31	87,38
3	Tingkat Pengangguran	%	4,60	4,80	4,94	97,17
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,20	5,20	4,52	86,92
5	PDRB ADHK per Kapita	Juta	50,87	50,87	50,62	99,51
6	PDRB ADHB per Kapita	Juta	75,58	77,31	80,01	103,49
7	Gini Rasio	Indeks	0,292	0,271	0,266	101,88

Penjelasan atas capaian kinerja makro Kota Padang Panjang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)


Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia, yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu kesehatan (umur panjang dan hidup sehat), pendidikan, dan standar hidup layak. Semakin tinggi nilai IPM, maka semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah.

Perkembangan IPM Kota Padang Panjang selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang terus meningkat. Pada tahun 2021, IPM tercatat sebesar 77,97, kemudian meningkat menjadi 78,78 pada tahun 2022 dan kembali naik menjadi 79,76 pada tahun 2023. Peningkatan berlanjut pada tahun 2024 menjadi 80,60, hingga mencapai 81,32 pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan yang konsisten dalam kualitas pembangunan manusia di Kota Padang Panjang.

Jika dibandingkan dengan tingkat provinsi, IPM Kota Padang Panjang pada tahun 2025 berada pada angka 81,32 jauh di atas IPM Provinsi Sumatera Barat sebesar 77,27. Meskipun tren IPM Provinsi Sumatera Barat menunjukkan konsistensi kearah pembangunan manusia yang lebih baik, namun capaian pembangunan manusia di Kota Padang Panjang relatif lebih baik dibandingkan rata-rata capaian provinsi. Perkembangan IPM Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat melalui gambar berikut:

:

Gambar. 1: IPM Kota Padang Panjang Tahun 2021-2025



Pada dasarnya terdapat tiga dimensi pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu:

- 1) Dimensi pertama pembentuk IPM adalah umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. UHH saat lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir.
- 2) Dimensi kedua adalah pengetahuan yang diukur dengan pendidikan, dalam hal ini indikator yang digunakan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. HLS didefinisikan sebagai rata-rata (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan penduduk sejak umur tertentu.
- 3) Dimensi ketiga adalah standar hidup layak yang diukur dengan indikator per kapita yang disesuaikan. Ketiga dimensi ini terangkum dalam suatu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).


b. Angka Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Kota Padang Panjang pada tahun 2025 tercatat sebesar 4,97 persen, menurun dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 5,31 persen. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat dibandingkan tahun sebelumnya.

Selama periode lima tahun terakhir, tingkat kemiskinan Kota Padang Panjang menunjukkan pola yang fluktuatif namun cenderung menurun. Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan sebesar 5,92 persen, kemudian menurun cukup signifikan pada tahun 2022 menjadi 5,14 persen. Namun demikian, pada tahun 2023 dan 2024 terjadi sedikit peningkatan masing-masing menjadi 5,24 persen dan 5,31 persen.

Penurunan kembali pada tahun 2025 menjadi 4,97 persen, yang menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan mulai menunjukkan hasil yang positif. Secara keseluruhan, meskipun sempat mengalami kenaikan pada periode 2023–2024, tren tingkat kemiskinan dalam jangka menengah masih menunjukkan arah penurunan sebagaimana yang disajikan dalam gambar berikut:

Gambar. 2 : Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Padang Panjang Tahun 2021-2025




c. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran adalah persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja, yang juga merupakan salah satu indikator makroekonomi paling kritikal dalam mengukur kesehatan fundamental dan daya serap pasar tenaga kerja di suatu daerah. Angkatan kerja itu sendiri adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi seperti penduduk bekerja, atau yang punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Padang Panjang selama periode 2021–2025 menunjukkan kondisi yang dinamis dengan angka pengangguran berada pada kisaran 4,8 persen hingga 5,5 persen. Pada tahun 2022, TPT Kota Padang Panjang mencapai performa penyerapan tenaga kerja terbaik dengan titik terendah yaitu sebesar 4,84 persen. Namun pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang cukup signifikan menjadi 5,49 persen, yang merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Kenaikan ini menunjukkan adanya tekanan pada pasar tenaga kerja pada periode tersebut.

Di tahun 2024, lonjakan angka pengangguran di Kota Padang Panjang tersebut dapat terkoreksi secara efektif ketika angka pengangguran berhasil ditekan kembali ke posisi 4,94 persen. Meskipun di tahun 2025 TPT meningkat tipis ke angka 5,07 persen, namun fluktuasi angka ini masih berada pada tingkat yang relatif terkendali dan menunjukkan kondisi pasar kerja yang cukup stabil dan mencerminkan terjadinya stagnasi momentum pemulihan pasca-pandemi. Gambaran perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kota Padang Panjang dapat dilihat melalui gambar berikut:

Gambar. 3 : Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Padang Panjang, Tahun 2021-2025




Dalam konteks regional, di tahun 2025 TPT Provinsi Sumatera Barat tercatat sebesar 5,62 persen. Dengan pencapaian TPT Kota Padang Panjang di angka 5,07 persen pada tahun 2025, menunjukkan bahwa TPT Kota Padang Panjang masih berada di bawah rata-rata provinsi. Secara relatif, hal ini menunjukkan bahwa daya tahan ekonomi kota terhadap tekanan pengangguran masih lebih baik dibandingkan agregat provinsi secara keseluruhan.

Jika dilihat dari TPT Tahun 2025 kabupaten/kota lain di Sumatera Barat, Kota Padang Panjang berada di kategori menengah atas. Ketimpangan angka pengangguran terlihat sangat mencolok ketika dibandingkan dengan kabupaten Mentawai dan Kabupaten Solok Selatan yang memiliki TPT jauh lebih rendah, yaitu sebesar 1,53 persen dan 2,13 persen. Namun TPT yang sangat rendah di wilayah kabupaten tersebut cenderung merefleksikan struktur ekonomi berbasis pertanian subsistem yang seringkali menutupi isu *underemployment* (setengah pengangguran). Sebaliknya, angka 5,07% di Padang Panjang adalah fenomena pengangguran terbuka yang khas bagi pusat layanan urban dengan tuntutan kualifikasi tenaga kerja yang lebih formal dan kompleks.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi terutama pada tahun 2023, kondisi ketenagakerjaan di Kota Padang Panjang tetap menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi. Hal ini mengindikasikan bahwa pasar tenaga kerja di Kota Padang Panjang masih mampu menyerap tenaga kerja dengan cukup baik. Perbandingan TPT Kota Padang Panjang dengan TPT Provinsi dan Kabupaten/Kota lain dapat dilihat melalui gambar berikut:

Gambar. 4 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025



d. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator makro yang menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu, yang ditunjukkan oleh nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dari tahun ke tahun.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang pada tahun 2024 mencapai 4,52%, sedikit menurun sebesar 0,32 poin dari tahun 2023 yang mencapai 4,84%. Jika dibandingkan dengan perkembangan ekonomi di tingkat provinsi dan nasional, laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang masih lebih baik daripada rata-rata Provinsi Sumatera Barat yang hanya mencapai 4,36%, dengan selisih sebesar 0,16 poin. Namun, jika dibandingkan dengan nasional yang mencapai 5,03%, angka pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang masih lebih rendah sebesar 0,51 poin. Dalam peringkat kabupaten/kota di Sumatera Barat, laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang menempati posisi ke-5 tertinggi di provinsi, sejajar dengan Kota Bukittinggi yang juga memiliki angka pertumbuhan sebesar 4,52%. Data dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 2 : Perbandingan LPE Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025

Tahun	Padang Panjang	Sumatera Barat
2021	3,46	3,29
2022	4,39	4,36
2023	4,84	4,62
2024	4,52	4,36
2025	3,61	3,37

Turunnya LPE Kota Padang Panjang di tahun 2025 merupakan akibat struktur ekonomi Kota Padang Panjang yang belum bertransformasi secara mendasar. Selain itu terjadinya bencana alam yang menyebabkan terputusnya akses jalan nasional yang menghubungkan Padang dan Bukittinggi, juga mempengaruhi rendahnya hilirisasi pertanian, produktivitas sektor jasa yang moderat, serta ketergantungan pada sektor basis yang belum kuat, sejalan dengan tren perlambatan ekonomi Sumatera Barat.

e. Pendapatan Per Kapita

PDRB per kapita merupakan indikator yang menunjukkan rata-rata pendapatan penduduk di suatu wilayah, yang diperoleh dengan membagi total PDRB dengan jumlah penduduk. Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat serta membandingkan kinerja ekonomi antar daerah. Perhitungan PDRB per kapita dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB).

PDRB per kapita Kota Padang Panjang pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. PDRB per kapita ADHK pada tahun 2025 tercatat sebesar 51,75 juta rupiah, meningkat dari 50,63 juta rupiah pada tahun 2024. Sejalan dengan itu, PDRB per kapita ADHB juga mengalami peningkatan dari 81,13 juta rupiah pada tahun 2024 menjadi 84,09 juta rupiah pada tahun 2025.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, PDRB per kapita Kota Padang Panjang baik atas dasar harga konstan (ADHK) maupun atas dasar harga berlaku (ADHB) menunjukkan tren yang terus meningkat. PDRB per kapita ADHK meningkat secara bertahap dari 46,21 juta rupiah pada tahun 2021 menjadi 51,75 juta rupiah pada tahun 2025. Sementara itu, PDRB per kapita ADHB juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 64,12 juta rupiah pada tahun 2021 menjadi 84,09 juta rupiah pada tahun 2025.

Peningkatan PDRB per kapita ADHB yang lebih tinggi dibandingkan ADHK menunjukkan adanya pengaruh kenaikan harga (inflasi) selain pertumbuhan ekonomi riil. Meskipun demikian, kenaikan PDRB per kapita ADHK mengindikasikan bahwa secara riil pendapatan masyarakat Kota Padang Panjang juga mengalami peningkatan.

Secara umum, kondisi ini mencerminkan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Padang Panjang dalam lima tahun terakhir. Perkembangan PDRB per kapita Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar. 5 : Pertumbuhan PDRB ADHK per Kapita dan PDRB ADHB per Kapita Kota Padang Panjang Tahun 2021-2025



PDRB per Kapita Kota Padang Panjang tahun 2025 lebih rendah dibandingkan dengan PDRB per Kapita Provinsi Sumatera Barat, dimana PDRB ADHB per Kapita Provinsi Sumatera Barat mencapai Rp.59,55 juta.

Data perkembangan PDRB per Kapita Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini :

Tabel 2.3 : Perbandingan PDRB per Kapita Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025 (ribu)

Tahun	Padang Panjang		Sumatera Barat	
	PDRB ADHK per Kapita	PDRB ADHB per Kapita	PDRB ADHK per Kapita	PDRB ADHB per Kapita
2021	46.214	64.124	31.264	45.218
2022	47.543	70.732	32.166	50.263
2023	49.121	76.314	33.188	54.326
2024	50.627	80.012	34.167	57.047
2025	51.749	84.091		59.550

f. Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*)

Indeks gini atau Gini Ratio merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran masyarakat. Nilai Gini Ratio berada pada rentang 0 hingga 1, di mana secara teoritis, angka yang mendekati 0 mengindikasikan distribusi pengeluaran yang lebih inklusif dan merata, sementara angka yang mendekati 1 mencerminkan ketimpangan struktural yang tajam.

Perkembangan Gini Ratio Kota Padang Panjang selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang relatif menurun dengan sedikit fluktuasi. Dari tahun 2021

hingga 2024 terjadi penurunan Gini Ratio yang konsisten. Pada tahun 2021, Gini Ratio tercatat sebesar 0,306, kemudian menurun menjadi 0,296 pada tahun 2022 dan kembali turun cukup signifikan menjadi 0,273 pada tahun 2023. Tren penurunan berlanjut hingga mencapai 0,266 pada tahun 2024 yang merupakan titik terendah dalam periode tersebut. Pencapaian ini mengindikasikan adanya keberhasilan dalam program jaring pengaman sosial dan penguatan ekonomi akar rumput.

Namun pada tahun 2025, gini ratio Kota Padang Panjang mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,275. Meskipun demikian, secara umum kondisi ketimpangan di Kota Padang Panjang masih lebih baik dibandingkan tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pengeluaran masyarakat cenderung semakin merata dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan gini ratio atau indeks gini di Kota Padang Panjang dapat dilihat melalui gambar berikut:

Tabel 2. 4 : Perkembangan Indeks Gini Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025




Dalam skala regional, Gini Ratio Kota Padang Panjang pada tahun 2025 yang tercatat di angka 0,275 masih lebih rendah dibandingkan Gini Ratio Provinsi Sumatera Barat yang berada di angka 0,280. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat ketimpangan di Kota Padang Panjang relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi.

Dibandingkan dengan angka gini ratio kabupaten/kota di Sumatera Barat pada tahun 2025, Kota Padang Panjang berada pada kelompok menengah dengan tingkat ketimpangan yang relatif moderat. Nilai Gini Ratio Kota Padang Panjang lebih rendah dibandingkan beberapa daerah dengan ketimpangan tinggi seperti Kota Padang (0,348), Kota Pariaman (0,302), dan Kabupaten Kepulauan Mentawai (0,291). Namun demikian, gini ratio Kota Padang Panjang masih lebih tinggi dibandingkan daerah dengan ketimpangan yang lebih rendah seperti Kabupaten Pasaman (0,207), Kabupaten Lima Puluh Kota (0,218) dan Kabupaten Tanah Datar (0,218).

Secara keseluruhan, perkembangan Gini Ratio Kota Padang Panjang menunjukkan kondisi ketimpangan yang relatif terkendali. Meskipun terdapat sedikit peningkatan pada tahun 2025, tingkat ketimpangan masih berada di bawah rata-rata provinsi dan berada pada kategori sedang jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Sumatera Barat. Hal ini mencerminkan bahwa distribusi pengeluaran masyarakat di Kota Padang Panjang cenderung cukup merata.

Perbandingan Indeks Gini Kota Padang Panjang dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Barat dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar. 6 : Perbandingan Indeks Gini Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2025



2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang 1 Tahun 2022 bahwa Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Secara umum komponen Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Transfer terdiri dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Sedangkan Lain-lain Pendapatan yang Sah bersumber dari pendapatan hasil penjualan/pemanfaatan BMD, hasil kerja sama daerah, hasil jasa giro, pendapatan bunga pendapatan pengembalian serta pendapatan BLUD.

Memenuhi amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengamanatkan bahwa jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak serta tarif pajak dan retribusi ditetapkan dalam sebuah Peraturan Daerah (Perda) dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah, maka Pemerintah Kota Padang Panjang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Padang Panjang.

Untuk lebih mengoptimalkan realisasi pendapatan daerah dilakukan upaya-upaya dalam pencapaian target yang sudah ditetapkan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah:

- 1) Bekerjasama dengan Bank Nagari dalam meningkatkan pengawasan pemungutan pajak melalui *system monitoring online*;
- 2) Melanjutkan kerjasama dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi dalam pengoptimalan penerimaan pajak, dana bagi hasil pajak, retribusi daerah dan layanan perizinan melalui *Joint Analysis, Joint Audit, Secondment* sekaligus pemanfaatan data dan informasi perpajakan dan retribusi, juga pemanfaatan bersama fasilitas, sarana/prasarana, teknologi informasi dalam bidang layanan perpajakan dan retribusi;
- 3) Melakukan kegiatan yang inovatif untuk menumbuhkan animo dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak melalui Mobil Pajak Daerah, transfer bank dan aplikasi QRIS;
- 4) Melakukan peningkatan sistem informasi pada proses pemungutan pajak dan retribusi daerah;

- 5) Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan meningkatkan standar prosedur pelayanan;
- 6) Melakukan pemutakhiran data objek pajak dan wajib pajak daerah melalui pemantauan ke lapangan secara berkala, dengan *updating* peta dan dokumen lain bagi objek pajak baru dan menerbitkan NPWPD bagi wajib pajak baru yang ditetapkan;
- 7) Melakukan tindakan yang lebih tegas terhadap pelanggaran dalam penerapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 8) Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
- 9) Meningkatkan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (deviden) dengan menambah nilai penyertaan modal Pemerintah Kota Padang Panjang pada Bank Nagari;
- 10) Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dari kelompok dana perimbangan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam hal pemenuhan penyampaian data-data keuangan secara rutin secara tepat waktu sebagai salah satu prasyarat pencairan dana perimbangan;
- 2) Meningkatkan akurasi data sebagai dasar perhitungan alokasi dana perimbangan;
- 3) Berupaya untuk memperoleh tambahan insentif fiskal melalui peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan melakukan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
- 4) Mengoptimalkan data pendukung perhitungan potensi bagi hasil Provinsi.

Dalam hal peningkatan pendapatan dari kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dilakukan upaya sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah baik yang berupa tanah, barang milik daerah dan bangunan gedung melalui perjanjian sewa ataupun melalui kerja sama dengan pihak ketiga; dan
- 2) Mengoptimalkan pengelolaan BLUD.

Adapun gambaran umum perubahan pendapatan daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024 seperti terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 5 : Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025

Rek.	Uraian	Sebelum Perubahan (Perwako No. 12 Tahun 2025) (Rp.)	Setelah Perubahan (Perwako No. 23 Tahun 2025) (Rp.)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
4.	PENDAPATAN	572.715.798.317,00	587.001.204.447,00	14.285.406.130,00	2,490
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	112.737.235.317,00	112.742.349.470,00	5.114.153,00	0,005
4.1.01.	Pajak Daerah	20.372.697.142,00	20.372.697.142,00	0,00	0,000
4.1.02.	Retribusi Daerah	76.740.473.872,00	75.740.473.872,00	(1.000.000.000,00)	(1,303)
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.000.000.000,00	7.991.779.256,00	(8.220.744,00)	(0,103)
4.1.04.	Lain-lain PAD Yang Sah	7.624.064.303,00	8.637.399.200,00	1.013.334.897,00	13,291
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	459.978.563.000,00	470.208.854.977,00	10.230.291.977,00	2,224
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	439.787.517.000,00	438.168.129.880,00	(1.619.387.120,00)	(0,368)
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	20.191.046.000,00	32.040.725.097,00	11.849.679.097,00	58,688
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	4.050.000.000,00	4.050.000.000,00	-
4.3.01.	Pendapatan Hibah	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-
4.3.02.	Dana Darurat	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-

b. Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh kembali oleh daerah.

Kebijakan belanja daerah disusun dengan mempertimbangkan potensi pendapatan yang akan diterima daerah ditambah dengan pembiayaan *netto*. Belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil, untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Memperhatikan serta mempertimbangkan terhadap perubahan pendapatan daerah, maka dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 telah mengacu pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dimana memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Untuk rencana belanja operasi merupakan pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, selama satu tahun anggaran dengan rincian:

- a. Belanja pegawai yang memuat gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan ASN, belanja gaji dan tunjangan DPRD, belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH serta belanja pegawai BLUD;
- b. Belanja barang dan jasa, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pencapaian target RPJMD Kota Padang Panjang serta pemenuhan kebutuhan SKPD.

c. Belanja Subsidi

Pada Tahun 2025 Pemerintah Kota Padang Panjang menganggarkan belanja subsidi yang digunakan untuk pelaksanaan program subsidi bunga untuk pelaku usaha mikro.

- d. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, rasionalisme dan manfaat untuk masyarakat, yang dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Anggaran belanja hibah pada Tahun 2025 terdiri dari belanja hibah kepada Pemerintah Pusat/instansi vertikal, hibah kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, belanja hibah dana BOSP yang merupakan penggunaan dana hibah oleh SMP dan SMA swasta di Kota Padang Panjang serta belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik;

- e. Belanja bantuan sosial ditujukan untuk masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif bertujuan untuk melindungi diri dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, yang dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

2) Belanja modal

Alokasi belanja modal di Tahun 2025 digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi yang terdiri dari belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya serta belanja modal aset lainnya.

3) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan guna pencapaian target RPJMD dan penanganan kegiatan yang sifatnya mendesak guna penanganan dampak bencana alam/non alam dan kenaikan inflasi.

4) Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya. Pada Tahun 2025 Pemerintah Kota Padang Panjang

menganggarkan belanja bantuan keuangan khusus ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Untuk lebih jelasnya gambaran kebijakan belanja sebelum dan setelah perubahan APBD dapat dilihat pada tabel 2.6 dibawah ini:

Tabel 2.6 : Perubahan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2025

Rek.	Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah/ (Berkurang) (Rp.)	%
		Perwako No. 12 Tahun 2025 (Rp)	Perwako No. 23 Tahun 2025 (Rp)		
5.	BELANJA	597.715.798.317,00	593.452.610.116,94	(4.263.188.200,06)	(0,71)
5.1.	BELANJA OPERASI	526.346.276.217,06	522.167.052.361,94	(4.179.223.855,12)	(0,79)
5.1.01	Belanja Pegawai	305.209.608.015,38	295.830.460.825,06	(9.379.147.190,32)	(3,07)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.139.620.024,10	210.570.338.118,88	5.430.718.094,78	2,65
5.1.04	Belanja Subsidi	268.494.099,00	134.546.684,00	(133.947.415,00)	(49,89)
5.1.05	Belanja Hibah	7.206.554.916,00	7.432.184.916,00	225.630.000,00	3,13
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.521.999.162,58	8.199.521.818,00	(322.477.344,58)	(3,78)
5.2.	BELANJA MODAL	50.721.555.722,00	64.445.641.755,00	13.724.086.033,00	27,06
5.2.01	B. Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02	B. Modal Peralatan dan Mesin	15.786.562.385,00	17.474.130.304,00	1.687.567.919,00	10,70
5.2.03	B. Modal Gedung dan Bangunan	18.293.062.900,00	24.016.356.885,00	5.723.293.985,00	31,29
5.2.04	B. Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	15.988.258.864,00	21.826.707.861,00	5.838.448.997,00	36,51
5.2.05	B. Modal Aset Tetap Lainnya	653.671.573,00	933.446.705,00	279.775.132,00	42,80
5.2.06	B. Modal Aset Lainnya	0,00	195.000.000,00	195.000.000,00	-
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	20.647.966.377,94	6.239.916.000,00	(14.408.050.377,94)	(69,78)
5.4.	BELANJA TRANSFER	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	-

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk dan atau berfungsi menutupi defisit dan untuk memanfaatkan surplus pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Sumber penerimaan pembiayaan daerah Tahun 2025 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Penerimaan pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(18.548.594.330,06) dari Rp25.000.000.000,00 pada APBD awal menjadi Rp6.451.405.669,94 pada APBD Perubahan.

2) Perubahan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada Tahun 2025 Pemerintah Kota Padang Panjang tidak menganggarkan pengeluaran pembiayaan. Berbeda dengan Tahun 2024 dimana terdapat

pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal daerah Pemerintah Kota Padang Panjang pada Bank Nagari sebesar Rp1.000.000.000,00.

d. Perubahan Kebijakan *Refocusing* Anggaran

Selama Tahun 2025 APBD Kota Padang Panjang mengalami beberapa kali *refocussing* dan realokasi anggaran dari APBD murni yaitu sebanyak 2 (dua) kali pergeseran sebelum dilaksanakannya Perubahan APBD dan sebanyak 3 (tiga) kali anggaran setelah ditetapkannya APBD Perubahan guna memenuhi tuntutan kebutuhan dan untuk mengakomodir beberapa aturan dengan penjelasan sebagai berikut :

Pergeseran Anggaran Sebelum Perubahan APBD:

- **Pergeseran I (pertama)**, ditetapkan dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2025 tanggal 15 April 2025 seiring dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan telah ditetapkannya petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.

Pergeseran anggaran tersebut terdiri dari penambahan anggaran pada kelompok pendapatan transfer pemerintah pusat DAK non fisik berupa bantuan operasional penyuluh pertanian sebesar Rp59.280.000,00. Pada anggaran belanja terdapat pengurangan pada kelompok belanja operasi sebesar Rp24.907.744.333,94, penambahan pada kelompok belanja modal sebesar Rp5.199.057.956,00 dan penambahan anggaran pada kelompok belanja tidak terduga sebesar Rp19.767.966.377,94.

- **Pergeseran II (kedua)**, ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2025 tanggal 9 Juni 2025 dalam rangka penyesuaian program dan kegiatan guna mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2030 serta penyesuaian atas penambahan pendapatan transfer pemerintah pusat

Pergeseran anggaran berupa penambahan anggaran pada kelompok belanja operasi sebesar Rp130.000.000,00, pengurangan belanja modal sebesar Rp10.000.000,00 dan pengurangan belanja tidak terduga sebesar Rp120.000.000,00.

Pergeseran Anggaran Setelah Ditetapkannya APBD Perubahan:

- **Pergeseran I (pertama) APBD Perubahan Tahun 2025**, ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2025 tanggal 17 Oktober 2025 dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat dan kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian.

Pergeseran anggaran berupa penambahan belanja operasional sebesar Rp50.000.000,00 yang berasal dari pengurangan belanja tidak terduga.

- **Pergeseran II (kedua) APBD Perubahan Tahun 2025**, ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2025 tanggal 26 November 2025 dalam rangka mengakomodir usulan dari beberapa SKPD.

Pergeseran anggaran berupa pergeseran antar rekening pada kelompok belanja operasi.

- **Pergeseran III (ketiga) APBD Perubahan Tahun 2025**, ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2025 tanggal 29 Desember 2025 dalam rangka menindaklanjuti alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus untuk penanggulangan bencana alam kepada Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025, berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 900.1/941/Sekrt/BPKAD/2025 tentang Bantuan Keuangan Khusus Penanggulangan Bencana Alam kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/9772/SJ tentang Penggunaan Bantuan Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah serta Pergeseran Anggaran dalam APBD pada Daerah Bencana.

Pergeseran anggaran berupa penambahan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Sumatera Barat sebesar Rp3.155.394.000,00 serta penambahan lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat sebesar Rp4.050.000.000,00. Terhadap penambahan pendapatan tersebut dilakukan penyesuaian berupa penambahan belanja operasi sebesar Rp1.519.478.000 dan penambahan belanja tidak terduga sebesar Rp5.289.916.000,00.

Rincian pengeseran anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7 : Proyeksi Rincian Perubahan Anggaran dan Pengeseran Anggaran Tahun 2025

(dalam Rupiah)

Uraian	APBD 2025	Pengeseran I	Pengeseran II	APBD Perubahan 2025	Pengeseran I APBD Perubahan	Pengeseran II APBD Perubahan	Pengeseran III APBD Perubahan
	Perda No. 5 Tahun 2024 Perwako No. 49 Tahun 2024	Perwako No. 9 Tahun 2025	Perwako No. 12 Tahun 2025	Perda No. 3 Tahun 2025 Perwako No. 17 Tahun 2025	Perwako No. 20 Tahun 2025	Perwako No. 22 Tahun 2025	Perwako No. 23 Tahun 2024
Pendapatan	572.656.518.317,00	572.715.798.317,00	572.715.798.317,00	579.795.810.447,00	579.795.810.447,00	579.795.810.447,00	587.001.204.447,00
Pendapatan Asli Daerah	112.737.235.317,00	112.737.235.317,00	112.737.235.317,00	112.742.349.470,00	112.742.349.470,00	112.742.349.470,00	112.742.349.470,00
Pendapatan Transfer	459.919.283.000,00	459.978.563.000,00	459.978.563.000,00	467.053.460.977,00	467.053.460.977,00	467.053.460.977,00	470.208.854.977,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050.000.000,00
Belanja	597.656.518.317,00	597.715.798.317,00	597.715.798.317,00	586.247.216.116,94	586.247.216.116,94	586.247.216.116,94	593.452.610.116,94
Belanja Operasi	551.124.020.551,00	526.216.276.217,06	526.346.276.217,06	520.201.574.361,94	520.251.574.361,94	520.251.574.361,94	522.167.052.361,94
Belanja Modal	45.632.497.766,00	50.731.555.722,00	50.721.555.722,00	64.445.641.755,00	64.445.641.755,00	64.445.641.755,00	64.445.641.755,00
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	20.767.966.377,94	20.647.966.377,94	1.000.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	6.239.916.000,00
Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
Surplus/(Defisit)	(25.000.000.000,00)	(25.000.000.000,00)	(25.000.000.000,00)	(6.451.405.669,94)	(6.451.405.669,94)	(6.451.405.669,94)	(6.451.405.669,94)
Pembayaan	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	6.451.405.669,94	6.451.405.669,94	6.451.405.669,94	6.451.405.669,94
Penerimaan Pembiayaan	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	6.451.405.669,94	6.451.405.669,94	6.451.405.669,94	6.451.405.669,94
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SILPA Tahun Berjalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

e. Mandatory Spending

Mandatory Spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh Undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Data kinerja *mandatory spending* Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

1) Bidang Kesehatan

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, besaran alokasi anggaran kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji ASN. Tujuan dari *mandatory spending* fungsi kesehatan adalah untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat yang berada di wilayah Kota Padang Panjang.

Adapun capaian dari *mandatory spending* bidang kesehatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8 : Capaian *Mandatory Spending* Bidang Kesehatan Tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Anggaran Kesehatan	164.925.438.037	149.772.636.265	90,81
	<i>Belanja Operasi</i>	146.858.280.017	134.265.847.213	91,43
	a. Belanja Pegawai	92.888.816.318	82.749.465.622	89,08
	b. Belanja Barang dan Jasa	53.869.463.699	51.416.381.591	95,45
	c. Belanja Hibah	100.000.000	100.000.000	100,00
	<i>Belanja Modal</i>	18.067.158.020	15.506.789.053	85,83
3.	Total Belanja Daerah	593.452.610.117	531.654.227.110	89,59
4.	Gaji dan Tunjangan ASN	153.635.073.890	149.175.877.796	97,10
5.	Belanja Daerah Diluar Gaji dan Tunjangan ASN	439.817.536.227	382.478.349.314	86,96
6.	Rasio Anggaran Kesehatan	37,50%	39,16%	1,66%

Berdasarkan informasi yang terdapat pada tabel diatas, *mandatory spending* bidang kesehatan pada Tahun 2025 sudah tercapai dengan alokasi anggaran sebesar 37,50%

2) Bidang Pendidikan

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 49 ayat (1) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah sebesar 20%. Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pendidikan adalah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang berada di wilayah Kota Padang Panjang.

Adapun capaian dari *mandatory spending* bidang pendidikan di Kota Padang Panjang adalah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.9 : Capaian *Mandatory Spending* Urusan Pendidikan Tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Anggaran Fungsi Pendidikan	112.588.067.195	105.847.309.383	94,01
	a. Urusan Bidang Pendidikan	643.712.000	600.964.100	93,36
	b. Urusan Bidang Kebudayaan	5.235.141.923	4.878.751.757	93,19
	c. Urusan Bidang Perpustakaan	7.971.862.245	7.166.112.466	89,89
	d. Urusan Bidang Kepemudayaan Olahraga	5.879.449.750	4.889.664.850	83,17
	e. Urusan Lainnya yang Menunjang Kebutuhan Masyarakat di Bidang Pendidikan	593.452.610.117	531.654.227.110	89,59
2.	Total Belanja Daerah	593.452.610.117	531.654.227.110	89,59
3.	Rasio Anggaran Pendidikan	22,30%	23,21%	0,91%

Berdasarkan informasi yang terdapat pada tabel diatas, *mandatory spending* bidang pendidikan pada Tahun 2025 sudah tercapai dengan alokasi anggaran sebesar 22,30%

3) Bidang Infrastruktur

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur di Kota Padang Panjang adalah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.10: Capaian *Mandatory Spending* Urusan Infrastruktur Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Total Belanja Daerah	593.452.610.117	531.654.227.110	89,59
2.	Belanja Bagi hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah	9.751.473.000	10.162.290.000	104
3.	a Belanja Bagi hasil;	8.341.473.000	8.752.290.000	105
	b Bantuan Keuangan	1.410.000.000	1.410.000.000	100
3.	Selisih (1-2)	583.701.137.117	521.491.937.110	89
4.	Minimal Belanja Insfrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	233.480.454.847	208.596.774.844	89

No.	Anggaran	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Modal:	64.445.641.755	55.109.708.176	86
	a. tanah	-	-	-
	b. peralatan dan mesin;	17.474.130.304	14.811.794.052	85
	c. bangunan dan gedung;	24.016.356.885	20.311.104.559	85
	d. jalan, jaringan, dan irigasi;	21.826.707.861	18.910.651.808	87
	e. aset tetap lainnya;	933.446.705	911.322.756	98
	f. aset lainnya.	195.000.000	164.835.000	85
2.	Belanja Pemeliharaan	17.144.353.000	16.501.773.045	96
	Jumlah	81.589.994.755	71.611.481.221	88
3.	Belanja Hibah;	7.432.184.916	7.100.765.109	96
	Belanja Bantuan Sosial;	8.199.521.818	7.044.965.000	86
	Belanja Bantuan Keuangan.	-	-	-
	Jumlah	15.631.706.734	14.145.730.109	90
3.	Jumlah Belanja Insfrastruktur Daerah	97.221.701.489	85.757.211.329	88

Dari informasi pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran infrastruktur pada APBD Tahun 2025 adalah sebesar Rp97.221.701.489 dan jika dibandingkan dengan jumlah minimal belanja infrastruktur sebesar Rp233.480.454.847,00 maka *mandatory spending* bidang infrastruktur Tahun 2025 belum terpenuhi. Keterbatasan anggaran menjadi penyebab kurangnya alokasi dana untuk belanja modal infrastruktur, sehingga pada Tahun 2025 alokasi anggaran belanja lebih difokuskan pada belanja operasional urusan wajib dan belanja pegawai.

4) Bidang Pengawasan

Capaian dari *mandatory spending* bidang pengawasan Kota Padang Panjang adalah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.11 : Capaian Mandatory Spending Bidang Pengawasan Tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Anggaran Fungsi Pengawasan	112.588.067.195	105.847.309.383	94,01
	a. Ptoqram Penyelenggaraan Pengawasan	643.712.000	600.964.100	93,36
	b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	5.235.141.923	4.878.751.757	93,19
	c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan	7.971.862.245	7.166.112.466	89,89
2.	Total Belanja Daerah	593.452.610.117	531.654.227.110	89,59
3.	Rasio Anggaran APIP	1%	1,04%	

Berdasarkan informasi yang terdapat pada tabel diatas, *mandatory spending* bidang pengawasan pada Tahun 2025 sudah tercapai dengan alokasi anggaran sebesar 1%

5) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Adapun capaian dari *mandatory spending* bidang pengembangan sumber daya manusia Kota Padang Panjang adalah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.12 : Capaian Mandatory Spending Bidang Pengembangan sumber daya Manusia Tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Bidang Pngembangan SDM	2.340.784.650	1.6985.062.863	77,54
	a. Belanja Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.139.037.800	748.075.637	65,68
	b. Belanja Pada Dinas Kesehatan	374.082.850	336.046.650	89,83
	c. Belanja Pada BKPSDM	800.414.000	603.860.576	75,44
	d. Belanja Pada Inspektorat	27.250.000	10.080.000	36,99
2.	Total Belanja Daerah	593.452.610.117	531.654.227.110	89,59
3.	Rasio Anggaran APIP	0,39	0,32	

Berdasarkan informasi yang terdapat pada tabel diatas, *mandatory spending* bidang pendidikan pada Tahun 2025 sudah tercapai dengan alokasi anggaran sebesar 0,39%

2.3 INDIKATOR *PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD*

Secara umum target kinerja APBD mengacu pada target dan tujuan pembangunan daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan wujud visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah. Oleh sebab itu untuk mencapai target kinerja pembangunan dan APBD dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah perlu dirumuskan berdasarkan kondisi, permasalahan, potensi serta dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025. RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 juga merupakan tahapan pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024.

Berikut dijelaskan penjabaran tujuan, sasaran dan indikator rencana kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang di Tahun 2025.

Tabel 2.13 : Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025

No.	TUJUAN	INDIKATOR
1.	Terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2.	Terwujudnya pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing dan inklusif, serta ketahanan pangan daerah yang kuat	a. Laju pertumbuhan ekonomi b. Tingkat kemiskinan c. Tingkat pengangguran terbuka d. Indeks ketahanan pangan e. Tingkat inflasi
3.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, inovatif, responsif dan melayani	Indeks reformasi birokrasi
4.	Terwujudnya keamanan dan perlindungan sosial masyarakat berdasarkan nilai agama serta budaya	Indeks rasa aman
5.	Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur tangguh bencana serta peningkatan lingkungan hidup yang berkelanjutan	a. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Selanjutnya untuk dapat mewujudkan prioritas pembangunan serta sasaran yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan kemampuan daerah, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka perlu dilakukan penyelarasan klasifikasi, kodefikasi nomenklatur dalam daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai acuan dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah, maka ditetapkanlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan rencana aksi yang lebih konkrit yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkup Pemerintah Kota Padang Panjang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024 dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 27 Agustus 2025 dan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2025 tanggal 27 Agustus 2025 dan telah mengalami 3 (tiga) kali perubahan terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2025.

Dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025 ditetapkan target pendapatan sebesar Rp587.001.204.447,00, belanja sebesar Rp593.452.610.116,94 dan pembiayaan *netto* sebesar Rp6.451.405.669,94. Secara ringkas realisasi target kinerja keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang selama Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:


Tabel 2.14 : Prioritas Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Tahun 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan	587.001.204.447,00	565.000.090.757,76	96,25
Pendapatan Asli Daerah	112.742.349.470,00	100.426.050.107,76	89,08
Pendapatan Transfer	470.208.854.977,00	460.518.396.206,00	97,93
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	4.050.000.000,00	4.055.644.444,00	100,13
Belanja	593.452.610.116,94	531.654.227.109,81	89,59
Belanja Operasi	522.167.052.361,94	475.913.255.150,25	91,14
Belanja Modal	64.445.641.755,00	55.109.708.175,56	85,51
Belanja Tidak Terduga	6.239.916.000,00	631.263.784,00	10,11
Belanja Transfer	600.000.000,00	0,00	0,00
Surplus/(Defisit)	(6.451.405.669,94)	33.306.550.547,95	(516,26)
Pembiayaan Daerah	6.451.405.669,94	6.451.405.669,94	100
Penerimaan Pembiayaan	6.451.405.669,94	6.451.405.669,94	100
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	
SilPA	0,00	39.797.269.317,89	

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa secara umum pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp565.000.090.757,76 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp587.001.204.447,00 atau 96,25% dari anggaran. Pencapaian pendapatan tersebut meliputi:


- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi sebesar Rp100.426.050.107,76 dari target yang ditetapkan sebesar Rp112.742.349.470,00 atau 89,08% dari anggaran yang ditetapkan.
- 2) Pendapatan transfer dengan realisasi mencapai sebesar Rp460.518.396.206,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp470.208.854.977,00 atau 97,93% dari anggaran yang telah ditetapkan.
- 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan realisasi sebesar Rp4.055.644.444,00 atau sebesar 100,13% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp4.050.000.000,00.

Gambar. 7 : Komposisi Pendapatan Daerah Tahun 2025



Gambar di atas menunjukkan bahwa sumber pendapatan Pemerintah Kota Padang Panjang masih bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat yaitu 81,51% dari total penerimaan APBD. Sementara sumbangan PAD terhadap total penerimaan APBD adalah 17,77%. Sedangkan sumbangan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap penerimaan APBD adalah 0,72%. Selanjutnya gambar berikut menunjukkan perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang pada Tahun 2025 dan 2024.

Gambar. 8 : Perbandingan Penerimaan Daerah Tahun 2025 dan 2024



Seperti dapat dilihat pada gambar di atas, untuk kelompok PAD, penerimaan Tahun 2025 sebesar Rp100.42 milyar mengalami kenaikan sebesar Rp6.05 milyar atau 6,42% jika dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2024 sebesar Rp94,37 milyar.

Pada kelompok pendapatan transfer dimana penerimaan Tahun 2025 sebesar Rp460,51 milyar, sementara penerimaan Tahun 2024 adalah Rp488,77 milyar, sehingga untuk pendapatan transfer mengalami penurunan sebesar Rp28,26 milyar atau 5,79%. Pendapatan transfer merupakan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.

Selanjutnya untuk jenis penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, Tahun 2025 Pemerintah Kota Padang Panjang menerima sebesar Rp4.05 milyar, sementara penerimaan Tahun 2024 yakni Rp60,38 juta, sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp3.99 milyar atau 66,16%.

Pendapatan daerah tersebut digunakan untuk membiayai belanja daerah yang ada pada Tahun 2025 sebesar Rp593.452.610.116,94, dengan realisasi sebesar Rp531.654.227.109,81 atau 89,58%. Dari jumlah anggaran belanja daerah tersebut dialokasikan sebesar Rp522.167.052.361,94 untuk belanja operasi dengan realisasi sebesar Rp475.913.255.150,25 atau 91,14%. Secara ringkas penyerapan anggaran belanja operasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.15 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025

No	URAIAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Sisa Anggaran (Rp.)
1	Belanja Pegawai	295.830.460.825,06	278.088.171.575,00	94,00	311.212.828.135,00
2	Belanja Barang dan Jasa	210.570.338.118,88	183.618.653.458,52	87,20	214.426.378.424,14
3	Belanja Subsidi	134.546.684,00	60.700.008,00	45,11	4.456.800,00
4	Belanja Hibah	7.432.184.916,00	7.100.765.108,73	95,54	17.174.049.136,00
5	Belanja Bantuan Sosial	8.199.521.818,00	7.044.965.000,00	85,91	10.415.226.000,00
	Jumlah	522.167.052.361,94	475.913.255.150,25	91,14	553.232.938.495,14

Selain untuk belanja operasi, juga digunakan untuk belanja modal dengan jumlah anggaran sebesar Rp64.445.641.755,00 dengan realisasi sebesar Rp55.109.708.175,56 atau 85,51%. Berikut ini adalah rincian dari anggaran belanja modal Tahun 2025.


Tabel 2.16 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025

No	URAIAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Sisa Anggaran (Rp.)
1.	BM Tanah	0,00	0,00	0,00	9.421.400,00
2.	BM Peralatan dan Mesin	17.474.130.304,00	14.811.794.052,00	84,76	14.731.124.143,00
3.	BM Gedung dan Bangunan	24.016.356.885,00	20.311.104.559,19	84,57	39.342.022.232,00
4.	BM Jalan, Jaringan dan Irigasi	21.826.707.861,00	18.910.651.808,37	86,63	16.570.946.513,46
5.	BM Aset Tetap Lainnya	933.446.705,00	911.322.756,00	97,62	1.004.874.127,00
6.	BM Aset Lainnya	195.000.000,00	164.835.000,00	84,53	93.500.000,00
	Jumlah	64.445.641.755,00	55.109.708.175,56	85,51	71.751.888.415,46

Sementara sisanya digunakan untuk belanja tidak terduga sebesar Rp6.239.916.000,00 dengan realisasi sebesar Rp631.263.784,00 atau 10,11%. Dana Tidak Terduga ini selain bersumber dari APBD juga dari Bantuan Presiden untuk Penanggulangan Bencana sebesar Rp. 4.000.000.000,00 dan Bantuan Keuangan Khusus dari Propinsi sebesar Rp. 1.410.000.000,00.

Perbandingan komposisi antara realisasi belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar. 9 : Perbandingan Realisasi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga Tahun 2025



Seperti terlihat pada Gambar di atas bahwa 89,25% dari total belanja Tahun 2025 digunakan untuk membiayai belanja operasi dan sisanya 10,37% digunakan untuk belanja modal dan 0,12% digunakan untuk belanja tidak terduga.

Dengan jumlah APBD sebagaimana diuraikan di atas terjadi defisit anggaran sebesar Rp6.451.405.669,94 yang ditutupi dengan pembiayaan daerah. Anggaran pembiayaan daerah berupa penerimaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2024. Berikut ini adalah rincian dari pembiayaan daerah Tahun 2025:

Tabel 2.17 : Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2025

Keterangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Surplus/(Defisit)	(6.451.405.669,94)	33.345.863.647,95
Penerimaan Pembiayaan	6.451.405.669,94	6.451.405.669,94
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00
SILPA	0,00	39.797.269.317,89

Berdasarkan anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah, defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp6.451.405.669,94 dengan realisasi defisit sebesar Rp33.306.550.547,95. Dengan jumlah realisasi pembiayaan *netto* sebesar Rp6.451.405.669,94, maka APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025, menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp39.797.269.317,89.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Secara umum kegiatan yang sudah diprogram dan disusun pada Tahun 2025 telah dapat dilaksanakan dengan baik. Capaian realisasi kinerja pendapatan untuk Tahun 2025 sebesar Rp565.000.090.757,76 dari jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp587.001.204.447,00 atau 96,25%. Adapun rincian realisasi pendapatan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2025 pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1: Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan-LRA Per SKPD Tahun 2025

No.	SKPD	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Dinas Kesehatan	70.213.334.897,00	61.572.219.094,00	87,69
2.	Dinas PUPR	635.000.000,00	178.945.851,00	28,18
3.	Dinas Perkim LH	1.765.969.175,00	693.426.000,00	39,27
4.	Dinas Pangan dan Pertanian	409.739.000,00	273.182.000,00	66,67
5.	Dinas Perhubungan	850.000.000,00	656.107.000,00	77,19
6.	Dinas Kominfo	200.000.000,00	1.600.000,00	0,80
7.	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	1.250.000.000,00	1.067.842.000,00	85,43
8.	Dinas Perdagkop UKM	4.473.830.000,00	4.090.445.547,00	91,43
9.	BPKD	506.653.331.375,00	496.096.954.745,76	97,91
10.	Sekretariat Daerah	550.000.000,00	369.368.520,00	67,16
Jumlah		587.001.204.447,00	565.000.090.757,76	96,25

Realisasi belanja Pemerintah Kota Padang Panjang untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp531.654.227.109,81 dari jumlah anggaran sebesar Rp593.452.610.116,94 atau 89,58%. Adapun rincian realisasi belanja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 : Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan-LRA Per SKPD Tahun 2025

No.	SKPD	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	113.231.779.195,00	106.448.273.483,08	94,01
2.	Dinas Kesehatan	164.925.438.036,88	149.772.636.265,32	90,81
3.	Dinas PUPR	25.965.352.251,00	21.475.877.304,79	82,71
4.	Dinas Perkim LH	29.358.624.906,00	25.681.430.914,00	87,47
5.	Satpol PP dan Damkar	13.726.650.523,00	13.232.956.393,00	96,40
6.	Dinas Sosial P2KBP3A	11.720.229.145,00	10.645.218.527,00	90,83
7.	Dinas Pangan dan Pertanian	10.787.208.876,00	9.954.627.048,00	92,28
8.	Dinas Kepedudukan dan Catatan Sipil	3.222.599.142,00	2.900.388.706,00	90,00
9.	Dinas Perhubungan	11.737.042.929,00	11.027.094.193,00	93,95
10.	Dinas Kominfo	7.678.757.686,00	7.188.976.478,00	93,62
11.	Dinas Penanaman Modal PTSP	5.576.360.112,00	4.817.307.721,00	86,39

No.	SKPD	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
12.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.250.809.773,00	4.892.202.807,00	93,17
13.	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	9.632.434.365,00	8.071.296.459,36	83,79
14.	Dinas Perdagkop UKM	20.221.375.517,00	17.510.492.645,98	86,59
15.	Inspektorat Daerah	5.854.888.067,00	5.533.353.067,00	94,51
16.	Bappeda	5.785.766.037,00	5.207.535.069,00	90,01
17.	BKPSDM	9.501.596.993,00	8.216.207.042,00	86,47
18.	BPKD	17.276.698.845,06	9.874.418.250,00	57,15
19.	Sekretariat Daerah	47.308.703.699,00	40.538.431.604,91	85,69
20.	Sekretariat DPRD	31.807.563.222,00	29.158.071.866,00	91,67
21.	BPBD Kesbangpol	8.969.795.069,00	8.226.325.894,37	91,71
22.	Kec. Padang Panjang Timur	16.711.452.140,00	15.657.645.506,00	93,69
23.	Kec. Padang Panjang Barat	17.201.483.588,00	15.623.459.865,00	90,83
Jumlah		593.452.610.116,94	531.654.227.109,81	89,58

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Secara umum capaian kinerja APBD Pemerintah Kota Padang Panjang sudah berjalan dengan baik dari sisi pencapaian target penerimaan maupun realisasi/serapan belanja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja keuangan Tahun 2025 antara lain :

1. Penerimaan Daerah

- a. Terbatasnya potensi ekonomi yang dapat dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah; dan
- c. Alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

2. Belanja Daerah

Secara umum realisasi/serapan belanja Pemerintah Daerah pada Tahun 2025 sudah sesuai dengan target, hal ini tergambar dari realisasi belanja sebesar Rp531.654.227.109,81 dari target anggaran sebesar Rp593.452.610.116,94 atau sebesar 89,58%.

Dari 4 (empat) kelompok belanja yaitu belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga dan belanja tranfer, realisasi dari kelompok belanja tidak terduga dan belanja transfer masih tergolong rendah. Belanja tidak terduga hanya terealisasi sebesar 10,11%, Hal ini disebabkan Bantuan Presiden dan Bantuan Keuangan Khusus dari Propinsi untuk penanggulangan bencana baru diterima pada akhir tahun dan belum adanya petunjuk teknis penggunaan bantuan tersebut. Untuk belanja transfer tidak terealisasi disebabkan belanja yang direncanakan untuk membantu biaya kominte bagi siswa SMA yang ada di Kota Padang Panjang yang menjadi kewenangan Propinsi disaat pencairannya pihak propinsi tidak dapat menyediakan dokumen pendukung sebagai syarat pencairan dana.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pengguna Anggaran/Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya dan ditujukan kepada entitas pelaporan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran di masing-masing SKPD.

Dalam rangka penataan perangkat daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018, maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pada tahun 2025 entitas akuntansi pengelola anggaran Pemerintah Kota Padang Panjang terdiri dari 23 entitas yaitu:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
6. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
7. Dinas Pangan dan Pertanian
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Dinas Perhubungan
10. Dinas Komunikasi dan Informatika
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
13. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
14. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
15. Inspektorat Daerah
16. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
17. Badan Pengelola Keuangan Daerah
18. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kesbangpol
20. Sekretariat Daerah
21. Sekretariat DPRD
22. Kecamatan Padang Panjang Timur

23. Kecamatan Padang Panjang Barat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD.

PPKD juga berfungsi sebagai entitas pelaporan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai wujud pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dalam satu periode pelaporan/satu tahun anggaran.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.

Basis akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dalam menyusun laporan keuangan adalah basis akrual, yaitu pengakuan pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa lainnya itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual digunakan dalam menyusun Laporan Operasional, Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Sementara basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan dan belanja pada Laporan Realisasi Anggaran dimana pengakuan pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Selain basis akuntansi yang digunakan, Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang juga menggunakan karakteristik kualitatif sebagai prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu:

- a. Relevan
Laporan keuangan memuat informasi yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna dan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini;
- b. Andal
Laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi;
- c. Dapat Dibandingkan
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lainnya;
- d. Dapat Dipahami
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna;

4.3 DASAR PENGAKUAN DAN PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.

Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur-unsur dalam laporan keuangan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.

Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos (akun) dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos (akun) dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu ke dalam mata uang rupiah menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia.

a. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

b. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO dapat diakui dengan kriteria :

- 1) Pada saat timbulnya hak atas pendapatan
- 2) Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun yang masih berupa piutang (*realizable*)

Pengukuran pendapatan-LO dilakukan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah *nettonya* (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

c. Kebijakan Akuntansi Belanja

Pengakuan belanja adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja melalui SP2D-LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
- 3) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- 4) Khusus untuk pengeluaran pada hari kerja terakhir tahun anggaran, belanja melalui SP2D LS diakui pada saat penerbitan SP2D LS meskipun belum terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan asas bruto, dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

d. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban diakui dengan kriteria:

- 1) Saat timbulnya kewajiban
- 2) Saat terjadinya konsumsi aset
- 3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Pemerintah Kota Padang Panjang menerapkan pengakuan beban yang dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas untuk periode berjalan dan dilakukan penyesuaian pada saat penyusunan laporan keuangan. Beban diukur sesuai dengan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset, dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

e. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup:

- Kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD); dan
- Kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan.

Kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

f. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang seperti deposito berjangka 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek, saham yang diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 (dua belas) bulan atau kurang setelah tanggal neraca dan reksa dana.

Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah.
- Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara andal (*reliable*).

Pengukuran investasi jangka pendek berbeda-beda sesuai dengan jenis investasi, yaitu:

- Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, seperti saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- Investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

g. Piutang

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan atau ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas. Piutang di Neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) karena piutang mempunyai kemungkinan tidak tertagih.

Secara umum piutang dicatat dan diukur sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (*net reliazable value*) perlu dilakukan penilaian kualitas piutang dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya jatuh tempo/umur piutang dan upaya penagihan. Penyisihan atas piutang yang tidak tertagih diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Beban yang timbul dari piutang yang diperkirakan tidak tertagih disebut sebagai beban penyisihan piutang.

Penyisihan piutang dapat dikelompokkan menjadi penyisihan piutang pajak dan penyisihan retribusi.

▪ Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan terhadap piutang pajak yang tidak tertagih dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) Umur piutang kurang dari 1 Tahun

- b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo
- c) Wajib pajak kooperatif
- d) Wajib pajak likuid
- e) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding

Untuk piutang pajak dengan kualitas **lancar** dilakukan penyisihan sebesar **0,5 %**.

2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun
- b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan
- c) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan
- d) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding

Untuk piutang pajak dengan kualitas **kurang lancar** dilakukan penyisihan sebesar **10%**.

3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:

- a) Umur Piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun
- b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan
- c) Wajib pajak tidak kooperatif
- d) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas

Untuk piutang pajak dengan kualitas **diragukan** dilakukan penyisihan sebesar **50%** setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

- a) Umur piutang lebih dari 5 tahun
- b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan
- c) Wajib Pajak diketahui keberadaannya
- d) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia
- e) Wajib Pajak mengalami musibah

Untuk piutang pajak dengan kualitas **macet** dilakukan penyisihan sebesar **100%** setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

▪ **Penyisihan Piutang Retribusi**

Penyisihan terhadap piutang retribusi daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- a) Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan
- b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan

Untuk piutang retribusi dengan kualitas **lancar** dilakukan penyisihan sebesar **0,5%**.

2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- a) Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan
- b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan

Untuk piutang retribusi dengan kualitas **kurang lancar** dilakukan penyisihan sebesar **10%**.

- 3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan
 - b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan
Untuk piutang retribusi dengan kualitas *diragukan* dilakukan penyisihan sebesar **50%** setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- 4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan
 - b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara
Untuk piutang retribusi dengan kualitas *macet* dilakukan penyisihan sebesar **100%** setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

▪ **Penyisihan terhadap piutang selain pajak dan retribusi**

Penyisihan terhadap piutang selain pajak dan retribusi daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

- 1) Kualitas Lancar
Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dan dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 0,5%.
- 2) Kualitas Kurang Lancar
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan dan dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 10%.
- 3) Kualitas Diragukan
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan dan dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 50% setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- 4) Kualitas Macet:
Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara dan dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih 100% setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

h. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi Pemerintah Daerah.

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban sedangkan pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan.

i. Persediaan

Persediaan merupakan aset yang berupa :

- Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
- Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan diakui pada saat:

- 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- 2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau ke penguasaannya berpindah.

Pencatatan persediaan dilakukan dengan metode periodik. Dengan metode ini pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan dan jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan inventarisasi fisik (*stock opname*) pada akhir periode.

Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir.

Persediaan disajikan sebesar:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
- 3) Nilai wajar.

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*) dan penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

j. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Berdasarkan maksud berinvestasi, investasi jangka panjang dapat dibagi menjadi investasi permanen dan investasi non permanen.

Investasi permanen meliputi :

- 1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; dan
- 2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepadamasyarakat.

Investasi non permanen meliputi :

- 1) Obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- 2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- 3) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan
- 4) Investasi non permanen lainnya.

Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah; dan
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk investasi permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Sedangkan investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*)

k. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan masyarakat umum.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- 6) Memenuhi nilai satuan minimal kapitalisasi.

Nilai kapitalisasi aset tetap mengacu kepada Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagai berikut :

- 1) Alat angkutan dan alat besar sebesar Rp10.000.000,00;
- 2) Peralatan dan mesin lainnya selain alat angkutan dan alat besar sebesar Rp750.000,00;
- 3) Gedung dan bangunan dengan nilai perolehan Rp10.000.000,00;
- 4) Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan ternak, tanaman dan aset tetap lainnya kecuali buku-buku perpustakaan sebesar Rp300.000,00;
- 5) Aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan sebesar Rp50.000,00; dan
- 6) Ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap tidak berlaku untuk tanah dan jalan, jaringan dan irigasi.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

l. Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tidak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan aset lain-lain.

Aset tidak berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset tidak berwujud meliputi *software* komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya. Aset Tidak Berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus sesuai masa manfaatnya.

Yang termasuk aset lain-lain antara lain aset tetap yang tidak digunakan lagi dalam operasional pemerintah daerah. Aset tetap yang sudah dipindahkan ke aset lain-lain tidak disusutkan lagi.

m. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan, apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa:

- 1) Gedung dan Bangunan;
- 2) Peralatan dan Mesin;
- 3) Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
- 4) Aset Tetap lainnya berupa Aset Tetap Renovasi.

Aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset menganggur disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap:

- 1) Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan; dan
- 2) Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.

Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap tahun selama masa manfaat.

Penyusutan aset tetap setiap tahun disajikan sebagai akumulasi penyusutan di Neraca periode berjalan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Penyusutan aset tetap diakumulasikan setiap tahun dan disajikan dalam akun akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan merupakan pengurang pos aset tetap dan merupakan penambah beban penyusutan aset tetap.

Penetapan masa manfaat aset tetap pada awal penerapan penyusutan dilakukan sekurang-kurangnya untuk setiap kelompok aset tetap, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur kodifikasi Barang Milik Negara (BMN).

Penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan dengan berpedoman pada masa manfaat aset tetap yang disajikan dalam tabel masa manfaat aset tetap sebagaimana yang terdapat pada *Lampiran 1*.

n. Kewajiban

Kewajiban diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Yang termasuk dalam kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah, utang kepada pegawai, bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang;

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

o. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan. Dalam basis akrual, Pemerintah Daerah hanya menyajikan satu pos ekuitas.

Saldo ekuitas diperoleh dari ekuitas awal ditambah/dikurang dengan Surplus/Defisit-LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap dan lain-lain.

Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.4 KESESUAIAN PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DENGAN SAP

Kebijakan Akuntansi Kota Padang Panjang diatur di dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan baik dalam hal kebijakan akuntansi pelaporan maupun kebijakan akuntansi akun.

Untuk kebijakan akuntansi pelaporan, Pemerintah Kota Padang Panjang juga menggunakan aturan perundangan lainnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DAERAH

5.1 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024 dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024. Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun 2024 telah beberapa kali mengalami pergeseran dalam rangka *refocusing*, efisiensi dan realokasi anggaran sehubungan dengan terbitnya beberapa aturan penggunaan anggaran belanja, dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih serta guna pengendalian inflasi dan mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangandan stabilitas perekonomian di Kota Padang Panjang.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 27 Agustus 2025 dan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2025 tanggal 27 Agustus 2025 dan telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2025.

Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 ditetapkan target pendapatan sebesar Rp587.001.204.447,00; belanja sebesar Rp593.452.610.116,94; dan defisit sebesar Rp6.451.405.669,94. Defisit anggaran Tahun 2025 ini ditutup dengan pembiayaan berupa penerimaan pembiayaan sebesar Rp6.451.405.669,94 yang berasal dari SiLPA Tahun 2024.

Untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan tentang rencana dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pendapatan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	565.000.090.757,76	583.202.667.534,88

Pada Tahun Anggaran 2025, target pendapatan daerah Pemerintah Kota Padang Panjang adalah sebesar Rp587.001.204.447,00 dan telah terealisasi sebesar Rp565.000.090.757,76 atau sebesar 96,25%. Pendapatan daerah Tahun 2025 berupa:

- 1) Pendapatan Asli Daerah;
- 2) Pendapatan Transfer; dan
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan beberapa Kepmendagri tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdapat perbaikan redaksi dan penyederhanaan jumlah jenis akun pada akun Pendapatan Daerah. Penjelasan terhadap target dan realisasi pendapatan daerah Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp112.742.349.470,00 dengan realisasi sebesar Rp100.426.050.107,76 atau 89,07%. Jika dibandingkan dengan realisasi PAD Tahun 2024 sebesar Rp94.371.566.806,88 maka realisasi Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp6.054.483.300,88 atau 6,42%. Perbandingan antara anggaran dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Pajak Daerah

Untuk Tahun Anggaran 2025, penerimaan pajak daerah ditargetkan sebesar Rp20.372.697.142,00 dengan realisasi sebesar Rp17.367.910.078,00 atau 85,25%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak daerah Tahun 2024 sebesar Rp9.688.742.631,00 maka realisasi Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp7.679.167.447,00 atau 79,25%. Adapun rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.1 : Daftar Realisasi Pajak Daerah Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
1.	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	365.009.139,00
2.	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	937.040.608,00
3.	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	135.234.900,00
4.	Pajak Reklame	350.000.000,00	231.749.137,00	66,21	181.763.452,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	3.415.707.650,00
6.	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	934.400,00
7.	Pajak Air Tanah	11.500.000,00	14.974.800,00	130,21	14.893.800,00
8.	PBB Pedesaan dan Perkotaan	1.500.000.000,00	1.219.003.598,00	81,26	1.184.436.182,00
9.	BPHTB	4.000.000.000,00	3.345.179.650,00	83,62	3.453.722.500,00
10.	PBJT - Makanan dan/atau Minuman	1.400.000.000,00	1.028.849.930,00	73,48	0,00
11.	PBJT - Tenaga Listrik	3.805.197.142,00	3.270.681.691,00	85,95	0,00
12.	PBJT - Jasa Perhotelan	900.000.000,00	437.922.172,00	48,65	0,00
13.	PBJT - Jasa Parkir	6.000.000,00	962.200,00	16,03	0,00
14.	PBJT - Kesenian dan Hiburan	600.000.000,00	185.554.000,00	30,92	0,00
15.	Opsen PKB	5.600.000.000,00	5.765.943.600,00	102,96	0,00
16.	Opsen BBNKB	2.200.000.000,00	1.867.089.300,00	84,86	0,00
JUMLAH		20.372.697.142,00	17.367.910.078,00	85,25	9.688.742.631,00

Dalam APBD Tahun 2025 terdapat penyesuaian terhadap beberapa rekening anggaran pendapatan pajak daerah, antara lain pendapatan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir dialihkan ke rekening Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT).

Sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada Tahun 2025 mulai diberlakukan penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Sesuai definisi, Opsen adalah pungutan tambahan

pajak menurut persentase tertentu. Opsen PKB dan Opsen BBNKB pada dasarnya merupakan mekanisme pengganti atas bagi hasil pajak Provinsi (PKB dan BBNKB) kepada Kabupaten/Kota. Penyaluran Opsen Pajak Daerah dilakukan langsung melalui setoran yang dipisahkan (*split payment*), dimana bagian Provinsi langsung ke RKUD Provinsi dan bagian Kabupaten/Kota langsung ke RKUD Kabupaten/Kota.

Dari rincian tabel diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah Tahun 2025 terjadi kenaikan dari realisasi Tahun 2024, hal ini merupakan dari hasil upaya intensifikasi dan program Operasi Taat Pajak yang melibatkan 40 orang petugas pajak yang turun ke lapangan, namun untuk jenis pajak BPHTB dan yang realisasinya yang tidak memenuhi target yang ditetapkan

2. Pendapatan Retribusi Daerah

Target Retribusi Daerah dalam Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp75.740.473.872,00 dengan realisasi sebesar Rp63.852.882.614,00 atau 84,30%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2024 sebesar Rp64.086.171.794,00 maka realisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp233.289.180,00 atau 0,36%.

Anggaran dan realisasi retribusi daerah Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.2 : Target dan Realisasi Retribusi Daerah per Objek Tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
1.	Retribusi Jasa Umum	68.952.602.872,00	59.008.332.554,00	85,58	60.149.576.255,00
2.	Retribusi Jasa Usaha	6.187.871.000,00	4.718.284.209,00	76,25	3.836.566.068,00
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	600.000.000,00	126.585.851,00	21,09	100.029.471,00
JUMLAH		75.740.473.872,00	63.853.202.614,00	84,30	64.086.171.794,00

Dari tabel diatas terlihat meskipun terdapat penurunan di beberapa sektor, secara umum pendapatan retribusi tahun 2025 tetap menunjukkan tren positif dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini mengindikasikan keberhasilan dalam perbaikan sistem pemungutan serta efektivitas kebijakan fiskal.

Adapun rincian dari kelompok retribusi diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3 : Rincian Target dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	65.599.756.697,00	56.780.775.554,00	86,55	58.337.801.741,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.765.969.175,00	727.854.000,00	41,21	417.194.500,00
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	750.000.000,00	627.982.000,00	83,73	620.026.000,00

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
4.	Retribusi Pelayanan Pasar	801.877.000,00	819.041.000,00	102,14	732.024.014,00
5.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	35.000.000,00	52.360.000,00	149,60	42.530.000,00
JUMLAH		68.952.602.872,00	59.008.012.554,00	85,57	60.149.576.255,00

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa diinformasikan beberapa hal sebagai berikut:

- Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024, realisasi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan mengalami sedikit penurunan, hal ini disebabkan oleh kendala administratif berupa keterlambatan klaim pembayaran oleh BPJS, sehingga penerimaan yang tercatat dalam tahun berjalan hanya mencakup periode hingga Oktober 2025.
- Realisasi retribusi pelayanan persampahan dan retribusi pelayanan pasar pada tahun 2025 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2024 dimana hal ini disebabkan meningkatnya pola penagihan yang diterapkan sehingga tunggakan tahun-tahun sebelumnya dapat tertagih.

Tabel 5.4 : Target dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.100.100.000,00	886.052.000,00	80,54	976.688.945,00
2.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	3.581.953.000,00	2.910.123.209,00	81,24	1.984.375.258,00
3.	Retribusi Terminal			0,00	0,00
4.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	120.000.000,00	105.192.000,00	87,66	92.288.000,00
5.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	15.000.000,00	15.240.000,00	101,60	34.100.000,00
6.	Retribusi Rumah Potong Hewan	180.000.000,00	189.570.000,00	105,32	166.875.000,00
7.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.000.500.000,00	572.909.000,00	57,26	461.416.515,00
8.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	190.318.000,00	39.198.000,00	20,60	120.822.350,00
JUMLAH		6.187.871.000,00	4.718.284.209,00	76,25	3.836.566.068,00

Berdasarkan informasi pada tabel diatas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- Realisasi pendapatan retribusi pasar grosir jika dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar Rp925.747.951,00 atau 46,65% , hal di sebabkan dengan peningkatan pola penagihan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan merupakan implikasi dari penyesuaian tarif berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024, yang diperkuat dengan kebijakan stimulus melalui Perwako Nomor 4 Tahun 2025. Kebijakan pemberian pengurangan pokok retribusi sebesar 50% terbukti efektif mendorong minat pedagang dalam

menyelesaikan kewajiban retribusinya, sehingga berdampak positif pada total capaian pendapatan daerah.

- Realisasi Pendapatan dari retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila (Mess BBI) juga mengalami penurunan yang cukup tajam. Hal ini merupakan dampak langsung dari perubahan kebijakan kurikulum terkait durasi magang siswa dan mahasiswa. Sebagai perbandingan pada tahun 2024 penerimaan mencapai Rp34.100.000 karena akumulasi durasi magang yang panjang (6 bulan) serta adanya lonjakan peserta dari dua angkatan mahasiswa UNRI yang masuk secara bersamaan. Namun pada tahun 2025, durasi magang dipangkas menjadi hanya 3 bulan. Selain faktor kurikulum, dampak pascabencana alam di Padang Panjang pada akhir 2024 juga menurunkan minat serta menyebabkan pembatalan rencana magang dari beberapa sekolah mitra demi alasan keamanan dan operasional. Namun secara pencapaian target pendapatan pada tahun 2025 retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila melebihi target yang telah ditetapkan pada APBD tahun 2025.
- Penurunan serupa juga terjadi pada sektor Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang dikelola oleh Dinas Pangan dan Pertanian. Kondisi ini dipicu oleh perbedaan signifikan pada komponen sumber penerimaan antar tahun. Pada tahun 2024, realisasi pendapatan melonjak tinggi karena adanya pelepasan aset Pemerintah Daerah berupa ternak sapi melalui mekanisme lelang resmi di KPKNL, ditambah dengan pembayaran piutang peternak dalam program *rearing unit*. Sebaliknya, pada tahun 2025, Dinas tidak lagi melakukan penjualan atau lelang aset sapi milik daerah, sehingga sumber pendapatan sepenuhnya hanya bergantung pada pembayaran kewajiban peternak.

Tabel 5.5 : Target dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
1.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	600.000.000,00	126.585.851,00	21,10	100.029.471,00
JUMLAH		600.000.000,00	126.585.851,00	21,10	100.029.471,00

Rendahnya angka realisasi penerimaan retribusi persetujuan bangunan gedung Tahun 2024 disebabkan adanya penurunan tarif yang cukup signifikan akibat pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp7.991.779.256,00 dan terealisasi sebesar Rp7.991.779.256,00 atau 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2024 sebesar Rp7.922.888.824,00, maka terdapat kenaikan sebesar Rp68.890.432,00 atau 0,86%.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 berasal dari bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kota

Padang Panjang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari).

Tabel 5. 6 : Daftar Realisasi Laba Dari Penyertaan Modal Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
1	Pendapatan Dividen PDAM	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Dividen PT. Bank Nagari	7.991.779.256,00	7.991.779.256,00	100,00	7.922.888.824,00
3	Pendapatan Dividen PT. Balairung	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		7.991.779.256,00	7.991.779.256,00	100,00	7.922.888.824,00

4. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah pada Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp8.637.399.200,00 dengan realisasi Rp11.213.478.159,76 atau 129,82%. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp12.673.763.557,88 maka terdapat penurunan sebesar Rp1.460.285.398,12 atau 11,52%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7 : Daftar Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	455.000.000,00	617.126.600,00	135,63	246.278.500,00
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	48.821.000,00	92.569.000,00	189,61	149.338.950,00
3.	Hasil Kerja Sama Daerah	720.000.000,00	268.351.293,00	37,27	207.133.939,00
4.	Jasa Giro	1.200.000.000,00	1.115.370.125,00	92,95	1.117.181.863,00
5.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	16.285.000,00	0,00	42.775.000,00
6.	Pendapatan Bunga	0,00	786.348,00	0,00	294.366.761,00
7.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	7.800.000,00	0,00	8.500.000,00
8.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	2.023.079.056,00	0,00	3.973.284.382,87
9.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	142.305.307,00	0,00	70.254.365,00
10.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	181.525.858,00	0,00	44.711.871,00
11.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	15.000.000,00	0,00	874.508.333,71
12.	Pendapatan dari Pengembalian	1.600.000.000,00	1.941.836.032,76	121,36	4.625.287.475,80
13.	Pendapatan BLUD	4.613.578.200,00	4.791.443.540,00	103,85	1.014.664.616,50
14.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir			0,00	5.477.500,00
JUMLAH		8.637.399.200,00	11.213.478.159,76	129,82	12.673.763.557,88

Berdasarkan informasi pada tabel diatas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- Realisasi pendapatan hasil kerja sama daerah Tahun 2024 adalah sebesar 37,27%. Komponen utama pendapatan hasil kerja sama daerah berasal dari kontribusi tidak tetap hasil kerja sama dengan pengelola kompleks wisata Minang Fantasi. Rendahnya angka realisasi karena tingkat kunjungan yang menurun terutama pada Semester I yang disebabkan oleh

putusnya jalan di kawasan lembah anai akibat banjir bandang yang menghambat akses masyarakat menuju Kota Padang Panjang.

Adapun uraian sub rincian objek dari rekening lain-lain PAD yang sah diatas dapat dilihat pada *Lampiran 2*.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain yang pada Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp470.208.854.977,00 dan terealisasi sebesar Rp460.518.396.206,00 atau 97,94%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp488.770.713.144,00, maka realisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp28.252.316.938,00 atau 5,78%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.8 : Daftar Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp.)	Realisasi 2024 (Rp.)	%	Realisasi 2023 (Rp.)
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	438.168.129.880,00	435.977.261.779,00	99,50	459.088.864.897,00
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	32.040.725.097,00	24.541.134.427,00	76,59	29.681.848.247,00
JUMLAH		470.208.854.977,00	460.518.396.206,00	97,94	488.770.713.144,00

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dari Dana Perimbangan Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp438.168.129.880,00 dengan realisasi sebesar Rp435.977.261.779,00 atau 99,50%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 realisasi sebesar Rp437.316.807.897,00, realisasi pendapatan transfer-dana perimbangan mengalami penurunan sebesar Rp1.339.546.118,00 atau 0,31% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.9 : Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
1.	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.341.473.000,00	8.752.290.000,00	104,92	9.855.955.000,00
2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	386.662.201.880,00	386.609.800.112,00	99,99	375.917.415.308,00
3.	Dana Alokasi Khusus-Fisik	5.633.448.000,00	5.115.348.945,00	90,80	15.722.870.984,00
4.	Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	37.531.007.000,00	35.499.822.722,00	94,59	35.820.566.605,00
JUMLAH		438.168.129.880,00	435.977.261.779,00	99,50	437.316.807.897,00

Adapun rincian rencana dan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen pendapatan transfer pemerintah pusat dana perimbangan adalah sebagai berikut :

(1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp8.341.473.000,00 dengan realisasi Rp8.752.290.000,00 atau sebesar 104,92%. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2024 sebesar Rp9.855.955.000,00 maka realisasi Tahun 2025 turun sebesar Rp1.103.665.000,00 atau 11,20%.

Rincian Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) adalah sebagai berikut:

Tabel 5.10 : Rincian Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
1.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.023.331.000,00	1.234.771.000,00	120,66	795.683.000,00
2.	DBH PPh Pasal 21	4.807.852.000,00	4.944.384.000,00	102,84	4.373.899.000,00
3.	DBH PPh Pasal 25/WPOPDN	234.030.000,00	256.272.000,00	109,50	164.738.000,00
4.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	45.778.000,00	47.670.000,00	104,13	40.376.000,00
5.	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	206.581.000,00	215.233.000,00	104,19	249.158.000,00
6.	DBH SDA Minerba-Royalty	456.069.000,00	470.430.000,00	103,15	1.399.675.000,00
7.	DBH SDA Kehutanan-PSDH	30.344.000,00	46.042.000,00	151,73	51.521.000,00
8.	DBH SDA Perikanan	833.805.000,00	833.805.000,00	100,00	1.120.498.000,00
9.	DBH Sawit	703.683.000,00	703.683.000,00	100,00	1.660.407.000,00
JUMLAH		8.341.473.000,00	8.752.290.000,00	104,92	9.855.955.000,00

(2) *Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)*

Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Tahun 2025 dianggarkan Rp386.662.201.880,00 dengan realisasi Rp386.609.800.112,00 atau 99,99%. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum Tahun 2024 sebesar Rp375.917.415.308,00, maka realisasi Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp10.692.384.804,00 atau 2,84%.

Pada APBD Tahun 2025, penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) terdiri dari DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan DAU yang ditentukan penggunaannya. Adapun rincian anggaran realisasi DAU Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.11 : Rincian Anggaran dan Realisasi DAU Tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
1.	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	338.902.767.880,00	338.850.366.112,00	99,98	345.468.526.000,00
2.	DAU yang Ditentukan Penggunaannya				
a.	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	100,00	3.200.000.000,00
b.	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Penggajian PPPK	1.319.542.000,00	1.319.542.000,00	100,00	1.384.068.308,00
c.	DAU yang Ditentukan Bidang Pendidikan	28.805.149.000,00	28.805.149.000,00	100,00	14.146.553.000,00
d.	DAU yang Ditentukan Bidang Kesehatan	14.434.743.000,00	14.434.743.000,00	100,00	6.676.349.000,00
e.	DAU yang Ditentukan Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	5.041.919.000,00
JUMLAH		386.662.201.880,00	386.609.800.112,00	99,98	375.917.415.308,00

(3) *Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik*

Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Tahun 2025 dianggarkan Rp5.633.448.000,00 dengan realisasi Rp5.115.348.945,00 atau 90,80%. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus Tahun 2024 sebesar Rp15.722.870.984,00, maka realisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp6.458.773.415,00 atau 55,80%.

Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik adalah sebagai berikut:

Tabel 5.12 : Rincian Realisasi DAK Fisik Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
1.	Bidang Pendidikan - PAUD Reguler	572.099.000,00	571.830.765,00	99,95	468.802.360,00
2.	Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	5.061.349.000,00	4.543.518.180,00	89,76	11.105.320.000,00
JUMLAH		5.633.448.000,00	5.115.348.945,00	90,80	11.574.122.360,00

(4) *Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik*

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik untuk Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp37.531.007.000,00 dan terealisasi sebesar Rp35.499.822.722,00 atau 94,58%. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2024 sebesar Rp35.820.566.605,00, maka realisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp320.743.883,00 atau 0,90%.

Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik adalah sebagai berikut:

Tabel 5.13 : Rincian DAK non Fisik Tahun 2025 dan Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
1.	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00	160.712.982,00	40,11	242.880.211,00
2.	Dana BOSP-BOS Reguler	9.097.500.000,00	8.811.549.600,00	96,85	8.761.512.474,00
3.	Dana BOSP-BOS Kinerja	385.750.000,00	385.750.000,00	100,00	395.000.000,00
4.	Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	1.348.800.000,00	1.321.841.108,00	98,00	1.417.783.756,00
5.	Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
6.	Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	392.900.000,00	392.336.000,00	99,85	0,00
7.	Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	569.547.000,00
8.	Dana BOK Dinas-BOK Kota	1.723.622.000,00	1.160.391.251,00	67,32	2.579.677.431,00
9.	Dana BOK-Pengawasan Obat dan Makanan	390.069.000,00	390.069.000,00	100,00	333.513.500,00
10.	Dana BOK-Akreditasi Puskesmas	2.461.305.000,00	1.778.282.349,00	72,24	1.841.009.817,00
11.	Tunjangan Profesi Guru	18.831.541.000,00	19.105.792.500,00	101,45	17.920.269.000,00

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
12.	Tambahan Penghasilan Guru	165.000.000,00		0,00	240.250.000,00
13.	Dana bantuan Operasiobal KB	1.214.580.000,00	873.817.932,00	71,94	966.046.580,00
14.	Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00
15.	Dana Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	59.280.000,00	59.280.000,00	100,00	0,00
16.	Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	553.076.836,00
JUMLAH		37.531.007.000,00	35.499.822.722,00	94,58	35.820.566.605,00

2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Untuk Tahun 2025 Pemerintah Kota Padang Panjang tidak mendapatkan alokasi anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya. Sedangkan pada Tahun 2024 Pemerintah Kota Padang Panjang menerima pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya berupa insentif fiskal sebesar Rp21.772.057.000,00.

Dana Insentif Fiskal yang diterima pada Tahun 2024 terdiri dari Dana Insentif Fiskal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 sebesar Rp16.324.056.000,00 dan Dana Insentif Fiskal Kinerja Pengendalian Inflasi sebesar Rp5.448.001.000,00.

3. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

▪ Pendapatan Bagi Hasil

Untuk Tahun 2025, Pemerintah Kota Padang Panjang merencanakan Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp30.630.725.097,00 dengan realisasi sebesar Rp23.131.134.427,00 atau 75,52%. Dibandingkan dengan tahun lalu, dimana realisasi Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp28.546.475.247,00, maka realisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp5.415.340.820,00 atau 18,97%.

Pendapatan bagi hasil Tahun 2025 yang diterima Pemerintah Kota Padang Panjang berupa pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.14 : Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.968.639.806,00	1.963.119.743,00	66,13	6.935.701.436,00
2.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	890.738.275,00	733.569.204,00	82,36	3.300.507.008,00
3.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	16.213.837.411,00	10.357.422.793,00	63,88	8.454.128.570,00
4.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	202.020.061,00	61.461.075,00	30,42	100.786.282,00

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
5.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	10.355.489.544,00	10.015.561.612,00	96,72	9.755.351.951,00
JUMLAH		30.630.725.097,00	23.131.134.427,00	75,52	28.546.475.247,00

▪ **Bantuan Keuangan**

Selain pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pada Tahun 2025 Pemerintah Kota Padang Panjang juga menerima pendapatan transfer antar daerah berupa bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp1.410.000.000,00 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.410.000.000,00 atau 100%. Jika dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2024 sebesar Rp1.135.373.000,00, bantuan keuangan yang diterima Pemerintah Kota Padang Panjang mengalami kenaikan sebesar Rp274.27.000,00 atau 24,19%.

Bantuan keuangan khusus tersebut merupakan alokasi anggaran untuk penanganan dampak bencana alam hidrometeorologi yang terjadi di Kota Padang Panjang pada akhir Tahun 2025. Adapun dana bantuan keuangan tersebut disalurkan dalam (tiga) tahap yaitu tahap I tanggal 9 Desember 2025 sebesar Rp250.000.000,00, tahap II tanggal 22 Desember 2025 sebesar Rp250.000.000,00 dan tahap III tanggal 30 Desember 2025 sebesar Rp910.000.000,00.

c. **Lain –Lain Pendapatan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan.**

Anggaran dan realisasi lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan peundang-undangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp4.050.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.055.644,444,00 atau 100,13%. Dibandingkan dengan tahun lalu, maka realisasi Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.995.256.860,00.

Pendapatan lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan peundang-undangan Tahun 2025 yang diterima Pemerintah Kota Padang Panjang berupa pendapatan hibah yang berasal dari sumbangan bencana dari Pemprov Kalimantan Selatan sebesar Rp50.000.000,00, dana darurat dari bantuan presiden sebesar Rp4.000.000.000,00 dan lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan peundang-undangan sebesar Rp5.644.444,00 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 5.15 : Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
1.	Pendapatan Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
2.	Dana Darurat	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00
3.	Lain-lain Pendapatan	0,00	5.644.444,00	0,00	60.387.584,00
JUMLAH		4.050.000.000,00	4.055.644.444,00	100,14	60.387.584,00

2) Belanja	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	531.654.227.109,81	625.753.832.103,60

Pada Tahun 2025 belanja yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang sebesar Rp593.452.610.116,94 dan sampai dengan 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp531.654.227.109,81 atau 89,58%. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp625.753.832.103,60 maka realisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp94.099.604.993,79 atau 15,04%.

Rincian anggaran dan realisasi belanja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.16 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
1.	Belanja Operasi	522.167.052.361,94	475.913.255.150,25	91,14	553.232.938.495,14
2.	Belanja Modal	64.445.641.755,00	55.109.708.175,56	85,51	71.751.888.415,46
3.	Belanja Tidak Terduga	6.239.916.000,00	631.263.784,00	10,12	769.005.193,00
4.	Belanja Transfer	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		593.452.610.116,94	531.654.227.109,81	89,59	625.753.832.103,60

Penjelasan dari masing-masing kelompok belanja diatas adalah sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan rutin pemerintah daerah yang memberi manfaat atau akan terpakai habis dalam menjalankan kegiatan operasional pemerintahan selama tahun berjalan. Belanja operasi Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp522.167.052.361,94 dan terealisasi sebesar Rp475.913.255.150,25 atau 91,14%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp553.232.938.495,14, pada Tahun 2025 realisasi belanja operasi mengalami penurunan sebesar Rp77.319.683.344,89 atau 19,89%.

Realisasi belanja operasi Tahun 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.17 : Target dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
1.	Belanja Pegawai	295.830.460.825,06	278.088.171.575,00	94,00	311.212.828.135,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	210.570.338.118,88	183.618.653.458,52	87,20	214.426.378.424,14
3.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Belanja Subsidi	134.546.684,00	60.700.008,00	45,11	4.456.800,00
5.	Belanja Hibah	7.432.184.916,00	7.100.765.108,73	95,54	17.174.049.136,00
6.	Belanja Bantuan Sosial	8.199.521.818,00	7.044.965.000,00	85,92	10.415.226.000,00
JUMLAH		522.167.052.361,94	475.913.255.150,25	91,14	553.232.938.495,14

Rencana dan realisasi belanja operasi tahun anggaran 2025 terdiri dari :

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp295.830.460.825,06 dan terealisasi sebesar Rp278.088.171.575,00 atau 94,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 yang mencapai Rp311.212.828.135,00, belanja pegawai Tahun 2025 mengalami penurunan

sebesar Rp33.124.656.560,00 atau 10,64%. Pengurangan persentase pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai menjadi faktor menurunnya realisasi belanja pegawai Kota Padang Panjang pada Tahun 2025.

Belanja pegawai meliputi belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan penghasilan ASN, belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN, belanja gaji dan tunjangan DPRD, belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH, belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH dan belanja pegawai BLUD. Adapun rincian belanja pegawai terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.18 : Target dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	153.635.073.890,06	149.175.877.796,00	97,10	147.354.794.965,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	102.688.877.659,00	97.247.074.188,00	94,70	109.780.221.034,00
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	19.525.827.282,75
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	7.776.840.606,00	7.622.512.800,00	98,02	7.676.645.018,00
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	478.466.178,00	363.256.738,00	75,92	209.513.404,25
6.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	520.000.000,00	500.039.710,00	96,16	499.702.996,00
7.	Belanja Pegawai BLUD	30.731.202.492,00	23.179.410.343,00	75,43	26.166.123.435,00
JUMLAH		295.830.460.825,06	278.088.171.575,00	94,00	311.212.828.135,00

Rincian dari komponen belanja pegawai diatas dapat dilihat pada *Lampiran 3*.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa meliputi belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja uang dan/ jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, belanja barang dan jasa BOSP dan belanja barang dan jasa BLUD.

Belanja barang dan jasa pada Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp210.570.338.118,88 dan telah terealisasi sebesar Rp183.618.653.458,52 atau 87,20%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp214.426.378.424,14, belanja barang dan jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp30.807.724.965,62 atau 14,37%. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa Tahun 2024 dapat dilihat pada *Lampiran 4*.

Tabel 5.19 : Target dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
1.	Belanja Barang	30.697.010.901,00	24.655.816.835,00	80,32	27.300.369.250,13
2.	Belanja Jasa	91.447.518.226,00	78.164.011.624,50	85,47	87.348.682.617,01
3.	Belanja Pemeliharaan	15.082.998.662,00	11.620.447.135,42	77,04	14.582.099.039,00
4.	Belana Perjalanan Dinas	22.225.639.148,00	20.500.987.143,00	92,23	34.922.657.882,00
5.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.642.551.000,00	8.146.959.686,00	84,51	9.255.396.142,00
6.	Belanja Barang dan Jasa BOSP	5.542.265.123,00	5.377.816.674,00	97,03	5.630.398.948,00
7.	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	2.411.954.000,00	2.009.667.149,00	83,32	
8.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	33.520.401.058,88	33.142.947.211,00	98,87	35.386.774.546,00
JUMLAH		210.570.338.118,88	183.618.653.457,92	87,20	214.426.378.424,14

Rincian dari belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dapat dilihat pada *Lampiran 5*.

3. Belanja Bunga

Pada Tahun 2025 tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja bunga, demikian juga dengan Tahun 2024.

4. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp134.546.684,00 dan telah terealisasi sebesar Rp60.700.008,00 atau sebesar 45,11%. Belanja subsidi digunakan untuk pelaksanaan Program Subsidi Bunga Untuk Pelaku Usaha Mikro sebagai pengganti Program Pengelolaan Dana Bergulir yang telah dihentikan operasionalnya pada Tahun 2025.

Sistem penyaluran kredit dengan subsidi bunga ini mengikuti mekanisme penyaluran kredit perbankan. Namun dalam pelaksanaan masih terdapat beberapa kendala dalam persetujuan pencairan kredit yang diajukan pelaku usaha antara lain catatan kredit di SLIK OJK (BI *Checking*) dan ketidakmampuan pelaku usaha untuk memberikan jaminan/agunan yang sebanding dengan besaran kredit yang diajukan.

5. Belanja Hibah

Belanja Hibah Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp7.432.184.916,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp7.100.765.108,73 atau 95,54%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.20 : Target dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
1.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	10.183.700.000,00
2.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	511.890.000,00	507.670.336,37	99,18	636.315.784,00
3.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	715.000.000,00	548.902.360,00	76,77	527.700.000,00
4.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.704.500.000,00	1.627.371.677,36	95,48	1.382.505.030,00
5.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	130.015.000,00
6.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0,00	0,00	0,00	1.446.422.631,00
7.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	0,00	0,00	0,00	524.257.552,00
8.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	792.094.916,00	792.094.916,00	100,00	699.852.380,00
9.	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	1.997.000.000,00	1.938.754.719,00	97,08	0,00
10.	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.256.400.000,00	1.230.671.100,00	97,95	1.317.583.759,00
11.	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	255.300.000,00	255.300.000,00	100,00	325.697.000,00
JUMLAH		7.432.184.916,00	7.100.765.108,73	95,54	17.174.049.136,00

Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp17.174.049.136,00, realisasi belanja hibah Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp10.073.284.027,27 atau 58,65% Hal ini disebabkan bahwa belanja hibah uang kepada pemerintah pusat untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024 tidak dianggarkan lagi pada tahun 2025. Adapun rincian dari komponen belanja hibah Tahun 2025 diatas dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

Diinformasikan bahwa di Tahun 2025 penggunaan dana BOS SD dan SMP swasta dianggarkan pada rekening belanja hibah dana BOSP-BOS dengan anggaran sebesar Rp1.997.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.938.754.719,00 sedangkan pada tahun 2024 penggunaan dana BOS SD dan SMP swasta dianggarkan pada kelompok rekening belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas swasta dan kelompok rekening belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikmen swasta.

Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2025, Pemerintah Kota Padang Panjang menganggarkan sebesar Rp792.094.916,00 dan terealisasi sebesar Rp792.094.916,00 atau 100,00%.

Besaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik tertuang dalam Keputusan Walikota No 50 Tahun 2025 tentang Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Pemenang Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.21 : Daftar Realisasi Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2025

No.	Partai Politik	Anggaran 2025	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
1.	Partai Keadilan Sejahtera	99.164.788	99.164.788	100,00	68.791.895,00
2.	Partai Demokrat	70.438.760	70.438.760	100,00	131.519.338,00
3.	Partai Golkar	81.849.181	81.849.181	100,00	83.166.672,00
4.	Partai Nasdem	196.988.557	196.988.557	100,00	64.353.203,00
5.	Partai Amanat Nasional	146.994.447	146.994.447	100,00	84.891.959,00
6.	Partai Bulan Bintang	47.759.079	47.759.079	100,00	122.385.582,00
7.	Partai Kebangkitan Bangsa	35.407.593	35.407.593	100,00	106.920.736,00
8.	Partai Gerindra	113.492.511	113.492.511	100,00	37.822.995,00
JUMLAH		792.094.916,00	792.094.916,00	100,00	699.852.380,00

6. Belanja Bantuan Sosial

Untuk Tahun 2025, Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebesar Rp8.199.521.818,00 dan telah terealisasi sebesar Rp7.044.965.000,00 atau 85,91%. Belanja bantuan sosial terdiri dari :

Tabel 5. 22 : Target dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
1.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	5.774.521.818,00	4.824.965.000,00	83,56	7.535.226.000,00
2.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	2.425.000.000,00	2.220.000.000,00	91,55	2.880.000.000,00
JUMLAH		8.199.521.818,00	7.044.965.000,00	85,92	10.415.226.000,00

Adapun rincian belanja bantuan sosial per SKPD adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu
 - Sekretariat Daerah
Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu pada Sekretariat Daerah berupa dana bantuan pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa yang berasal dari Kota Padang Panjang sebesar Rp450.000.000,00.

- Dinas Pangan dan Pertanian
Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu pada Dinas Pangan dan Pertanian untuk pembelian sarana pertanian petani sebesar Rp1.295.865.000,00.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp476.555.000,00 berupa penyediaan biaya pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu di PAUD sebesar Rp1.000.000,00, Sekolah Dasar sebesar Rp280.000.000,00 dan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp195.500.000,00.
- Dinas Perdagkop UKM
Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu pada Dinas Perdagkop UKM untuk pembelian peralatan/bahan dagangan/bahan baku/isi warung modal usaha sebesar Rp2.602.600.000,00.

- 2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga
Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga sebesar Rp2.220.000.000,00 berupa bantuan perbaikan rumah tidak layak huni pada Dinas Perkim LH sebanyak 111 keluarga @ Rp20.000.000,00.

Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp10.415.226.000,00, maka realisasi belanja bantuan sosial Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.370.261.000,00 atau 32,36%. Penurunan belanja bantuan sosial ini disebabkan tidak adanya bantuan sosial untuk program penanggulangan kemiskinan ekstrim yang tahun sebelumnya di anggarkan oleh Dinas Sosial P2KBP3A. Program bantuan di Tahun Anggaran 2025 berupa pembelian bibit ternak pada Dinas Pangan dan Pertanian, program bantuan pembelian peralatan/bahan dagangan/bahan baku/isi warung pada Dinas Perdagkop UKM dan program perbaikan rumah tidak layak huni pada Dinas Perkim LHR. Rincian Belanja Sosial Tahun 2025 dapat dilihat pada *Lampiran 7*.

b. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp64.445.641.755,00 dan direalisasikan sebesar Rp55.109.708.175,56 atau 85,51%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp71.751.888.415,46 maka belanja modal Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp16.642.180.239,90 atau 23,19%. Belanja modal terdiri atas empat kelompok utama seperti tabel berikut ini :

Tabel 5.23 : Target dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
1.	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	9.421.400,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.474.130.304,00	14.811.794.052,00	84,76	14.731.124.143,00
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.016.356.885,00	20.311.104.559,19	84,57	39.342.022.232,00
4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	21.826.707.861,00	18.910.651.808,37	86,64	16.570.946.513,46
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	933.446.705,00	911.322.756,00	97,63	1.004.874.127,00
6.	Belanja Modal Aset Lainnya	195.000.000,00	164.835.000,00	84,53	93.500.000,00
JUMLAH		64.445.641.755,00	55.109.708.175,56	85,51	71.751.888.415,46

Berikut adalah penjelasan masing-masing kelompok belanja modal.

1. Belanja Modal Tanah

Pada Tahun 2025 tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja modal tanah. Sedangkan pada Tahun 2024 terdapat realisasi belanja modal tanah sebesar Rp9.421.400,00 berupa belanja konsultan perencanaan pembangunan Puskesmas Pembantu Guguk Malintang.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin di Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp17.474.130.304,00 dengan realisasi sebesar Rp14.811.794.052,00 atau 84,76%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 yang mencapai Rp14.731.124.143,00, maka realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp80.669.909,00 atau 0,55%.

Kenaikan realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada Tahun 2025 antara lain disebabkan oleh adanya pengadaan alat kesehatan umum pada dinas kesehatan, pembelian mebel untuk pada beberapa sekolah serta pengadaan peralatan dan mesin pada BLUD RSUD. Berikut realisasi belanja modal peralatan dan mesin per objek belanja:

Tabel 5.24 : Daftar Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
1.	Belanja Modal Alat Bantu	321.707.600,00	242.216.500,00	75,29	974.383.700,00
2.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4.623.000.000,00	4.573.353.140,00	98,93	3.741.320.800,00
3.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	5.000.000,00	3.350.000,00	67,00	6.396.690,00
4.	Belanja Modal Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	18.268.000,00
5.	Belanja Modal Alat Kantor	544.934.850,00	428.643.678,00	78,66	520.961.004,00
6.	Belanja Modal alat Rumah Tangga	2.270.142.902,00	1.658.674.498,00	73,06	1.834.838.098,00
7.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	519.759.800,00	268.042.418,00	51,57	649.155.000,00
8.	Belanja Modal Alat studio	78.700.000,00	45.130.000,00	57,34	314.662.000,00
9.	Belanja Modal Alat Komunikasi	88.532.000,00	87.962.000,00	99,36	0,00
10.	Belanja Modal Peralatan Pemancar	32.797.000,00	31.942.500,00	97,39	0,00

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
11.	Belanja Modal Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	579.900.000,00
12.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.180.000.000,00	1.155.570.500,00	1,00	44.200.000,00
13.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	0,00	0,00	0,00	243.026.200,00
14.	Belanja Modal Komputer Unit	1.023.485.980,00	992.742.311,00	97,00	2.842.850.850,00
15.	Belanja Modal Peralatan Komputer	172.384.400,00	144.477.498,00	83,81	124.425.000,00
16.	Belanja Modal Sumur	0,00	0,00	0,00	23.900.000,00
17.	Belanja Modal Alat Pelindung	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00
18.	Belanja Modal Alat SAR	0,00	0,00	0,00	19.800.000,00
19.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0,00	0,00	0,00	43.800.000,00
20.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	-	1.082.756.422,00
21.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	1.253.208.172,00	1.245.584.191,00	99,39	30.881.000,00
22.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	12.330.000,00	12.330.000,00	100,00	14.810.000,00
23.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	39.041.500,00
24.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.302.947.600,00	3.886.774.818,00	73,29	1.581.747.879,00
JUMLAH		17.474.130.304,00	14.811.794.052,00	84,76	14.731.124.143,00

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan di Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp24.016.356.885,00 dengan realisasi Rp20.311.104.559,19 atau 84,57%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 yang mencapai Rp39.342.022.232,00, realisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp19.030.917.672,81 atau 48,37%. Penurunan realisasi belanja modal gedung dan bangunan di Tahun 2024 disebabkan oleh seiring dengan selesainya pembangunan gedung sarana olahraga *Sport Center* dan kurangnya realisasi belanja modal bangunan gedung pada BLUD RSUD karena Pekerjaan IDT belum selesai pelaksanaannya.

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk pengadaan/konstruksi/pembelian bangunan/gedung pemerintah termasuk rehabilitasi bangunan/gedung kantor, rumah jabatan, rumah dinas maupun bangunan lainnya yang dikuasai oleh pemerintah. Berikut realisasi belanja modal gedung dan bangunan per objek belanja:

Tabel 5.25 : Daftar Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
1.	Belanja Modal Bangunan Gedung	23.291.856.885,00	19.655.516.325,19	84,39	39.241.807.342,45
2.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	24.500.000,00	5.700.000,00	23,27	88.614.889,55
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	700.000.000,00	649.888.234,00	92,84	11.600.000,00
JUMLAH		24.016.356.885,00	20.311.104.559,19	84,57	39.342.022.232,00

4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp21.826.707.861,00 dengan realisasi sebesar Rp18.910.651.808,37 atau 86,63%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp16.570.946.513,46, maka realisasi belanja modal Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.339.705.294,91 atau 14,12%.

Kenaikan realisasi belanja modal jalan, pembangunan dam untuk mengatasi bencana longsor serta rehab saluran irigasi dan drainase pada Dinas PUPR dan Dinas Perkim LH serta belanja modal instalasi air kotor pada RSUD Kota Padang Panjang .

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk pengadaan ataupun kegiatan pemeliharaan jalan, jembatan, jaringan air, saluran drainase/gorong-gorong/riol, instalasi listrik dan jaringan listrik. Berikut realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi:

Tabel 5. 26 : Daftar Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
1.	Belanja Modal Jalan	8.754.317.609,00	8.226.025.566,00	93,97	6.584.821.185,81
2.	Belanja Modal Jembatan	0,00	0,00	0,00	79.200.000,00
3.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	3.918.135.034,00	3.861.479.124,37	98,55	4.634.687.124,65
4.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	3.609.733.996,00	3.413.707.062,00	94,57	2.625.044.761,00
5.	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	2.541.950.000,00	2.103.638.000,00	82,76	2.301.843.400,00
6.	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	79.960.000,00	0,00	0,00	0,00
7.	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	967.707.420,00	958.420.001,00	99,04	93.122.000,00
8.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	1.812.503.802,00	205.943.800,00	11,36	99.400.000,00
9.	Belanja Modal Jaringan Listrik	142.400.000,00	141.438.255,00	99,32	152.828.042,00
JUMLAH		21.826.707.861,00	18.910.651.808,37	86,63	16.570.946.513,46

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp933.446.705,00 dengan realisasi sebesar Rp911.322.756,00 atau 97,63%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.004.874.127,00

maka realisasi belanja modal aset tetap lainnya pada Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp93.551.371,00 atau 9,31%. Berikut daftar realisasi belanja modal aset tetap lainnya Tahun 2025:

Tabel 5. 27 : Daftar Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
1.	Belanja Modal Bahan Perustakaan	0,00	0,00	0,00	76.455.000,00
2.	Belanja Modal Barang Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	107.500.000,00
3.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	817.912.927,00
4.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	903.244.705,00	881.120.756,00	97,55	3.006.200,00
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
6.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan	20.202.000,00	20.202.000,00	0,00	0,00
JUMLAH		933.446.705,00	911.322.756,00	97,63	1.004.874.127,00

Belanja modal aset tetap lainnya BOS adalah belanja modal untuk pembelian buku teks untuk siswa SD dan SMP.

6. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp195.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp164.835.000,00 atau 84,53%. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal aset lainnya Tahun 2024 sebesar Rp93.500.000,00 maka realisasi belanja modal aset lainnya Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp71.335.000,00 atau 76,29%.

Belanja modal Tahun 2025 digunakan untuk pembayaran pembuatan aplikasi e-Guru SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp164.835.000,00.

c. Belanja Tidak Terduga

Akun belanja ini diperuntukkan bagi keperluan penanganan bencana alam, bencana sosial dan untuk pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kota Padang Panjang. Anggaran belanja tidak terduga pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp6.239.916.000,00 dan terealisasi sebesar Rp631.263.784,00 atau 10,11%.

Dibandingkan dengan belanja tidak terduga Tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp769.005.193,00, maka belanja tak terduga Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp137.741.409,00 atau 17,91%.

Belanja tidak terduga Tahun 2025 digunakan untuk penanganan dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi di Kota Padang Panjang yang disalurkan ke beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Sosial, P2KB P3A
Penggunaan dana BTT pada Dinas Sosial P2KB P3A dengan jumlah Rp200.842.700,00 adalah untuk biaya operasional dapur umum bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi.
2. BPBD Kesbangpol
Penggunaan dana BTT pada BPBD Kesbangpol digunakan untuk penanganan kondisi tanggap darurat bencana hidrometeorologi sebesar Rp411.186.200,00.
3. Dinas Kesehatan
Penggunaan dana BTT pada Dinas Kesehatan adalah untuk pemenuhan kebutuhan obat dan BMHP bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi sebesar Rp19.234.884,00.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya. Pada Tahun 2025 Pemerintah Kota Padang Panjang menganggarkan belanja bantuan keuangan khusus ke Provinsi sebesar Rp600.000.000,00. Anggaran belanja bantuan keuangan tersebut direncanakan untuk membantu uang komite bagi siswa SMA yang ada di Kota Padang Panjang yang berada di bawah kewenangan Propinsi. Namun saat akan dilakukan pencairan pihak propinsi tidak dapat melengkapi dokumen-dokumen pendukung yang menjadi persyaratan pencairan dana tersebut sehingga sampai akhir tahun belanja transfer ini tidak terealisasi.

3) Surplus/(Defisit)	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
	33.345.863.647,95	(42.551.164.568,72)

Surplus/defisit merupakan selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Pada Tahun 2025 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang direncanakan mengalami defisit sebesar Rp6.451.405.669,94. Defisit tersebut akan ditutupi dengan pembiayaan netto berupa penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA tahun 2024.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Padang Panjang pada Tahun 2025 mengalami surplus sebesar Rp33.345.863.647,95. Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi pendapatan Pemerintah Kota Padang Panjang lebih besar dari belanja yang dibayarkan.

Adapun rincian surplus/(defisit) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp 565.000.090.757,76
2. Belanja Daerah	<u>Rp 531.654.227.109,81</u>
3. Surplus/(Defisit)	Rp 33.345.863.647,95

4) Pembiayaan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	6.451.405.669,94	49.002.570.238,66

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp6.451.405.669,94 yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2024.

Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun 2025 adalah sebesar Rp6.451.405.669,94 atau 100%. Jika dibandingkan dengan penerimaan pembiayaan Tahun 2024 sebesar Rp50.002.570.238,66 maka realisasi penerimaan pembiayaan di Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp43.551.164.568,72 atau 87,10%.

Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun 2025 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

1. Saldo Kas Daerah	Rp.	5.231.959.422,06
2. Kas di Rekening BLUD RSUD	Rp.	35.050.759,88
3. Kas di Rekening BLUD Puskesmas Kebun Sikolos	Rp.	138.512.494,00
4. Kas di Rekening BLUD Puskesmas Bukit Surungan	Rp.	81.531.334,00
5. Kas di Rekening BLUD Puskesmas Koto Katik	Rp.	7.560.026,00
6. Kas di Rekening BLUD Puskesmas Gunung	Rp.	71.071.914,00
7. Kas di Rekening Dana BOK	Rp.	633.371.651,00
8. Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD	Rp.	0,00
9. Kas di Bendahara Penerimaan SKPD	Rp.	74.200,00
7. Kas di Rekening Dana BOS	Rp.	249.679.850,00
8. Kas di Rekening Dana BOP PAUD	Rp.	1.229.992,00
9. Kas di Rekening Dana BOP Kesetaraan	Rp.	1.364.027,00
JUMLAH	Rp	6.451.405.669,94

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pada Tahun 2025 Pemerintah Kota Padang Panjang tidak menganggarkan pengeluaran pembiayaan, sedangkan pada Tahun 2024 terdapat realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00 berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) sebesar Rp1.000.000.000,00.

c. Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan netto Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp6.451.405.669,94 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.28 : Rincian Pembiayaan Netto Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	6.451.405.669,94	6.451.405.669,94	100,00	50.002.570.238,66
	- SILPA Tahun Sebelumnya	6.451.405.669,94	6.451.405.669,94	100,00	48.615.812.049,66
	- Divestasi Jangka Pendek BLUD	0,00	0,00	0,00	1.386.758.189,00
2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
	- Penyertaan Modal pada BUMD	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
3.	PEMBIAYAAN NETTO	6.451.405.669,94	6.451.405.669,94	100,00	49.002.570.238,66

5) SiLPA	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	39.797.269.317,89	5.451.405.669,94

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. SiLPA per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp39.797.269.317,89. Dibandingkan dengan SiLPA tahun 2024 dimana SiLPA tercatat berjumlah Rp6.451.405.669,94, maka SiLPA Tahun 2025 naik sebesar Rp33.345.863.647,95 atau 516,88%. Rincian SiLPA Tahun 2025 terdiri dari:

1.	Saldo Kas Daerah (Bank Nagari rek 0900.0101.00203.3)	Rp.	38.053.573.214,01
2.	Saldo Kas Transitoris (Bank Nagari rek 0900.0101.00629-3)	Rp.	39.313.100,00
3.	Kas Bendahara Pengeluaran	Rp.	38.500.000,00
4.	Kas di Bendahara BLUD	Rp.	1.046.925.015,88
	- RSUD	Rp.	290.585.069,88
	- Puskesmas Kebun Sikolos	Rp.	287.516.355,00
	- Puskesmas Bukit Surungan	Rp.	338.544.354,00
	- Puskesmas Koto Katik	Rp.	41.941.253,00
	- Puskesmas Gunung	Rp.	88.337.984,00
5.	Kas BOK Puskesmas	Rp.	401.986.851,00
	Puskesmas Kebun Sikolos	Rp.	41.902.226,00
	Puskesmas Bukit Surungan	Rp.	94.415.244,00
	Puskesmas Koto Katik	Rp.	179.393.741,00
	Puskesmas Gunung	Rp.	86.275.640,00
6.	Kas BOSP	Rp.	216.971.137,00
	- Kas BOS	Rp.	215.284.310,00
	- Kas BOP PAUD	Rp.	36.800,00
	- Kas BOP Kesetaraan	Rp.	1.650.027,00
7.	Jumlah	Rp	39.797.269.317,89
8.	SiLPA	Rp.	39.797.269.317,89
9.	Selisih Kas dan SiLPA	Rp.	0,00

Saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp38.053.573.214,01 terdiri dari:

A. DAK FISIK REGULER		Rp.	709.517.853,62
1. DAK Bidang Pendidikan	Rp.	25.729.899,62	
2. DAK Bidang Kesehatan dan KB	Rp.	549.092.579,00	
3. DAK Sanitasi	Rp.	1.357.075,00	
4. DAK Pariwisata	Rp.	436,00	
8. DAK Bidang Jalan	Rp.	55.759.723,00	
9. DAK Air Minum	Rp.	18.402.340,00	
10. DAK Irigasi	Rp.	1,00	
11. DAK LH dan Kelautan	Rp.	59.175.800,00	
B. DAK NON FISIK		Rp.	1.135.245.940,00
1. DAK Non Fisik TPG	Rp.	376.507.820,00	
2. DAK Non Fisik Tamsil Guru	Rp.	22.250.000,00	
3. DAK Non Fisik BOK	Rp.	187.561.536,00	
4. DAK Non Fisik BOKB	Rp.	318.918.813,00	
5. DAK Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rp.	108.209.710,00	
6. DAK Non Fisik Perpustakaan	Rp.	87.774.660,00	
7. DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan	Rp.	34.023.401,00	
C. DBH		Rp.	267.194.945,19
1. DBH Sawit	Rp.	265.302.945,19	
2. DBH CHT	Rp.	1.892.000,00	
D. DAU Ditentukan Peruntukan		Rp.	9.784.498.947,00
1. Dukungan Sarpras, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp.	409.081.960,00	
2. Dukungan Bidang Pendidikan	Rp.	2.975.630.175,00	
3. Dukungan Bidang Kesehatan	Rp.	1.055.583.992,00	
4. Sisa bantuan keuangan dari Presiden	Rp.	4.000.000.000,00	
5. Sisa Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi	Rp.	1.294.202.820,00	
6. Sisa Bantuan Keuangan dari Prov. Kaltim	Rp.	50.000.000,00	
F. SiLPA Kegiatan		Rp.	26.157.115.528,20
Jumlah		Rp.	38.053.573.214,01

5.2 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan pos-pos Saldo Anggaran Lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan Saldo Anggaran Lebih, sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih Akhir. Rincian atas masing-masing akun pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo anggaran lebih awal untuk Tahun 2025 sebesar Rp6.451.405.669,94 adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2024.

b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2024 yang menjadi penerimaan pembiayaan pada Tahun 2025. Dan seluruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp6.451.405.669,94 menjadi penerimaan pembiayaan dan digunakan untuk menutupi defisit anggaran pada Tahun 2025.

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp39.797.269.317,89 berasal dari surplus realisasi anggaran sebesar Rp33.345.863.647,95 ditambah dengan pembiayaan netto sebesar Rp6.451.405.669,94.

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan bisa berpengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan tersebut tidak bisa diandalkan lagi. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan Saldo Anggaran Lebih dan saldo ekuitas. Pada Tahun 2025 tidak ditemui adanya kesalahan yang mengharuskan dilakukannya koreksi terhadap laporan-laporan periode sebelumnya.

e. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Nilai Saldo Anggaran Lebih Akhir merupakan nilai Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran dikurangi Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya. Pada Tahun 2025 nilai saldo anggaran lebih akhir adalah sebesar Rp39.797.269.317,89 yang terdiri dari SiLPA Tahun 2025, dengan uraian sebagai berikut :

1	Realisasi Pendapatan	Rp.	565.000.090.757,76
2	Realisasi Belanja Daerah	Rp.	<u>(531.654.227.109,81)</u>
3	Surplus/(Defisit) (1-2)	Rp.	33.345.863.647,95
4	Pembiayaan Netto	Rp.	<u>6.451.405.669,94</u>
5	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 3+4	Rp.	<u>39.797.269.317,89</u>

Saldo anggaran lebih Tahun 2025 tersebut diatas terdiri dari:

1.	Saldo Kas Daerah (Bank Nagari rek 0900.0101.00203.3)	Rp.	38.053.573.214,01
2.	Saldo Kas Transitoris (Bank Nagari rek 0900.0101.00629-3)	Rp.	39.313.100,00
3.	Kas Bendahara Pengeluaran	Rp.	38.500.000,00
4.	Kas di Bendahara BLUD	Rp.	1.046.925.015,88
	- RSUD	Rp.	290.585.069,88
	- Puskesmas Kebun Sikolos	Rp.	287.516.355,00
	- Puskesmas Bukit Surungan	Rp.	338.544.354,00
	- Puskesmas Koto Katik	Rp.	41.941.253,00
	- Puskesmas Gunung	Rp.	88.337.984,00
5.	Kas BOK Puskesmas	Rp.	401.986.851,00
	Puskesmas Kebun Sikolos	Rp.	41.902.226,00
	Puskesmas Bukit Surungan	Rp.	94.415.244,00
	Puskesmas Koto Katik	Rp.	179.393.741,00
	Puskesmas Gunung	Rp.	86.275.640,00
6.	Kas BOSP	Rp.	216.971.137,00
	- Kas BOS	Rp.	215.284.310,00
	- Kas BOP PAUD	Rp.	36.800,00
	- Kas BOP Kesetaraan	Rp.	1.650.027,00
7.	Jumlah	Rp.	<u>39.797.269.317,89</u>
8.	SiLPA	Rp.	<u>39.797.269.317,89</u>
9.	Selisih Kas dan SiLPA	Rp.	<u>0,00</u>

5.3 PENJELASAN AKUN-AKUN NERACA

Neraca Pemerintah Kota Padang Panjang menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2025 dengan nilai Aset sebesar Rp1.423.682.153.096,00 dan Rp1.381.487.623.684,14 untuk nilai aset Tahun 2024. Kewajiban Tahun 2025 sebesar Rp21.236.412.579,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp14.548.634.631,66 serta Ekuitas sebesar Rp1.402.445.740.517,51 dan Rp1.366.938.989.052,48 di Tahun 2024. Rincian:

A. Aset Lancar	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	70.078.645.610,43	39.201.693.267,68

Aset Lancar adalah Kas dan Setara Kas yang diharapkan dapat segera direalisasikan, pddipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan (satu tahun) sejak tanggal pelaporan. Aset lancar Pemerintah Kota Padang Panjang per 31 Desember 2025 berjumlah Rp70.078.645.610,43. Jika dibandingkan dengan jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp39.201.693.267,68 maka jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp30.876.952.342,75 atau 78,76%. Aset Lancar per 31 Desember 2025 terdiri dari:

1) Kas di Kas Daerah	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	38.053.573.214,01	5.231.959.422,06

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp38.053.573.214,01. Jika dibandingkan dengan saldo kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.231.959.422,06 maka saldo kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp32.821.613.791,95 atau 627,33%.

Adapun rincian Kas di Kas Daerah sebesar Rp38.053.573.214,01 adalah sebagai berikut:

A. DAK FISIK REGULER		Rp. 709.517.853,62
1. DAK Bidang Pendidikan	Rp. 25.729.899,62	
2. DAK Bidang Kesehatan dan KB	Rp. 549.092.579,00	
3. DAK Perumahan dan Pemukiman	Rp. 1.357.075,00	
4. DAK Pariwisata	Rp. 436,00	
5. DAK Bidang Jalan	Rp. 55.759.723,00	
6. DAK Air Minum	Rp. 18.402.340,00	
7. DAK Irigasi	Rp. 1,00	
8. DAK LH dan Kelautan	Rp. 59.175.800,00	
B. DAK NON FISIK		Rp. 1.135.245.940,00
1. DAK Non Fisik TPG	Rp. 376.507.820,00	
2. DAK Non Fisik Tamsil Guru	Rp. 22.250.000,00	
3. DAK Non Fisik BOK	Rp. 187.561.536,00	
4. DAK Non Fisik BOKB	Rp. 318.918.813,00	
5. DAK Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rp. 108.209.710,00	
6. DAK Non Fisik Perpustakaan	Rp. 87.774.660,00	

8.	DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan	Rp.	34.023.401,00
C. DBH			Rp. 267.194.945,19
1.	DBH Sawit	Rp.	265.302.945,19
2.	DBH CHT	Rp.	1.892.000,00
D. DAU Ditentukan Peruntukan			Rp. 9.784.498.947,00
1.	Dukungan Sarpras, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp.	409.081.960,00
2.	Dukungan Bidang Pendidikan	Rp.	2.975.630.175,00
3.	Dukungan Bidang Kesehatan	Rp.	1.055.583.992,00
4.	Sisa bantuan keuangan dari Presiden	Rp.	4.000.000.000,00
5.	Sisa Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi	Rp.	1.294.202.820,00
6.	Sisa Bantuan Keuangan dari Prov. Kaltim	Rp.	50.000.000,00
F. SILPA Kegiatan			Rp. 26.157.115.528,20
Jumlah			Rp. 38.053.573.214,01

Dalam hal manajemen kas, Pemerintah Kota Padang Panjang telah menetapkan *Single Treasury Account*, yaitu Bank Nagari Cabang Padang Panjang dengan nomor rekening 0900.0101.00203.3 sebagai Rekening Kas Umum Daerah. Rekening ini berfungsi sebagai penerima transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi dan rekening penerimaan PAD.

Disamping itu, Pemerintah Kota Padang Panjang juga menetapkan satu buah rekening pada Bank Nagari Cabang Padang Panjang (Rekening Nomor 0900.0101.00204.6) sebagai penampung seluruh penerimaan potongan pihak ketiga (PFK) dan membayar seluruh pengeluaran terhadap pihak ketiga dengan saldo per 31 Desember 2025 adalah Rp.0,00.

Penetapan rekening Pemerintah Kota Padang Panjang adalah dengan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor: 900/5/WAKO-PP/2015 tanggal 16 Januari 2016 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Padang Panjang pada Bank Nagari Cabang Padang Panjang.

Selain dua rekening tersebut diatas, juga terdapat rekening penampung penerimaan pendapatan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dari Pemerintah provinsi Sumatera Barat sebelum dipindahkan ke RKUD. Rekening tersebut terdapat pada Bank Nagari Cab. Padang Panjang dengan nomor rekening 0900.0101.00629-3

2) Kas di Bendahara	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pengeluaran	(Rp)	(Rp)
	38.500.000,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 adalah Rp38.500.000,-. Akun ini merupakan saldo kas yang masih berada pada pemegang kas di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berupa sisa

uang persediaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai tanggal 31 Desember 2025.

Jika dibandingkan dengan saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 maka saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp38.500.00,00.

a) Saldo Uang Persediaan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	38.500.000,00	0,00

Saldo Uang Persediaan yang masih ada di kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp38.500.000,00. Saldo tersebut merupakan sisa UYHD pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang belum sepenuhnya disetor ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Saldo uang persediaan ini secara fisik tidak berada pada kas bendahara pengeluaran namun berada pada pihak ketiga sebagai penyelenggara kegiatan.

Terhadap saldo Uang Persediaan tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 22 Januari 2026.

3) Kas di Bendahara	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Penerimaan	(Rp)	(Rp)
	0,00	74.200,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2025 adalah sebesar Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan merupakan akun untuk menampung saldo kas di bendahara penerimaan yang berasal dari penerimaan pendapatan daerah yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Saldo kas di bendahara penerimaan sebesar Rp.0,00.

4) Kas di BLUD	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	1.046.925.015,88	333.726.527,88

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.046.925.015,88. Saldo ini merupakan saldo kas pada BLUD RSUD dan BLUD UPTD Puskesmas yang mencakup kas di rekening giro dan saldo kas di bendahara.

a) BLUD RSUD

BLUD RSUD dibentuk pada tanggal 17 Desember 2012 yang dikelola langsung oleh Direktur RSUD. BLUD RSUD merupakan salah satu program dari APBD dan menjadi bagian dari SKPD Dinas Kesehatan. Pola pengelolaan keuangan BLUD RSUD ini berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Kelola Rumah Sakit Daerah

Kota Padang Panjang. Saldo kas pada bendahara BLUD RSUD dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Saldo Awal Kas BLUD RSUD	Rp.	35.050.759,88
2. Penerimaan BLUD RSUD Tahun 2025	Rp	57.082.426.825,00
3. Belanja BLUD RSUD Tahun 2025	Rp	(56.826.892.515,00)
Saldo kas per 31 Desember 2025	Rp	290.585.069,88

Saldo kas BLUD RSUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp290.585.069,88 mengalami kenaikan sebesar Rp255.534.310,00 atau 729,04% jika dibandingkan dengan saldo kas Tahun 2024 sebesar Rp35.050.759,88.

Saldo kas BLUD RSUD sebesar Rp290.585.069,88 tersebut terdiri dari:

1. Kas di Rekening Giro	Rp.	290.585.069,88
2. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	0,00
Saldo kas per 31 Desember 2025	Rp	290.585.069,88

Pada tanggal 31 Desember 2025 Kas di Bendahara Penerimaan Rp0,00

b) BLUD UPTD Puskesmas

Pada akhir Tahun 2023, 4 (empat) FKTP Puskesmas yaitu Puskesmas Gunung, Puskesmas Bukit Surungan, Puskesmas Kebun Sikolos dan Puskesmas Koto Katik beralih status menjadi BLUD yang mulai diterapkan pada Tahun Anggaran 2024.

Penerapan status BLUD pada keempat UPTD Puskesmas tersebut berdasarkan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 147 Tahun 2023 Tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penerapan Status Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Gunung, Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 148 Tahun 2023 Tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penerapan Status Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Bukit Surungan, Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 149 Tahun 2023 Tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penerapan Status Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kebun Sikolos dan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 150 Tahun 2023 Tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penerapan Status Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Koto Katik.

Saldo Kas BLUD Puskesmas per 31 Desember 2025 sebesar Rp756.339.946,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Saldo awal	Rp.	298.675.768,00
2. Penerimaan	Rp.	4.489.792.269,00
3. Belanja	Rp.	(4.032.128.091,00)
Saldo Kas per 31 Desember 2025	Rp.	756.339.946,00

Adapun rincian saldo kas BLUD UPTD Puskesmas per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

1. Puskesmas Gunung	Rp.	88.337.984,00
2. Puskesmas Bukit Surungan	Rp.	338.544.354,00
3. Puskesmas Kebun Sikolos	Rp.	287.516.355,00
4. Puskesmas Koto Katik	Rp.	41.941.253,00
Jumlah	Rp.	756.339.946,00

5) Kas Lainnya	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	39.313.100,00	0,00

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp39.313.100,00. Saldo kas lainnya timbul karena penerimaan Opsen Pajak yang diterima tanggal 31 pada Desember 2025 dan masih berada di Kas Transitoris.

Tanggal 31 Desember 2025 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdapat saldo kas sebesar Rp1.391.534.468,00 yang tertampung dalam Nomor Rekening 0900.0101.0065.4-0 an Dana Bantuan Sosial TDB. Pembukaan rekening dilakukan pada tahun 2024 karena terjadinya banjir bandang dan lahar dingin. Rekening tersebut digunakan untuk menampung dana bantuan dari Pemerintah, Lembaga dan Masyarakat yang terdampak bencana Hidrometeorologi .

6) Kas Dana BOK Puskesmas	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	401.986.851,00	633.371.651,00

Saldo Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp401.986.851,00. Jika dibandingkan dengan saldo Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 sebesar Rp633.371.651,00, maka saldo Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp231.384.800,00 atau 36,53%.

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas merupakan sisa penggunaan dana kegiatan akreditasi Puskesmas yang dianggarkan dan dibiayai melalui DAK non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas. Sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan DAK non fisik bidang kesehatan, penyaluran BOK Akreditasi Puskesmas dilakukan langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening yang khusus Dana BOK Akreditasi pada masing-masing Puskesmas.

Adapun saldo kas dana BOK Akreditasi Puskesmas per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 29 : Daftar Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Saldo (Rp.)
1	Puskesmas Bukit Surungan	41.902.226,00
2	Puskesmas Koto Katiak	179.393.741,00
3	Puskesmas Kebun Sikolos	94.415.244,00
4	Puskesmas Gunung	86.275.640,00
	JUMLAH	401.986.851,00

Saldo kas dana BOK tersebut terdapat di rekening giro masing-masing Puskesmas yang berada pada Bank Negara Indonesia Cabang Pembantu Padang Panjang. Rincian perhitungan saldo saldo Dana BOK Akreditasi Puskesmas adalah sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp.	633.371.651,00
Penerimaan Tahun 2025	Rp.	1.778.282.349,00
Belanja Tahun 2025	Rp.	(2.009.667.149,00)
Saldo per 31 Desember 2025	Rp.	401.986.851,00

7) Setara Kas	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Setara Kas per 31 Desember 2025 adalah Rp0,00. Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa setara kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas dengan jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.

Pada Tahun 2025 tidak terdapat penempatan dana Pemerintah Kota Padang Panjang dalam bentuk setara kas/deposito jangka pendek.

8) Kas Dana BOSP	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	216.971.137,00	252.273.869,00

Saldo Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp216.971.137,00 dan saldo per 31 Desember 2024 adalah Rp252.273.869,00.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, saldo pengelolaan dana BOSP (BOS, BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan) disajikan pada rekening Kas Dana BOSP.

Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025 sebesar Rp216.971.137,00 terdiri dari saldo dana BOS sebesar Rp215.284.310,00, saldo dana BOP PAUD sebesar Rp36.800,00 dan saldo BOP Kesetaraan sebesar Rp1.650.027,00.

a) Dana BOS

Saldo Dana BOS per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp215.284.310,00 terdiri dari saldo di rekening giro SD Negeri dan SMP Negeri se-Kota Padang Panjang.

Rincian perhitungan saldo dana BOS per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal		Rp.	249.679.850,00
Penerimaan Tahun 2025		Rp.	9.197.299.600,00
1. BOS Reguler	Rp.	8.811.549.600,00	
2. BOS Kinerja	Rp.	385.750.000,00	
Belanja Tahun 2025		Rp.	(9.231.695.140,00)
1. BOS Reguler	Rp.	(8.862.641.170,00)	
2. BOS Kinerja	Rp.	(369.053.970,00)	
Saldo per 31 Desember 2025		Rp.	215.284.310,00
1. BOS Reguler	Rp.	173.488.932,00	
2. BOS Kinerja	Rp.	41.795.378,00	
Saldo rekening BOS per 31 Desember 2025		Rp.	215.284.310,00
Selisih		Rp.	(0,00)

Adapun rincian saldo dana BOS per sekolah SD dan SMP Negeri se-Kota Padang Panjang dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

b) Dana BOP PAUD

Rincian saldo Dana BOP PAUD per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal		Rp.	1.229.992,00
Penerimaan Tahun 2025	Rp.	1.336.841.108,00	
Belanja Tahun 2025	Rp.	(1.338.034.300,00)	
Kenaikan Saldo Tahun 2025		Rp.	(1.193.192,00)
Saldo per 31 Desember 2025		Rp.	36.800,00

Saldo dana BOP PAUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp36.800,00 merupakan saldo rekening giro pada Sekolah Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) Kota Padang Panjang.

c) Dana BOP Pendidikan Kesetaraan

Rincian saldo Dana BOP Pendidikan Kesetaraan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal		Rp.	1.364.027,00
Penerimaan Tahun 2025	Rp.	437.336.000,00	
Belanja Tahun 2025	Rp.	(437.050.000,00)	
Penurunan Saldo Tahun 2025		Rp.	286.000,00
Saldo per 31 Desember 2025		Rp.	1.650.027,00

Saldo dana BOP Pendidikan Kesetaraan per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.650.027,00 merupakan saldo rekening giro pada SPNF SKB Kota Padang Panjang.

9) Piutang Pajak Daerah	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	3.628.337.094,00	3.324.190.208,00

Saldo Piutang Pajak Daerah Kota Padang Panjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.628.337.094,00. Jika dibandingkan dengan saldo piutang pajak daerah pada Tahun 2024 sebesar Rp3.324.190.208,00, maka saldo piutang pada Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp304.146.886,00 atau 9,15%. Piutang Pajak Tahun 2025 sebesar Rp3.628.337.094,00 terdiri atas:

Tabel 5.30 : Daftar Piutang Pajak Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)
1.	Piutang Pajak Restoran	20.111.200,00	20.111.200,00
2.	Piutang Pajak Reklame	11.463.200,00	8.511.200,00
3.	Piutang Pajak Penerangan Jalan	302.786.463,00	286.973.603,00
4.	Piutang Pajak Air Tanah	4.737.000,00	4.677.000,00
5.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	3.201.098.131,00	3.003.917.205,00
6.	Pajak PBHTB	46.975.000,00	-
7.	Pajak Opsen PKB	39.212.500,00	-
8.	Pajak Opsen BBNKB	1.953.600,00	-
JUMLAH		3.628.337.094,00	3.324.190.208,00

Saldo piutang pajak tahun 2025 sebesar Rp3.628.337.094,00 dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

Tabel 5. 31 : Rincian Piutang Pajak Tahun 2025

No.	Uraian	Piutang 2024(Audited)	Koreksi	Jumlah Setelah Koreksi	Penerimaan Piutang <2024 di Tahun 2025	Sisa Piutang <2024	Piutang 2025	Total Piutang s/d 31 Desember 2025
1.	Pajak Restoran	20.111.200,00	0,0	20.111.200,00	0,0	20.111.200,00	0,0	20.111.200,00
2.	Pajak Reklame	8.511.200,00	0,0	8.511.200,00	0,0	8.511.200,00	2.952.000,00	11.463.200,00
3.	Pajak Penerangan Jalan	286.973.603,00	0,0	286.973.603,00	286.973.603,00	0,0	302.786.463,00	302.786.463,00
4.	Pajak Air Tanah	4.677.000,00	0,0	4.677.000,00	0,0	4.677.000,00	60.000,00	4.737.000,00
5.	PBBP2	3.003.917.205,00	0,0	3.003.917.205,00	306.501.146,00	2.697.416.059,00	503.682.072,00	3.201.098.131,00
6.	Pajak Opsen PKB						39.212.500,00	39.212.500,00
7.	Pajak Opsen BBNKB						1.953.600,00	1.953.600,00
8.	BPHTB						46.975.000,00	46.975.000,00
JUMLAH		3.324.190.208,00	0,00	3.324.190.208,00	593.474.749,00	2.730.715.459,00	897.621.635,00	3.628.337.094,00

Masing-masing jenis piutang pajak akan dibahas lebih lanjut sebagai berikut:

a) Piutang Pajak Restoran	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	20.111.200,00	20.111.200,00

Saldo Piutang Pajak Restoran Tahun 2025 adalah sebesar Rp20.111.200,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp20.111.200,00, maka saldo Tahun 2025 tetap.

Tabel 5. 32 : Rincian Piutang Restoran

Tahun	Saldo Piutang	Penerimaan Piutang	Saldo Piutang per 31 Desember 2025
2014	9.576.200,00	0,00	9.576.200,00
2015	10.535.000,00	0,00	10.535.000,00
Total	20.111.200,00	0,00	20.111.200,00

Tidak adanya pengakuan piutang pajak restoran yang berasal dari Tahun 2025 karena pendapatan pajak restoran diakui saat kas diterima di kas daerah (ini terkait dengan metode *self-assessment* yang diterapkan untuk penghitungan pajak restoran). Piutang bisa muncul pada pajak yang memakai metode *self-assessment* ketika diterbitkan Surat Keputusan Kurang Bayar. Namun, hal ini belum dilaksanakan pada Tahun 2025. Saldo piutang pajak restoran yang berasal dari Tahun 2014 sebesar Rp9.576.200,00 dan Tahun 2015 sebesar Rp10.535.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada Tahun 2014 dan Tahun 2015, dikeluarkan ketetapan pajak untuk 12 bulan. Namun, penarikan pajak restoran yang dilakukan hanya untuk 11 bulan. Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, selama Bulan Ramadhan, tidak dilakukan pemungutan pajak restoran. Pada pemeriksaan BPK RI Tahun 2015 dan Tahun 2016, BPK meminta supaya ketetapan pajak restoran yang jatuhnya pada bulan Ramadhan Tahun 2014 dan 2015 (Juni-Juli 2014 serta Juni-Juli 2015) tetap dijadikan piutang. Namun, belum ada upaya penagihan yang dilakukan terhadap sisa piutang Tahun 2014 dan Tahun 2015 ini selama Tahun 2025.

Rincian sisa piutang pajak restoran yang berasal dari Tahun 2014 sebesar Rp9.576.200,00 dan Tahun 2015 sebesar Rp10.535.000,00 dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

b) Piutang Pajak Reklame	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	11.463.200,00	8.511.200,00

Saldo Piutang Pajak Reklame Tahun 2025 sebesar Rp11.463.200,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp8.511.200,00, maka saldo Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.952.000,00. Rincian perhitungan piutang pajak reklame Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp.	8.511.200,00
Penerimaan Piutang Tahun Lalu	Rp.	0,00
Penambahan Piutang Tahun 2025	Rp.	2.952.000,00
Saldo per 31 Desember 2025	Rp.	11.463.200,00

Rincian sisa piutang pajak reklame Tahun 2025 dapat dilihat *pada Lampiran 10*.

c) Piutang Pajak Penerangan Jalan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	302.786.463,00	286.973.603,00

Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2025 adalah sebesar Rp302.786.463,00. Piutang pajak penerangan jalan Tahun 2025 tersebut telah diterima di kas daerah Kota Padang Panjang pada tanggal 19 Januari 2026.

Pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PT. PLN (Persero), dimana berdasarkan perjanjian kerjasama Nomor 0030.Pj/ HKM.02.01/B09010000/2020 dan Nomor 11/ PJJ-PP/2020 tanggal 18 November 2020 antara Pemerintah Kota Padang Panjang dengan PT.PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat UP3 Bukittinggi, pihak PT. PLN (Persero) melakukan penyetoran hasil pemungutan pajak penerangan jalan ke rekening Kas Umum Daerah Kota Padang Panjang setiap bulannya paling lambat tanggal 15 pada bulan N+1.

d) Piutang Pajak Air Tanah	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	4.737.000,00	4.677.000,00

Saldo Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2025 sebesar Rp4.737.000,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp4.677.000,00, saldo piutang pajak air tanah Tahun 2025 mengalami kenaikan Rp60.000,00. Saldo pajak air tanah sebesar Rp4.737.000,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.33 : Rincian Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2025

Tahun	Saldo Piutang	Koreksi	Piutang Seharusnya	Penerimaan Piutang pada Tahun 2025	Saldo Akhir
2014	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
2015	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1.555.000,00	0,00	1.555.000,00	0,00	1.555.000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
2021	762.000,00	0,00	762.000,00	0,00	762.000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Jumlah	4.737.000,00	0,00	4.737.000,00	0,00	4.737.000,00

Adapun rincian saldo piutang pajak air tanah per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada *Lampiran 11*.

e) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	3.201.098.131,00	3.003.917.205,00

Saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2025 adalah sebesar Rp3.201.098.131,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp3.003.917.205,00 maka saldo piutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp197.180.926,00 atau 6,56%.

Tabel 5.34 : Rincian Saldo Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2025

Tahun	Saldo Piutang	Koreksi	Saldo Setelah Koreksi	Penerimaan Piutang pada Tahun 2025	Saldo Akhir
<2018	926.758.866,00	0,00	926.758.866,00	44.712.959,00	882.045.907,00
2019	264.206.264,00	0,00	264.206.264,00	17.884.723,00	246.321.541,00
2020	273.313.652,00	0,00	273.313.652,00	17.487.556,00	255.826.096,00
2021	279.058.471,00	0,00	279.058.471,00	20.490.422,00	258.568.049,00
2022	331.739.284,00	0,00	331.739.284,00	34.947.751,00	296.791.533,00
2023	433.686.830,00	0,00	433.686.830,00	64.373.079,00	369.313.751,00
2024	495.153.838,00	0,00	495.153.838,00	106.604.656,00	388.549.182,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	503.682.072,00
Jumlah	3.003.917.205,00	0,00	3.003.917.205,00	306.501.146,00	3.201.098.131,00

Penambahan piutang yang berasal dari Tahun 2025 sebesar Rp503.682.072,00 dapat dirinci sebagai berikut :

Penetapan tahun 2025	Rp	1.416.184.524,00
Penerimaan dari penetapan tahun 2025	Rp	912.502.452,00
Piutang tahun 2025	Rp	503.682.072,00

f) Piutang BPHTB	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	46.975.000,00	0,00

Saldo Piutang BPHTB per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp46.975.000,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp0,00 maka saldo piutang BPHTB Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp46.975.000,00 atau 100%.

g) Piutang Opsen PKB	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	39.212.500,00	0,00

Piutang Opsen PKB per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp39.212.500,00. Opsen PKB adalah pungutan tambahan pajak atas pokok PKB yang dikenakan oleh kabupaten/kota yang diberlakukan mulai 5 Januari 2025 bertujuan untuk meningkatkan pendapatan secara langsung dan mempercepat pembangunan infrastruktur.

h) Piutang Opsen BBNKB	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	1.953.600,00	0,00

Piutang Opsen BBNKB per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.953.000,00. Opsen BBNKB adalah pungutan tambahan pajak atas pokok PKB yang dikenakan oleh kabupaten/kota yang diberlakukan mulai 5 Januari 2025 bertujuan untuk meningkatkan pendapatan secara langsung dan mempercepat pembangunan infrastruktur.

10) Piutang Retribusi Daerah	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	28.640.280.233,00	27.407.187.488,00

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp28.640.280.233,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp27.407.187.488,00, maka saldo Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.233.092.745,00 atau 4,50%. Rincian piutang retribusi per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.35 : Rincian Piutang Retribusi Tahun 2025

No.	Uraian	SKPD	Nilai
<u>Piutang Retribusi Jasa Umum</u>			<u>13.453.900.546,00</u>
1.	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD	Dinas Kesehatan	10.857.347.024,00
2.	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan	Perdagkop UKM	839.719.500,00
		Dinas Perkim LH	226.796.250,00
3.	Piutang retribusi Los	Perdagkop UKM	1.530.037.772,00
<u>Piutang Retribusi Jasa Usaha</u>			<u>15.186.379.687,00</u>
1.	Piutang Retribusi Pemakaian Alat	BPKD	3.600.000,00
2.	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar / Pertokoan yang Dikontrakan	Perdagkop UKM	15.070.179.687,00
3.	Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Berupa Bibit Temak	Dinas Pangan dan Pertanian	112.600.000,00
Total			28.640.280.233,00

Masing-masing jenis piutang retribusi daerah akan dibahas lebih lanjut sebagai berikut:

a) Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	10.857.347.024,00	11.412.022.574,00

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2025 adalah sebesar Rp10.857.347.024,00 sedangkan saldo Tahun 2024 adalah sebesar Rp11.412.022.574,00. Piutang retribusi pelayanan kesehatan tersebut merupakan piutang pendapatan jasa pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Kota Padang Panjang atas tagihan klaim jasa layanan kesehatan kepada BPJS Kesehatan dan perusahaan asuransi kesehatan.

Terdapat perubahan saldo awal tahun 2025 pada Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan karena adanya koreksi piutang. Hal ini disebabkan oleh terlambatnya BAP klaim BPJS.

Saldo piutang retribusi pelayanan kesehatan Tahun 2025 terdiri dari piutang jasa pendapatan layanan kesehatan pada BPJS Kesehatan sebesar Rp10.806.293.988,00 pada PT. Jasa Raharja sebesar Rp50.703.036,00 dan pada Labor PA sebesar Rp350.000,00. Adapun perhitungan piutang retribusi pelayanan kesehatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo Piutang 2024	Rp	11.412.022.574,00
Koreksi Piutang 2024	Rp	1.121.126.223,00
Saldo Awal Setelah Koreksi	Rp	10.290.896.351,00
Piutang < 2024 yang dibayar pada tahun 2025	Rp	(10.216.727.351,00)
Sisa piutang 2024	Rp	74.169.000,00
Piutang yang timbul pada tahun 2025	Rp	10.783.178.024,00
Total saldo piutang per 31 Desember 2025	Rp	10.857.347.024,00

b) Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	1.066.515.750,00	949.658.750,00

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.066.515.750,00. Jika dibanding dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp949.658.750,00, maka saldo Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp116.857.000,00 atau 12,31%. Rincian piutang retribusi pelayanan persampahan ini dapat dilihat sebagai berikut:

Saldo Piutang 2024 (Audited)	Rp	949.658.750,00
Piutang < 2024 yang dibayar pada tahun 2025	Rp	(88.739.000,00)
Sisa piutang 2024	Rp	860.919.750,00
Piutang yang timbul pada tahun 2025	Rp	205.596.000,00
Total saldo piutang per 31 Desember 2025	Rp	1.066.515.750,00

Piutang yang timbul Tahun 2025 sebesar Rp205.596.000,00 merupakan penambahan piutang pada Dinas Perkim LH.

c) Piutang Retribusi Los	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	1.530.037.772,00	1.387.532.772,00

Saldo Piutang Retribusi Los Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.530.037.772,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp1.387.532.772,00, maka saldo Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp142.505.000,00 atau 10,27%.

Rincian piutang Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Saldo piutang tahun 2024 (Audited)	Rp.	1.387.532.772,00
Piutang < 2024 yang dibayar pada tahun 2025	Rp.	(62.641.500,00)

Sisa piutang tahun 2024	Rp.	1.324.891.272,00
Piutang tahun 2025	Rp.	205.146.500,00
Saldo per 31 Desember 2025	Rp.	1.530.037.772,00

d) Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	31 Desember 2025 (Rp) 0,00	31 Desember 2024 (Rp) 1.008.000,00
--	---	---

Saldo Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan Tahun 2025 adalah sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp1.008.000,00, maka saldo Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 1.008.000,00 atau 100%. Piutang retribusi penyewaan tanah dan bangunan merupakan piutang retribusi penyewaan rumah dinas pada Sekretariat Daerah. Rincian dari piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah ini dapat dilihat di bawah ini:

Saldo Piutang tahun 2024 (<i>Audited</i>)	Rp.	1.008.000,00
Piutang <2024 yang dibayar pada tahun 2025	Rp.	(1.008.000,00)
Saldo awal setelah reklas	Rp.	0,00
Piutang tahun 2025	Rp.	0,00
Saldo Akhir Piutang per 31 Desember 2025	Rp.	0,00

e) Piutang Retribusi Pemakaian Alat	31 Desember 2025 (Rp) 3.600.000,00	31 Desember 2024 (Rp) 3.600.000,00
--	---	---

Saldo Piutang Retribusi Pemakaian Alat Tahun 2025 adalah sebesar Rp3.600.000,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp3.600.000,00, maka saldo Tahun 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan.

Piutang retribusi pemakaian alat Tahun 2025 berupa piutang retribusi pemakaian tiang-tiang untuk baliho/spanduk milik Pemerintah Kota Padang Panjang pada BPKD.

f) Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	31 Desember 2025 (Rp) 15.070.179.687,00	31 Desember 2024 (Rp) 13.536.765.392,00
--	--	--

Saldo Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang Dikontrakkan Tahun 2025 adalah sebesar Rp15.070.179.687,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp13.536.765.392,00, maka saldo Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.533.414.295,00 atau 11,33%. Rincian piutang retribusi penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan dapat dilihat sebagai berikut:

Saldo piutang Tahun 2024 (<i>Audited</i>)	Rp.	13.536.765.392,00
Piutang tahun ≤ 2024 yang diterima pada tahun 2025	Rp.	(1.293.498.125,00)
Sisa piutang Tahun 2024	Rp.	12.243.267.267,00

Piutang Tahun 2025	Rp.	2.826.912.420,00
Saldo per 31 Desember 2025	Rp.	15.070.179.687,00

g) Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah Berupa Bibit Ternak	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	112.600.000,00	116.600.000,00

Saldo Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun 2025 adalah sebesar Rp112.600.000,00. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp116.600.000,00, maka piutang retribusi penjualan produksi usaha daerah Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.000.000,00.

Piutang retribusi penjualan produksi usaha daerah sebesar Rp112.600.000,00 ini berasal dari Dinas Pangan dan Pertanian berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang dengan Peternak Pemelihara Sapi Perah. Menurut perjanjian kerja sama tersebut, Dinas Pangan dan Pertanian dalam hal ini Bidang Peternakan bertindak sebagai pihak yang memelihara sapi perah milik peternak sapi. Atas jasa pemeliharaan sapi-sapi perah milik peternak tersebut, Dinas Pangan dan Pertanian berhak mendapat pembayaran dari peternak sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian kerja sama. Adapun rincian piutang sampai dengan 31 Desember 2025 dapat dilihat pada *Lampiran 12*.

11) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	183.550.103,70	183.550.103,70

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 sebesar Rp183.550.103,70. Bila dibandingkan dengan piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2024 sebesar Rp183.550.103,70, maka saldo piutang dimaksud adalah tetap. Piutang sebesar Rp183.550.103,70 ini berasal dari sisa laba PDAM dari Tahun 2007 s/d 2012 yang belum disetorkan ke kas daerah.

12) Piutang Lain-lain PAD yang Sah	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	3.051.275.050,00	3.073.370.732,00

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah untuk Tahun 2025 adalah sebesar Rp3.051.275.050,00. Bila dibandingkan dengan saldo piutang lain-lain PAD yang sah Tahun 2024 sebesar Rp3.073.370.732,00 maka piutang lain-lain PAD yang sah Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp22.095.682,00 atau 0,72%. Berikut rincian piutang lain-lain PAD yang sah sebagai berikut:

Tabel 5.36 : Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025

Uraian	Piutang (Rp)
a. Piutang Hasil Sewa BMD (Dinas Perhubungan)	3.502.500,00
b. Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (BPKD)	3.032.302.550,00
c. Piutang Pendapatan BLUD RSUD	15.470.000,00

Uraian	Piutang (Rp)
Total Piutang	3.051.275.050,00

a) Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	3.032.302.550,00	3.048.587.550,00

Adapun rincian perhitungan piutang hasil pengelolaan dana bergulir adalah sebagai berikut:

Saldo Piutang 30 Desember 2024	Rp.	3.048.587.550,00
Penerimaan piutang s.d 31 Desember 2025	Rp.	(16.285.000,00)
Saldo Akhir Piutang per 31 Desember 2025	Rp.	3.032.302.550,00

b) Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	0,00	14.048.182,00

Saldo Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun 2025 sebesar 0,00. Dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp14.048.182,00, maka piutang Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp14.048.182,00 atau 100%.

c) Piutang Pendapatan BLUD	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	15.470.000,00	10.735.000,00

Saldo Piutang Pendapatan BLUD Tahun 2025 adalah saldo piutang pada BLUD RSUD sebesar Rp15.470.000,00. Dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp10.735.000,00, maka piutang pendapatan BLUD mengalami kenaikan sebesar Rp4.735.000,00 atau 44,11%.

Saldo piutang pendapatan BLUD Tahun 2024 adalah piutang pendapatan pada BLUD RSUD Kota Padang Panjang berupa piutang usaha (sewa lahan parkir di area RSUD) sebesar Rp10.735.000,00 untuk bulan Desember yang diterima pada bulan berikutnya (Januari 2025).

Adapun perhitungan piutang pendapatan BLUD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo Piutang 2024 (Audited)	Rp	10.735.000,00
Piutang < 2024 yang dibayar pada tahun 2025	Rp	(10.735.000,00)
Sisa Piutang 2024	Rp	0,00
Piutang yang timbul pada tahun 2025	Rp	15.470.000,00
Sisa piutang per 31 Desember 2025	Rp	15.470.000,00

13) Piutang Transfer Antar Daerah	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	7.614.345.848,00	8.373.725.681,00

Saldo Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2025 adalah sebesar Rp7.614.345.848,00. Saldo tersebut merupakan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak

Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang belum disalurkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

14)	Penyisihan Piutang	31 Desember 2025 (Rp) (22.417.537.210,55)	31 Desember 2024 (Rp) (21.075.906.735,69)
------------	---------------------------	--	--

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan di setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Penyisihan piutang bertujuan untuk menyajikan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

Saldo penyisihan piutang Tahun 2025 sebesar Rp22.417.537.210,55. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp21.075.906.735,69, nilai penyisihan piutang mengalami kenaikan sebesar Rp1.341.630.474,86 atau 6,37%. Adapun rincian penyisihan piutang tak tertagih adalah sebagai berikut:

a.	Penyisihan Piutang Pajak	31 Desember 2025 (Rp) (1.650.594.833,48)	31 Desember 2024 (Rp) (1.443.790.224,11)
-----------	---------------------------------	---	---

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Padang Panjang, kualitas piutang pajak dan perhitungan penyisihan piutang pajak tak tertagih digolongkan menjadi empat kategori:

- a) Lancar (untuk piutang yang diperkirakan dapat ditagih dalam jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan), dengan penyisihan 0.5%;
- b) Kurang lancar (untuk piutang yang diperkirakan dapat ditagih dalam jangka waktu 1-2 tahun) dengan penyisihan 10%;
- c) Diragukan (untuk piutang yang diperkirakan akan dapat ditagih dalam jangka waktu 2-5 tahun) dengan penyisihan 50%; dan
- d) Macet (untuk piutang yang masih belum dapat ditagih setelah lebih dari 5 tahun) dengan penyisihan 100%.

Saldo penyisihan piutang pajak Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.650.594.833,48. Jika dibandingkan dengan saldo penyisihan piutang pajak Tahun 2024 sebesar Rp1.443.790.224,11, maka saldo penyisihan piutang pajak Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp206.804.609,37 atau 14,32%.

Tabel berikut menunjukkan kategori piutang pajak berdasarkan tingkat likuiditasnya, persentase serta nilai penyisihan piutang tak tertagih pada masing-masing kategori piutang (lancar, kurang lancar, diragukan dan macet).

Tabel 5.37 : Rincian Kualitas Piutang Pajak Tahun 2025

No.	Jenis Piutang Pajak	Kualitas Piutang				Jumlah
		Lancar (<1 Th)	Kurang Lancar (1-2 Th)	Diragukan (>2-5 Th)	Macet (>5 Th)	
1.	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Jenis Piutang Pajak	Kualitas Piutang				Jumlah
		Lancar (<1 Th)	Kurang Lancar (1-2 Th)	Diragukan (>2-5 Th)	Macet (>5 Th)	
2.	Pajak Reklame	2.952.000,00	543.200,00	854.000,00	7.114.000,00	11.463.200,00
3.	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	20.111.200,00	20.111.200,00
4.	Pajak Air Tanah	60.000,00	0,00	972.000,00	3.705.000,00	4.737.000,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	302.786.463,00	0,00	0,00	0,00	302.786.463,00
6.	PBB P2	503.682.072,00	757.862.933,00	811.185.678,00	1.128.367.448,00	3.201.098.131,00
7.	Pajak Opsen PKB	39.212.500,00	0,00	0,00	0,00	39.212.500,00
8.	Pajak Opsen BBNKB	1.953.600,00	0,00	0,00	0,00	1.953.600,00
9.	BPHTB	0,00	46.975.000,00	0,00	0,00	46.975.000,00
JUMLAH (a)		850.646.635,00	805.381.133,00	813.011.678,00	1.159.297.648,00	3.628.337.094,00

Tabel 5.38 : Rincian Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih

No.	Jenis Piutang Pajak	Persentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih				Jumlah
		0,5%	10%	50%	100%	
1.	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pajak Reklame	14.760,00	54.320,00	427.000,00	7.114.000,00	7.610.080,00
3.	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	20.111.200,00	20.111.200,00
4.	Pajak Air Tanah	300,00	0,00	486.000,00	3.705.000,00	4.191.300,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	1.513.932,32	0,00	0,00	0,00	1.513.932,32
6.	PBB P2	2.518.410,36	75.786.293,30	405.592.839,00	1.128.367.448,00	1.612.264.990,66
7.	Pajak Opsen PKB	196.062,50	0,00	0,00	0,00	196.062,50
8.	Pajak Opsen BBNKB	9.768,00	0,00	0,00	0,00	9.768,00
9.	BPHTB	0,00	4.697.500,00	0,00	0,00	4.697.500,00
JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG (b)		4.253.233,18	80.538.113,30	406.505.839,00	1.159.297.648,00	1.650.594.833,48
PIUTANG NETTO (a-b)		846.393.401,82	724.843.019,70	406.505.839,00	0,00	1.977.742.260,52

Dari tabel di atas, terlihat bahwa proporsi kategori piutang pajak yang terbesar adalah pada kategori macet, yakni sebesar Rp1.159.297.648,00 atau 212,98% dari keseluruhan nilai piutang pajak.

b. Penyisihan Piutang Retribusi	31 Desember 2025 (Rp) (17.549.525.210,87)	31 Desember 2024 (Rp) (16.385.887.700,88)
--	--	--

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Padang Panjang, kualitas piutang retribusi dan perhitungan penyisihan piutang retribusi tak tertagih digolongkan menjadi empat kategori:

- Lancar (untuk piutang yang diperkirakan dapat ditagih dalam jangka waktu 1 bulan), dengan penyisihan 0.5%;
- Kurang lancar (untuk piutang yang diperkirakan dapat ditagih dalam jangka waktu 1-3 bulan) dengan penyisihan 10%;
- Diragukan (untuk piutang yang diperkirakan akan dapat ditagih dalam jangka waktu 3-12 bulan) dengan penyisihan 50%; dan
- Macet (untuk piutang yang masih belum dapat ditagih setelah lebih dari 1 tahun atau 12 bulan) dengan penyisihan 100%.

Penyisihan piutang retribusi tak tertagih Tahun 2025 adalah sebesar Rp17.549.525.210,87. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar

Rp16.385.887.700,88, maka penyisihan piutang retribusi Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.163.637.509,99 atau 7,10%.

Tabel berikut menunjukkan kategori piutang retribusi berdasarkan tingkat likuiditasnya, persentase serta nilai penyisihan piutang tak tertagih pada masing-masing kategori piutang (lancar, kurang lancar, diragukan dan macet).

Tabel 5.39 : Rincian Kualitas Piutang Retribusi Tahun 2025

No.	Jenis Piutang Retribusi	Kualitas Piutang				Jumlah
		Lancar (<1 Bln)	Kurang Lancar (1-3 Bln)	Diragukan (3-12 Bln)	Macet (>12 Bln)	
1.	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	10.783.178.024,00	0,00	0,00	74.169.000,00	10.857.347.024,00
2.	Piutang retribusi hasil penjualan produksi usaha daerah berupa bibit ternak	0,00	0,00	0,00	112.600.000,00	112.600.000,00
3.	Piutang retribusi pelayanan persampahan	84.875.500,00	73.533.500,00	47.187.000,00	860.919.750,00	1.066.515.750,00
4.	Piutang retribusi los	71.250,00	0,00	38.328.750,00	1.491.637.772,00	1.530.037.772,00
5.	Piutang retribusi penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan	4.260.400,00	14.649.285,00	297.618.785,00	14.753.651.217,00	15.070.179.687,00
6.	Piutang retribusi pemakaian alat	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
JUMLAH (a)		10.872.385.174,00	88.182.785,00	386.734.535,00	17.292.977.739,00	28.640.280.233,00

Dari tabel di atas, terlihat bahwa proporsi kategori piutang retribusi yang terbesar adalah pada kategori macet, yakni sebesar Rp17.292.977.739,00 atau 67,20% dari keseluruhan nilai piutang retribusi.

Tabel 5. 40 : Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih

No.	Jenis Piutang Retribusi	Persentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih				Jumlah
		0,5%	10%	50%	100%	
1.	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	53.915.890,12	0,00	0,00	74.169.000,00	128.084.890,12
2.	Piutang retribusi hasil penjualan produksi usaha daerah berupa bibit ternak	0,00	0,00	0,00	112.600.000,00	112.600.000,00
3.	Piutang retribusi pelayanan persampahan	424.377,50	7.353.350,00	23.593.500,00	860.919.750,00	892.290.977,50
4.	Piutang retribusi los	356,25	0,00	19.164.375,00	1.491.637.772,00	1.510.802.503,25
5.	Piutang retribusi penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan	21.302,00	1.464.928,50	148.809.392,50	14.753.651.217,00	14.903.946.840,00
6.	Piutang retribusi pemakaian alat	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG (b)		54.361.925,87	8.818.278,50	193.367.267,50	17.292.977.739,00	17.549.525.210,87
PIUTANG NETTO (a-b)		10.818.023.248,13	79.364.506,50	193.367.267,50	0,00	11.090.755.022,13

c. Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31 Desember 2025 (Rp) (183.550.103,70)	31 Desember 2024 (Rp) (183.550.103,70)
--	---	---

Saldo Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 sebesar Rp183.550.103,70. Bila dibandingkan dengan piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2024 sebesar Rp183.550.103,70, maka saldo penyisihan piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2025, tetap.

Tabel 5.41 : Rincian Kualitas Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan Tahun 2025

Uraian	Kualitas Piutang				Jumlah
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Nilai Piutang	0,00	0,00	0,00	183.550.103,70	183.550.103,70
Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	(183.550.103,70)	(183.550.103,70)
Piutang Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

d. Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	31 Desember 2025 (Rp) (3.033.867.062,50)	31 Desember 2024 (Rp) (3.062.678.707,00)
---	---	---

Saldo Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025 adalah sebesar Rp3.033.867.062,50. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp3.062.678.707,00, maka penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah tak tertagih tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp28.811.644,50 atau 0,94%.

Tabel 5.42 : Daftar Kualitas Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025

No.	Jenis Piutang	Kualitas Piutang				Jumlah
		Lancar (<1 Bln)	Kurang Lancar (1-3 Bln)	Diragukan (3-12 Bln)	Macet (>12 Bln)	
1.	Piutang Hasil Sewa BMD	3.502.500,00	0,00	0,00	0,00	3.502.500,00
2.	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	3.032.302.550,00	3.032.302.550,00
3.	Piutang pendapatan denda retribusi pelayanan persampahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Piutang pendapatan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Piutang pendapatan denda retribusi pasar grosir/pertokoan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Piutang pendapatan BLUD	0,00	15.470.000,00	0,00	0,00	15.470.000,00
JUMLAH		3.502.500,00	15.470.000,00	0,00	3.032.302.550,00	3.051.275.050,00

Tabel 5.43 : Daftar Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025

No.	Jenis Piutang	Persentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih				Jumlah
		0,5%	10%	50%	100%	
1.	Piutang Hasil Sewa BMD	17.512,50	0,00	0,00	0,00	17.512,50
2.	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	3.032.302.550,00	3.032.302.550,00

No.	Jenis Piutang	Persentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih				Jumlah
		0,5%	10%	50%	100%	
3.	Piutang pendapatan denda retribusi pelayanan persampahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Piutang pendapatan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Piutang pendapatan denda retribusi pasar grosir/pertokoan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Piutang pendapatan BLUD	0,00	1.547.000,00	0,00	0,00	1.547.000,00
JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG (b)		17.512,50	1.547.000,00	0,00	3.032.302.550,00	3.033.867.062,50
PIUTANG NETTO (a-b)		3.484.987,50	13.923.000,00	0,00	0,00	17.407.987,50

15) Beban Dibayar di Muka	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	90.510.834,00	118.885.000,00

Beban dibayar dimuka adalah beban yang dibayar terlebih dahulu untuk satu periode yang melebihi periode akuntansi. Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp90.510.834,00. Bila dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp118.885.000,00, maka saldo Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp28.374.166,00 atau 23,87%.

Adapun saldo beban dibayar di muka Tahun 2025 sebesar Rp90.510.834,00 merupakan sewa tanah PT. KAI yang digunakan untuk perkantoran Pemerintah Kota Padang Panjang dan sewa kendaraan dinas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 44 : Rincian Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025

No.	OPD	Uraian	Nilai Kontrak (Rp.)	Jangka Waktu Kontrak	Saldo per 31 Desember 2025 (Rp.)	Ket.
1.	Dinas PUPR	Sewa tanah PT KAI untuk bangunan gedung kantor	2.730.000,00	1 (satu) tahun (1 Agustus 2025 s/d 31 Juli 2026)	1.592.500,00	7(tujuh) Bulan
2.	Satpol PP Damkar	Sewa tanah PT KAI untuk bangunan gedung kantor	24.220.000,00	1 (satu) tahun (1 Juli 2025 s/d 30 Juni 2026)	12.110.000,00	6 (enam) bulan
3.	Setdako	Sewa kendaraan dinas roda empat eselon II	63.000.000,00	6 (enam) tbulan (21 Agustus 2025 s/d 20 Februari 2026)	21.000.000,00	2 (dua) bulan
		Sewa kendaraan dinas roda empat eselon III	32.500.000,00	5 (lima) bulan 21 Agustus 2025 s/d 20 Januari 2026)	6.500.000,00	1 (satu) bulan
4.	Dinas Perdagkop UKM	Sewa tanah PT KAI untuk bangunan gedung kantor	75.700.000,00	1 (satu) tahun (01 Februari 2025 s/d 31 Januari 2026)	6.308.333,00	1 (satu) bulan

Sewa kendaraan dinas roda empat	78.000.000,00	1 (satu) tahun (05 Februari 2025 s/d 04 Februari 2026)	13.000.000,00	10 (sepuluh) bulan
Sewa kendaraan dinas roda empat	52.500.002,00	7 (tujuh) bulan (03 September 2025 s/d 02 April 2026)	30.000.001,00	2 (dua) bulan
Jumlah			90.510.834,00	

16) Persediaan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp.)	(Rp.)
	9.490.614.340,39	11.345.285.120,73

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Metode pencatatan yang dipakai untuk perhitungan persediaan adalah Metode Periodik dimana jumlah persediaan akhir diperoleh dengan melakukan stock opname pada akhir periode. Persediaan pada akhir periode dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir. *Stock opname* persediaan Tahun 2025 telah dilakukan sendiri oleh SKPD pada akhir Tahun 2025. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Saldo persediaan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp9.490.614.340,39 Jika dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.345.285.120,73, maka saldo persediaan tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.854.670.780,34 atau 16,35%. Adapun rincian persediaan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 45 : Rincian Persediaan per 31 Desember 2025

NO	NAMA OPD	JUMLAH
1	Sekretariat DPRD	24.861.000,00
2	Sekretariat Daerah	29.000.400,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	392.566.800,00
4	Dinas Perhubungan	157.547.003,00
5	Dinas Kesehatan	5.726.733.411,00
6	Dinas Pendidikan	349.431.568,00
7	Dinas Perpustakaan dan Arsip	34.467.510,00
8	Dinas Sosial	182.549.985,00
9	Dinas Kependudukan dan Capil	290.921.842,00
10	Dinas Pangan dan Pertanian	689.237.486,39
11	Dinas Koperindag	58.199.660,00
12	Badan Pengelola Keuangan Daerah	38.283.000,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	39.692.300,00
14	Inspektorat Daerah	22.147.000,00
15	Bappeda	1.570.500,00
16	Dinas Perkim LH	59.131.050,00
17	Dinas Pariwisata	107.743.450,00
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.226.599.110,00
19	Dinas Satpol.PP	16.122.700,00
20	Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia	28.183.410,00
21	Dinas Kominfo	3.040.200,00

22	Kecamatan Padang Panjang Timur	9.737.179,00
23	Kecamatan Padang Panjang Barat	2.847.776,00
Jumlah		9.490.614.340,39

Tabel 5.46 : Rincian Persediaan Menurut Jenis

No	Nama Persediaan	Nilai
1.	Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00
2.	Bahan Kimia	81.507.194,00
3.	Bahan Bakar dan Pelumas	166.829.300,00
4.	Bahan / Bibit Tanaman	36.158.650,00
5.	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.605.000,00
6.	Isi Tabung Gas	1.280.000,00
7.	Bahan / Bibit Ternak / Bibit Ikan	25.032.000,00
8.	Bahan Lainnya	993.151.736,00
9.	Suku Cadang Alat Kedokteran	1.228.787.864,00
10.	Suku Cadang Alat Pertanian	531.000,00
11.	Suku Cadang Alat Bengkel	0,00
12.	Suku Cadang Lainnya	9.975.000,00
13.	Alat Tulis Kantor	231.362.311,00
14.	Kertas dan Cover	75.828.199,00
15.	Bahan Cetak	333.645.440,00
16.	Benda Pos	22.050.000,00
17.	Bahan Komputer	200.168.312,00
18.	Perabot Kantor	31.458.018,00
19.	Alat Listrik	193.149.595,00
20.	Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	425.230.584,00
21.	Souvenir/Cendera Mata	32.955.540,00
22.	Obat	2.840.286.968,00
23.	Obat - Obatan Lainnya	411.798.654,05
24.	Persediaan untuk Dijual / Diserahkan Kepada Masyarakat	529.872.985,00
25.	Persediaan untuk Tujuan Strategis / Berjaga-Jaga	1.258.350.460,00
26.	Persediaan untuk Tujuan Strategis / Berjaga-Jaga Lainnya	220.105.885,34
27.	Natura	50.771.945,00
28.	Natura dan Pakan Lainnya	86.927.500,00
29.	Persediaan Penelitian Biologi	840.000,00
30.	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya	0,00
31.	Persediaan Penelitian Lainnya	520.000,00
32.	Persediaan Dalam Proses Lainnya	0,00
33.	Persediaan Komponen Rambu-Rambu	434.200,00

No	Nama Persediaan	Nilai
	Jumlah	9.490.614.340,39

Adapun rincian persediaan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

Nilai persediaan yang disajikan dalam laporan keuangan ini hanya mencakup persediaan yang berasal dari rutin dan tidak memperhitungkan persediaan yang berasal dari kegiatan. Khusus untuk persediaan obat-obatan yang dimiliki oleh RSUD, Dinas Kesehatan, kebijakan akuntansi menyatakan bahwa pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual.

Berikut penjelasan lebih lanjut dari masing-masing jenis persediaan Tahun 2025 adalah:

- a) Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi
Saldo persediaan bahan bangunan dan konstruksi Tahun 2025 sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp7.435.800,00 maka saldo tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp7.435.800,00 atau 100%.
- b) Persediaan Bahan Kimia
Saldo persediaan bahan kimia tahun 2025 adalah sebesar Rp81.507.194,00. Jika dibandingkan dengan saldo tahun 2024 sebesar Rp249.397.995,55 maka saldo tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp167.890.801.95,00 atau 67,32%.
- c) Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas.
Saldo persediaan bahan bakar dan pelumas Tahun 2025 adalah sebesar Rp166.829.300,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp200.870.800,00 maka saldo tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp34.041.500,00 atau 16,95%.
- d) Persediaan Bahan/Bibit Tanaman
Saldo persediaan bahan/bibit tanaman Tahun 2025 adalah sebesar Rp36.158.650,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp24.414.400,00 maka saldo tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp11.744.250,00 atau 48,10%.
- e) Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran
Saldo persediaan isi tabung pemadam kebakaran Tahun 2025 sebesar Rp1.605.000. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp3.855.000,00 maka saldo tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.250.000,00 atau 58,37%.
- f) Persediaan Isi Tabung Gas
Saldo persediaan isi tabung gas Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.280.000,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp2.104.200,00, maka saldo tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp824.200,00 atau 39,17%.
- g) Persediaan Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan
Saldo persediaan bahan/bibit ternak/bibit ikan Tahun 2025 adalah sebesar Rp25.032.000,00. Jika dibandingkan dengan saldo persediaan Tahun 2024 sebesar Rp109.340.000,00, maka saldo tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp84.308.000,00 atau 77,11%.

- h) Bahan Lainnya
Saldo persediaan bahan lainnya Tahun 2025 adalah sebesar Rp993.151.736,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp929.912.265,21 maka saldo tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp63.239.470,79 atau 6,80%.
- i) Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran.
Saldo persediaan suku cadang alat kedokteran Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.228.787.864,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp1.458.645.364,31, maka saldo persediaan suku cadang alat kedokteran tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp229.857.500,31,00 atau 15,76%.
- j) Persediaan Suku Cadang Alat Pertanian.
Saldo persediaan suku cadang alat pertanian Tahun 2025 adalah sebesar Rp531.000,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp830.600,00, maka saldo Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp299.600,00 atau 36,07%.
- k) Persediaan Suku Cadang Lainnya
Saldo persediaan suku cadang lainnya tahun 2025 adalah sebesar Rp9.975.000,00. Jika dibandingkan dengan saldo tahun 2024 sebesar Rp76.680.000,00 maka Saldo persediaan suku cadang lainnya tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp66.705.000,00 atau 86,99%.
- l) Persediaan Alat Tulis Kantor
Saldo persediaan alat tulis kantor Tahun 2025 adalah sebesar Rp231.362.311,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp225.422.573,00, maka saldo tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp5.939.738,00 atau 2,63%.
- m) Persediaan Kertas dan Cover
Saldo persediaan kertas dan cover Tahun 2025 adalah sebesar Rp75.828.199,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp111.411.450,00, maka saldo tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp35.583.251,00 atau 31,94%.
- n) Persediaan Bahan Cetak
Saldo persediaan bahan cetak Tahun 2025 adalah sebesar Rp333.645.440,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp298.261.725,00 maka saldo tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp35.383.715,00 atau 11,86%.
- o) Persediaan Benda Pos
Saldo persediaan benda pos Tahun 2025 adalah sebesar Rp22.050.000,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp16.609.000,00, maka saldo tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp5.441.000,00 atau 32,76%.
- p) Persediaan Bahan Komputer
Persediaan bahan komputer pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp200.168.312,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp122.206.800,00, maka saldo tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp77.961.512,00 atau 63,79%.
- q) Persediaan Perabot Kantor

Saldo persediaan perabot kantor Tahun 2025 adalah sebesar Rp31.458.018,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp46.214.410,00 maka saldo tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp14.756.392,00 atau 31,93%.

- r) Persediaan Alat Listrik
Saldo persediaan alat listrik Tahun 2025 adalah sebesar Rp193.149.595,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp263.569.468,00, maka saldo Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp70.419.873,00 atau 26,72%.
- s) Suvenir/Cendera Mata
Saldo persediaan souvenir Tahun 2025 adalah sebesar Rp32.955.540,00.
- t) Suku Cadang Alat Bengkel
Saldo persediaan suku cadang alat bengkel Tahun 2025 adalah sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp750.600,00, maka saldo Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp750.600,00 atau 100%.
- u) Persediaan Alat/Bahan Kegiatan Kantor Lainnya.
Persediaan alat/bahan kegiatan kantor lainnya merupakan alat kebersihan kantor yang berada pada SKPD. Saldo Tahun 2025 adalah sebesar Rp425.230.584,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp487.343.815,00 maka saldo Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp62.113.231,00 atau 12,75%.
- v) Persediaan Obat
Saldo persediaan obat 2025 adalah sebesar Rp2.840.286.968,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp3.773.051.091,16 maka saldo Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp932.764.123,16 atau 24,72%.
- w) Persediaan Obat-Obatan Lainnya
Saldo persediaan obat-obatan lainnya Tahun 2025 adalah Rp411.798.654,05. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp415.261.785,50 maka saldo Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.463.130,95 atau 48,66%.
- x) Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat
Saldo persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat tahun 2025 adalah sebesar Rp529.872.985,00. Jika dibandingkan dengan saldo tahun 2024 sebesar Rp259.557.358,00 maka saldo tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp270.315.627,00 atau 104,14%.

Adapun rincian dari persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

- Persediaan pada Dinas PUPR terdiri dari :
 - Pembuatan MCK Individual Kemiskinan Ekstrim Rp139.676.000,00
 - Pembuatan MCK Jl. Ahmad Karim RT 11 Kelurahan Koto Panjang Rp98.959.000,00
 - Pembuatan SR Jaringan Air Limbah (Belakang Mushalla Nursa'adah) RT 20 Kelurahan Guguk Malintang Rp76.018.000,00
- Persediaan logistik bencana sebesar Rp159.223.985,00 pada Dinas Sosial P2KBP3A.
- Persediaan sarana pertanian sebesar Rp7.200.000,00 pada Dinas Pangan dan Pertanian.
- Persediaan pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata sebesar Rp49.696.000,-

- y) **Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga**
Saldo persediaan untuk tujuan strategis / berjaga-jaga Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.258.350.460,00. Jika dibandingkan dengan saldo 2024 sebesar Rp1.766.639.100,00 maka saldo Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp508.288.640,00 atau 28,77%.
Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga berupa barang logistik kebencanaan pada BPBD Kesbangpol, persediaan sepatu boot pada Dinas Perkim LH dan persediaan bahan habis pakai pada Dinas Kesehatan (RSUD).
- z) **Persediaan untuk Tujuan Strategi/Berjaga-jaga Lainnya**
Saldo Persediaan untuk Tujuan Strategi/Berjaga-jaga Lainnya tahun 2025 adalah sebesar Rp220.105.885,34. Jika dibandingkan dengan saldo tahun 2024 sebesar Rp192.776.976,00 maka saldo tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp27.328.909,34 atau 14,18%. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga lainnya berupa persediaan logistik beras pada Dinas Pangan dan Pertanian
- aa) **Natura**
Saldo Natura Tahun 2025 adalah sebesar Rp50.771.945,00. Jika bandingkan dengan saldo 2024 sebesar Rp260.381.687,00 maka saldo tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp209.609.742,00. Persediaan natura berupa persediaan susu dan roti untuk Balita pada Dinas Kesehatan.
- bb) **Persediaan Natura dan Pakan Lainnya.**
Saldo persediaan natura dan pakan lainnya Tahun 2025 adalah sebesar Rp86.927.500,00. Jika dibandingkan dengan saldo 2024 sebesar Rp12.316.000,00, maka saldo Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp74.611.500,00 atau 605,81%.
Persediaan natura dan pakan lainnya berupa persediaan obat-obatan untuk hewan pada Dinas Pangan dan Pertanian dan persediaan untuk makanan bayi pada Dinas Kesehatan.
- cc) **Persediaan Penelitian Biologi**
Saldo persediaan penelitian biologi Tahun 2025 adalah sebesar Rp840.000,00. Jika dibandingkan dengan saldo 2024 sebesar Rp1.104.000,00, maka saldo Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp264.000,00 atau 23,91%
- dd) **Persediaan Penelitian Biologi Lainnya**
Saldo persediaan penelitian biologi Tahun 2025 adalah sebesar Rp0,00 Jika dibandingkan dengan saldo 2024 sebesar Rp50.000,00, maka saldo Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp50.000,00.
- ee) **Persediaan Penelitian Lainnya.**
Saldo persediaan penelitian lainnya Tahun 2025 adalah sebesar Rp520.000,00 Jika dibandingkan dengan saldo 2024 sebesar Rp1.040.000,00, maka saldo Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp520.000,00 atau 50%.
- ff) **Persediaan Dalam Proses Lainnya**

Saldo persediaan dalam proses lainnya tahun 2025 adalah sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan saldo 2024 sebesar Rp27.397.257,00 maka saldo tahun 2025 mengalami penurunan 100%.

hh) Komponen Rambu-Rambu

Saldo persediaan komponen rambu-rambu tahun 2025 adalah sebesar Rp434.200,00. Jika dibandingkan dengan saldo 2024 sebesar Rp434.200,00 maka saldo tahun 2025 tidak mengalami perubahan.

B. Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	53.268.304.715,23	54.071.438.199,07

Saldo Investasi Jangka Panjang Tahun 2025 adalah sebesar Rp.53.268.304.715,23. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp54.071.438.199,07, maka saldo Tahun 2025 turun sebesar Rp803.133.483,44 atau 1,49%. Rincian investasi jangka panjang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1) Investasi Permanen	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	53.268.304.715,23	54.071.438.199,07

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang pada Tahun 2025 berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kota Padang Panjang dan Badan Usaha milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Saldo investasi permanen Tahun 2025 adalah sebesar Rp53.268.304.715,23. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp54.071.438.199,07, maka saldo Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp803.133.483,84 atau 1,49%.

Penurunan nilai investasi permanen sebesar Rp803.133.483,84 tersebut berasal dari rugi tahun berjalan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang Tahun 2025.

Rincian investasi permanen Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a) Penyertaan Modal pada BUMD	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	10.044.802.968,84	10.847.936.452,68

Pemerintah Kota Padang Panjang memiliki satu BUMD yaitu Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Serambi yang sebelumnya bernama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang Panjang. Perubahan status PDAM menjadi Perumda. Air Minum Tirta Serambi tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang.

Nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perumda. Air Minum Tirta Serambi PDAM Tahun 2025 adalah sebesar Rp10.044.802.968,84. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp10.847.936.452,68, saldo Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp803.133.483,84 atau 7,40%.

Terdapat selisih penurunan penyertaan Modal Pemerintahan Daerah dengan perhitungan kerugian tahun berjalan PDAM sebesar (Rp1,71) hal tersebut disebabkan oleh :

Koreksi Laba (rugi) ditahan	(Rp.	0,86)
Koreksi Cadangan Umum	(Rp.	<u>0,85)</u>
	(Rp.	1,71)

Pencatatan dan pelaporan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang pada Perumda. Air Minum Tirta Serambi menggunakan Metode Ekuitas. Dengan menggunakan Metode Ekuitas, Pemerintah Daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan ditambah atau dikurangi dengan bagian laba atau rugi Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan.

Komposisi investasi/penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang pada Perumda. Air Minum Tirta Serambi adalah 85,21% dan sebesar 14,79% masih dimiliki oleh Pemerintah Pusat dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5.47 : Komposisi Penyertaan Modal pada Perumda. Air Minum Tirta Serambi

No.	Uraian	Jumlah	%
1.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang Sudah Ditetapkan Statusnya	16.932.575.216,00	85,21
2.	Modal Hibah	3.697.200,00	
3.	Penyertaan Modal Pemerintah Pusat	2.938.528.089,00	14,79
JUMLAH		19.874.800.505,00	100,00

Rincian penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang pada Perumda. Air Minum Tirta Serambi Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.48 : Penyertaan Modal pada PDAM Tahun 2025 dan 2024

No.	Penyertaan Modal	Tahun 2025	Tahun 2024
1.	Penyertaan Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan statusnya	16.932.575.216,00	16.932.575.216,00
2.	Modal Hibah	3.697.200,00	3.697.200,00
3.	Cadangan Umum	153.784.767,83	153.784.766,98
4.	Laba (rugi) Ditahan	(6.242.120.729,44)	(6.339.398.986,81)
5.	Koreksi laba (rugi) tahun lalu	0,00	0,00
6.	Laba (rugi) Tahun Berjalan	(803.133.485,55)	97.278.256,51
JUMLAH		10.044.802.968,84	10.847.936.452,68

Keterangan Laba/Rugi 2025

Laba/Rugi Tahun 2025	(Rp	799.987.658,46)
Koreksi Laba Tahun 2025	(Rp	<u>3.145.827,09)</u>

No.	Penyertaan Modal Laba/Rugi Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp 803.133.485,55)	

Rincian dari penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perumda. Air Minum Tirta Serambi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang Sudah Ditetapkan Statusnya

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Penyertaan modal Pemda saat pendirian	54.828.000,00
2.	Pekerjaan jaringan (proyek) serta gaji PNS diperbantukan :	10.916.747.216,00
	- Penyerahan aset saat pendirian (tahun 1982)	193.444.285,00
	- Penyerahan pipa dan aksesorisnya (tahun 1985)	2.800.900,00
	- Gaji pegawai Pemda yang diperbantukan (tahun 1991 s/d 2002)	468.492.786,00
		22.967.047,00
	- Penyerahan pipa dan aksesorisnya (tahun 1993)	6.242.648,00
	- Penyerahan pipa dan aksesorisnya (tahun 1995)	900.000,00
	- Penyerahan 1 (satu) unit WM 1,5" (tahun 1996)	77.885.000,00
	- Penyerahan 2 (dua) unit mobil tangki	249.821.000,00
	- Penyerahan proyek Inpres Dati II TA 1997/1998	2.631.248.550,00
	- Penyerahan proyek APBD tahun 2000 s/d 2005	3.417.978.000,00
	- Penyerahan proyek APBD tahun 2006 s/d 2009	794.787.000,00
	- Pemasangan pipa distribusi (tahun 2007)	1.840.745.000,00
	- Rehabilitasi sarana air minum (tahun 2009)	544.198.000,00
	- Pemasangan pipa distribusi (tahun 2010)	665.237.000,00
	- Pemasangan pipa distribusi (tahun 2011)	
3.	Penyertaan modal berupa dana kas	5.961.000.000,00
	- Tahun 2004	461.000.000,00
	- Tahun 2008	1.000.000.000,00
	- Tahun 2010	1.000.000.000,00
	- Tahun 2012	3.500.000.000,00
JUMLAH		16.932.575.216,00

Dapat diinformasikan bahwa terdapat penyertaan modal Pemerintah Daerah yang belum ditetapkan statusnya sebesar Rp9.710.341.870,39. Hal ini disebabkan oleh belum adanya Peraturan Daerah untuk penambahan penyertaan modal pada Perumda. Air Minum Tirta Serambi. Adapun rincian penyertaan modal Pemerintah Daerah yang belum ditetapkan statusnya tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.49 : Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang Belum Ditetapkan Statusnya

No.	Uraian Pekerjaan	No. Kontrak	Tahun	Jumlah (Rp.)
1.	Pembangunan Sarana Air Minum Sungai Andok	5/PPK-APBD/PU-CK/PSAMSA/8-2015	2015	2.597.095.000,00
2.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum (Peningkatan SPAM Kel. Silaing Bawah)	5/PPK-APBD/PU-CK/PIPA.SB/9-2016	2016	246.583.000,00
3.	Pengembangan Jaringan Pipa Air Minum Kawasan Kota Padang Panjang	5/PPK-APBD/PU-CK/PIPA,KPP/9-2016	2016	2.050.671.000,00
4.	Pembangunan Sarana dan Prasarana SPAM Kota Padang Panjang	04/PPK-APBD/PUPR-CK/SPAMKPP/7-2017	2017	783.421.000,00

No.	Uraian Pekerjaan	No. Kontrak	Tahun	Jumlah (Rp.)
5.	Pembangunan SPAM Lubuk Mato Kucing	04/PPK-APBD/PUPR-CK/SPAMLMK/7-2017	2017	1.665.550.000,00
6.	Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Kec. P. Panjang Barat	05/PPK-APBD/PUPR-CK/PJPSPPB/7-2018	2018	2.367.021.870,00
JUMLAH				9.710.341.870,00

2. Modal Hibah

Jumlah sebesar Rp3.697.200,00 tersebut merupakan saldo modal hibah Pemerintah Daerah kepada Perumda. Air Minum Tirta Serambi yaitu berupa penyerahan pipa terpasang di komplek perumahan Kubu Cubadak pada Tahun 1983.

3. Cadangan Umum

Jumlah tersebut merupakan saldo cadangan umum yang diambil sebesar 15% dari bagian laba Perumda. Air Minum Tirta Serambi dengan rincian sebagai berikut :

- Laba s/d Tahun 1986	Rp 12.769.147,00
- Laba Tahun 1987 s/d 1989	Rp 17.199.974,00
- Laba Tahun 1990	Rp 9.619.073,00
- Laba Tahun 1991	Rp 14.905.084,00
- Laba Tahun 2005	Rp 18.785.684,00
- Laba Tahun 2006	Rp 16.230.199,00
- Laba Tahun 2012	<u>Rp 90.968.210,00</u>
Jumlah	Rp 180.477.371,00

Dari jumlah tersebut, penyertaan modal Pemerintah Daerah yang berasal dari cadangan umum adalah sebesar Rp153.784.767,83 (85,21% x Rp180.477.371,00).

4. Laba (Rugi) Ditahan

Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang berasal dari laba (rugi) ditahan dengan rincian sebagai berikut :

- Saldo Laba (Rugi) s/d Tahun 2023	(Rp 6.339.398.986,81)
- Koreksi kesalahan pencatatan saldo laba(rugi) sd tahun 2023	<u>(Rp 0,86)</u>
- Laba Tahun 2024	<u>Rp 97.278.256,51</u>
Jumlah	Rp (6.242.120.729,44)

5. Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang berasal dari laba (rugi) tahun berjalan adalah sebagai berikut :

Laba (Rugi) Tahun 2025	(Rp. 938.842.458,00)
Bagian Laba Pemerintah Daerah (85,21% x Rp938.842.458,00)	(Rp. 799.987.658,46)

Laporan Keuangan Perumda. Air Minum Tirta Serambi Tahun 2025 dapat dilihat pada *Lampiran 14*.

b) Penyertaan Modal pada PT. Bank Nagari	31 Desember 2025 (Rp) 40.398.602.746,39	31 Desember 2024 (Rp) 40.398.602.746,39
---	--	--

Nilai investasi jangka panjang yang ditempatkan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang pada PT. Bank Nagari dalam bentuk penyertaan modal sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp40.398.602.746,39. Adapun persentase kepemilikan berdasarkan Laporan Keuangan Bank Nagari Tahun 2024 (*Audited*) adalah sebesar 2,12%.

Metode pencatatan yang digunakan untuk penyertaan modal pada PT. Bank Nagari adalah metode biaya (*Cost Method*), dimana investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Penyertaan modal pada PT. Bank Nagari telah memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Panjang dalam bentuk setoran laba/deviden tunai. Pada Tahun 2025 Pemerintah Kota Padang Panjang memperoleh pendapatan deviden atas penyertaan modal pada Bank Nagari sebesar Rp7.911.779.256,00. Pendapatan deviden selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. 50 : Pendapatan Dividen dari Bank Nagari

No.	Tahun	Jumlah (Rp.)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1.	2021	5.356.882.481,00	(956.344.811,00)	(15,15)
2.	2022	6.565.068.670,00	1.208.186.189,00	22,55
3.	2023	7.345.866.623,00	780.797.953,00	11,89
4.	2024	7.922.888.824,00	577.022.201,00	7,86
5.	2025	7.991.779.256,00	68.890.432,00	0,87
JUMLAH		35.182.485.854,00		

Investasi pada Bank Nagari terdiri dari kepemilikan 40.398 lembar saham seri A dengan uraian sebagai berikut:

- Sertifikat nomor A.000019 sejumlah 6.392 lembar @1.000.000,00 nomor seri 318.311 s.d 324.702 tanggal 20 September 2007 6.392.000.000,00
- Sertifikat nomor A.000039 sejumlah 629 lembar @1.000.000,00 nomor seri 366.857 s.d 367.487 tanggal 3 September 2009 629.000.000,00
- Sertifikat nomor A.000058 sejumlah 870 lembar @1.000.000,00 nomor seri 425.144 s.d 426.013 tanggal 6 September 2010 870.000.000,00
- Sertifikat nomor A.000067 sejumlah 1.500 lembar @1.000.000,00 nomor seri 439.842 s.d 441.341 tanggal 18 April 2011 1.500.000.000,00
- Sertifikat nomor A.000136 sejumlah 10.007 lembar @1.000.000,00 nomor seri 776.812 s.d 786.818 tanggal 22 Januari 2014 10.007.000.000,00

- Sertifikat nomor A.000108 sejumlah 4.200 lembar @1.000.000,00 nomor seri 616.216 s.d 620.415 tanggal 10 Januari 2013	4.200.000.000,00
- Sertifikat nomor A.000182 sejumlah 15.800 lembar @1.000.000,00 nomor seri 1.163.264 s.d 1.179.063 tanggal 2 Februari 2016	15.800.000.000,00
- Sertifikat nomor A.000292 sejumlah 1.000 lembar @1.000.000,00 nomor seri 1.898.574 s.d 1.899.573 tanggal 29 Oktober 2024	1.000.000.000,00
Jumlah	40.398.000.000,00

Terdapat perbedaan antara kepemilikan saham dengan penyertaan modal sebesar Rp602.746,39 karena belum cukupnya setoran modal untuk menjadi 1(satu) lembar saham seri A dimana per lembar sahamnya adalah sebesar Rp1.000.000,00. Atas penyertaan modal sejumlah Rp602.746,39 masih berada di rekening antara Bank Nagari.

c) Penyertaan Modal pada PT. Balairung Citra Jaya	31 Desember 2025 (Rp) 2.824.899.000,00	31 Desember 2024 (Rp) 2.824.899.000,00
--	---	---

Nilai investasi jangka panjang yang ditempatkan pada PT. Balairung Citra Jaya per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp2.824.899.000,00. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 13 tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 25 November 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Balairung Citra Jaya Sumbar. Penyertaan modal tersebut telah memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2015 sebesar Rp21.808.588,00, Tahun 2016 sebesar Rp13.830.503,00 dan Tahun 2019 sebesar Rp13.777.812,00. Adapun rincian penyertaan modal pada PT. Balairung Citra Jaya Sumbar sebagai berikut:

1. Setoran modal tahun 2010	1.000.000.000,00
2. Tambahan setoran modal tahun 2011	824.899.000,00
3. Tambahan setoran modal tahun 2012	1.000.000.000,00
JUMLAH	2.824.899.000,00

Kepemilikan saham Pemerintah Kota Padang Panjang pada PT. Balairung Citra Jaya Sumbar terdiri dari saham dengan rincian sebagai berikut :

1. Saham seri A (1.694 lembar @Rp1.000.000,00)	1.694.000.000,00
2. Saham seri B (1.130.899 lembar @Rp1.000,00)	1.130.899.000,00
J U M L A H	2.824.899.000,00

Berdasarkan Laporan Keuangan PT. Balairung Citra Jaya Tahun 2025, Pemerintah Kota Padang Panjang memiliki kepemilikan saham sebesar 1,72% dari total modal saham yaitu senilai Rp164.025.990.000,00. Jika dibandingkan dengan penyertaan modal Tahun 2024 sebesar Rp2.824.899.000,00, maka penyertaan modal pada PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun 2024 tidak mengalami perubahan.

C. Aset Tetap	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	1.254.692.267.805,44	1.245.912.825.399,89

Nilai aset tetap per 31 Desember 2025 sebelum penyusutan adalah sebesar Rp2.114.414.959.978,44 sedangkan nilai bersih aset tetap setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan adalah sebesar Rp1.254.692.267.805,44. Nilai aset tetap tersebut bila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp1.245.912.825.399,89 mengalami peningkatan sebesar Rp8.779.442.405,55 atau sebesar 0,70%.

Adapun rincian dari aset tetap sebesar Rp1.254.692.267.805,44 tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 5.51 : Rincian Aset Tetap

Jenis Aset	Saldo Awal 2025	Nilai Aset Tetap			Saldo Akhir 2025
		Mutasi			
		BM Dikapitalisir 2025	KOREKSI (+)	KOREKSI (-)	
Tanah	422,654,124,475.00	0,00	124,400,000.00	124,400,000.00	422,654,124,475.00
Peralatan Mesin	332,270,509,070.43	12,327,475,974.00	7,300,314,564.00	7.347.359.815,00	344.550.939.793,43
Gedung dan Bangunan	724,089,386,626.32	19,864,054,955.99	7.902.511.924,99	2,649,202,624.00	749.206.750.883,30
Jalan, Irigasi dan Jaringan	555,752,670,791.41	21,002,198,508.37	0,00	0,00	576,754,869,299.78
Aset Tetap Lainnya	10,400,762,083.73	797,419,125.00	0,00	0,00	11,198,181,208.73
Konstruksi Dalam Pengerjaan	13,775,496,815.00	150,000,000.00	2.122.195.003,20	5,997,597,500.00	8,041,023,127.00
Akumulasi Penyusutan	(813,030,124,462.00)	0,00	(46.692.567.711,00)		(859.722.692.173,00)
Jumlah	1,245,912,825,399.89	54,141,148,563.36	(29.243.146.218,81)	16.118.559.939,00	1,254.692.267.805,44

Rincian kapitalisasi aset tetap Tahun 2025 dapat dilihat pada *Lampiran 18.a s.d 18w*. Penjelasan terkait masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

1) Tanah	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	422.654.124.475,00	422.654.124.475,00

Saldo aset tetap tanah Tahun 2025 adalah sebesar Rp422.654.124.475,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp422.654.124.475,00 maka saldo Tahun 2024 tidak mengalami kenaikan atau penurunan.

✓ Realisasi belanja modal yang dikapitalisir	Rp	0,00
✓ Koreksi mutasi tambah sebesar	Rp	124.400.000,00
✓ Koreksi kurang sebesar	(Rp)	<u>124.400.000,00</u>
	Rp	0,00

Adapun rincian dari tanah sebagai berikut :

- Penyesuaian penambahan yang berasal dari Mutasi tambah sebesar Rp124.400.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Penambahan mutasi aset pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp124.400.000,00 yang berasal dari Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan BA Nomor : 000.2.3.2/07/BA-BMD/PP/V-2025 tanggal 20 Mei 2025.
- Penyesuaian pengurangan yang berasal dari Mutasi sebesar Rp124.400.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Pengurangan aset pada Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp124.400.000,00 dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/07/BA-BMD/PP/V-2025 tanggal 20 Mei 2025.

Per tanggal 31 Desember 2024 ada Aset Pemerintah Kota Padang Panjang berupa tanah yang dipinjam pakaikan kepada Yayasan Thawalib Gunung Kota Padang Panjang yakni tanah TK Thawalib Gunung yang beralamat di Kacang Kayu Kelurahan Sigando dengan luas 1.812 m2 dengan nilai perolehan sebesar Rp271.800.000,00. Adapun Berita Acara Perjanjian pinjam pakainya adalah Nomor: 900/09/DPPKAD-ASET/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015.

2) Peralatan dan Mesin	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	344.550.939.793,43	332.270.509.070,43

Saldo peralatan dan mesin Tahun 2025 adalah sebesar Rp344.550.939.793,43 Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp332.270.509.070,43. Saldo Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp12.280.430.723,00 atau 3,70%. Perubahan nilai aset tetap peralatan mesin berasal dari :

✓ Realisasi belanja modal yang dikapitalisir	Rp12.327.475.974,00
✓ Koreksi mutasi tambah sebesar	Rp 7.300.314.564,00
✓ Koreksi mutasi kurang sebesar	<u>(Rp 7.347.359.815,00)</u>
	Rp12.280.430.723,00

Adapun rincian peralatan mesin sebagai berikut :

- a. Penambahan dari Belanja Modal Peralatan Mesin tahun anggaran 2025 senilai Rp12.327.475.974,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 52 : Daftar Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Jenis Aset	BM 2025	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
Peralatan Mesin			
Alat Besar	71,944,470.00	0,00	71,944,470.00
Alat Angkutan	4,573,353,140.00	0,00	4,573,353,140.00
Alat Bengkel dan Ukur	17,522,600.00	0,00	17,522,600.00
Alat Pertanian	3,000,000.00	0,00	3,000,000.00
Alat Kantor dan Rumah			
Tangga	3,618,994,738.00	509,748,838.00	3,109,245,900.00
Alat Studio, Komunikasi dan			
Pemancar	358,869,125.00	3,500,000.00	355,369,125.00

Alat Kedokteran dan Kesehatan	1,246,247,510.00	4,329,000.00	1,241,918,510.00
Alat Laboratorium	681,762,140.00	20,385,000.00	661,377,140.00
Alat Persenjataan	0,00	0,00	0,00
Komputer	2,304,187,589.00	14,842,500.00	2,289,345,089.00
Alat Keselamatan Kerja	4,400,000.00	0,00	4,400,000.00
Jumlah	12,880,281,312.00	552,805,338.00	12,327,475,974.00

Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Belanja Modal Peralatan Mesin tahun 2025 adalah sebesar Rp14.811.794.052,00 terjadi perbedaan bila dibandingkan dengan daftar Belanja Modal pada daftar kapitalisasi aset sebesar Rp1.931.512.740,00. Perbedaan ini diakibatkan adanya reklas aset tetap dari peralatan mesin ke Gedung Bangunan dan Jalan, Jaringan dan Irigasi dengan rincian sebagai berikut :

- Koreksi kurang dari Belanja Modal Peralatan Mesin ke Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp2.150.666.700,00. Hal ini merupakan kegiatan fisik pengelolaan air kotor yakni pengadaan IPAL dengan rincian sebagai berikut :
 - Pengadaan IPAL sebesar Rp1.998.000.000,00 dengan SPK No.03/PPK/IPAL/RSUD.PP/IX-2025.
 - Biaya konsultan pengawasan sebesar Rp73.507.900,00 dengan SPK No. 07/PPK-KONS/PENGAWASIPAL/RSUD.PP/XII/2025.
 - Biaya konsultan perencanaan sebesar Rp74.258.800,00 dengan SPK No. 03/PPK-PERENCANAANIPAL/RSUD/VII-2025.
 - Biaya honorarium direksi teknis sebesar Rp4.900.000,00
- Koreksi tambah dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Peralatan Mesin pada Dinas Pendidikan sebesar Rp219.153.960,00. Hal ini adalah merupakan kegiatan pengadaan mebel pada sekolah dengan rincian sebagai berikut :
 - Pengadaan mebel sebesar Rp93.873.810,00 pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dengan Surat Pesanan (SP) No. EP.01KA89R96CCDFYGXPNP9Z512PF
 - Pengadaan mebel sebesar Rp125.280.150,00 pada SDN 10 Padang Panjang Timur dengan Surat Pesanan (SP) No. EP.01KA7VACW83ENNYXZPN2855BG.

Rincian Belanja Modal Alat-Alat Besar sebesar Rp71.944.470,00 sebagai berikut :

Tabel 5. 53 : Belanja Alat – alat Besar

Nama OPD	BM 2025	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
Koperindag	9,000,000.00		9,000,000.00
DPRD	2,800,000.00		2,800,000.00
Pendidikan	1,807,970.00		1,807,970.00
Pertanian	8,621,500.00		8,621,500.00
PUPR	31,005,000.00		31,005,000.00
Camat Barat	18,710,000.00		18,710,000.00
Jumlah	71.944.470,00		71.944.470,00

Rincian Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp4.573.353,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 54 : Rincian Belanja Modal Alat Angkutan

Nama OPD	BM 2025	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
----------	---------	---------------------	---------------

Setdako	1,802,500,000.00	0,00	1,802,500,000.00
Kesehatan	649,905,000.00	0,00	649,905,000.00
Perkim LH	153,949,200.00	0,00	153,949,200.00
Satpol.PP dan Damkar	1,927,998,940.00	0,00	1,927,998,940.00
Camat Barat	39,000,000.00	0,00	39,000,000.00
Jumlah	4,573,353,140.00	0,00	4,573,353,140.00

Rincian Belanja Modal Alat Bengkel dan Ukur sebesar Rp17.522.600,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 55 : Belanja Modal Alat Bengkel dan Ukur

Nama OPD	BM 2025	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
PUPR	5,150,000.00	0,00	5,150,000.00
Pendidikan	1,900,000.00	0,00	1,900,000.00
RSUD	1,498,900.00	0,00	1,498,900.00
Koperindag	3,350,000.00	0,00	3,350,000.00
Camat Barat	4,223,700.00	0,00	4,223,700.00
Camat Timur	1,400,000.00	0,00	1,400,000.00
Jumlah	17,522,600.00	0,00	17,522,600.00

Rincian Belanja Modal Alat Pertanian sebesar Rp3.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.56 : Rincian Belanja Modal Alat Pertanian

Nama OPD	BM 2025	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
PUPR	3,000,000.00	0,00	3,000,000.00
Jumlah	3,000,000.00	0,00	3,000,000.00

Rincian Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp3.109.245.900,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 57 : Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Nama OPD	BM 2025	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
Setdako	550,603,919.00	0,00	550,603,919.00
DPRD	173,460,023.00	0,00	173,460,023.00
BKPSDM	65,369,995.00	0,00	65,369,995.00
Kesehatan	233,766,408.00	42,664,988.00	191,101,420.00
Pendidikan	1,790,740,023.00	456,283,850.00	1,334,456,173.00
RSUD	132,604,920.00	0,00	132,604,920.00
Pariwisata	63,997,100.00	0,00	63,997,100.00
PUPR	5,200,000.00	0,00	5,200,000.00
DPMPTSP	27,464,000.00	0,00	27,464,000.00
Koperindag	130,595,500.00	0,00	130,595,500.00
Perkim LH	7,984,900.00	0,00	7,984,900.00
Satpol.PP dan Damkar	256,549,500.00	10,800,000.00	245,749,500.00
Sosial	164,208,450.00	0,00	164,208,450.00
Kominfo	6,000,000.00	0,00	6,000,000.00
Camat Barat	1,900,000.00	0,00	1,900,000.00
Camat Timur	8,550,000.00	0,00	8,550,000.00
Jumlah	3,618,994,738.00	509,748,838.00	3,109,245,900.00

Rincian Belanja Modal Alat Studio dan Komunikasi sebesar Rp355.369.125,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 58 : Belanja Modal Alat Studio dan Komunikasi

Nama OPD	BM 2025	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
Setdako	140,577,000.00	3,500,000.00	137,077,000.00
DPRD	22,533,000.00	0,00	22,533,000.00
Kesehatan	3,330,000.00	0,00	3,330,000.00
Pendidikan	118,237,625.00	0,00	118,237,625.00

RSUD	24,170,000.00	0,00	24,170,000.00
DPMPTSP	13,818,000.00	0,00	13,818,000.00
Satpol.PP dan Damkar	23,476,500.00	0,00	23,476,500.00
Sosial	6,690,000.00	0,00	6,690,000.00
Kominfo	4,662,000.00	0,00	4,662,000.00
Camat Timur	1,375,000.00	0,00	1,375,000.00
Jumlah	358,869,125.00	3,500,000.00	355,369,125.00

Rincian Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp1.241.918.510,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 59 : Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan

Nama OPD	BM 2025	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
Kesehatan	727,817,280.00	0,00	727,817,280.00
RSUD	518,430,230.00	4,329,000.00	514,101,230.00
Jumlah	1,246,247,510.00	4,329,000.00	1,241,918,510.00

Rincian Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp661.377.140,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.60 : Belanja Modal Alat Laboratorium

Nama OPD	BM 2025	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
Kesehatan	432,690,500.00	0,00	432,690,500.00
Pendidikan	129,276,140.00	20,385,000.00	108,891,140.00
RSUD	119,795,500.00	0,00	119,795,500.00
Jumlah	681,762,140.00	20,385,000.00	661,377,140.00

Rincian Belanja Modal Komputer sebesar Rp2.289.345.089,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.61 : Belanja Modal Komputer

Nama OPD	BM 2025	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
Setdako	188,049,000.00	0,00	188,049,000.00
DPRD	9,600,000.00	0,00	9,600,000.00
Inspektorat	92,745,001.00	0,00	92,745,001.00
BKPSDM	42,080,000.00	0,00	42,080,000.00
BKPD	62,676,000.00	0,00	62,676,000.00
Kesehatan	176,400,100.00	0,00	176,400,100.00
Pendidikan	624,640,300.00	14,037,500.00	610,602,800.00
RSUD	547,691,780.00	0,00	547,691,780.00
Capil	47,041,800.00	0,00	47,041,800.00
Pariwisata	19,850,000.00	0,00	19,850,000.00
PUPR	30,888,000.00	0,00	30,888,000.00
DPMPTSP	146,969,349.00	0,00	146,969,349.00
Koperindag	83,325,000.00	0,00	83,325,000.00
Perhubungan	7,199,999.00	0,00	7,199,999.00
Perkim LH	109,199,760.00	0,00	109,199,760.00
Satpol.PP dan Damkar	73,149,000.00	0,00	73,149,000.00
Sosial	36,457,500.00	0,00	36,457,500.00
Kominfo	6,225,000.00	805,000.00	5,420,000.00
Jumlah	2,304,187,589.00	14,842,500.00	2,289,345,089.00

Rincian Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp4.400.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 62 : Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja

Nama OPD	BM 2025	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
Pendidikan	4,400,000.00	0,00	4,400,000.00
Jumlah	4,400,000.00	0,00	4,400,000.00

b. Penjelasan Mutasi Tambah

Tabel 5.63 : Mutasi Tambah

Jenis Aset	Mutasi OPD	KOREKSI (+)			JUMLAH
		Belanja Barang dan Jasa	Hibah	Lain - Lain	
Alat Angkutan	5,879,998,140.00	0,00	917,899,999.00	0,00	6,797,898,139.00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	135,640,025.00	10,932,000.00	0,00	2,910,000.00	149,482,025.00
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	17,450,000.00	0,00	0,00	0,00	17,450,000.00
Alat Laboratorium	6,600,000.00	0,00	0,00	0,00	6,600,000.00
Alat Persenjataan	0,00	0,00	237,456,000.00	0,00	237,456,000.00
Komputer	91,428,400.00	0,00	0,00	0,00	91,428,400.00
Jumlah	6,131,116,565.00	10,932,000.00	1,155,355,999.00	2,910,000.00	7,300,314,564.00

- Penyesuaian penambahan yang berasal dari Mutasi OPD sebesar Rp6.131.116.565,00 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Penambahan mutasi aset alat angkutan senilai Rp5.879.998.140,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penambahan mutasi aset pada Dinas Perkim LH senilai Rp354.462.576,00 dengan rincian :
 - Penambahan mutasi aset sebesar Rp44.522.066,00 yang berasal dari Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.0/33/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Penambahan mutasi aset sebesar Rp17.113.100 yang berasal dari Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/12/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Penambahan mutasi aset sebesar Rp30.007.000 yang berasal dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/15/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Penambahan mutasi aset sebesar Rp16.922.750 yang berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Berita Acara Nomor : 002.2.3.2/23/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Penambahan mutasi aset sebesar Rp212.106.660 yang berasal dari BPKD dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/11/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Penambahan mutasi aset sebesar Rp14.137.000 yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/19/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.

- Penambahan mutasi aset sebesar Rp19.654.000 yang berasal dari Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3/43/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
- b. Penambahan mutasi aset pada Dinas Camat Padang Panjang Barat senilai Rp142.061.400,00 dengan rincian :
 - Penambahan mutasi aset sebesar Rp13.545.000 yang berasal dari BPKD dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/02/BA-BMD/PP/II-2025 tanggal 18 Februari 2025.
 - Penambahan mutasi aset sebesar Rp7.200.000 yang berasal dari BPKD dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/02/BA-BMD/PP/II-2025 tanggal 18 Februari 2025.
 - Penambahan mutasi aset sebesar Rp13.005.000 yang berasal dari BPKD dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/02/BA-BMD/PP/II-2025 tanggal 18 Februari 2025.
 - Penambahan mutasi aset sebesar Rp12.217.000 yang berasal dari BPKD dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/02/BA-BMD/PP/II-2025 tanggal 18 Februari 2025.
 - Penambahan mutasi aset sebesar Rp96.094.400 yang berasal dari Dinas Pangan Pertanian dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/30/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
- c. Penambahan mutasi aset pada Dinas Camat Padang Panjang Timur senilai Rp14.668.500,00 dengan rincian :
 - Penambahan mutasi aset sebesar Rp14.668.500 yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/22/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
- d. Penambahan mutasi aset pada Sekretariat Daerah senilai Rp2.311.299.000,00 dengan rincian :
 - Penambahan mutasi aset sebesar Rp492.254.700 yang berasal dari Sekretaris DPRD dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/31/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Penambahan mutasi aset sebesar Rp628.000.000 yang berasal dari Sekretaris DPRD dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/32/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Penambahan mutasi aset sebesar Rp12.821.800 yang berasal dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/13/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Penambahan mutasi aset sebesar Rp185.000.000 yang berasal dari Sekretaris DPRD dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/04/BA-BMD/PP/II-2025 tanggal 18 Februari 2025.
 - Penambahan mutasi aset sebesar Rp188.300.000 yang berasal dari Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/03/BA-BMD/PP/II-2025 tanggal 18 Februari 2025.
 - Penambahan mutasi aset sebesar Rp16.876.500 yang berasal dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha dan Menengah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/45/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.

- Penambahan mutasi aset sebesar Rp349.931.000 yang berasal dari Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/46/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Penambahan mutasi aset sebesar Rp120.000.000 yang berasal dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/49/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Penambahan mutasi aset sebesar Rp289.120.000 yang berasal dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/50/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Penambahan mutasi aset sebesar Rp14.858.000 yang berasal dari Dinas Pangan Pertanian dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/55/BA-BMD/PP/VII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Penambahan mutasi aset sebesar Rp14.137.000 yang berasal dari Kecamatan Padang Panjang Barat dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/55/BA-BMD/PP/VII-2025 tanggal 13 Agustus 2025
- e. Penambahan mutasi aset pada BPKD senilai Rp236.376.175,00 dengan rincian :
- Penambahan mutasi aset sebesar Rp165.979.000 yang berasal dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha dan Menengah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/17/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 28 Agustus 2025.
 - Penambahan mutasi aset sebesar Rp14.668.500 yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/20/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Penambahan mutasi aset sebesar Rp16.420.675 yang berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/24/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Penambahan mutasi aset sebesar Rp19.654,000 yang berasal dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/41/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Penambahan mutasi aset sebesar Rp19.654,000 yang berasal dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/42/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025
- f. Penambahan mutasi aset pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha dan Menengah senilai Rp164.850.000,00 dengan rincian :
- Penambahan mutasi aset sebesar Rp164.850.000 yang berasal dari Sekretariat Daerah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/28/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
- g. Penambahan mutasi aset pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata senilai Rp42.365.000,00 dengan rincian :
- Penambahan mutasi aset sebesar Rp12.358.000 yang berasal dari Camat Padang Panjang Barat dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/37/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.

- Penambahan mutasi aset sebesar Rp30.007.000 yang berasal dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/14/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
- h. Penambahan mutasi aset pada Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp189.150.000,00 dengan rincian :
 - Penambahan mutasi aset sebesar Rp189.150.000,00 yang berasal dari BPKD dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/81/BA-BMD/PP/II-2025 tanggal 24 Februari 2025.
- i. Penambahan mutasi aset pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan senilai Rp200.291.005,00 dengan rincian :
 - Penambahan mutasi aset sebesar Rp170.300.000,00 yang berasal dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha dan Menengah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/16/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Penambahan mutasi aset sebesar Rp14.987.505,00 yang berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/36/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Penambahan mutasi aset sebesar Rp15.003.500,00 yang berasal dari Rumah Sakit Umum dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/25/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
- j. Penambahan mutasi aset pada Dinas Perhubungan senilai Rp192.664.667,00 dengan rincian :
 - Penambahan mutasi aset sebesar Rp14.126.467,00 yang berasal dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/34/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Penambahan mutasi aset sebesar Rp14.137.000,00 yang berasal dari Camat Padang Panjang Barat dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/27/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Penambahan mutasi aset sebesar Rp14.137.000,00 yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/18/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Penambahan mutasi aset sebesar Rp14.668.500,00 yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/21/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Penambahan mutasi aset sebesar Rp15.012.000,00 yang berasal dari Inspektur Daerah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/29/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Penambahan mutasi aset sebesar Rp16.876.500,00 yang berasal dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/51/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Penambahan mutasi aset sebesar Rp15.207.200 yang berasal dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/62/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.

- Penambahan mutasi aset sebesar Rp88.500.000,00 yang berasal dari Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/64/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025
- k. Penambahan mutasi aset pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp255.250.000,00 dengan rincian :
 - Penambahan mutasi aset sebesar Rp210.250.000 yang berasal dari BPKD dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/10/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Penambahan mutasi aset sebesar Rp45.000.000 yang berasal dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha dan Menengah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/05/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 19 Februari 2025.
- l. Penambahan mutasi aset pada Sekretariat DPRD senilai Rp307.434.500,00 dengan rincian :
 - Penambahan mutasi aset sebesar Rp14.987.500 yang berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/35/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Penambahan mutasi aset sebesar Rp16.876.500 yang berasal dari Dinas Pangan Pertanian dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/39/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Penambahan mutasi aset sebesar Rp275.570.500,00 yang berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/38/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
- m. Penambahan mutasi aset pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah senilai Rp135.600.000,00 dengan rincian :
 - Penambahan mutasi aset sebesar Rp135.600.000,00 yang berasal dari Camat Padang Panjang Timur dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/26/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
- n. Penambahan mutasi aset pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp150.000.000,00 dengan rincian:
 - Penambahan mutasi aset sebesar Rp150.000.000 yang berasal dari Sekretariat DPRD dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/63/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
- o. Penambahan mutasi aset pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp62.770.567,00 dengan rincian :
 - Penambahan mutasi aset sebesar Rp15.385.000 yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/10/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Penambahan mutasi aset sebesar Rp32.382.067 yang berasal dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/11/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Penambahan mutasi aset sebesar Rp15.003.500,00 yang berasal dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/52/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.

- p. Penambahan mutasi aset pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp527.714.750,00 dengan rincian :
- Penambahan mutasi aset sebesar Rp513.014.750 yang berasal dari Sekretariat Daerah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/60/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 6 Oktober 2025.
 - Penambahan mutasi aset sebesar Rp7.200.000 yang berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/54/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Penambahan mutasi aset sebesar Rp7.500.000 yang berasal dari Sekretariat Daerah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/56/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
- q. Penambahan mutasi aset pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp593.040.000,00 dengan rincian :
- Penambahan mutasi aset sebesar Rp417.640.000,00 yang berasal dari Sekretariat Daerah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/38/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Penambahan mutasi aset sebesar Rp15.011.000 yang berasal dari Inspektur Daerah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/18/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Penambahan mutasi aset sebesar Rp147.000.000,00 yang berasal dari Sekretariat DPRD dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/53/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Penambahan mutasi aset sebesar Rp13.139.000,00 yang berasal dari Sekretariat Daerah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/18/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
2. Penambahan mutasi aset Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp135.640.025,00 dengan rincian sebagai berikut :
- Penambahan mutasi aset pada Dinas Sekretariat Daerah sebesar Rp77.550.000,00 yang berasal dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/57/BA/BMD/PP/X-2025 tanggal 6 Oktober 2025.
 - Penambahan mutasi aset Kecamatan Padang Panjang Barat sebesar Rp3.600.000,00 yang berasal dari Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/02/BA/BMD/PP/II-2025 tanggal 8 Februari 2025.
 - enambahan mutasi aset pada Dinas Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp54.490.025,00 yang berasal dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Penambahan mutasi aset Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp17.450.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- Penambahan mutasi aset pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang sebesar Rp1.850.000,00 dari Dinas Penanaman Modal 000.2.3.2/08/BA-BMD/PP/V-2025 tanggal 20 Mei 2025.

- Penambahan mutasi aset pada Setdako sebesar Rp15.600.000,00 yang berasal dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/57/BA/BMD/PP/X-2025 tanggal 6 Oktober 2025.
- 4. Penambahan mutasi asset Alat Laboratorium pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp6.600.000,00 yang berasal dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/52/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
- 5. Penambahan mutasi asset Komputer sebesar Rp91.428.400,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Penambahan mutasi aset pada Sekretariat Daerah sebesar Rp29.000.000,00 yang berasal dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/57/BA/BMD/PP/IX-2025 tanggal 6 Oktober 2025.
 - Penambahan mutasi aset pada Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp22.196.500,00 yang berasal dari Inspektorat Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/61/BA/BMD/PP/X-2025 tanggal 8 Oktober 2025
 - Penambahan mutasi aset pada Dinas Perkim LH sebesar Rp40.231.900,00 yang berasal dari Inspektorat dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/61/BA/BMD/PP/X-2025 tanggal 8 Oktober 2025.
- Penyesuaian penambahan yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp13.842.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Penambahan dari Belanja Barang dan Jasa pada Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp13.842.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Penambahan dari Belanja Barang dan Jasa berupa Honorarium Pejabat Pengadaan sebesar Rp680.000,00 pada Bada Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - Penambahan dari Belanja Barang dan Jasa berupa Reklas dari biaya pemeliharaan sebesar Rp4.480.000,00 pada Dinas Pendidikan.
 - Penambahan dari Belanja Barang dan Jasa berupa Reklas dari biaya pemeliharaan sebesar Rp5.772.000,00 pada Dinas Sosial.
 - Penambahan dari Belanja Barang dan Jasa berupa Reklas dari biaya pemeliharaan sebesar Rp2.910.000,00 pada Badan Pengelola Keuangan Daerah
- Penyesuaian penambahan yang berasal dari Hibah sebesar Rp1.155.355.999,00 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Penambahan hibah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp319.899.999,00 yang berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana berupa 1 unit kendaraan pick up dengan Berita Acara Nomor : 25/BNPB/OJLP/LP.02.03/12/2025 tanggal 28 Desember 2025.
 2. Penambahan hibah pada Dinas Perhubungan sebesar Rp598.000.000,00 yang berasal dari Kementerian Dinas Perhubungan berupa 1 (satu) unit bus sekolah dengan Berita Acara Nomor : BA.DRJ 615 Tahun 2025 tanggal 28 Mei 2025.
 3. Penambahan hibah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp237.456.000,00 yang berasal dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayaan Kementerian Dalam Negeri berupa 10 buah pakaian

penyelamatan dengan Berita Acara Nomor : No.000.3.3.2/344/BAK tanggal 9 September 2025.

a. Penjelasan Mutasi Kurang

Tabel 5.64 : Mutasi Kurang

Jenis Aset	KOREKSI (-)				JUMLAH
	Mutasi OPD	Penghapusan	Hibah	Lain-Lain	
Peralatan Mesin					
Alat Angkutan	5.879.998.140,00	850.998.250,00		340.420.000,00	7.071.416.390,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	135.640.025,00	-	24.825.000,00		160.465.025,00
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	17.450.000,00	-		-	17.450.000,00
Alat Laboratorium	6.600.000,00	-		-	6.600.000,00
Komputer	91.428.400,00	-		-	91.428.400,00
Jumlah	6.131.116.565,00	850.998.250,00	24.825.000,00	340.420.000,00	7.347.359.815,00

- Penyesuaian pengurangan aset yang berasal dari Mutasi OPD sebesar Rp6.131.116.565,00 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pengurangan mutasi aset Alat Angkutan senilai Rp5.879.998.140,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pengurangan aset pada Sekretariat Daerah sebesar Rp1.116.143.750,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Pengurangan aset sebesar Rp513.014.750,00 ke Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/60/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 6 Oktober 2025.
 - Pengurangan aset sebesar Rp164.850.000,00 ke Dinas Koperindag dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/28/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Pengurangan aset sebesar Rp417.640.000,00 ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/38/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Pengurangan aset sebesar Rp13.139.000,00 ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/18/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Pengurangan aset sebesar Rp7.500.000,00 ke Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/56/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - b. Pengurangan aset pada Sekretariat DPRD sebesar Rp1.602.504.700,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Pengurangan aset sebesar Rp185.000.000,00 ke Sekretariat DPRD dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/04/BA-BMD/PP/II-2025 tanggal 18 Februari 2025
 - Pengurangan aset sebesar Rp628.000.000,00 ke Sekretariat DPRD dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/32/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.

- Pengurangan aset sebesar Rp492.254.700,00 ke Sekretariat DPRD dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/31/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Pengurangan aset sebesar Rp150.000.000,00 ke DPMPSTP dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/63/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Pengurangan aset sebesar Rp147.250.000,00 ke Dinas PUPR dengan Berita Acara Nomor : Nomor : 000.2.3.2/53/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
- c. Pengurangan aset pada Inspektorat sebesar Rp30.023.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- Pengurangan aset sebesar Rp15.011.000,00 ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/39/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Pengurangan aset sebesar Rp15.012.000,00 ke Dinas Perhubungan dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/29/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
- d. Pengurangan aset pada Dinas Perkim LH sebesar Rp289.120.000,00 yang mutasi ke Sekretariat Daerah Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/50/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
- e. Pengurangan aset pada Dinas Kominfo sebesar Rp188.300.000,00 yang mutasi ke Sekretariat Daerah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/81/BA-BMD/PP/II-2025 tanggal 24 Februari 2025
- f. Pengurangan aset pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp58.962.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- Pengurangan aset sebesar Rp19.654.000,00 ke Dinas Perkim LH dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3/43/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025
 - Pengurangan aset sebesar Rp19.654.000,00 ke Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/41/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Pengurangan aset sebesar Rp19.654.000,00 ke Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/42/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025
- g. Pengurangan aset pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp91.030.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- Pengurangan aset sebesar Rp14.126.466 ke Dinas Perkim LH dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/33/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Pengurangan aset sebesar Rp12.140.000,00 ke Dinas Perkim LH dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/33/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025
 - Pengurangan aset sebesar Rp18.255.600,00 ke Dinas Perkim LH dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/33/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025
 - Pengurangan aset sebesar Rp14.126.467,00 ke Dinas Perhubungan dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/34/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.

- Pengurangan aset sebesar Rp18.255.600,00 ke Dinas Pendidikan dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/11/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Pengurangan aset sebesar Rp14.126.467,00 ke Dinas Pendidikan dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/11/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025
- h. Pengurangan aset pada Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp1.113.017.760,00 dengan rincian sebagai berikut :
- Pengurangan aset sebesar Rp189.150.000,00 ke Dinas Kominfo dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/81/BA-BMD/PP/II-2025 tanggal 24 Februari 2025.
 - Pengurangan aset sebesar Rp212.106.660,00 ke Dinas Perkim LH dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/11/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Pengurangan aset sebesar Rp210.250.000,00 ke Dinas Capil dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/10/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Pengurangan aset sebesar Rp349.931.000,00 ke Setdako dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/46/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Pengurangan aset sebesar Rp88.500.000,00 ke Dinas Perhubungan dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/64/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Pengurangan aset sebesar Rp13.545.000,00 ke Camat Barat dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/02/BA-BMD/PP/II-2025 tanggal 18 Februari 2025.
 - Pengurangan aset sebesar Rp7.200.000,00 ke Camat Barat dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/02/BA-BMD/PP/II-2025 tanggal 18 Februari 2025.
 - Pengurangan aset sebesar Rp13.005.000,00 ke Camat Barat dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/02/BA-BMD/PP/II-2025 tanggal 18 Februari 2025.
 - Pengurangan aset sebesar Rp12.217.000,00 ke Camat Barat dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/02/BA-BMD/PP/II-2025 tanggal 18 Februari 2025.
 - Pengurang aset sebesar Rp17.113.100,00 ke Dinas Perkim LH dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/12/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
- i. Pengurangan aset pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp37.175.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- Pengurangan aset sebesar Rp14.987.500,00 ke Sekretariat DPRD dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/35/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025
 - Pengurangan aset sebesar Rp14.987.505,00 ke Dinas Arsip Daerah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/35/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Pengurangan aset sebesar Rp7.200.000,00 ke Satpol.PP dan Damkar Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/54/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
- j. Pengurangan aset pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp15.003.500,00 yang mutasi ke Dinas Arsip Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/25/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025
- k. Pengurangan aset pada Dinas Capil sebesar Rp28.274.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Pengurangan aset sebesar Rp14.137.000,00 ke Dinas Perkim LH dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/19/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025
 - Pengurangan aset sebesar Rp14.137.000,00 ke Dinas Perhubungan dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/18/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
- l. Pengurangan aset pada Dinas Pangan dan Pertanian sebesar Rp127.828.900,00 dengan rincian sebagai berikut :
- Pengurangan aset sebesar Rp96.094.400,00 ke Kecamatan Padang Panjang Barat dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/30/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Pengurangan aset sebesar Rp16.876.500,00 ke Sekretariat DPRD dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/39/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Pengurangan aset sebesar Rp14.858.000,00 ke Sekretariat Daerah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/55/BA-BMD/PP/VII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
- m. Pengurangan aset pada Dinas PUPR sebesar Rp59.390.500,00 dengan rincian sebagai berikut :
- Pengurangan aset sebesar Rp14.668.500,00 ke Dinas Perhubungan dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/21/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025
 - Pengurangan aset sebesar Rp14.668.500,00 ke Kecamatan Padang Panjang Timur dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/22/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Pengurangan aset sebesar Rp14.668.500,00 ke BPKD dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/20/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Pengurangan aset sebesar Rp15.385.000,00 ke Dinas Pendidikan dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/10/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
- n. Pengurangan aset pada Dinas DPMPSTP sebesar Rp132.821.800,00 dengan rincian sebagai berikut :
- Pengurangan aset sebesar Rp120.000.000,00 ke Sekretariat Daerah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/49/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Pengurangan aset sebesar Rp12.821.800,00 ke Sekretariat Daerah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/13/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
- o. Pengurangan aset pada Dinas Koperindag sebesar Rp430.239.200,00 dengan rincian sebagai berikut :
- Pengurangan aset sebesar Rp45.000.000,00 ke Dinas Capil dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/05/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 19 Februari 2025.
 - Pengurangan aset sebesar Rp165.979.000,00 ke BPKD dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/17/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 28 Agustus 2025
 - Pengurangan aset sebesar Rp170.300.000,00 ke Dinas Arsip dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/16/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Pengurangan aset sebesar Rp16.876.500,00 ke Setdako dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/45/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.

- Pengurangan aset sebesar Rp16.876.500,00 ke Dinas Perhubungan dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/51/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
- Pengurangan aset sebesar Rp15.207.200,00 ke Dinas Perhubungan dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/51/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
- p. Pengurangan aset pada Dinas Satpol.PP dan Damkar sebesar Rp308.913.925,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Pengurangan aset sebesar Rp16.922.750,00 ke Dinas Perkim LH dengan Berita Acara Nomor : 002.2.3.2/23/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Pengurangan aset sebesar Rp16.420.675,00 ke BPKD dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/24/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Pengurangan aset sebesar Rp275.570.500,00 ke DPRD dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/38/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
- q. Pengurangan aset pada Dinas Sosial sebesar Rp75.017.500,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Pengurangan aset sebesar Rp30.007.000,00 ke Dinas Perkim LH dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/15/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Pengurangan aset sebesar Rp30.007.000,00 ke Dinas Pariwisata dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/14/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Pengurangan aset sebesar Rp15.003.500 ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/52/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
- r. Pengurangan aset pada Kecamatan Padang Panjang Barat sebesar Rp40.632.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Pengurangan aset sebesar Rp14.137.000,00 ke Dinas Perhubungan dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/27/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Pengurangan aset sebesar Rp12.358.000,00 ke Dinas Pariwisata dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/37/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - Pengurangan aset sebesar Rp14.137.000,00 ke Sekretariat Daerah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/55/BA-BMD/PP/VII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
- s. Pengurangan aset pada Kecamatan Padang Panjang Timur sebesar Rp135.600.000,00 mutasi pindah ke Bappeda dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/26/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
- Pengurangan mutasi aset Alat Rumah Tangga senilai Rp135.640.025,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Pengurangan mutasi aset pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp77.550.000,00 mutasi ke Dinas Sekretariat Daerah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/57/BA/BMD/PP/X-2025 tanggal 6 Oktober 2025.
 - Pengurangan mutasi aset pada Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp3.600.000,00 mutasi ke Kecamatan Padang Panjang Barat dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/02/BA/BMD/PP/II-2025 tanggal 8 Februari 2025.
 - Pengurangan mutasi aset pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp54.490.025,00 mutasi ke Dinas Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- Pengurangan mutasi aset Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp17.450.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Pengurangan mutasi aset pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp1.850.000,00 mutasi ke Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/08/BA-BMD/PP/V-2025 tanggal 20 Mei 2025.
 - Pengurangan mutasi aset pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp15.600.000,00 yang mutasi ke Setdako dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/57/BA/BMD/PP/X-2025 tanggal 6 Oktober 2025.

- Pengurangan mutasi aset Alat Laboratorium pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas sebesar Rp6.600.000,00 yang mutasi Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berasal dari dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/52/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.

- Pengurangan mutasi aset Komputer sebesar Rp91.428.400,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Pengurangan mutasi aset pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp29.000.000,00 yang mutasi ke Sekretariat Daerah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/57/BA/BMD/PP/IX-2025 tanggal 6 Oktober 2025.
 - Pengurangan mutasi aset pada Inspektorat sebesar Rp22.196.500,00 yang mutasi ke Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/61/BA/BMD/PP/X-2025 tanggal 8 Oktober 2025
 - Pengurangan mutasi aset pada Inspektorat sebesar Rp40.231.900,00 yang mutasi ke Dinas Perkim LH yang berasal dari dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/61/BA/BMD/PP/X-2025 tanggal 8 Oktober 2025.
- Penyesuaian pengurangan aset yang berasal dari penghapusan sebesar Rp850.998.250,00 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Penghapusan aset tetap berupa alat angkutan senilai Rp850.998.250,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Penghapusan aset pada Sekretariat DPRD senilai Rp431.393.125,00 dengan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 45 tahun 2025 tanggal 19 Februari 2025.
 - Penghapusan aset pada Sekretariat DPRD senilai Rp406.783.325,00 dengan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 102 tahun 2025 tanggal 19 Februari 2025.
 - Penghapusan aset pada BPBD senilai Rp12.821.800 dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor : 000.2.4/60/SETDAKO-PP/2025 tanggal 23 Oktober 2025.

- Penyesuaian pengurangan aset yang berasal dari hibah kepada pihak ke tiga sebesar Rp24.825.000,00. Pengurangan aset ini berasal dari Badan Pengelola Keuangan Daerah yang mutasi ke Polres Padang Panjang dengan Berita Acara Nomor : 000.2.4/02/BA/BPKD-PP/II-2025 tanggal 24 Februari 2025.
- Penyesuaian pengurangan aset yang berasal dari lain – lain sebesar Rp340.420.000,00. Pengurangan ini berasal dari reklas aset tetap angkutan kendaraan bermotor ke aset lainnya karena rusak berat pada Rumah Sakit Umum Daerah.

Per tanggal 31 Desember 2025 ada beberapa peralatan dan mesin Pemerintah Kota Padang Panjang yang dipinjam pakaikan kepada pihak lain sebesar Rp3.396.787.848,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Pinjam pakai Kendaraan dinas Toyota Kijang Inova pada Kejaksaan Negeri BA 1007 N dengan nilai Kendaraan sebesar Rp278.620.000,00 dengan surat perjanjian Nomor : 900/02/BA-Aset/IV/2021 tanggal 12 April 2021.
- Pinjam pakai Kendaraan dinas Toyota Inova pada Pengadilan Negeri BA 5 N / BA 1568 N dengan nilai Kendaraan sebesar Rp289.395.000,00 dengan surat perjanjian Nomor : 900/01/BA. Aset/I/2021 tanggal 4 Januari 2021
- Pinjam pakai Kendaraan dinas Toyota Inova pada Kodim 0307 Tanah Datar BA 24 N dengan nilai Kendaraan sebesar Rp292.770.000,00 dengan surat perjanjian Nomor : 900/04/BPKD-Aset/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017
- Pinjam pakai Kendaraan dinas Toyota Inova pada Polres Padang Panjang BA 1505 N dengan nilai sebesar Rp173.500.000,00 dengan surat perjanjian Nomor : 900/06/BPKD.ASET/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017.
- Pinjam pakai Kendaraan dinas toyota inova pada Polisi Militer Padang Panjang BA 1756 NZ dengan nilai Kendaraan sebesar Rp185.000.000,00 dengan surat perjanjian Nomor : 900/01/BA.Aset/IX/2020 tanggal 21 September 2020.
- Pinjam pakai Kendaraan dinas Isuzu Panther dan Kendaraan roda dua pada kantor Samsat BA 1577 N dan BA 7667 N dengan nilai Kendaraan Rp253.515.612,00 dan Rp6.500.000,00 dengan surat perjanjian Nomor : 900/01/BPKD.Aset/II/2018 tanggal 15 Februari 2018.
- Pinjam pakai Kendaraan dinas Toyota Avanza pada Badan Pertanahan BA 1585 NC dengan nilai sebesar Rp217.870.000,00 dengan surat perjanjian Nomor : 900/01/BPKD.ASET/I/2019 tanggal 28 Januari 2018.
- Pinjam pakai Kendaraan dinas KIA mobil Ambulance pada Secata B BA 2731 NE dengan nilai sebesar Rp125.000.000,00 dengan surat perjanjian Nomor : 900/01/BAASET/IX/2022 tanggal 7 September 2022.
- Pinjam pakai Kendaraan dinas Toyota Rush pada Secata B BA 1736 NE dengan nilai sebesar Rp210.250.000,00 dengan surat perjanjian Nomor : 900/01/DPPKAD.ASET/I/2016 tanggal 1 Juni 2016.
- Pinjam pakai Kendaraan dinas Toyota Kijang Inova pada Pengadilan Agama BA 26 N dengan nilai sebesar Rp304.129.618,00 dengan surat perjanjian Nomor : 900/01/BPKD.ASET/I/2021 tanggal 4 Januari 2020.
- Pinjam pakai Kendaraan dinas toyta inova pada Bawaslu Padang Panjang BA ex 37 N dengan nilai Kendaraan sebesar Rp185.000.000,00 dengan surat perjanjian Nomor : 900/01/BAASET/IX/2022 tanggal 7 September 2022.
- Pinjam pakai Kendaraan dinas Isuzu Panther pada Kementrian Agama BA 1575 N dengan nilai sebesar Rp304.129.618,00 dengan surat perjanjian Nomor : 900/01/BPKD.ASET/I/2021 tanggal 4 Januari 2020.
- Pinjam pakai Kendaraan Daihatsu Terios pada Polres Padang Panjang BA 1721 N dengan nilai Kendaraan sebesar Rp175.858.000,00 dengan surat perjanjian Nomor B/857/XI/106.4.1.6/2023 tanggal 6 November 2023
- Pinjam pakai Kendaraan Dinas Toyota Kijang Inova pada Brimob Padang Panjang BA 1715 NZ dengan nilai kendaraan sebesar Rp185.000.000,00 dengan surat perjanjian Nomor : 900/13/DPPKAD-ASET/XII/20215 tanggal 28 Desember 2015.

- Pinjam pakai kendaraan Dinas Toyota Rush pada Koramil Padang Panjang BA 1763 NZ dengan nilai kendaraan sebesar Rp210.250.000,00 dengan perjanjian Nomor : 900/04/BA-ASET/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019.

Tabel 5.65 : Daftar Aset Yang Dipinjam Pakai Pihak Lain

Jenis kendaraan	No Polisi	Nilai	Pemakai
Kendaraan Roda 4			
Toyota Kijang Innova	BA 1568 N	289.395.000,00	Pengadilan Negeri
Toyota Kijang Innova	BA 1007 N	278.620.000,00	Kejaksaan Negeri
Toyota Kijang Innova	BA 1756 NZ	185.000.000,00	Polisi Militer
Toyota Kijang Innova	BA 24 N	292.770.000,00	Kodim 0307
Toyota Kijang Innova	BA 1505 N	173.500.000,00	Polres Padang Panjang
Toyota Kijang Innova	BA 1715 N	185.000.000,00	Brimob
Isuzu Panther	BA 1577 N	253.515.612,00	Kantor Samsat
Toyota Avanza	BA 1585 NC	217.870.000,00	Badan Pertanahan
KIA Ambulance	BA 2731 NE	125.000.000,00	Secata B
Toyota Rush	BA 1736 N	210.250.000,00	Secata B
Toyota Kijang Innova	BA 26 N	304.129.618,00	Pengadilan Agama
Toyota Inova	BA ex 37 N	185.000.000,00	Bawaslu
Toyota Rush	BA 1763 NZ	210.250.000,00	Koramil
Daihatsu Terios	BA 1721 N	175.858.000,00	Polres
Isuzu Panther	BA 1575 N	304.129.618,00	Kementrian Agama
Kendaraan Roda 2			
Honda	BA 7667 N	6.500.000,00	Kantor Samsat
JUMLAH		3.396.787.848,00	

3) Gedung dan Bangunan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	749.206.750.883,30	724.089.386.626,32

Saldo aset gedung dan bangunan tahun 2025 adalah sebesar Rp749.206.750.883,30. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp724.089.386.626,32 maka saldo tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp25.117.364.256,98 atau naik sebesar 3,47%. Perubahan nilai gedung dan bangunan berasal dari :

- ✓ Realisasi belanja modal yang dikapitalisir sebesar Rp19.864.054.955,99
- ✓ Koreksi tambah sebesar Rp 7.902.511.924,99
- ✓ Koreksi kurang sebesar (Rp 2.649.202.624,00)
Rp25.117.364.256,98

Adapun rincian gedung dan bangunan sebagai berikut :

- a. Penambahan dari belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 sebesar Rp19.864.054.955,99 terdiri dari :

Tabel 5. 66 : Daftar Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Nama OPD	BM 2025	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
Gedung dan Bangunan			
Bangunan Gedung	19.864.054.955.99		19.864.054.955.99
Monumen	5.700.000,00	5.700.000,00	-
Jumlah	19.869.754.955,99	5.700.000,00	19,864,054,955.99

Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2025 adalah sebesar Rp20.311.104.559,19 terjadi perbedaan bila dibandingkan dengan daftar Belanja Modal pada daftar kapitalisasi aset sebesar Rp441.349.603,20. Perbedaan ini diakibatkan adanya reklas aset tetap dari Gedung Bangunan ke peralatan mesin, konstruksi dalam pengerjaan (KDP) dan Kajian dengan rincian sebagai berikut :

- Koreksi kurang dari belanja modal gedung dan bangunan ke peralatan mesin sebesar Rp219.153.960,00 pada Dinas Pendidikan. Hal ini adalah merupakan kegiatan pengadaan mebel pada sekolah SKB dan SDN 10 Padang Panjang Timur.
- Reklas aset dari gedung bangunan ke konstruksi dalam pengerjaan (KDP) sebesar Rp150.000.000,00 pada Dinas PUPR.
- Reklas aset dari gedung bangunan ke kajian berupa dokumen perencanaan sebesar Rp71.134.483,20 dari Dinas Pendidikan.
- Reklas aset dari gedung bangunan ke kajian berupa dokumen perencanaan sebesar Rp1.061.160,00 dari Kecamatan Padan Panjang Timur.

Ada pun Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp19.864.054.955,99 dengan rincian:

Tabel 5.67 : Daftar Belanja Modal Bangunan Gedung

Nama OPD	BM 2025	Tidak	
		Dikapitalisir	Dikapitalisir
RSUD	8,059,883,754.72	0,00	8,059,883,754.72
Dinas PUPR	503,216,625.00	0.00	503,216,625.00
SEKRETARIAT DPRD	709,844,869.00	0,00	709,844,869.00
Pariwisata	285,219,600.00	0,00	285,219,600.00
Dinas Kesehatan	1,003,137,979.00	0,00	1,003,137,979.00
Kecamatan Padang Panjang Timur	119,361,645.00	0,00	119,361,645.00
Koperindag	422,665,212.39	0,00	422,665,212.39
Dinas Pendidikan	8,760,725,270.88	0,00	8,760,725,270.88
Jumlah	19,864,054,955.99	0,00	19,864,054,955.99

b. Penjelasan Mutasi Koreksi Tambah

Tabel 5.68 : Mutasi Koreksi Tambah

Jenis Aset	KOREKSI (+)			JUMLAH
	Mutasi OPD	Belanja Barang dan Jasa	Lain - Lain	
Gedung dan Bangunan				
Bangunan Gedung	1,500,161,750.00	45,828,570.00	6.356.521.604,99	7,902.511.924,99
Tugu Titik Kontrol	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1,500,161,750.00	45,828,570.00	6.356.521.604,99	7,902.511.924,99

- Penyesuaian koreksi penambahan yang berasal dari Mutasi antar OPD. Bangunan gedung senilai Rp1.500.161.750,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Penambahan nilai bangunan pada Dinas Koperindag sebesar Rp576.984.750,00 yang berasal dari Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/58/BA-BMD/PP/X-2025 tanggal 8 Oktober 2025.

2. Penambahan nilai bangunan pada Dinas Sosial sebesar Rp923.177.000,00 yang berasal dari Badan Pengelola Keuangan Daerah. dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/67/BA-BMD/PP/V-2025 tanggal 20 Mei 2025.
- Penyesuaian koreksi penambahan yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp45.828.570,00. Penambahan ini berasal dari belanja pemeliharaan gedung kantor yang direklas ke aset tetap bangunan pada Dinas Koperindag.
 - Penambahan dari lain-lain sebesar Rp6.356.521.604,99 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Penambahan reklas dari KPD ke aset gedung dan bangunan sebesar Rp5.997.597.500,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah.
 2. Penambahan reklas dari utang belanja modal tahun 2025 aset gedung dan bangunan sebesar Rp32.044.146,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa konsultan perencanaan sebesar Rp29.097.096,00 dan konsultan pengawasan sebesar Rp2.947.050,00.
 3. Penambahan reklas dari aset tak berwujud berupa kajian dokumen perencanaan sebesar Rp40.630.800,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 4. Penambahan reklas dari utang belanja modal (sisa pekerjaan Pembangunan ICU 5%) tahun 2025 sebesar Rp196.677.158,99 pada Rumah Sakit Umum Daerah.
 5. Penambahan dari hasil penilaian bangunan depo kebersihan yang belum memiliki nilai sebesar Rp89.572.000,00 pada Dinas Perkim LH.
- c. Penjelasan Mutasi Koreksi Kurang

Tabel 5.69 : Mutasi Koreksi Kurang

Jenis Aset	KOREKSI (-)			JUMLAH
	Mutasi OPD	Penghapusan	Lain-Lain	
Bangunan Gedung	1,500,161,750.00	107,100,000.00	1,041,940,874.00	2,649,202,624.00
Jumlah	1,500,161,750.00	107,100,000.00	1,041,940,874.00	2,649,202,624.00

- Penyesuaian koreksi pengurangan yang berasal dari Mutasi antar OPD Bangunan gedung sebesar Rp1.500.161.750,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pengurangan nilai bangunan pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp576.984.750,00 yang mutasi ke Dinas Koperindag dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/58/BA-BMD/PP/X-2025 tanggal 8 Oktober 2025.
 2. Pengurangan nilai bangunan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp923.177.000,00 yang mutasi ke Dinas Sosial dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/67/BA-BMD/PP/V-2025 tanggal 20 Mei 2025.
- Penyesuaian koreksi pengurangan yang berasal dari penghapusan sebesar Rp107.100.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pengurangan nilai bangunan yang berasal dari penghapusan pada Setdako sebesar Rp107.100.000,00 dengan SK penghapusan Nomor : 000.2.4/42/SETDAKO-PP/2025 tanggal 17 Juni 2025.
- Penyesuaian koreksi pengurangan yang berasal dari lain-lain sebesar Rp1.041.940.874,00 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pengurangan nilai bangunan yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp809.654.314,00 reklas ke aset lainnya akibat rusak berat terkena bencana,

2. Pengurangan nilai bangunan yang berasal dari Dinas Kesehatan sebesar Rp232.286.460,00 reklas ke asset lainnya akibat rusak berat terkena bencana
3. Pengurangan nilai bangunan yang berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akibat kesalahan pencatatan sebesar Rp100,00

Per tanggal 31 Desember 2024 ada beberapa aset Gedung dan Bangunan Pemerintah Kota Padang Panjang yang dipinjam pakaikan kepada pihak lain sebesar Rp607.446.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Pinjam pakai bangunan sekolah nilai perolehan sebesar Rp565.727.000,00 dengan surat perjanjian Nomor : 900/09/DPPKAD-ASET/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015.
- Pinjam pakai bangunan rumah dinas penjaga sekolah dengan nilai perolehan sebesar Rp41.719.000,00 dengan surat perjanjian Nomor : 900/09/DPPKAD-ASET/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015.

Pada tahun anggaran 2025 Pemerintah Kota Padang Panjang mendapatkan dana bantuan revitalisasi dari Pemerintah Pusat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar Rp517.625.641,00 dengan Berita Acara Nomor : 421.2/030/SDN15PBB/I-2026. Dana ini digunakan untuk merehab dan memperbaiki bangunan sekolah yang terdampak karena bencana. Sekolah yang mendapatkan dana bantuan revitalisasi tersebut adalah SD Negeri 15 Padang Panjang Barat. Dana ini digunakan untuk rehab 3 ruang kelas, membangun toilet yang baru dan pengecatan rolling door. Realisasi dana revitalisasi ini adalah 100%. Rehab bangunan sekolah ini belum dapat dicatat dalam daftar aset pengguna barang karena berita acaranya belum ditandatangani oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	576.754.869.299,78	555.752.670.791,41

Saldo aset Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 adalah sebesar Rp576.754.869.299,78 Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp555.752.670.791,49 maka saldo Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp21.002.198.508,37 atau sebesar 3,78%. Perubahan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan berasal dari :

✓ Belanja modal sebesar	Rp 21.002.198.508,37
✓ Koreksi tambah sebesar	Rp -
✓ Koreksi kurang sebesar	<u>(Rp -)</u>
	Rp 21.002.198.508,37

Adapun rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut :

Tabel 5.70 : Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jenis Aset	BM 2025	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
Jalan dan Jembatan	8,226,025,566.00	0,00	8,226,025,566.00
Bangunan Air	9,378,824,186.37	33,762,000.00	9,345,062,186.37
Instalasi	3,315,030,501.00	25,358,000.00	3,289,672,501.00
Jaringan	141,438,255.00	0,00	141,438,255.00
Jumlah	21,061,318,508.37	59,120,000.00	21,002,198,508.37

Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2025 adalah sebesar Rp18.910.651.808,37 terjadi perbedaan bila dibandingkan dengan daftar Belanja Modal pada daftar kapitalisasi aset sebesar Rp2.150.666.700,00. Perbedaan ini diakibatkan adanya koreksi tambah dari belanja modal peralatan mesin ke jaringan instalasi pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp2.150.666.700,00. Hal ini adalah merupakan kegiatan fisik pengadaan IPAL. Penambahan Belanja Modal Jalan dan Jembatan tahun 2025 sebesar Rp8.226.025.566,00 dengan rincian :

Tabel 5.71 : Belanja Modal Jalan dan Jembatan

Nama OPD	BM 2025	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
DINAS PUPR	6,154,649,728.00	0,00	6,154,649,728.00
DINAS PERKIM LH	2,071,375,838.00	0,00	2,071,375,838.00
Jumlah	8,226,025,566.00	0,00	8,226,025,566.00

Penambahan Belanja Modal Bangunan Air tahun 2025 sebesar Rp9.345.062.186,37 dengan rincian :

Tabel 5.72 : Belanja Modal Bangunan Air

Nama OPD	BM 2024	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
Dinas Perkim LH	5,661,695,593.00	15,762,000.00	5,645,933,593.00
Dinas PUPR	3,717,128,593.37	18,000,000.00	3,699,128,593.37
Jumlah	9,378,824,186.37	33,762,000.00	9,345,062,186.37

Penambahan Belanja Modal Instalasi sebesar Rp3.289.672.501,00 dengan rincian:

Tabel 5.73 : Belanja Modal Instalasi

Nama OPD	BM 2025	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
PUPR	233,420,000.00	25,358,000.00	208,062,000.00
PERKIM LH	205,943,800.00	0,00	205,943,800.00
RSUD	2,150,666,700.00	0,00	2,150,666,700.00
Kesehatan	725,000,001.00	0,00	725,000,001.00
Jumlah	3,315,030,501.00	25,358,000.00	3,289,672,501.00

Penambahan Belanja Modal Jaringan sebesar Rp141.438.255,00 dengan rincian :

Tabel 5.74 : Belanja Modal Jaringan

Nama OPD	BM 2025	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
Dinas Perhubungan	141,438,255.00	0,00	141,438,255.00
Jumlah	141,438,255.00	0,00	141,438,255.00

5) Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	11.198.181.208,73	10.400.762.083,73

Saldo Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 adalah sebesar Rp11.198.181.208,73 Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp10.400.762.083,73 maka saldo Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp797.419.125,00 atau 7,67%. Perubahan nilai aset tetap lainnya berasal dari :

✓ Realisasi belanja modal yang dikapitalisir	Rp797.419.125,00
✓ Koreksi tambah sebesar	Rp -
✓ Koreksi kurang sebesar	(Rp -)
	Rp797.419.125,00

Adapun rincian Aset Tetap Lainnya sebagai berikut :

- a. Penambahan dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp797.419.125,00 terdiri dari :

Tabel 5.75 : Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Nama Aset	BM 2025	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
Bahan Perpustakaan	911,322,756.00	113,903,631.00	797,419,125.00
Jumlah	911,322,756.00	113,903,631.00	797,419,125.00

Rincian belanja Modal Buku perpustakaan sebesar Rp797.419.125,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.76 : Modal Buku perpustakaan

Nama OPD	BM 2025	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
DINAS PENDIDIKAN	911,322,756.00	113,903,631.00	797,419,125.00
Jumlah	911,322,756.00	113,903,631.00	797,419,125.00

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	10.050.094.318,20	13.775.496.815,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025 adalah sebesar Rp10.050.094.318,20 Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp13.775.496.815,00 mengalami penurunsn sebesar Rp3.725.402.496,80 atau 27,04%. Penurunan ini diakibatkan adanya reklas asset KDP ke aset tetap jalan, bangunan dan kajian. Perubahan nilai konstruksi dalam pengerjaan berasal dari :

✓ Realisasi belanja modal yang dikapitalisir	Rp 150.000.000,00
✓ Koreksi tambah sebesar	Rp 2.122.195.003,20
✓ Koreksi kurang sebesar	(Rp 5.997.597.500,00)
	(Rp 3.725.402.496,80)

Adapun rincian dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagai berikut :

- a. Penambahan dari belanja Modal Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp150.000.000,00 terdiri dari :
1. Penambahan dari Belanja Modal Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp150.000.000,00 merupakan belanja modal yang berasal dari konsultan pemeriksaan Convention Islamic Center pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- b. Penambahan dari hutang belanja modal dan reklas dari kajian sebesar Rp2.122.195.003,20 dengan rincian sebagai berikut :
1. Penambahan yang berasal dari hutang belanja modal yang harus dibayar kembali sebesar Rp113.123.812,00 pada Dinas Perkim LH yang terdiri dari fisik Pembangunan/perbaikan DAM sebesar Rp83.068.064,00, biaya jasa

- konsultasi pengawasan sebesar Rp25.704.270,00 dan biaya jasa konsultasi perencanaan sebesar Rp4.351.478,00.
2. Penambahan yang berasal dari reklas kajian ke KDP sebesar Rp2.009.071.191,20 yang terdiri dari :
 - Penambahan yang berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp150.466.083,20.
 - Penambahan yang berasal dari Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp16.499.000,00.
 - Penambahan yang berasal dari Dinas PUPR sebesar Rp1.632.083.708,00
 - Penambahan yang berasal dari Dinas Perkim LH sebesar Rp210.022.400,00.
- c. Pengurangan dari Mutasi Koreksi Kurang sebesar Rp5.997.597.500,00 adalah merupakan Reklas dari Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) ke asset bangunan Gedung pada Rumah Sakit Umum Daerah
- Adapun rincian dari Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2025 adalah sebagai berikut :
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp9.559.983.023,00 terdiri dari :
 - Convention Islamic Center sebesar Rp6.089.174.000,00
 - Rusunawa sebesar Rp1.838.725.315,00
 - Dokumen perencanaan DED Area Silaing Bawah sebesar Rp290.877.000,00
 - Dokumen perencanaan DED Kantor Dinas Sosial sebesar Rp228.204.800,00
 - Dokumen perencanaan Biaya Studi Kelayakan Gedung Parkir sebesar Rp49.550.000,00
 - Dokumen perencanaan Penyusunan UKL dan UPL Rusunawa sebesar Rp46.124.000,00
 - Dokumen perencanaan Kajian Perencanaan Data Base Insfratuktur Kota sebesar Rp48.840.000,00
 - Dokumen perencanaan Kajian Peninjauan Kembali RT RW sebesar Rp48.395.000,00
 - Dokumen perencanaan Biaya Konsultan Perencanaan Lampu Jalan sebesar Rp166.510.868,00
 - Dokumen perencanaan DAK Jalan sebesar Rp51.045.840,00
 - Dokumen perencanaan Pemeliharaan Jalan sebesar Rp34.502.000,00
 - Dokumen perencanaan Sipil Listrik sebesar Rp42.410.400,00
 - Dokumen perencanaan Pembuatan Dokumen Izin Lingkungan Penataan Lanskap Kawasan Rest Area, Mifan dan PDIKM sebesar Rp52.130.000,00
 - Dokumen perencanaan Rehab Trotoar sebesar Rp26.801.200,00
 - Dokumen perencanaan Perencanaan Rehab/Pemeliharaan Jaringan sebesar Rp16.930.000,00
 - Dokumen perencanaan Rehab/Pemeliharaan Jaringan Rp16.833.200,00
 - Dokumen perencanaan Rehab/Pemeliharaan Irigasi sebesar Rp19.042.000,00
 - Dokumen perencanaan Konsultan Perencanaan Pembuatan dan Perbaikan Irigasi sebesar Rp18.130.320,00

- Dokumen perencanaan Pekerjaan Pengaman Sungai sebesar Rp18.355.600,00
 - Dokumen perencanaan Lanjutan Pembangunan Riol sebesar Rp12.988.400,00
 - Dokumen perencanaan Pembangunan Penutup Riol sebesar Rp10.624.400,00
 - Dokumen perencanaan DED sebesar Rp67.677.280,00
 - Dokumen perencanaan DED Rest Area sebesar Rp232.221.000,00
 - Dokumen perencanaan Jalan dan Jembatan sebesar Rp79.200.000,00
 - Dokumen perencanaan Drainase sebesar Rp54.690.400,00
2. Dinas Perkim LH sebesar Rp323.146.212,00 yang terdiri dari :
- Dokumen perencanaan jalan sebesar Rp72.521.200,00
 - Dokumen perencanaan drainase sebesar Rp53.554.400,00
 - Dokumen perencanaan pendaman sebesar Rp78.222.800,00
 - Hutang belanja modal kegiatan pendaman sebesar Rp113.123.812,00.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp150.466.083,20 terdiri dari :
- Dokumen perencanaan Lanjutan pembangunan Gedung Labor sebesar Rp35.868.400,00
 - Dokumen perencanaan Lanjutan Pembangunan Gedung Asrama SMP 6 sebesar Rp40.613.200,00
 - Dokumen perencanaan Kajian Pembangunan asrama SMP N 6 PP sebesar Rp71.134.843,20
 - Dokumen perencanaan BM Rehab Sekolah sebesar Rp2.850.000,00
4. Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp16.499.000,00 adalah merupakan Dokumen perencanaan pembangunan gedung IPSRS.

7) Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	(859.722.692.173,00)	(813.030.124.462,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Tahun 2025 adalah sebesar Rp859.722.692.173,00 Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 adalah sebesar Rp813.030.124.462,00 maka saldo tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp47.386.168.815,00 atau 5,83%. Berikut rincian akumulasi penyusutan aset per 31 Desember 2025 :

Tabel 5.77 : Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

NO	NAMA OPD	JUMLAH
1	Sekretariat DPRD	14,899,994,087.00
2	Sekretariat Daerah	31,343,099,696.00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	364,800,750,809.00
4	Dinas Perhubungan	24,472,571,405.00
5	Dinas Kesehatan	168,934,022,900.00
7	Dinas Pendidikan	59,385,044,900.00
8	Dinas Perpustakaan dan Arsip	4,990,025,515.00
9	Dinas Sosial	7,672,242,950.00
10	Dinas Kependudukan dan Capil	2,851,139,256.00
11	Dinas Pangan dan Pertanian	16,198,038,539.00
12	Dinas Koperindag	42,341,549,549.00
13	Badan Pengelola Keuangan Daerah	12,725,685,536.00

NO	NAMA OPD	JUMLAH
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	2,414,533,976.00
15	Inspektorat Daerah	2,106,950,839.00
16	Bappeda	2,049,972,381.00
17	Dinas Perkim LH	44,993,032,099.00
18	Dinas Pariwisata	11,110,622,078.00
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5,622,006,304.00
20	Dinas Satpol.PP	7,288,897,261.00
21	Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia	5,535,459,830.00
22	Dinas Kominfo	12,482,637,890.00
23	Kecamatan Padang Panjang Timur	7,904,736,232.00
24	Kecamatan Padang Panjang Barat	7,599,617,445.00
Jumlah		859,722,692,173.00

d. Aset Lainnya	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	44.120.506.451,50	40.735.322.541,50

Saldo Aset Lainnya Tahun 2025 adalah sebesar Rp44.120.506.451,50 Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp40.735.322.541,50 maka saldo Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.385.183.910,00 atau 8,31%. Rincian Aset Lainnya adalah sebagai berikut :

1) Tagihan Tuntutan	31 Desember 2024	31 Desember 2024
Ganti Rugi	(Rp)	(Rp)
	23.349.000,00	23.349.000,00

Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP TGR) tahun 2025 sebesar 23.349.000,00 berasal dari koreksi TP TGR yang sudah diterbitkan SKTJM/SK Pembebanan sementara. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp23.349.000,00 maka tagihan tuntutan ganti rugi tidak ada mengalami peningkatan atau penurunan. Adapun rincian TP/TGR ini berdasarkan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 024/207/WAKO-PP/2016 tentang Pembebanan Ganti Rugi Kehilangan Barang Milik Daerah Kota Padang Panjang dengan rincian sebagai berikut :

1. Kehilangan sepeda motor Honda Vario Techno CBS 125 pada tahun 2015 a.n Medi Rosdian dengan pembebanan TGR awal tahun 2016 sebesar Rp.12.600.000,00 sampai dengan tahun 2020 yang lalu telah dilakukan pembayaran TGR sebesar Rp2.000.000,00. Pada tahun 2021 disetor Kembali TGR sebesar Rp1.500.000,00 ke Kas Daerah. Pada tahun 2022 disetor Kembali TGR sebesar Rp1.000.000,00. Pada tahun 2023 disetor Kembali TGR sebesar Rp500.000,00. Pada tahun 2024 disetor Kembali TGR sebesar Rp500.000,00. Sehingga per 31 Desember 2024 Sisa TGR atas nama MR adalah sebesar Rp7.100.000,00.
2. Kehilangan sepeda motor satu unit pada tahun 2015 a.n RH dengan pembebanan TGR awal tahun 2016 sebesar Rp11.849.000,00 sampai dengan tahun 2024 belum ada pembayaran terhadap pembebanan TGR tersebut.
3. Kehilangan sepeda motor satu unit pada tahun 2023 a.n ZH. Akan tetapi yang menghilangkan sepeda motor tersebut adalah HT. Sehingga berdasarkan surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM) Nomor 212 Tahun 2024 Tuntutan Ganti Rugi dibebankan kepada keduanya sebesar Rp12.400.000,00. Pada tahun

2024 telah disetor TGR sebesar Rp1.500.000 atas nama ZH dan Rp6.500.000,00 atas nama HT.

Tabel 5. 78 : Tuntutan Ganti Rugi

No	Tahun Kejadian	Uraian Kasus	Total Kerugian Per 31 Des 2023	Telah Ditindaklanjuti sebesar	Sisa Kerugian Per 31 Des 2024	OPD
1	2015	Kehilangan sepeda motor honda vario techno CBS 125	9.100.000,00	2.000.000,00	7.100.000,00	Disporbudpar a.n MR
2	2015	Kehilangan satu unit sepeda motor vario pada Dinas PU	11.849.000,00	-	11.849.000,00	Dinas PUPR a.n RH
3	2023	Kehilangan sepeda motor honda vario pada Dinas Kominfo	12.400.000,00	8.000.000,00	4.400.000,00	Dinas Kominfo a.n ZH dan HT
Jumlah			33.349.000,00	-	23.349.000,00	

2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	21.995.412.000,00	21.995.412.000,00

Saldo Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah sebesar Rp21.995.412.000,00 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp1.356.372.000,00 Sehingga nilai bersih dari aset kemitraan dengan pihak ketiga adalah sebesar Rp20.639.040.000,00 Aset kemitraan pihak ketiga terdiri dari nilai aset milik Pemerintah Kota Padang Panjang yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2024 adalah Mifan dengan nilai sebesar Rp21.995.412.000,00.

1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga tentang Pengelolaan dan Pengembangan Objek Wisata Perkampungan Minang Kabau Kota Padang Panjang (MIFAN). Kemitraan dengan pihak ketiga ini didasarkan atas perjanjian kerjasama Pemerintah Kota Padang Panjang dengan PT. Niagara Fantasy Island Nomor 44/PMD-MKV/X-2007 dan Nomor 07/NFI/PP/X/07. Pada dokumen perjanjian kerjasama tersebut terdapat lampiran yang merinci jenis aset Pemda yang masuk dalam objek perjanjian, yaitu meliputi tanah, bangunan dan peralatan mesin sebagaimana yang tercantum dalam berita acara nomor: 556/711/Persenibud-PP/X/2007 sebesar Rp.22.997.057.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tanah	Rp.	19,678,625,000.00
Peralatan dan Mesin	Rp.	396,932,000.00
Gedung dan Bangunan	Rp.	2,921,500,000.00
Jumlah	Rp.	22,997,057,000.00

Pada tahun 2008 terjadi penghapusan sebesar Rp363.020.000,00 dengan BAST No.024/45/Wako-PP/2011 dengan rincian peralatan mesin sebesar Rp34.520.000,00 serta gedung dan bangunan sebesar Rp328.500.000,00.

Pada tahun 2020 sebagian aset Kemitraan pihak ketiga mutasi aset ke Dinas Pariwisata sebesar Rp638.625.000 berdasarkan BA 900/20/BA-ASET/PP/IX-2020 dengan rincian sebagai berikut :

- Tanah sebesar	Rp.	278.625.000,00
- Bangunan sebesar	<u>Rp.</u>	<u>360.000.000,00</u>
Jumlah	Rp.	638.625.000,00

Sehingga nilai kemitraan pihak ketiga Mifan 2021 adalah sebesar Rp21.995.412.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Tanah sebesar	Rp.	19.400.000.000,00
- Peralatan mesin sebesar	Rp.	362.412.000,00
- Gedung bangunan sebesar	<u>Rp.</u>	<u>2.233.000.000,00</u>
Jumlah	Rp.	21.995.412.000,00

3) Aset Tak Berwujud	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	2.347.478.363,00	5.364.309.956,00

Saldo Aset Tak Berwujud Tahun 2025 adalah sebesar Rp2.347.478.363,00 Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 adalah sebesar Rp5.364.309.956,00. maka Aset Tak Berwujud Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp3.016.831.593,00 atau 56,24%.

✓ Realisasi belanja modal yang dikapitalisir	Rp.	237.303.643,20
✓ Koreksi tambah sebesar	Rp.	-
✓ Koreksi kurang sebesar	<u>(Rp3.253.862.236,20)</u>	
		(Rp3.016.831.593,00)

Tabel 5. 79 : Belanja Modal Aset Tak Berwujud

Nama OPD	BM 2025	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	237.030.643,20		236.811.800,00
Jumlah	237.030.643,20	-	236.811.800,00

Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Belanja Modal Aset Lainnya tahun 2025 adalah sebesar Rp164.835.000,00 terjadi perbedaan bila dibandingkan dengan daftar Belanja Modal pada daftar kapitalisasi aset sebesar Rp72.195.643,20. Perbedaan ini diakibatkan adanya koreksi tambah dari belanja modal gedung dan bangunan ke aset lainnya pada aset tak berwujud dengan rincian sebagai berikut :

- Reklas dari gedung dan bangunan berupa kajian dokumen perencanaan sebesar Rp71.134.483,20 pada Dinas Pendidikan.
- Reklas dari gedung dan bangunan berupa kajian dokumen perencanaan sebesar Rp1.061.160,00 pada Kecamatan Padang Panjang Timur.

Ada pun rincian Belanja Modal Aset Tak Berwujud sebesar Rp236.811.800,00 sebagai berikut :

Tabel 5. 80 : Daftar Modal Aset Tak Berwujud

Nama OPD	BM 2025	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Padang Panjang Timur	235.969.483,20		235.969.483,20
	1.061.160,00		1.061.160,00
Jumlah	237.030.643,20	-	237.030.643,20

Pada tahun 2025 terjadi pengurangan aset tak berwujud sebesar Rp3.253.862.236,20 pengurangan ini disebabkan oleh :

1. Pengurangan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp240.295.523,20 terdiri dari :
 - Reklas kajian berupa dokumen perencanaan ke aset induk bangunan Gedung Pendidikan permanen sebesar Rp40.630.800,00
 - Reklas kajian berupa dokumen perencanaan ke aset konstruksi dalam pengerjaan (KDP) sebesar Rp150.466.083,20
 - Penghapusan kajian dokumen perencanaan sebesar Rp49.198.640,00
2. Pengurangan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp907.545.020,00 terdiri dari :
 - Reklas kajian berupa dokumen perencanaan pembangunan gedung IPSRS ke KDP sebesar Rp16.499.000,00
 - Penghapusan kajian berupa dokumen perencanaan apraisal pengadaan tanah pustu guguk malintang sebesar Rp9.421.000,00
 - Penghapusan kajian berupa konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan teknis/manajemen pembangunan sarana air bersih sebesar Rp813.904.120,00
 - Penghapusan kajian berupa konsultan perencanaan teknis pembangunan sarana air bersih/konsultan pengawasan teknis/manajemen kontruksi pembangunan sarana air bersih sebesar Rp67.720.500,00.
3. Pengurangan pada Dinas Pariwisata sebesar Rp174.613.325,00 terdiri dari :
 - Penghapusan kajian berupa dokumen Konsultan Perencanaan Menara Pembelian Steward sebesar Rp12.711.325,00
 - Penghapusan kajian berupa dokumen perencanaan konstruksi DED sarana olahraga sebesar Rp78.848.000,00
 - Penghapusan kajian berupa dokumen Kajian Wisata Stasiun Kereta Api sebesar Rp49.874.000,00
 - Penghapusan kajian berupa dokumen perencanaan kontraktual pengelolaan destinasi wisata sebesar Rp33.180.000,00
4. Pengurangan pada Setdako sebesar Rp66.126.400,00 terdiri dari :
 - Penghapusan kajian berupa dokumen Konsultan perencanaan rehab halaman, kolam dan taman rumah wako sebesar Rp49.138.000,00
 - Penghapusan kajian berupa Konsultan perencanaan rehab halaman, kolam dan taman rumah wawako sebesar Rp16.988.400,00
5. Pengurangan pada Kecamatan Padang Panjang Timur sebesar Rp1.061.160,00 berupa penghapusan kajian berupa Dokumen Perencanaan vertical garden.
6. Pengurangan pada Dinas PUPR sebesar Rp1.654.198.408,00 terdiri dari :

- Reklas kajian berupa dokumen perencanaan DED Area Silaing Bawah ke KDP sebesar Rp290.877.000,00
- Reklas kajian berupa dokumen perencanaan DED Kantor Dinas Sosial ke KDP sebesar Rp228.204.800,00.
- Reklas kajian berupa dokumen perencanaan Biaya Studi Kelayakan Gedung Parkir ke KDP sebesar Rp49.550.000,00
- Reklas kajian berupa dokumen perencanaan Penyusunan UKL dan UPL Rusunawa ke KDP sebesar Rp46.124.000,00
- Reklas kajian berupa dokumen perencanaan Data Base Insfratuktur Kota ke KDP sebesar Rp48.840.000,00.
- Reklas kajian berupa dokumen perencanaan Kajian Peninjauan Kembali RT RW ke KDP sebesar Rp48.395.000,00
- Reklas kajian berupa dokumen perencanaan Konsultan Perencanaan Lampu Jalan ke KDP sebesar Rp166.510.868,00
- Reklas kajian berupa dokumen Perencanaan DAK Jalan ke KDP sebesar Rp51.045.840,00
- Reklas kajian berupa dokumen Perencanaan Pemeliharaan Jalan ke KDP sebesar Rp34.502.000,00
- Reklas kajian berupa dokumen Perencanaan Sipil Listrik ke KDP sebesar Rp42.410.400,00
- Reklas kajian berupa dokumen Pembuatan Dokumen Izin Lingkungan Penataan Lanskap Kawasan Rest Area, Mifan dan PDIKM ke KDP sebesar Rp52.130.000,00
- Reklas kajian berupa dokumen Perencanaan Rehab Trotoar ke KDP sebesar Rp26.801.200,00
- Reklas kajian berupa dokumen Perencanaan Rehab/Pemeliharaan Jaringan ke KDP sebesar Rp16.930.000,00
- Reklas kajian berupa dokumen Perencanaan Rehab/Pemeliharaan Jaringan ke KDP sebesar Rp16.833.200,00
- Reklas kajian berupa dokumen Perencanaan Rehab/Pemeliharaan Irigasi ke KDP sebesar Rp19.042.000,00
- Reklas kajian berupa dokumen Konsultan Perencanaan Pembuatan dan Perbaikan Irigasi ke KDP sebesar Rp18.130.320,00
- Reklas kajian berupa dokumen Perencanaan Pekerjaan Pengaman Sungai ke KDP sebesar Rp18.355.600,00
- Reklas kajian berupa dokumen Perencanaan Lanjutan Pembangunan Riol ke KDP sebesar Rp12.988.400,00
- Reklas kajian berupa dokumen Perencanaan Pembangunan Penutup Riol ke KDP sebesar Rp10.624.400,00
- Reklas kajian berupa dokumen DED Perencanaan ke KDP sebesar Rp67.677.280,00
- Reklas kajian berupa dokumen Konsultan Perencanaan DED Rest Area ke KDP sebesar Rp232.221.000,00.
- Reklas kajian berupa dokumen konsultansi Perencanaan Jalan dan Jembatan ke KDP sebesar Rp79.200.000,00.
- Reklas kajian berupa dokumen konsultansi Perencanaan Drainase ke KDP sebesar Rp54.690.400,00.

7. Pengurangan pada Dinas Perkim LH sebesar Rp210.022.400,00 terdiri dari :
- Reklas kajian berupa dokumen Konsultansi Perencanaan Pengembangan Bank Sampah Kurabu ke KDP sebesar Rp5.704.000,00
 - Reklas kajian berupa dokumen Konsultansi Perencanaan Jalan dan Jembatan ke KDP sebesar Rp29.461.200,00.
 - Reklas kajian berupa dokumen Konsultansi Perencanaan Jalan dan Jembatan ke KDP sebesar Rp19.050.000,00.
 - Reklas kajian berupa dokumen Konsultansi Perencanaan Jalan dan Jembatan ke KDP sebesar Rp24.010.000,00.
 - Reklas kajian berupa dokumen Konsultansi Perencanaan Drainase ke KDP sebesar Rp24.188.400,00
 - Reklas kajian berupa dokumen Konsultansi Perencanaan Drainase ke KDP sebesar Rp29.366.000,00
 - Reklas kajian berupa dokumen Konsultansi Perencanaan Pendaman ke KDP sebesar Rp28.387.600,00
 - Reklas kajian berupa dokumen Konsultansi Perencanaan Pendaman ke KDP sebesar Rp25.415.600,00
 - Reklas kajian berupa dokumen Konsultansi Perencanaan Pendaman ke KDP sebesar Rp24.439.000,00.

Berikut rincian dari aset tak berwujud adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 81 : Aset Tak Berwujud

OPD	Aset Tak Berwujud	
	Software	
Dinas Pendidikan	227.505.100,00	
Dinas Kesehatan	72.540.000,00	
Dinas Perhubungan	396.530.000,00	
DMPST	43.345.500,00	
Dinas Perpustakaan dan Arsip	132.000.000,00	
Dinas Pariwisata	561.007.763,00	
BPKD	423.230.000,00	
Dinas Koperindag	171.250.000,00	
Bappeda	141.470.000,00	
BKPSDM	114.850.000,00	
Satdako	63.750.000,00	
Jumlah	2.347.478.363,00	

Amortisasi Tak Berwujud

Berdasarkan Kebijakan Akuntansi nomor 78 tahun 2020 Aset Tetap Tidak Berwujud nilai penyusutannya harus dihitung. Akumulasi Amortisasi tahun 2025 sebesar Rp2.078.990.197,00 Bila dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp4.600.404.117,00 maka amortisasi mengalami penurunan sebesar Rp2.521.413.920,00 atau sebesar 54,81%. Adapun rincian dari Akumulasi Amortisasi Tak Berwujud adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 82 : Tabel : Rincian Akumulasi Amortisasi Tak Berwujud

Nama OPD	Jumlah
Dinas Pendidikan Pemuda dan olah Raga	62.670.100,00
Dinas Kesehatan	59.241.000,00

Nama OPD	Jumlah
Dinas Perhubungan	396.530.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	43.345.500,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	132.000.000,00
Dinas pariwisata	561.007.763,00
Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM	97.029.167,00
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	141.470.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	407.096.667,00
BKPSDM	114.850.000,00
Sekretariat Daerah	63.750.000,00
Jumlah	2.078.990.197,00

4) Aset Lain-Lain	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	67.967.532.685,31	66.514.271.911,31

Aset lain-lain merupakan aset yang sudah tidak digunakan dan dimanfaatkan lagi dalam kegiatan operasional sehari – hari dikarenakan rusak atau diserahkan kepada pihak lain dan dalam proses penghapusan. Nilai aset tetap lain-lain tahun 2025 sebesar Rp67.967.532.685,31 Jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp66.514.271.911,31 mengalami peningkatan sebesar Rp1.453.260.774,00 atau sebesar 2,18% yang berasal dari mutasi tambah dan mutasi kurang. Perubahan nilai aset lain-lain berasal dari :

✓ Koreksi tambah sebesar	Rp. 1.545.060.774,00
✓ Koreksi kurang sebesar	<u>(Rp. 91.800.000,00)</u>
Jumlah	Rp 1.453.260.774,00

Adapun rincian penjelasannya sebagai berikut :

Koreksi tambah

Penjelasan Koreksi tambah :

1. Penambahan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp162.700.000,00 berupa panjat tebing.
2. Penambahan akibat reklas dari alat angkutan pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp340.420.000,00 berupa kendaraan dinas roda empat.
3. Penambahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp809.654.314,00 yang merupakan reklas dari aset tetap gedung dan bangunan berupa tugu akibat bencana alam.
4. Penambahan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp232.286.460,00 yang merupakan reklas dari aset tetap gedung dan bangunan berupa gedung kesehatan kelurahan (puskel ganting) akibat bencana alam

Penjelasan Koreksi kurang :

1. Pengurangan pada Setdako sebesar Rp91.800.000,00 akibat dari penghapusan rumah dinas yang mengalami kebakaran dengan SK penghapusan Nomor : 000.2.4/42/SETDAKO-PP/2025 tanggal 17 Juni 2025.

Adapun rincian dari aset lain-lain adalah sebagai berikut :

Tabel 5.83 : Rincian Aset – Aset Lain

OPD	Jumlah
Dinas Pangan dan Pertanian	677,353,400.00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	114,503,100.00
Bappeda	355,374,743.00
Rumah Sakit Umum Daerah	7.226.253.037,00
BKPSDM	285,384,700.00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	481,406,420.00
Dinas Kesehatan	11,309,970,598.91
Dinas Perkim LH	3,570,567,273.00
Dinas Sosial	1,150,768,545.00
Kec Padang Panjang Barat	607,878,762.00
Kec Padang Panjang Timur	887,472,361.00
Dinas PUPR	13,112,960,793.07
Sekretariat DPRD	203,064,068.00
Sekretariat Daerah	1,295,106,245.00
Dinas Pariwisata	297,747,796.00
BPBD Kesbangpol	1,494,552,135.00
Dinas Perhubungan	218,667,858.00
Dinas Pendidikan	23,224,502,569.00
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM	865,275,102.33
BPKD	209,129,443.00
Kominfo	6,121,100.00
Inspektorat	30,240,000.00
DPMPSTSP	87,936,886.00
Arsip	255,295,750.00
Jumlah	67,967.532.685.31

5. Akumulasi	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Penyusutan	(Rp)	(Rp)
Aset Lainnya	(49.762.123.399,81)	(49.241.141.208,81)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya untuk Tahun 2025 adalah sebesar Rp49.762.123.399,81 Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp49.241.141.208,81 maka saldo Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp520.982.191,00 atau 1,06%. Adapun rincian dari penyusutan asset lainnya adalah sebagai berikut

Tabel 5.84 : Rincian Penyusutan Aset Lainnya

Nama OPD	Jumlah
Dinas Pendidikan Pemuda dan olah Raga	16,176,933,892.91
Dinas Kesehatan	11,144,787,469.91
Rumah Sakit Umum Daerah	7.220.676.825,00
Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang	2,774,316,957.26
Dinas Perumahan, kawasan Pemukiman dan LH	2,832,227,219.40
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	110,052,900.00
Dinas Sosial, Pengendalian Pendukung dan KB pemn. Pr. Dan PA	1,106,754,295.00
Dinas Pangan dan Pertanian	414,652,400.00

Nama OPD	Jumlah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	282,273,845.00
Dinas Perhubungan	201,309,564.00
Dinas Komunikasi dan Informasi	5,128,528.00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	83,983,486.00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	255,295,750.00
Dinas pariwisata	241,914,038.00
Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM	752,076,673.33
Inspektorat Daerah	30,240,000.00
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	343,559,343.00
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1,565,501,443.00
BKPSDM	285,384,700.00
Sekretariat Daerah	1,119,246,963.00
Sekretariat DPRD	129,484,000.00
Kec. Padang Panjang Timur	780,609,023.00
Kec. Padang Panjang Barat	596,812,765.00
BPBD	1,308,901,319.00
Jumlah	49.762.123.399,81

t. Treasury Deposit Facility (TDF)

Treasury Deposit Facility (TDF) adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran Transfer ke Daerah non tunai berupa fasilitas penyimpanan di Bank Indonesia. Saldo rekening TDF merupakan alokasi Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang belum disalurkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Saldo TDF per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.627.848.000,00. Nilai tersebut merupakan perhitungan kurang salur Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat. berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dan pencairan dana pada rekening TDF, terdapat kurang salur Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kota Padang Panjang sebesar Rp3.627.848,000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. DBH PPh	Rp. 2.762.797.000,00
2. DBH PBB	Rp. 410.811.000,00
3. DBH SDA Minerba <i>Royalty</i>	Rp. 258.129.000,00
4. DBH SDA Kehutanan-PSDH	Rp. 33.196.000,00
5. DBH SDA Panas Bumi	Rp. 151.410.000,00
6. DBH CHT	Rp. 11.505.000,00
Jumlah	Rp. 3.627.848.000,00

e. Properti Investasi

**31 Desember 2025
(Rp)
1.522.428.514,00**

**31 Desember 2024
(Rp)
1.566.344.276,00**

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset. Nilai properti investasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang per 31 Desember 2025 adalah 2.547.218.745, dikurangi penyusutan adalah sebesar Rp1.024.790.231,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Properti investasi berupa Gedung bangunan sebesar Rp975.780.500,00 pada Dinas Pangan dan Pertanian yang disewakan oleh pihak ketiga atas nama Erniwati, S.Pt. (ketua kelompok). Berdasarkan perjanjian sewa menyewa antara Pemerintah Kota Padang Panjang dengan Kelompok Pengelolaan Hasil Peternakan Bukit Surungan Nomor : 524.4/19/Dispangtan-PP/III/2024 besaran sewa adalah sebesar Rp18.676.000,00 pertahun. Perjanjian sewa selama 4 tahun (2022 s/d 2025). Gedung dan bangunan yang disewakan dijadikan tempat penjualan hasil pengolahan peternakan bukit surungan (rumah susu)
 2. Properti investasi berupa Gedung bangunan sebesar Rp1.571.438.245,00 pada Dinas Koperindag yang disewakan oleh pihak ketiga atas nama Yan Paunas. Berdasarkan perjanjian sewa menyewa antara Pemerintah Kota Padang Panjang dengan Yan Paunas Nomor : 530485/Perdagkop,PP/VII/2022 besaran sewa adalah sebesar Rp203.603.750,00 selama 5 tahun. Perjanjian sewa selama 5 tahun (2022 s/d 2027). Gedung dan bangunan yang disewakan dijadikan café dengan nama café manyala.
- Akumulasi Penyusutan
Akumulasi penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.024.790.231,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 85 : Rincian Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Nama OPD	Jumlah
Dinas Pangan dan Pertanian	234.187.320,00
Dinas Koperindag	790.602.911,00
Jumlah	1.024.790.231,00

F. Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	21.236.412.579,09	14.548.634.631,66

Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo kewajiban jangka pendek untuk Tahun 2025 adalah sebesar Rp21.236.412.579,09. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp14.548.634.631,66, maka saldo Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp6.687.777.947,34 atau 45,97%. Kewajiban jangka pendek Tahun 2025 dan 2024 terdiri atas:

Tabel 5.86 : Rincian Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)
1.	Utang PFK	0,00	0,00
2.	Pendapatan Diterima di Muka	423.118.792,08	489.447.350,00
3.	Utang Belanja	18.504.832.787,01	12.595.599.281,66
4.	Utang Jangka Pendek Lainnya	2.308.461.000,00	1.463.588.000,00
	JUMLAH	21.236.412.579,09	14.548.634.631,66

Berikut rincian kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2025:

1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Utang Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2025 adalah Rp0,00 dan saldo Tahun 2024 adalah Rp0,00.

2) Pendapatan Diterima di Muka	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	423.118.792,08	489.447.350,00

Pendapatan diterima di muka merupakan kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah.

Pendapatan diterima di muka Tahun 2025 adalah sebesar Rp423.118.792,08. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp489.447.350,00, maka saldo Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp66.328.557,92 atau 13,55%.

Pendapatan diterima di muka pada Tahun 2025 terdapat pada SKPD berikut :

1. Dinas kesehatan (RSUD)	Rp	148.064.666,66
2. BPKD	Rp	209.346.500,42
3. Dinas Pangan dan Pertanian	Rp.	4.626.500,00
4. Dinas Perdagkop UKM	Rp.	61.081.125,00
Jumlah	Rp	423.118.792,08

Adapun penjelasan dari pendapatan diterima dimuka Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Dinas Kesehatan

- Pendapatan atas sewa BMD oleh PT. Bank Nagari Cabang Padang Panjang di lokasi RSUD Kota Padang Panjang yang digunakan untuk penempatan ATM Bank Nagari dengan nilai kontrak sebesar Rp69.940.000,00 selama 5 tahun dari tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan 7 Agustus 2028. Sehingga per 31 Desember 2024 terdapat saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp37.301.333,33(32 bulan @Rp1.165.666,67);
- Pendapatan atas sewa BMD oleh PT. Bank Nagari Cabang Padang Panjang di lokasi RSUD Kota Padang Panjang yang digunakan untuk pemakaian gedung kantor kas Bank Nagari sebesar nilai kontrak sebesar Rp141.400.000,00 selama 5 tahun dari tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan 8 Desember 2029. Sehingga per 31 Desember 2024 terdapat saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp110.763.333,33 (47 bulan @Rp2.356.666,67);

b. Dinas Pertanian

Pendapatan diterima dimuka atas sewa BMD Gedung Rumah Susu Bukit Surungan dengan nilai kontrak sewa sebesar Rp27.759.000,00 dan jangka waktu selama 1 tahun dari tanggal 1 Maret 2024 s/d 28 Februari 2026. Sehingga per 31 Desember 2025 terdapat saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp4.626.500,-(2 bulan @ Rp2.313.250,00)

c. BPKD

- Pendapatan atas sewa BMD oleh PT. Bank Nagari Cabang Padang Panjang di lokasi BPKD Kota Padang Panjang yang digunakan untuk Kantor Kas dengan nilai kontrak Rp107.500.000,00 selama 5 tahun dari tanggal 1 November 2024 s/d 31 Oktober 2029. Sehingga per 31 Desember 2025 terdapat saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp82.416.666,67(46 bulan @Rp1.791.666,67).
- Pendapatan diterima dimuka atas pendapatan pajak reklame sebesar Rp126.929.833,75,00 berdasarkan SKP sebanyak 350 reklame. Rincian atas pendapatan diterima di muka sebanyak 350 reklame tersebut dapat dilihat pada *Lampiran 15*.

d. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM

- Pendapatan atas sewa gedung dan bangunan yang digunakan untuk Café Menyala dengan nilai kontrak sebesar Rp203.603.750,00 selama 5 (lima) tahun dari tanggal 4 Juli 2022 s/d 4 Juli 2027. Sehingga per 31 Desember 2025 terdapat saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp61.081.125,00 (18 bulan @Rp3.393.395,83).

3) Utang Belanja	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	18.504.832.787,01	12.595.599.281,66

Saldo Utang belanja Tahun 2025 adalah sebesar Rp18.504.832.787,01. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp12.595.599.281,66, maka saldo Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp5.909.233.505,35 atau 46,92%.

Saldo utang belanja Tahun 2025 terdiri dari:

1. Utang Belanja Pegawai	Rp 8.676.481.728,00
2. Utang Belanja Barang dan Jasa	Rp 8.195.212.177,00
3. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 1.511.551.827,01
4. Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp 121.587.055,00
	Rp 18.504.832.787,01

Adapun rincian utang belanja Tahun 2025 sebesar Rp18.504.832.787,01 tersebut diatas adalah sebagai berikut:

a) Utang Belanja Pegawai

Utang belanja pegawai Tahun 2025 sebesar Rp8.676.481.728,00 terdiri dari:

1. Gaji Pokok	Rp 9.240.880,00
2. Tunjangan Keluarga PNS	Rp 449.652,00
3. Tunjangan Keluarga PPPK	Rp 320.360,00

4.	Tunjangan Fungsional PNS	Rp	5.263.960,00
5.	Tunjangan Fungsional Umum	Rp	10.000,00
6.	Tunjangan Beras PNS	Rp	72.420,00
7.	Tunjangan PPh	Rp	206.563,00
8.	Pembulatan gaji	Rp	523,00
9.	Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp	492.077,00
10..	Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Rp	12.814,00
11.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp.	20.763,00
12.	Iuran Jaminan Kematian PNS	Rp	62.304,00
13.	Utang Belanja Pegawai BLUD	Rp	8.660.329.412,00
	Jumlah	Rp	8.676.481.728,00

Adapun rincian utang belanja pegawai per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

b) Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 sebesar Rp8.195.212.177,00 terdiri dari :

1.	Utang Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Rp.	75.039.717,00
2.	Utang Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	Rp.	1.367.520,00
3.	Utang Jasa Pembersihan	Rp.	457.500,00
4.	Utang Tagihan Telepon	Rp.	4.296.931,00
5.	Utang Tagihan Air	Rp.	45.216.100,00
5.	Utang Tagihan Listrik	Rp.	298.833.957,00
6.	Utang Tagihan Internet	Rp.	26.508.026,00
7.	Utang Jasa konsultan Perencanaan	Rp.	29.097.096,00
8.	Utang Jasa Konsultan Pengawas	Rp.	2.947.050,00
9..	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Rp	7.711.448.280,00
	Jumlah	Rp.	8.195.212.177,00

Utang belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat adalah sisa pembayaran atas perhitungan bobot pekerjaan Pembangunan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan pada Dinas PUPR (penambahan jaringan dan SR) di Padang Panjang Timur Tahun 2021 sebesar Rp75.039.717,00.

Utang belanja barang dan Jasa BLUD sebesar Rp7.711.448.280,00 terdiri atas :

▪ **BLUD RSUD**

1.	Utang Tagihan Telepon	Rp	641.672,00
2.	Utang Tagihan Air	Rp	31.179.000,00
3.	Utang Tagihan Listrik	Rp	46.356.279,00
4.	Utang Tagihan Internet	Rp	2.799.150,00
5.	Utang Belanja Cetak	Rp	113.625.650,00
6.	Utang Alat Listrik Elektronik	Rp.	20.645.275,00
7.	Utang Kerjasama Penyusunan dan Pelayanan	Rp.	128.205.000,00

8.	Retensi Pembangunan ICU dan HCU	Rp.	196.677.159,00
9.	Hutang CI	Rp.	11.685.000,00
10.	Utang Usaha	Rp	6.927.410.572,00
	- Belanja Bahan Kimia	Rp	885.281.147,00
	- Bahan Habis Pakai	Rp.	2.491.859.100,00
	- Obat-obatan	Rp.	3.531.482.465,00
	- Suku Cadang	Rp.	18.787.860,00
11.	Utang Kepada Rumah Sakit Lainnya	Rp	174.473.000,00
	- RSAM Bukittinggi	Rp.	53.292.000,00
	- UDD Syahrial Leman	Rp.	53.900.000,00
	- RS. Otak Dr.Drs. M Hatta	Rp.	67.081.000,00
	- RS Yarsi Padang Panjang	Rp.	200.000,00
12.	Utang kepada pasien	Rp.	10.785.000,00
	JUMLAH	Rp	7.664.482.757,00

▪ **BLUD Puskesmas**

Utang belanja barang dan jasa pada BLUD Puskesmas berupa utang belanja jasa pelayanan kesehatan non ASN pada BLUD Puskesmas Bukit Surungan sebesar Rp5.029.586,00 dan Puskesmas Kebun Sikolos berupa belanja obat PMT balita dan ibu hamil sebesar Rp41.935.937,00

Adapun rincian utang belanja barang dan jasa per SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 17*.

c) **Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 sebesar Rp1.511,551.827,01 terdiri dari:

1. Utang belanja modal bangunan gedung kantor pada RSUD Padang Panjang senilai Rp120.400.000,00. Utang belanja modal gedung kantor tersebut merupakan utang belanja modal tahun 2023 berupa sisa pembayaran hasil penghitungan bobot pekerjaan pembangunan gedung NICU pada RSUD Padang Panjang sebesar 3,01% dari nilai kontrak sebesar Rp4.000.000.000,00 yang belum dibayarkan kepada penyedia.
2. Utang belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan pada Dinas Pendidikan senilai Rp218.332.941,70. Utang belanja modal gedung tempat pendidikan tersebut berupa sisa pembayaran atas pekerjaan pembangunan gedung SD 06 Kecamatan Padang Panjang Barat sebesar Rp212.394.481,70 dan sisa pembayaran belanja jasa konsultan perencanaan rehab ruang penunjang SMPN 6 Padang Panjang sebesar Rp5.938.460,00.
3. Utang belanja modal bangunan gedung tempat olahraga pada Dinas Porapar senilai Rp976.141.726,32. Utang belanja modal bangunan gedung tempat olahraga tersebut merupakan utang pembayaran retensi pemeliharaan pembangunan *Sport Center* pada Dinas Porapar Tahun 2024.

4. Utang Belanja Modal Pembangunan ICU dan HCU sebesar Rp196.677.158,99 pada RSUD Padang Panjang. Utang Belanja Modal Pembangunan ICU dan HCU tersebut merupakan utang pembayaran retensi 5% dari nilai kontrak Rp3.933.543.179,71 tahun 2025.

d) Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 adalah sebesar Rp121.587.055,00. Saldo tersebut terdiri dari:

1. Utang Belanja Modal Jalan-jalan Kota pada Dinas PUPR sebesar Rp8.463.243,00
2. Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebesar Rp113.123.812,00 pada dinas Perkim LH

4) Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	2.308.461.000,00	1.463.588.000,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2025 adalah Rp2.308.461.000,00. Saldo utang jangka pendek lainnya pada Tahun 2025 merupakan perhitungan kelebihan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2024 serta penyaluran ke Kas Daerah di Tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp1.463.588.000,00 maka saldo utang jangka pendek lainnya Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp844.873.000,00 atau 57,73%.

Adapun perhitungan saldo utang jangka pendek lainnya Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a.	DBH SDA Perikanan (PMK No.120 Tahun 2025)	Rp.	1.197.668.000,00
b.	DBH SDA Perkebunan Sawit (PMK No. 120 Tahun 2025)	Rp.	1.110.793.000,00
	Jumlah	Rp.	2.308.461.000,00

G. Ekuitas

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	1.396.009.778.701,97	1.366.938.989.052,48

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan keuangan. Saldo ekuitas diperoleh dari ekuitas awal ditambah (dikurangi) surplus/defisit LO dan perubahan lainnya.

Berikut rincian ekuitas per 31 Desember 2025:

Ekuitas Awal	Rp	1.366.938.989.052,48
Surplus/Defisit LO	Rp	34.083.741.238,57
Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	1.423.010.226,46
Ekuitas Akhir	Rp	1.402.445.740.517,51

5.4 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasional dan penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional memiliki keterkaitan dengan Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca disebabkan laporan operasional merupakan laporan berbasis akrual yang semua akun-akunnya mempengaruhi ekuitas entitas akuntansi.

Untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan mengenai kegiatan operasional baik berupa pendapatan maupun beban operasional Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

1). Pendapatan-LO	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	572.016.739.614,68	607.376.612.232,51

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO Tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp572.016.739.614,68. Jumlah ini menggambarkan pendapatan yang benar-benar menjadi hak Pemerintah Daerah pada Tahun 2025. Saldo pendapatan-LO berbeda dengan jumlah pendapatan-LRA karena pada tahun berjalan terdapat pendapatan yang telah menjadi hak Pemerintah Kota Padang Panjang namun kas belum diterima sampai akhir Tahun Anggaran 2025 atau sebaliknya. pendapatan-LO Tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Asli Daerah-LO
- 2) Pendapatan Transfer-LO
 1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO
 2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO
 3. Transfer Antar Daerah -LO
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO
- 4) Surplus dari Kegiatan Non Operasional-LO
- 5) Pendapatan Luar Biasa-LO

Penjelasan terhadap pendapatan-LO Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah-LO	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	103.128.648.837,68	104.839.221.586,01

Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2025 berjumlah Rp103.128.648.837,68 Jika dibandingkan dengan saldo tahun 2024 sebesar Rp104.839.221.586,01, maka saldo PAD-LO Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.710.572.748,33 atau 1,63% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.87 : Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	Pajak Daerah	17.627.052.105,25	9.907.103.893,00	7.719.948.212,25	77,92
2.	Retribusi Daerah	66.207.101.582,00	75.175.901.380,00	(8.968.799.798,00)	(11,93)
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.991.779.256,00	7.922.888.824,00	68.890.432,00	0,87
4.	Lain-Lain PAD yang Sah	11.302.395.894,43	11.833.327.489,01	(530.931.594,58)	(4,48)
JUMLAH		103.128.648.837,68	104.839.221.586,01	(1.710.572.748,33)	(1,63)

1. Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah–LO Tahun 2025 berjumlah Rp17.627.052.105,25 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.88 : Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	Pajak Hotel	0,00	365.009.139,00	(365.009.139,00)	(100,00)
2.	Pajak Restoran	0,00	937.040.608,00	(937.040.608,00)	(100,00)
3.	Pajak Hiburan	0,00	135.234.900,00	(135.234.900,00)	(100,00)
4.	Pajak Reklame	189.696.278,25	170.763.352,00	18.932.926,25	11,09
5.	Pajak Penerangan Jalan	0,00	3.421.881.841,00	(3.421.881.841,00)	(100,00)
6.	Pajak Parkir	0,00	934.400,00	(934.400,00)	(100,00)
7.	Pajak Air Tanah	15.034.800,00	14.893.800,00	141.000,00	0,95
8.	PBB P2	1.416.184.524,00	1.407.623.353,00	8.561.171,00	0,61
9.	BPHTB	3.392.154.650,00	3.453.722.500,00	-61.567.850,00	(1,78)
10.	PBJT-Restoran	1.028.849.930,00	0,00	1.028.849.930,00	0,00
11.	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	3.286.494.551,00	0,00	3.286.494.551,00	0,00
12.	PBJT-Hotel	437.922.172,00	0,00	437.922.172,00	0,00
13.	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	962.200,00	0,00	962.200,00	0,00
14.	PBJT-Permainan Ketangkasan	185.554.000,00	0,00	185.554.000,00	0,00
15.	Opsen PKB	5.805.156.100,00	0,00	5.805.156.100,00	0,00
16.	Opsen BBNKB	1.869.042.900,00	0,00	1.869.042.900,00	0,00
JUMLAH		17.627.052.105,25	9.907.103.893,00	7.719.948.212,25	77,92

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa bila dibandingkan dengan pendapatan pajak daerah-LO Tahun 2024 sebesar Rp9.907.103.893,00 maka pendapatan pajak daerah-LO untuk Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp7.719.948.212,25 atau 77,92%.

Pendapatan pajak daerah-LO dapat diformulasikan dengan pendapatan pajak-LRA dikurangi dengan penerimaan piutang tahun lalu dan ditambah dengan penambahan piutang tahun berjalan serta kondisi lain berupa koreksi atas saldo awal piutang dan pendapatan-LRA diterima dimuka. Perbandingan pendapatan pajak daerah-LRA dan pendapatan pajak daerah-LO Tahun 2025 pada Pemerintah Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.89 : Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah-LO dan LRA Tahun 2025

No.	Uraian	Pendapatan-LO (Rp.)	Pendapatan-LRA (Rp.)	Selisih
1.	Pajak Hotel	0,00		0,00
2.	Pajak Restoran	0,00		0,00
3.	Pajak Hiburan	0,00		0,00
4.	Pajak Reklame	189.696.278,25	231.749.137,00	(42.052.858,75)
5.	Pajak Penerangan Jalan	0,00		0,00
6.	Pajak Parkir	0,00		0,00
7.	Pajak Air Tanah	15.034.800,00	14.974.800,00	60.000,00
8.	PBB P2	1.416.184.524,00	1.219.003.598,00	197.180.926,00
9.	BPHTB	3.392.154.650,00	3.345.179.650,00	46.975.000,00
10.	PBJT-Restoran	1.028.849.930,00	1.028.849.930,00	0,00
11.	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	3.286.494.551,00	3.270.681.691,00	15.812.860,00
12.	PBJT-Hotel	437.922.172,00	437.922.172,00	0,00
13.	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	962.200,00	962.200,00	0,00
14.	PBJT-Permainan Ketangkasan	185.554.000,00	185.554.000,00	0,00
15.	Opsen PKB	5.805.156.100,00	5.765.943.600,00	39.212.500,00
16.	Opsen BBNKB	1.869.042.900,00	1.867.089.300,00	1.953.600,00
JUMLAH		17.627.052.105,25	17.367.910.078,00	259.142.027,25

Adapun penjelasan selisih sebagai berikut:

1) Pajak Reklame

Selisih pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA untuk pajak reklame sebesar Rp42.052.858,75 disebabkan oleh:

- Adanya pendapatan pajak reklame diterima dimuka pada Tahun 2024 sebesar Rp81.924.975,00 yang diakui sebagai pendapatan-LO Tahun 2024;
- Adanya pendapatan pajak reklame yang diterima dimuka di Tahun 2025 sebesar Rp126.929.833,75. Transaksi ini menambah pendapatan-LRA, namun tidak mempengaruhi pendapatan-LO;
- Adanya penerimaan piutang tahun lalu sebesar Rp. 8.511.200,00 yang mengurangi pendapatan-LO;
- Adanya penambahan piutang Tahun 2025 sebesar Rp11.463.200,00 yang menambah pendapatan-LO namun tidak mempengaruhi pendapatan-LRA.

2) Pajak Air Tanah

Pendapatan Pajak Air Tanah-LO tercatat sebesar Rp15.034.800,00 sementara pendapatan-LRA pajak air tanah adalah sebesar Rp14.974.800,00. Sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp60.000,00. Perbedaan ini disebabkan oleh :

- Adanya penerimaan piutang Tahun 2024 sebesar Rp4.677.000,00. Transaksi ini menambah pendapatan-LRA , tetapi tidak ada dampak pada pendapatan-LO.
- Adanya pengakuan piutang Tahun 2025 sebesar Rp4.737.000,00. Transaksi ini menambah pendapatan-LO 2025 , tetapi tidak mempengaruhi pendapatan LRA.

3) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pendapatan-LO PBBP2 Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.416.184.524,00 sementara pendapatan-LRA adalah sebesar Rp1.219.003.598,00. Perbedaan pendapatan-LO dan pendapatan-LRA pada PPBP2 sebesar Rp197.180.926,00 disebabkan oleh :

- Adanya penerimaan piutang tahun sebelumnya di Tahun 2024 sebesar Rp306.501.146,00, dimana penerimaan ini menambah pendapatan-LRA, namun tidak ada pengaruh pada pendapatan-LO.
- Adanya pengakuan piutang di Tahun 2025 sebesar Rp503.682.072,00. Pengakuan piutang di tahun 2025 ini menambah pendapatan-LO, tapi tidak ada pengaruh pada pendapatan-LRA.

4) BPHT Pemindahan Hak

Pendapatan-LO BPHTB Pemindahan Hak Tahun 2025 adalah sebesar Rp3.392.154.650,00 sementara pendapatan-LRA adalah sebesar Rp3.345.179.650,00. Perbedaan pendapatan-LO dan pendapatan-LRA pada PPBP2 sebesar Rp46.975.000,00 disebabkan oleh :

- Adanya pengakuan piutang di Tahun 2025 sebesar Rp46.975.000,00. Pengakuan piutang di tahun 2025 ini menambah pendapatan-LO, tapi tidak ada pengaruh pada pendapatan-LRA.

5) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain

Pendapatan-LO PBJT Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain Tahun 2025 adalah sebesar Rp3.286.494.551,00 sementara pendapatan-LRA adalah sebesar Rp3.270.681.691,00. Perbedaan pendapatan-LO dan pendapatan-LRA pada PPBP2 sebesar Rp15.812.860,00 disebabkan oleh :

- Adanya penerimaan piutang tahun sebelumnya di Tahun 2024 sebesar Rp286.973.603,00, dimana penerimaan ini menambah pendapatan-LRA, namun tidak ada pengaruh pada pendapatan-LO.
- Adanya pengakuan piutang di Tahun 2025 sebesar Rp302.786.463,00. Pengakuan piutang di tahun 2025 ini menambah pendapatan-LO, tapi tidak ada pengaruh pada pendapatan-LRA.

6) Opsen PKB

Pendapatan-LO Opsen PKB Tahun 2025 adalah sebesar Rp5.805.156.100,00 sementara pendapatan-LRA adalah sebesar Rp5.765.943.600,00. Perbedaan pendapatan-LO dan pendapatan-LRA pada PPBP2 sebesar Rp39.212.500,00 disebabkan oleh :

- Adanya pengakuan piutang di Tahun 2025 sebesar Rp39.212.500,00. Pengakuan piutang di tahun 2025 ini menambah pendapatan-LO, tapi tidak ada pengaruh pada pendapatan-LRA.

7) Opsen BBNKB

Pendapatan-LO Opsen BBNKB Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.869.042.900,00 sementara pendapatan-LRA adalah sebesar

Rp1.867.089.300,00. Perbedaan pendapatan-LO dan pendapatan-LRA pada PPBP2 sebesar Rp1.953.600,00 disebabkan oleh :

- Adanya pengakuan piutang di Tahun 2025 sebesar Rp1.953.600,00. Pengakuan piutang di tahun 2025 ini menambah pendapatan-LO, tapi tidak ada pengaruh pada pendapatan-LRA.

2. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Saldo Pendapatan Retribusi Daerah-LO pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp66.207.421.582,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp75.175.901.380,00, maka saldo Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp8.968.479.798,00 atau 11,93%. Rincian pendapatan retribusi daerah-LO dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.90 : Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	57.347.226.227,00	65.089.218.552,00	(7.741.922.325,00)	(11,89)
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	844.711.000,00	376.700.000,00	468.011.000,00	124,24
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	627.982.000,00	620.026.000,00	7.956.000,00	1,28
4.	Retribusi Pelayanan Pasar	961.546.000,00	981.955.514,00	(20.409.514,00)	(2,08)
5.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	52.360.000,00	42.530.000,00	9.830.000,00	23,11
6.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	885.044.000,00	1.002.296.945,00	(117.252.945,00)	(11,70)
7.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	4.443.537.504,00	6.089.893.033,00	(1.646.355.529,00)	(27,03)
8.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	105.192.000,00	92.288.000,00	12.904.000,00	13,98
9.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	15.240.000,00	34.100.000,00	(18.860.000,00)	(55,31)
10.	Retribusi Rumah Potong Hewan	189.570.000,00	166.875.000,00	22.695.000,00	13,60
11.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	572.909.000,00	461.416.515,00	111.492.485,00	24,16
12.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	35.198.000,00	118.572.350,00	(83.374.350,00)	(70,32)
13.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	126.585.851,00	100.029.471,00	26.556.380,00	26,55
JUMLAH		66.207.101.582,00	75.175.901.380,00	(8.968.799.798,00)	(11,93)

Jika dibandingkan dengan pendapatan retribusi-LRA, maka terdapat perbedaan sebesar Rp2.354.218.967,00 seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 5. 91 : Perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah-LO dan LRA Tahun 2025

No.	Uraian	Pendapatan-LO (Rp.)	Pendapatan-LRA (Rp.)	Selisih
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	57.347.226.227,00	56.780.775.554,00	566.450.673,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	844.711.000,00	727.854.000,00	116.857.000,00
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	627.982.000,00	627.982.000,00	-
4.	Retribusi Pelayanan Pasar	961.546.000,00	819.041.000,00	142.505.000,00
5.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	52.360.000,00	52.360.000,00	-
6.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	885.044.000,00	886.052.000,00	(1.008.000,00)
7.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	4.443.537.504,00	2.910.123.209,00	1.533.414.295,00
8.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	105.192.000,00	105.192.000,00	-
9.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	15.240.000,00	15.240.000,00	-
10.	Retribusi Rumah Potong Hewan	189.570.000,00	189.570.000,00	-
11.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	572.909.000,00	572.909.000,00	-

No.	Uraian	Pendapatan-LO (Rp.)	Pendapatan-LRA (Rp.)	Selisih
12.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	35.198.000,00	39.198.000,00	(4.000.000,00)
13.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	126.585.851,00	126.585.851,00	-
JUMLAH		66.207.101.582,00	63.852.882.615,00	2.354.218.968,00

Berikut dijelaskan penyebab perbedaan antara pendapatan retribusi yang ada pada pendapatan-LO dengan pendapatan-LRA:

- **Retribusi Pelayanan Kesehatan**

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO Tahun 2025 sebesar Rp57.347.226.227,00 sedangkan saldo pendapatan retribusi pelayanan kesehatan-LRA adalah sebesar Rp56.780.775.554,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp566.450.673,00. Hal ini disebabkan oleh adanya pengakuan piutang retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Kota Padang Panjang pada Tahun 2025 sebesar Rp10.783.178.024,00 yang menambah pendapatan LO. Penerimaan Piutang tahun sebelumnya di tahun 2025 sebesar Rp10.216.727.351,00 transaksi ini menambah pendapatan LRA namun tidak berpengaruh pada pendapatan LO.

- **Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO Tahun 2024 tercatat sebesar Rp844.711.000,00 sementara pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan-LRA adalah sebesar Rp727.854.000,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp116.857.000,00 antara pendapatan-LO dengan pendapatan-LRA. Hal ini disebabkan oleh:

Dinas Perdagkop UKM:

Adanya penerimaan piutang tahun sebelumnya di Tahun 2025 sebesar Rp34.428.000,00 transaksi ini menambah pendapatan LRA namun tidak berpengaruh pada pendapatan LO.

Dinas Perkim LH:

- Adanya penerimaan piutang tahun sebelumnya di Tahun 2025 sebesar Rp54.311.000,00 transaksi ini menambah pendapatan LRA namun tidak berpengaruh pada pendapatan LO.
- Adanya pengakuan piutang Tahun 2025 sebesar Rp205.596.000,00 Transaksi ini mempengaruhi pendapatan-LO (menambah), tetapi tidak ada pengaruh terhadap pendapatan-LRA.

- **Retribusi Pelayanan Pasar**

Pendapatan-LO Retribusi Pelayanan Pasar tahun 2025 tercatat sebesar Rp961.546.000,00, sementara pendapatan-LRA retribusi pelayanan pasar adalah sebesar Rp819.041.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp142.505.000,00. Perbedaan nilai tersebut disebabkan oleh:

Dinas Perdagkop UKM:

- Adanya penerimaan piutang tahun sebelumnya di Tahun 2025 sebesar Rp62.641.500,00 transaksi ini menambah pendapatan LRA namun tidak berpengaruh pada pendapatan LO.

- Adanya pengakuan tambahan piutang Tahun 2025 sebesar Rp205.146.500,00. Transaksi ini menambah pendapatan-LO, namun tidak ada pengaruh pada pendapatan-LRA Tahun 2024

- **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO tahun 2025 adalah sebesar Rp885.044.000,00, sementara pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah-LRA adalah sebesar Rp886.052.000,00. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.008.000,00. Selisih ini disebabkan oleh:

Sekretariat Daerah:

Adanya penerimaan piutang pendapatan retribusi penyewaan tanah dan bangunan (sewa rumah dinas) Tahun 2024 yang diterima tahun 2025 sebesar Rp1.008.000,00 yang menambah pendapatan-LRA namun tidak mempengaruhi pendapatan-LO.

- **Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan**

Pendapatan Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp4.443.537.504,00 sementara pendapatan retribusi pasar grosir dan pertokoan-LRA adalah sebesar Rp2.910.123.209,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.533.414.295,00 yang disebabkan oleh:

Dinas Perdagkop UKM:

- Transaksi penerimaan piutang tahun sebelumnya di Tahun 2025 sebesar Rp1.293.498.125,00. Transaksi ini menambah pendapatan-LRA Tahun 2025 tetapi tidak ada pengaruh pada pendapatan-LO;
- Transaksi pengakuan piutang di Tahun 2025 sebesar Rp2.826.912.420,00 yang menambah pendapatan-LO, tetapi tidak ada pengaruh pada pendapatan-LRA.

- **Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**

Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp35.198.000,00 sementara pendapatan retribusi penjualan produksi usaha daerah-LRA adalah sebesar Rp39.198.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp4.000.000,00 yang disebabkan oleh:

Dinas Pangan dan Pertanian:

Adanya penerimaan piutang tahun sebelumnya di Tahun 2025 sebesar Rp4.000.000,00. Transaksi ini menambah pendapatan-LRA Tahun 2025 tetapi tidak ada pengaruh pada pendapatan-LO;

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Saldo Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 adalah sebesar Rp7.991.779.256,00. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp7.922.888.824,00, maka pendapatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp68.890.432,00 atau 0,87%. Saldo pendapatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO Tahun 2025 tidak ada perbedaan dengan pendapatan-LRA.

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO Tahun 2025 berasal dari bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kota Padang Panjang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) Tahun 2025.

4. Lain-Lain PAD yang Sah-LO

Saldo Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp11.302.715.894,43. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp11.833.327.489,01, maka saldo Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp530.611.594,58 atau 4,48%.

Tabel 5.92 : Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	617.126.600,00	0,00	617.126.600,00	0,00
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	166.302.583,33	101.618.866,67	64.683.716,66	63,65
3.	Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Hasil Kerjasama Daerah	268.351.293,00	207.133.939,00	61.217.354,00	29,55
5.	Penerimaan Jasa Giro	1.115.370.125,00	1.117.181.863,00	(1.811.738,00)	(0,16)
6.	Pendapatan Bunga	786.348,00	293.394.126,00	(292.607.778,00)	(99,73)
7.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	0,00
8.	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.023.079.056,00	3.973.284.382,87	(1.950.205.326,87)	(49,08)
9.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	142.305.307,00	70.254.365,00	72.050.942,00	102,56
10.	Pendapatan Denda Retribusi	167.477.676,00	25.480.111,00	141.997.565,00	557,29
11.	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	15.000.000,00	874.508.333,71	(859.508.333,71)	(98,28)
12.	Pendapatan dari Pengembalian	1.941.836.032,76	4.253.794.718,59	(2.311.958.685,83)	(54,35)
13.	Pendapatan BLUD	4.837.280.873,34	911.199.283,17	3.926.081.590,17	430,87
14.	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	5.477.500,00	(5.477.500,00)	(100,00)
JUMLAH		11.302.715.894,43	11.833.327.489,01	(530.611.594,58)	(4,48)

Jika dibandingkan antara pendapatan-LO dengan pendapatan-LRA, maka terdapat selisih sebagai berikut:

Tabel 5.93 : Perbandingan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO dan LRA Tahun

No.	Uraian	Pendapatan-LO (Rp.)	Pendapatan-LRA (Rp.)	Selisih
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	617.126.600,00	617.126.600,00	0,00
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	166.302.583,33	92.569.000,00	73.733.583,33
3.	Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur			0,00
4.	Hasil Kerjasama Daerah	268.351.293,00	268.351.293,00	0,00
5.	Penerimaan Jasa Giro	1.115.370.125,00	1.115.370.125,00	0,00
	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	16.285.000,00	(16.285.000,00)
6.	Pendapatan Bunga	786.348,00	786.348,00	0,00

No.	Uraian	Pendapatan-LO (Rp.)	Pendapatan-LRA (Rp.)	Selisih
7.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Krugian Keuangan Daerah	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
8.	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.023.079.056,00	2.023.079.056,00	0,00
9.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	142.305.307,00	142.305.307,00	0,00
10.	Pendapatan Denda Retribusi	167.477.676,00	181.525.858,00	(14.048.182,00)
11.	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
12.	Pendapatan dari Pengembalian	1.941.836.032,76	1.941.836.032,76	0,00
13.	Pendapatan BLUD	4.837.280.873,34	4.791.443.540,00	45.837.333,34
JUMLAH		11.302.715.894,43	11.213.478.159,76	89.237.734,67

Selisih antara lain-lain PAD-LO dan lain-lain Pendapatan-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

➤ Hasil dari Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Terdapat perbedaan antara hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah-LO dan LRA sebesar Rp73.733.583,33 yang disebabkan oleh :

- Adanya pengakuan pendapatan-LO Tahun 2025 terhadap pendapatan diterima dimuka Tahun 2024 sebesar Rp135.938.708,33 atas sewa BMD pada BPKD sebesar Rp21.500.000,00, pada Dinas Perdagkop UKM sebesar Rp 106.301.875,00, pada Dinas Pangan dan Pertanian sebesar Rp3.136.833,33 dan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp5.000.000,00. Transaksi ini menambah pendapatan-LO Tahun 2025.
- Adanya pengakuan pendapatan diterima dimuka Tahun 2025 sebesar Rp65.707.625,00 atas sewa BMD pada Dinas Pangan dan Pertanian sebesar Rp4.626.500,00, pada Dinas Perdagkop UKM sebesar Rp61.081.125,00 transaksi tersebut mengurangi pendapatan-LO Tahun 2025.
- Adanya pengakuan piutang atas sewa BMD pada Dinas Perhubungan sebesar Rp3.502.500,00 transaksi ini menambah pendapatan LO .

➤ Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Selisih saldo hasil pengelolaan dana bergulir-LRA dan LO sebesar Rp16.285.000,00 merupakan penerimaan piutang dana bergulir tahun sebelumnya. Transaksi ini menambah pendapatan-LRA namun tidak berpengaruh pada nilai pendapatan-LO.

➤ Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Terdapat perbedaan antara pendapatan denda retribusi-LO dan LRA sebesar Rp14.048.182,00 yang disebabkan oleh:

- Adanya penerimaan piutang denda retribusi pelayanan persampahan/Kebersihan pada Dinas Perdagkop UKM sebesar Rp2.763.000,00 yang menambah nilai pendapatan-LRA namun tidak mempengaruhi nilai pendapatan-LO.

- Adanya penerimaan piutang denda retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Sekretariat Daerah sebesar Rp12.600,00 yang menambah nilai pendapatan-LRA namun tidak mempengaruhi nilai pendapatan-LO.
 - Adanya penerimaan piutang denda retribusi pasar grosir/pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontraskan pada Dinas Perdagkop UKM sebesar Rp11.272.282,00 yang menambah nilai pendapatan-LRA namun tidak mempengaruhi nilai pendapatan-LO.
- Pendapatan BLUD (RSUD Kota Padang Panjang)
- Terdapat selisih kurang antara pendapatan-LO dan LRA sebesar Rp45.837.333,34 yang disebabkan oleh:
- Adanya penerimaan piutang 2024 di Tahun 2025 sebesar Rp10.735.000,00 yang menambah pendapatan-LRA tetapi tidak mempengaruhi pendapatan-LO.
 - Adanya pendapatan diterima dimuka tahun 2024 sebesar Rp189.167.000 yang menambah pendapatan-LO namun tidak berpengaruh pada pendapatan-LRA.
 - Adanya pengakuan pendapatan diterima dimuka tahun 2025 sebesar Rp148.064.666,66 yang mengurangi pendapatan-LO namun tidak berpengaruh pada nilai pendapatan-LRA.
 - Adanya pengakuan piutang pendapatan BLUD tahun 2025 sebesar Rp15.470.000,00 yang menambah pendapatan-LO namun tidak berpengaruh pada pendapatan-LRA.

b. Pendapatan Transfer-LO	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	461.862.466.373,00	487.511.117.676,00

Pendapatan Transfer-LO merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain. Pendapatan transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Kota Padang Panjang berdasarkan dokumen resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi. Namun demikian penetapan tersebut belum dapat dijadikan dasar pengakuan Pendapatan-LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan yang diatur untuk penyaluran alokasi tersebut.

Pendapatan transfer-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp461.862.466.373,00 Jika dibandingkan dengan pendapatan transfer-LO Tahun 2024 sebesar Rp487.511.117.676,00, pendapatan transfer-LO Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp25.648.651.303,00 atau 5,26%. Berikut adalah rincian pendapatan transfer-LO Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.94 : Pendapatan Transfer-LO Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	438.080.711.779,00	435.052.957.157,00	3.027.754.622,00	0,70

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	0,00	21.772.057.000,00	(21.772.057.000,00)	(100,00)
3.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	23.781.754.594,00	30.686.103.519,00	(6.904.348.925)	22,50
JUMLAH		461.862.466.373,00	487.511.117.676,00	(25.648.651.303,00)	(5,26)

Selanjutnya, jika dibanding dengan pendapatan transfer-LRA Tahun 2025 sebesar Rp460.518.396.206,00 maka terdapat perbedaan antara pendapatan transfer-LO dan pendapatan transfer-LRA sebesar Rp1.344.070.167,00. Berikut adalah rincian pendapatan transfer-LO dan pendapatan transfer-LRA Tahun 2025:

Tabel 5.95 : Perbandingan Pendapatan Transfer-LO dan LRA Tahun 2025

No.	Uraian	Pendapatan-LO (Rp.)	Pendapatan-LRA (Rp.)	Selisih
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	438.080.711.779,00	435.977.261.779,00	2.103.450.000,00
2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	0,00	0,00	0,00
3.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	23.781.754.594,00	24.541.134.427,00	(759.379.833,00)
JUMLAH		461.862.466.373,00	460.518.396.206,00	(1.344.070.167,00)

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO

Adapun rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO adalah sebagai berikut:

Tabel 5.96 : Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	Dana Bagi Hasil	10.855.740.000,00	7.592.104.260,00	3.263.635.740,00	42,99
2.	Dana Alokasi Umum	386.609.800.112,00	375.917.415.308,00	10.692.384.804,00	2,84
3.	Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.115.348.945,00	15.722.870.984,00	(10.607.522.039,00)	(67,47)
4.	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	35.499.822.722,00	35.820.566.605,00	(320.743.883,00)	(0,90)
JUMLAH		438.080.711.779,00	435.052.957.157,00	3.027.754.622,00	0,70

(1) Dana Bagi Hasil

Pendapatan Dana Bagi Hasil-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp10.855.740.000,00. Jika dibandingkan dengan pendapatan Tahun 2024 sebesar Rp7.592.104.260,00, maka pendapatan dana bagi hasil-LO Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.263.635.740,00 atau 42,99%. Pendapatan dana bagi hasil-LO Tahun 2025 dapat dirinci sebagai berikut :

1.	Pendapatan bagi hasil-LRA Tahun 2024	Rp.	8.752.290.000,00
2.	Utang Tahun 2024	Rp.	1.463.588.000,00
3.	Utang Tahun 2025	Rp.	(2.308.461.000,00)
4.	Saldo TDF Tahun 2024	Rp.	(679.525.000,00)
5.	Piutang Tahun 2024	Rp.	3.627.848.000,00
	Jumlah	Rp.	10.855.740.000,00

(2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2025 adalah sebesar Rp386.609.800.112,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar sebesar Rp375.917.415.308,00, maka Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp10.629.384.804,00 atau 2,84%.

(3) Dana Alokasi Khusus-Fisik

Pendapatan-LO Dana Alokasi Khusus-Fisik Tahun 2025 adalah sebesar Rp5.115.348.945,00. Jika dibandingkan dengan pendapatan Tahun 2024 sebesar Rp15.722.870.984,00, maka pendapatan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp10.607.522.039,00 atau 67,47%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.97 : Dana Alokasi Khusus-Fisik Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	DAK Bidang Pendidikan SD	0,00	1.207.535.192,00	(1.207.535.192,00)	(100,00)
2.	DAK Bidang Pendidikan SMP	0,00	2.223.483.877,00	(2.223.483.877,00)	(100,00)
3.	DAK Bidang Pendidikan SKB	0,00	536.879.555,00	(536.879.555,00)	(100,00)
4.	DAK Bidang Kesehatan dan KB- Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	11.105.320.000,00	(11.105.320.000,00)	(100,00)
5.	DAK Kesehatan & KB	0,00	180.850.000,00	(180.850.000,00)	(100,00)
6.	DAK Bidang Pendidikan-Reguler- PAUD	0,00	468.802.360,00	(468.802.360,00)	(100,00)
7.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan- PAUD-LO	571.830.765,00	0,00	571.830.765,00	0,00
8.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan- Penguatan Sistem Kesehatan-LO	4.543.518.180,00	0,00	4.543.518.180,00	0,00
	JUMLAH	5.115.348.945,00	15.722.870.984,00	(10.607.522.039,00)	(67,47)

(4). Dana Alokasi Khusus-Non Fisik

Pendapatan-LO Dana Alokasi Khusus-Non Fisik Tahun 2025 adalah sebesar Rp35.499.822.722,00. Jika dibandingkan dengan pendapatan Tahun 2024 sebesar Rp35.820.566.605,00, maka pendapatan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp320.743.883,00 atau 0.90%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.98 : Dana Alokasi Khusus-Non Fisik Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	BOS Reguler	8.811.549.600,00	8.761.512.474,00	50.037.126,00	0,57
2.	BOS Kinerja	0,00	395.000.000,00	(395.000.000,00)	(100,00)
3.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	0,00	17.920.269.000,00	(17.920.269.000,00)	(100,00)
4.	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	0,00	240.250.000,00	(240.250.000,00)	(100,00)
5.	BOP PAUD	0,00	1.417.783.756,00	(1.417.783.756,00)	(100,00)
6.	BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	569.547.000,00	(569.547.000,00)	(100,00)
7.	Bantuan Operasional Kesehatan	0,00	2.579.677.431,00	(2.579.677.431,00)	(100,00)
8.	Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	553.076.836,00	(553.076.836,00)	(100,00)
9.	Bantuan Operasional Kesehatan - Pengawasan Obat dan Makanan	0,00	333.513.500,00	(333.513.500,00)	(100,00)
10.	Bantuan Operasional Kesehatan - BOKB	0,00	966.046.580,00	(966.046.580,00)	(100,00)
11.	Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	242.880.211,00	(242.880.211,00)	(100,00)
12.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	385.750.000,00	0,00	385.750.000,00	0,00
13.	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	1.321.841.108,00	0,00	1.321.841.108,00	0,00
14.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	392.336.000,00	0,00	392.336.000,00	0,00
15.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO	160.712.982,00	0,00	160.712.982,00	0,00
16.	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja-LO	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
17.	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja-LO	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00
18.	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas- BOK Kabupaten/Kota-LO	1.160.391.251,00	0,00	1.160.391.251,00	0,00
19.	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas- BOK Pengawasan Obat dan Makanan	390.069.000,00	0,00	390.069.000,00	0,00
20.	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas-LO	1.778.282.349,00	1.841.009.817,00	(62.727.468,00)	(3,41)
21.	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru-	19.105.792.500,00	0,00	19.105.792.500,00	0,00
22.	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana-LO	873.817.932,00	0,00	873.817.932,00	0,00
23.	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah LO	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
24.	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian-LO	59.280.000,00	0,00	59.280.000,00	0,00
JUMLAH		35.499.822.722,00	35.820.566.605,00	(320.743.883,00)	(0,90)

2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

Saldo Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO pada Tahun 2025 berupa Dana Insentif Fiskal (DIF) sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp21.772.057.000,00, maka saldo Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp21.772.057.000,00 atau 100,00%.

3. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO

5.4.1.1.1 Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan Bagi Hasil-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp22.371.754.594,00. Pendapatan bagi hasil Tahun 2025 terdiri dari pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Jika dibandingkan dengan pendapatan-LO Tahun 2024 sebesar Rp29.550.730.519,00 maka pendapatan-LO Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp7.178.975.925,0000 atau 24,29%. Rincian pendapatan bagi hasil pajak Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.99 : Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	51.239.496,00	6.704.783.999,00	(6.653.544.503,00)	(99,24)
2.	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	48.143.258,00	3.061.122.141,00	(3.012.978.883,00)	(98,43)
3.	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	12.255.678.754,00	9.885.781.576,00	2.369.897.178,00	23,97
4.	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dari Pemanfaatan Air Permukaan	1.131.474,00	143.690.852,00	(142.559.378,00)	(99,21)
5.	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	10.015.561.612,00	9.755.351.951,00	260.209.661,00	2,67
JUMLAH		22.371.754.594,00	29.550.730.519,00	(7.178.975.925,00)	(24,29)

Berikut adalah rincian perbandingan pendapatan bagi hasil pajak-LO dan LRA:

Tabel 5.100 : Perbandingan Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO dan LRA Tahun 2025

No.	Uraian	LO	LRA	Selisih
1.	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	51.239.496,00	1.963.119.743,00	(1.911.880.247,00)
2.	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	48.143.258,00	733.569.204,00	(685.425.946,00)
3.	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	12.255.678.754,00	10.357.422.793,00	(1.898.255.961,00)
4.	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dari Pemanfaatan Air Permukaan	1.131.474,00	61.461.075,00	(60.329.601,00)
5.	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	10.015.561.612,00	10.015.561.612,00	-
JUMLAH		22.371.754.594,00	23.131.134.427,00	(759.379.833,00)

Jika dibandingkan dengan pendapatan-LRA sebesar Rp23.131.134.427,00 maka pendapatan-LO lebih rendah sebesar Rp759.379.833,00. Selisih tersebut berasal dari :

- Piutang Tahun 2024 yang merupakan kurang salur dana bagi hasil pajak Pemerintah Provinsi sebesar Rp8.373.725.681,00. Nilai piutang tersebut mempengaruhi (mengurangi) pendapatan-LO Tahun 2025.
- Piutang Tahun 2025 yang merupakan kurang salur pendapatan dana bagi hasil Pemerintah Provinsi sebesar Rp7.614.345.848,00 yang mempengaruhi (menambah) pendapatan-LO Tahun 2025.

(2) Bantuan Keuangan

Selain pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pada Tahun 2025 Pemerintah Kota Padang Panjang juga

menerima pendapatan transfer antar daerah berupa bantuan khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar sebesar Rp1.410.000.000,00 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.410.000.000,00 atau 100,00%.

c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan-LO	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	7.025.624.404,00	15.026.272.970,50

Saldo Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp7.025.624.404,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp15.026.272.970,50, maka saldo lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan-LO pada Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp8.000.648.566,50 atau 53.24%. Lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tahun 2025 terdiri dari :

1. Pendapatan Hibah-LO

Pendapatan Hibah-LO Tahun 2025 sebesar Rp3.019.979.960,00, jika dibandingkan dengan pendapatan hibah-LO Tahun 2024 sebesar Rp14.965.885.386,50 maka pendapatan hibah-LO Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp11.945.905.426,50 dengan rincian sebagai berikut:

- Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat.
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Tahun 2025 sebesar Rp1.603.677.149,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Pendapatan hibah pada Dinas Perhubungan yang berasal dari Kementerian Perhubungan dengan total nilai Rp598.000.000,00 berupa kendaraan bermotor perorangan (bus sekolah)
 - Pendapatan hibah pada Dinas Sosial P2KBP3A yang berasal dari BKKB berupa alat alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi senilai Rp47.581.150,00.
 - Pendapatan hibah pada BPBD Kesbangpol yang berasal dari BNPB senilai Rp319.899.999,00 berupa kendaraan bermotor angkutan barang (mobil Pick Up) dan persediaan/barang habis pakai penanggulangan bencana sebesar Rp400.740.000,00 berupa paket sembako, Kasur lipat, alat kebersihan dan makanan siap saji.

Pada tanggal 27 November 2025 terjadi bencana alam Hidrometeorologi sehingga pada tanggal 31 Desember 2025 masih ada persediaan berupa sembako dan kebutuhan habis pakai lainnya yang berasal dari sumbangan masyarakat dan instansi swasta lainnya. Daftar rincian persediaan dapat dilihat dalam *Lampiran 17. a*

- Pendapatan hibah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri berupa Alat Keamanan senilai Rp237.456.000,00
- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah.
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebesar Rp1.366.302.811,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Pendapatan hibah barang pada Dinas Kesehatan yang berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat berupa persediaan obat, bahan medis habis pakai dan vaksin senilai Rp1.365.545.971,00.
 - Pendapatan hibah pada Dinas Sosial P2KBP3A yang berasal dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Tanah Datar senilai Rp756.840,00.
- Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis
Sumbangan pihak ketiga/sejenis Tahun 2025 sebesar Rp50.000.000,00 berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana

Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana Tahun 2025 sebesar Rp4.000.000.000,00 untuk menanggulangi kondisi pasca Bencana Hydrometeorologi dimana Kota Padang Panjang termasuk salah satu Kabupaten/kota yang terdampak bencana tersebut

3. Lain-Lain Pendapatan-LO.

Lain-lain Pendapatan LO Tahun 2025 sebesar Rp5.644.444,00, jika dibandingkan dengan lain-lain pendapatan-LO Tahun 2024 sebesar Rp60.387.584,00 maka lain-lain pendapatan-LO Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp54.743.140,00 atau 90,65%

Lain-lain pendapatan-LO Tahun 2025 adalah pendapatan atas kontribusi dari Sumber Lain yang sah dan tidak mengikat.

2). Beban	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
	537.932.998.376,11	620.133.972.330,05

Beban merupakan kewajiban Pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Saldo beban Tahun 2025 adalah Rp537.932.998.376,11. Jumlah ini menggambarkan beban yang benar-benar menjadi kewajiban di Tahun 2025.

Saldo beban operasi berbeda dengan jumlah realisasi belanja yang disebabkan beberapa hal antara lain pembayaran atas utang belanja tahun lalu namun tidak diakui sebagai beban di tahun berjalan, pengakuan utang belanja pada tahun berjalan, reklasifikasi belanja, pengakuan beban dibayar dimuka, kapitalisir belanja jasa ke aset tetap dan perhitungan persediaan akhir barang habis pakai.

Adapun rincian beban Tahun 2025 dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.101 : Rincian Beban Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
I.	BEBAN OPERASI	<u>489.131.919.854,11</u>	<u>568.415.826.555,05</u>	<u>(79.283.906.700,94)</u>	<u>(13,95)</u>
a.	Beban Pegawai	280.692.965.418,36	303.794.887.831,64	(23.101.922.413,28)	(7,60)
b.	Beban Barang dan Jasa	191.803.589.036,20	221.950.115.288,81	(30.146.526.252,61)	(13,58)
c.	Beban Subsidi	60.700.008,00	4.456.800,00	56.243.208,00	1.261,96
d.	Beban Hibah	7.100.765.108,73	17.174.049.136,00	(10.073.284.027,27)	(58,65)
e.	Beban Bantuan Sosial	7.044.965.000,00	10.784.726.000,00	(3.739.761.000,00)	(34,68)
f.	Beban Penyisihan Piutang	2.428.935.282,82	14.707.591.498,60	(12.278.656.214,78)	(83,49)
II.	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	<u>48.169.814.738,00</u>	<u>51.497.739.587,00</u>	<u>(3.327.924.849,00)</u>	<u>(6,46)</u>
a.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	14.576.645.571,00	14.369.837.318,00	206.808.253,00	1,44
b.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	13.200.641.817,00	15.336.126.756,00	(2.135.484.939,00)	(13,92)
c.	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	19.931.687.460,00	21.299.049.318,00	(1.367.361.858,00)	(6,42)
d.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	416.924.128,00	492.726.195,00	(75.802.067,00)	(15,38)
e.	Beban Penyusutan Properti Investasi	43.915.762,00	0,00	43.915.762,00	100,00
III.	BEBAN TAK TERDUGA	<u>631.263.784,00</u>	<u>220.406.188,00</u>	<u>410.857.596,00</u>	<u>186,41</u>
a.	Beban Tak Terduga	631.263.784,00	220.406.188,00	410.857.596,00	186,41
	JUMLAH	537.932.998.376,11	620.133.972.330,05	(82.200.973.953,94)	(13,26)

a. Beban Operasi	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	489.131.919.854,11	568.415.826.555,05

Adapun rincian Beban Operasi pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Beban Pegawai

Saldo Beban Pegawai Tahun 2025 adalah sebesar Rp280.692.965.418,36. Jika dibanding dengan beban pegawai Tahun 2024 sebesar Rp303.794.887.831,64 maka beban pegawai Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp23.101.922.413,28 atau 7,60%. Adapun rincian beban pegawai Tahun 2025 terdiri dari

Tabel 5.102 : Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	149.159.767.406,00	147.003.825.286,00	2.155.942.120,00	1,47
2.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	97.247.074.188,00	102.346.620.890,00	(5.099.546.702,00)	(4,98)

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
3.	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	19.581.895.321,75	(19.581.895.321,75)	(100,00)
4.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	7.622.512.800,00	7.676.645.018,00	(54.132.218,00)	(0,71)
5.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	363.256.738,00	209.513.404,25	153.743.333,75	73,38
6.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan serta KDH/WKDH	500.039.710,00	499.702.996,00	336.714,00	0,07
7.	Beban Pegawai BLUD	25.800.314.576,36	26.476.684.915,64	(676.370.339,28)	(2,55)
JUMLAH		280.692.965.418,36	303.794.887.831,64	(23.101.922.413,28)	(7,60)

Apabila dibandingkan dengan saldo belanja pegawai Tahun 2025 sebesar Rp278.088.171.575,00, maka saldo beban pegawai lebih tinggi sebesar Rp2.604.793.843,36. Berikut rincian perbedaan beban pegawai dan belanja pegawai Tahun 2025:

Tabel 5.103 : Perbandingan Saldo Beban Pegawai dan Belanja Pegawai Tahun 2025

No.	Uraian	LO	LRA	Selisih
1.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	149.159.767.406,00	149.175.877.796,00	(16.110.390,00)
2.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	97.247.074.188,00	97.247.074.188,00	0,00
3.	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00		0,00
4.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	7.622.512.800,00	7.622.512.800,00	0,00
5.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	363.256.738,00	363.256.738,00	0,00
6.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan serta KDH/WKDH	500.039.710,00	500.039.710,00	0,00
7.	Beban Pegawai BLUD	25.800.314.576,36	23.179.410.343,00	2.620.904.233,36
JUMLAH		280.692.965.418,36	278.088.171.575,00	2.604.793.843,36

Adapun selisih sebesar Rp2.604.793.843,36 antara beban pegawai dengan belanja pegawai dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Beban gaji dan tunjangan lebih rendah sebesar Rp16.110.390,00 dari belanja gaji dan tunjangan dengan rincian sebagai berikut:

a. Utang gaji dan tunjangan Tahun 2024	Rp (32.262.706,00)
b. Utang gaji dan tunjangan Tahun 2025	<u>Rp 16.152.316,00</u>
Jumlah	Rp (16.110.390,00)
- Terdapat selisih antara beban pegawai BLUD dan belanja pegawai BLUD sebesar Rp2.620.904.233,36 dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Utang belanja BLUD RSUD Tahun 2024	Rp. (6.831.587.752,64)
b. Utang belanja BLUD RSUD Tahun 2025	Rp. 8.660.329.412,00
c. Koreksi utang belanja BLUD tahun 2024	<u>Rp. 792.162.574,00</u>
Jumlah	Rp. 2.620.904.233,36

2. Beban Barang dan Jasa

Saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 adalah sebesar Rp191.803.589.036,20. Jika dibandingkan dengan saldo beban barang dan jasa Tahun 2024 sebesar Rp221.950.115.288,81, maka saldo Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp30.146.526.252,61 atau 13,58%.

Beban barang dan jasa terdiri dari beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, beban barang dan jasa BOS dan beban barang dan jasa BLUD dengan rincian sebagai berikut.

a. Beban Barang

Saldo Beban Barang Tahun 2025 adalah sebesar Rp29.674.566.768,28. Jika dibanding dengan saldo beban barang Tahun 2024 sebesar Rp36.093.563.857,08 maka saldo beban barang Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp6.418.997.088,80 atau 17,78%

Adapun rincian beban barang Tahun 2025 terdiri dari:

Tabel 5.104 : Rincian Beban Barang Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	Beban Barang Pakai Habis	28.121.935.655,28	34.585.613.312,08	(6.463.677.656,80)	(18,69)
2.	Beban Barang tak Pakai Habis	0,00	58.946.200,00	(58.946.200,00)	(100,00)
3.	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.552.631.113,00	1.449.004.345,00	103.626.768	7,15
JUMLAH		29.674.566.768,28	36.093.563.857,08	(6.418.997.088,80)	(17,78)

Jika dibandingkan dengan saldo belanja barang sebesar Rp24.655.816.835,60, maka terdapat selisih sebesar Rp5.018.749.932,68 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.105 : Perbandingan Saldo Beban Barang - Belanja Barang Tahun 2025

No.	Uraian	LO	LRA	Selisih
1.	Beban Barang Pakai Habis	28.121.935.655,28	23.793.594.691,60	4.328.340.963,68
2.	Beban Barang tak Pakai Habis	0,00	0,00	0,00
3.	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.552.631.113,00	862.222.144,00	690.408.969,00
JUMLAH		29.674.566.768,28	24.655.816.835,60	5.018.749.932,68

Adapun selisih sebesar Rp5.018.749.932,68 antara beban barang dengan belanja barang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Persediaan dari pendapatan Hibah Rp 1.814.623.961,00
 - Dinas Kesehatan Rp 1.365.545.971,00
 - Dinas Sosial Rp 48.337.990,00
 - BPBD Rp 400.740.000,00
- Belanja modal tidak dikapitalisir Rp 690.408.969,00
 - Belanja modal peralatan dan mesin Rp552.805.338,00
 - Belanja modal Gedung dan bangunan Rp 5.700.000,00

Belanja modal aset jalan, jaringan dan irigasi	Rp 18.000.000,00
Belanja modal aset tetap lainnya	Rp113.903.631,00
- Koreksi Persediaan 2024	Rp 24.931.652,34
Dinas Perhubungan.	Rp 25.000.000,00
Dinas Pertanian	Rp (68.347,66)
- koreksi persediaan dari UPTD	Rp 35.719.500,00
penambahan bibit ternak pada dinas	
- Utang belanja barang	Rp 1.367.520,00
Utang belanja barang untuk dijual/diserahkan pada pihak ketiga pada Dinas Pendidikan.	
- Penggunaan barang pakai habis	Rp1.854.670.780,34
Persediaan awal	Rp 11.344.850.920,73
Persediaan akhir	(Rp 9.490.180.140,39)
- Reklas antar rekening	Rp 597.027.550,00

Reklas beban pemeliharaan ke bahan bakar minyak	533.946.550,00
Reklas beban alat/bahan perabor kantor ke mebel (aset tetap)	(2.910.000,00)
Reklas beban alat untuk kegiatan kantor lainnya ke home use (aset tetap)	(5.772.000,00)
Reklas beban jasa penyelenggaraan acara ke persediaan	26.629.000,00
Reklas beban jasa konsultasi konsultasi perencanaan dan pengawasan ke persediaan	19.776.000,00
Reklas instalasi air kotor ke persediaan	25.358.000,00
	597.027.550,00

b. Beban Jasa

Saldo Beban Jasa Tahun 2025 adalah sebesar Rp78.124.342.185,50. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp87.684.351.192,17, maka beban jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp9.560.009.006,67 atau 10,90%. Adapun rincian beban jasa Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.106: Rincian Beban Jasa Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	Beban Jasa Kantor	62.543.184.702,00	70.713.026.523,00	(8.169.841.821,00)	(11,55)
2.	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	9.727.408.676,91	9.123.388.774,83	604.019.902,08	6,62
3.	Beban Sewa Tanah	235.334.167,00	276.630.833,33	(41.296.666,33)	(14,93)
4.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.234.792.896,00	2.760.333.998,00	(525.541.102,00)	(19,04)
5.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	939.748.600,00	2.018.256.750,00	(1.078.508.150,00)	(53,44)
6.	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	6.035.000,00	58.500.000,00	(52.465.000,00)	(89,68)
7.	Beban Jasa Konsultasi Konstruksi	361.525.910,59	571.476.763,01	(209.950.852,42)	(36,74)
8.	Beban Jasa Konsultasi non Konstruksi	485.707.939,00	539.085.000,00	(53.377.061,00)	(9,90)
9.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek	1.590.604.294,00	1.495.612.550,00	94.991.744,00	6,35

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
10.	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	0,00	128.040.000,00	(128.040.000,00)	100,00
JUMLAH		78.124.342.185,50	87.684.351.192,17	(9.560.009.006,67)	(10,90)

Jika dibandingkan dengan belanja jasa sebesar Rp78.164.011.624,50 maka terdapat selisih sebesar Rp39.669.439,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.107 : Perbandingan Beban Jasa - Belanja Jasa Tahun 2025

No.	Uraian	LO	LRA	Selisih
1.	Beban Jasa Kantor	62.543.184.702,00	62.591.452.307,00	(48.267.605,00)
2.	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	9.727.408.676,91	9.727.408.676,91	0,00
3.	Beban Sewa Tanah	235.334.167,00	229.185.000,00	6.149.167,00
4.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.234.792.896,00	2.212.567.897,00	22.224.999,00
5.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	939.748.600,00	939.748.600,00	0,00
6.	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	6.035.000,00	6.035.000,00	0,00
7.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	361.525.910,59	381.301.910,59	(19.776.000,00)
8.	Beban Jasa Konsultansi non Konstruksi	485.707.939,00	485.707.939,00	0,00
9.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek	1.590.604.294,00	1.590.604.294,00	0,00
10.	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		78.124.342.185,50	78.164.011.624,50	(39.669.439,00)

Selisih antara baban jasa dengan belanja jasa-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

➤ **Beban Jasa Kantor**

1.	Utang belanja Tahun 2024	Rp.	(396.271.119,00)
2.	Utang belanja Tahun 2025	Rp.	375.312.514,00
3.	Reklas ke Persediaan	Rp.	(26.629.000,00)
4.	Reklas ke Aset Tetap	Rp.	(680.000,00)
Jumlah		Rp.	(48.267.605,00)

➤ **Beban Sewa Tanah**

1.	Beban bayar dimuka Tahun 2024	Rp.	(7.662.500,00)
2.	Beban bayar dimuka Tahun 2025	Rp.	12.457.500,00
Jumlah		Rp.	6.149.167,00

➤ **Beban Sewa Peralatan dan Mesin**

1.	Beban bayar dimuka Tahun 2024	Rp.	92.725.000,00
2.	Beban bayar dimuka Tahun 2025	Rp.	(70.500.001,00)
Jumlah		Rp.	22.224.999,00

➤ **Beban Jasa Konsultansi Konstruksi**

Selisih beban jasa konsultansi konstruksi sebesar Rp19.776.000,00 merupakan reklas ke persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang terdiri dari :

1.	Beban Jasa Konsulatnsi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	Rp.	(11.618.000,00)
2.	Beban Jasa Konsulta nsi Pengawas Arsitektu	Rp.	(8.158.000,00)
	Jumlah	Rp.	(19.776.000,00)

c. Beban Pemeliharaan

Saldo Beban Pemeliharaan Tahun 2025 adalah sebesar Rp11.036.192.015,42. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp11.072.376.489,00, maka beban pemeliharaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp36.184.473,58 atau 0,33%. Berikut adalah rincian beban pemeliharaan Tahun 2025:

Tabel 5.108 : Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	Beban Pemeliharaan Tanah	65.199.000,00	0,00	65.199.000,00	0,00
2.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.089.400.842,00	3.301.387.111,00	(211.986.269,00)	(6,42)
3.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.823.584.506,00	5.846.432.127,00	(22.847.621,00)	(0,39)
4.	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.058.007.667,42	1.924.557.251,00	133.450.416,42	6,93
5.	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	100,00
	JUMLAH	11.036.192.015,42	11.072.376.489,00	(36.184.473,58)	(0,33)

Jika dibandingkan dengan saldo belanja pemeliharaan sebesar Rp11.620.447.135,42, maka terdapat selisih antara beban pemeliharaan dan belanja pemeliharaan sebesar Rp584.255.120,00. Berikut rincian selisih beban dan belanja pemeliharaan Tahun 2025:

Tabel 5.109 : Perbandingan Beban Pemeliharaan dan Belanja Pemeliharaan Tahun 2025

No.	Uraian	LO	LRA	Selisih
1.	Beban Pemeliharaan Tanah	65.199.000,00	65.199.000,00	0,00
2.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.089.400.842,00	3.627.827.392,00	(538.426.550,00)
3.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.823.584.506,00	5.869.413.076,00	(45.828.570,00)
4.	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.058.007.667,42	2.058.007.667,42	0,00
5.	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	0,00		0,00
	JUMLAH	11.036.192.015,42	11.620.447.135,42	(584.255.120,00)

Adanya selisih antara beban pemeliharaan dengan belanja pemeliharaan ini adalah sebagai berikut:

- > **Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**
Selisih sebesar Rp538.426.550,00 merupakan reklasifikasi beban pemeliharaan kendaraan ke beban barang dan jasa (beban BBM).
- > **Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**
Selisih sebesar Rp45.828.570,00 merupakan kapitalisir beban pemeliharaan gedung dan bangunan ke aset tetap.

d. Beban Perjalanan Dinas

Saldo Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 adalah sebesar Rp20.499.008.243,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp34.933.707.882,00, maka beban perjalanan dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp14.434.699.639,00 atau 41,32%.

Tabel 5.110 : Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.479.008.243,00	34.893.807.882,00	(14.414.799.639,00)	(41,31)
2.	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	20.000.000,00	39.900.000,00	(19.900.000,00)	(49,87)
JUMLAH		20.499.008.243,00	34.933.707.882,00	(14.434.699.639,00)	(41,32)

Tabel 5.111 : Perbandingan Belanja Perjalanan Dinas dan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025

No.	Uraian	LO	LRA	Selisih
1.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.479.008.243,00	20.479.008.243,00	0,00
2.	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
JUMLAH		20.499.008.243,00	20.499.008.243,00	0,00

Dari tabel diatas dapat dilihat tidak terdapat perbedaan belanja perjalanan dinas dan beban perjalanan dinas tahun 2025.

e. Beban Uang dan/Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

Saldo Beban Uang dan/Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Tahun 2025 adalah sebesar Rp8.148.938.586,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp9.255.396.142,00, maka saldo beban uang dan/jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.106.457.556,00 atau 11,95%.

Tabel 5.112 : Rincian Beban Uang dan/Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	Beban Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.560.658.900,00	8.444.598.280,00	(1.883.939.380,00)	(22,31)
2.	Beban Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.588.279.686,00	810.797.862,00	777.481.824,00	95,89
JUMLAH		8.148.938.586,00	9.255.396.142,00	(1.106.457.556,00)	(11,95)

Tabel 5.113 : Perbandingan Beban Uang dan/Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat dan Belanja Tahun 2025

No	Uraian	LO	LRA	Selisi h
1	Beban Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.560.658.900,00	6.560.658.900,00	0,00
2	Beban Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.588.279.686,00	1.588.279.686,00	0,00
JUMLAH		8.148.938.586,00	8.148.938.586,00	0,00

Dari tabel diatas terlihat bahwa tidak terdapat perbedaan/selisi h antara saldo beban uang yang diberikan kepada pihak ketiga dengan saldo belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga Tahun 2025.

f. Beban Barang dan Jasa BOS

Saldo Beban Barang dan Jasa BOS merupakan pengeluaran/konsumsi aset atau timbulnya kewajiban atas pengelolaan dana BOS pada SD Negeri dan SMP Negeri di Kota Padang Panjang selama Tahun 2025.

Saldo beban barang dan jasa BOS Tahun 2025 adalah sebesar Rp0,00, jika dibandingkan dengan beban barang dan jasa BOS Tahun 2024 sebesar Rp5.212.465.510,00, maka terdapat penurunan sebesar Rp5.212.465.510,00 atau 100,00%.

Pada tahun 2025 tidak terdapat belanja barang dan jasa BOS LRA sehingga tidak terdapat perbedaan antara beban barang dan jasa BOS LO dengan beban barang dan jasa BOS LRA.

g. Beban Barang dan Jasa BOSP

Saldo Beban Barang dan Jasa BOSP merupakan pengeluaran/konsumsi aset atau timbulnya kewajiban atas pengelolaan dana BOS Reguler, BOP PAUD dan BOP Kesetaraan sekolah negeri di Kota Padang Panjang selama Tahun 2025.

Tabel 5.114 : Perbandingan Beban Barang dan Jasa BOSP Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS	5.166.235.474,00	0,00	5.166.235.474,00	0,00
2.	Beban Barang dan Jasa BOSP-PAUD	85.033.200,00	84.160.008,00	873.192,00	1,04
3.	Beban Barang dan Jasa BOSP-Kesetaraan	126.548.000,00	205.594.500,00	(79.046.500,00)	(38,45)
Jumlah		5.377.816.674,00	289.754.508,00	5.088.062.162,00	1.755,99

Saldo beban barang dan jasa BOSP Tahun 2025 adalah sebesar Rp5.377.816.674,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp289.754.508,00, maka saldo beban barang dan jasa BOSP Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp5.088.062.162,00 atau 1.755,99%.

Tabel 5.115 : Perbandingan Beban Barang dan Jasa BOSP dengan Belanja Barang dan Jasa BOSP Tahun 2025

No.	Uraian	LO	LRA	Selisih
1.	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS	5.166.235.474,00	5.166.235.474,00	0,00
2.	Beban Barang dan Jasa BOSP-PAUD	85.033.200,00	85.033.200,00	0,00
3.	Beban Barang dan Jasa BOSP-Kesetaraan	126.548.000,00	126.548.000,00	0,00
JUMLAH		5.377.816.674,00	5.377.816.674,00	0,00

Dari tabel diatas tidak terdapat perbedaan antara saldo beban barang dan jasa BOSP dan belanja barang dan jasa BOSP pada Tahun 2025.

h. Beban Barang dan BOK Puskesmas

Saldo Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas merupakan pengeluaran/konsumsi aset atau timbulnya kewajiban atas pengelolaan dana pada Puskesmas. Saldo beban barang dan jasa BOK Puskesmas Tahun 2025 sebesar Rp2.009.667.149,00. Jika dibandingkan dengan saldo beban barang dan jasa BOK Puskesmas Tahun 2024 sebesar Rp0,00 terdapat kenaikan sebesar Rp2.009.667.149,00 atau 100,00%.

Jika dibandingkan dengan saldo belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebesar Rp2.009.667.149,00 maka tidak terdapat selisih antara beban barang dan jasa BOK Puskesmas dengan belanja barang dan jasa BOK Puskemas.

i. Beban Barang dan Jasa BLUD

Saldo Beban Barang dan Jasa BLUD merupakan pengeluaran/konsumsi aset atau timbulnya kewajiban atas pengelolaan dana pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan 4 (empat) BLUD Puskesmas. Saldo beban barang dan jasa BLUD Tahun 2025 sebesar Rp36.933.057.415,00. Jika dibandingkan dengan saldo beban barang dan jasa BLUD Tahun 2024 sebesar Rp37.408.499.708,56 terdapat penurunan sebesar Rp475.442.293,56 atau 1.27%.

Jika dibandingkan dengan saldo belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp33.142.947.211,00 maka terdapat selisih sebesar Rp3.790.110.204,00. Selisih tersebut terdiri dari:

Utang Tahun 2024	Rp.	(3.921.338.076,00)
Utang Tahun 2025	Rp.	7.711.448.280,00
Jumlah	Rp.	(3.790.110.204,00)

3. Beban Subsidi

Saldo beban subsidi Tahun 2025 adalah sebesar Rp60.700.008,00. Belanja subsidi digunakan untuk pelaksanaan Program Subsidi Bunga Untuk Pelaku Usaha Mikro sebagai pengganti Program Pengelolaan Dana Bergulir yang telah dihentikan operasionalnya pada bulan Februari 2024.

Jika dibandingkan dengan saldo belanja subsidi sebesar Rp60.700.008,00 maka tidak terdapat perbedaan antara saldo beban subsidi dengan saldo belanja subsidi pada Tahun 2025.

4. Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban yang atas belanja hibah baik hibah uang ataupun hibah barang yang diberikan kepada pemerintah pusat, badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum. Saldo beban hibah Tahun 2025 sebesar Rp7.100.765.108,73,00 jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp17.174.049.136,00, maka saldo beban hibah Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp10.073.284.027,27 atau 58,65%.

Tabel 5.116 : Rincian Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat	707.670.336,37	10.820.015.784,00	(10.112.345.447,63)	(93,46)
2.	Beban Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.176.274.037,36	2.040.220.030,00	136.054.007,36	6,67
3.	Beban Hibah Dana BOS	0,00	1.970.680.183,00	(1.970.680.183,00)	100,00
4.	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	792.094.916,00	699.852.380,00	92.242.536,00	13,18
5.	Beban Hibah Dana BOSP	3.424.725.819,00	1.643.280.759,00	1.781.445.060,00	108,41
JUMLAH		7.100.765.108,73	17.174.049.136,00	(10.073.284.027,27)	(58,65)

Beban hibah dana BOSP merupakan pengeluaran/penggunaan dana BOS, BOP PAUD dan BOP Kesetaraan oleh sekolah swasta dengan rincian sebagai berikut:

1.	BOS	Rp.	1.938.754.719,00
2.	BOP PAUD	Rp.	1.230.671.100,00
3.	BOP Kesetaraan	Rp.	255.300.000,00
Jumlah		Rp.	3.424.725.819,00

Tabel 5.117 : Perbandingan Belanja Hibah dan Beban Hibah Tahun 2025

No.	Uraian	LO	LRA	Selisih
1.	Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat	707.670.336,37	707.670.336,37	0,00
2.	Beban Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum	2.176.274.037,36	2.176.274.037,36	0,00

No.	Uraian	LO	LRA	Selisih
3.	Beban Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00
4.	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	792.094.916,00	792.094.916,00	0,00
5.	Beban Hibah Dana BOSP	3.424.725.819,00	3.424.725.819,00	0,00
JUMLAH		7.100.765.108,73	7.100.765.108,73	0,00

Dari table diatas dapat dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan antara belanja hibah dengan beban hibah tahun 2025.

5. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban atas belanja bantuan sosial kepada individu dan keluarga, dimana pada Tahun 2025 telah direalisasikan sebesar Rp7.044.965.000,00. Bila dibandingkan dengan beban bantuan sosial Tahun 2024 sebesar Rp10.784.726.000,00 maka beban bantuan sosial Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.739.761.000,00 atau 34,68%.

Tabel 5.118 : Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	Beban Bantuan Sosial Uang Kepada Individu	4.824.965.000,00	7.882.726.000,00	(3.057.761.000,00)	(38,79)
3.	Beban Bantuan Sosial Uang Kepada Keluarga	2.220.000.000,00	2.902.000.000,00	(682.000.000,00)	(23,50)
JUMLAH		7.044.965.000,00	10.784.726.000,00	(3.739.761.000,00)	(34,68)

Tabel 5. 119 : Perbandingan Beban Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Sosial

No.	Uraian	LO	LRA	Selisih
1.	Beban Bantuan Sosial Uang Kepada Individu	4.824.965.000,00	4.824.965.000,00	0,00
2.	Beban Bantuan Sosial Uang Kepada Keluarga	2.220.000.000,00	2.220.000.000,00	0,00
JUMLAH		7.044.965.000,00	7.044.965.000,00	0,00

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak terdapat selisih antara beban bantuan sosial dengan belanja bantuan sosial pada tahun 2025.

6. Beban Penyisihan Piutang

Saldo Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 adalah sebesar Rp2.428.935.282,82. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp14.707.591.498,60, maka saldo beban penyisihan piutang Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp12.278.656.215,78 atau 83,49%.

Tabel 5.120 : Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	206.804.609,37	216.193.595,03	(9.388.985,66)	(4,34)
2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	2.220.619.835,95	14.374.877.378,57	(12.154.257.542,62)	(84,55)
3.	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	1.510.837,50	116.520.525,00	(115.009.687,50)	(98,70)
JUMLAH		2.428.935.282,82	14.707.591.498,60	(12.278.656.215,78)	(83,49)

b. Beban Penyusutan dan Amortisasi	Tahun 2025 (Rp) 48.169.814.738,00	Tahun 2024 (Rp) 51.497.739.587,00
---	--	--

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 adalah sebesar Rp48.169.814.738,00 jika dibandingkan dengan beban penyusutan dan amortisasi Tahun 2024 sebesar Rp51.497.739.587,00, maka beban penyusutan dan amortisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.327.924.849,00 atau 6,46%.

Tabel 5.121 : Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	14.576.645.571,00	14.369.837.318,00	206.808.253,00	1,44
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	13.200.641.817,00	15.336.126.756,00	(2.135.484.939,00)	(13,92)
3.	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	19.931.687.460,00	21.299.049.318,00	(1.367.361.858,00)	(6,42)
4.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	416.924.128,00	492.726.195,00	(75.802.067,00)	(15,38)
5.	Beban Penyusutan Properti Investasi	43.915.762,00	0,00	43.915.762,00	100,00
JUMLAH		48.169.814.738,00	51.497.739.587,00	(3.327.924.849,00)	(6,46)

c. Beban Tak Terduga	Tahun 2025 (Rp) 631.263.784,00	Tahun 2024 (Rp) 220.406.188,00
-----------------------------	---	---

Saldo Beban Tak Terduga Tahun 2025 adalah sebesar Rp631.263.784,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 adalah Rp220.406.188,00 terdapat kenaikan sebesar Rp410.857.596,00 atau 186,41%.

Beban tak terduga Tahun 2025 sebesar Rp631.263.784 digunakan untuk penyelenggaraan dapur umum dampak bencana Hidrometeorologi, penanganan

darurat bencana hidrometeorologi serta pemenuhan kebutuhan obat dan BMHP dengan rincian sebagai berikut:

▪ Dinas Sosial P2KBPKA	Rp. 200.842.700,00
▪ BPBD Kesatuan Bangsa Politik	Rp. 411.186.200,00
▪ Dinas Kesehatan	Rp. 19.234.884,00
Jumlah	Rp. 631.263.784,00

3). Surplus/(Defisit) dari Operasional	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	34.083.741.238,57	(12.757.360.097,54)

Surplus/(defisit) dari operasi adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan. Berikut rincian surplus/(defisit) dari operasi Tahun 2025:

1. Pendapatan-LO	Rp. 572.016.739.614,68
2. Beban	<u>Rp. (537.932.998.376,11)</u>
3. Surplus/(Defisit) dari Operasi	Rp. 34.083.741.238,57

Jika dibanding dengan surplus/(defisit) dari operasi Tahun 2024 sebesar Rp(12.757.360.097,54) maka surplus/(defisit) dari operasi Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp40.405.139.520,57 atau 316,72%.

4). Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	0,00	246.278.500,00

Pada Tahun 2025 tidak terdapat surplus dari kegiatan non operasional. Jika dibandingkan dengan surplus dari kegiatan non operasional Tahun 2024 sebesar Rp246.278.500,00, maka surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp246.278.500,00 atau 100,00%.

- a. **Surplus Non Operasional**
Surplus non operasional Tahun 2025 adalah NIHIL
- b. **Defisit Non operasional**
Defisit non operasional Tahun 2025 adalah NIHIL

5). Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	34.083.741.238,57	(12.511.081.597,54)

Surplus/(defisit) sebelum pos luar biasa pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp34.083.741.238,57. Jika dibandingkan dengan surplus/(defisit) sebelum pos luar biasa Tahun 2024 sebesar Rp(12.511.081.597,54), maka surplus/(defisit) sebelum pos luar biasa Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp46.594.822.836,11. Rincian perhitungan surplus/(defisit) sebelum pos luar biasa adalah sebagai berikut:

Surplus/(defisit) dari operasional	Rp.	34.083.741.238,57
Surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional	Rp.	0,00
Surplus/(defisit) sebelum pos luar biasa	Rp.	34.083.741.238,57

6). Pos Luar Biasa	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Pos luar biasa untuk memuat transaksi yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Saldo pos luar biasa Tahun 2025 dan 2024 adalah NIHIL.

7). Surplus/(Defisit)-LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
	34.083.741.238,57	(12.511.081.597,54)

Surplus/(defisit)-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan-LO	Rp	572.016.739.614,68
Beban	Rp	(537.932.998.376,11)
Surplus/(defisit) dari operasi	Rp	34.083.741.238,57
Surplus dari kegiatan non operasional	Rp	0,00
Pos luar biasa	Rp	0,00
Surplus/(defisit)-LO	Rp	34.083.741.238,57

5.5 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas bertujuan memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas serta setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas ini berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang dan untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Laporan arus kas menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. Untuk Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2025 ini tidak termasuk realisasi pendapatan dan belanja Dana BOS, dan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional Pemerintah Kota Padang Panjang di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber dana dari luar.

Tabel 5.122 : Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pajak Daerah	17.367.910.078,00	9.688.742.631,00
Penerimaan Retribusi Daerah	63.852.882.614,00	64.086.171.794,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.991.779.256,00	7.922.888.824,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	10.596.351.559,76	12.427.485.057,88
Penerimaan Dana Transfer Umum-DBH	8.752.290.000,00	9.855.955.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	386.609.800.112,00	375.917.415.308,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik	5.115.348.945,00	15.722.870.984,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik	35.499.822.722,00	35.820.566.605,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah	-	21.772.057.000,00
Penerimaan Bagi Hasil	23.131.134.427,00	28.546.475.247,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	1.410.000.000,00	1.135.373.000,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.644.444,00	60.387.584,00
Penerimaan Dana Darurat	4.000.000.000,00	-
Penerimaan Hibah	50.000.000,00	-
Jumlah Arus Masuk Kas	564.382.964.157,76	582.956.389.034,88
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	278.088.171.575,00	311.212.828.135,00
Pembayaran Barang dan Jasa	183.618.653.458,52	214.426.378.424,14
Pembayaran Bunga	-	-
Pembayaran Subsidi	60.700.008,00	4.456.800,00
Pembayaran Hibah	7.100.765.108,73	17.174.049.136,00
Pembayaran Bantuan Sosial	7.044.965.000,00	10.415.226.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	-	-
Pembayaran Tak Terduga	631.263.784,00	769.005.193,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	-	-
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	-	-
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	476.544.518.934,25	554.001.943.688,14
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	87.838.445.223,51	28.954.445.346,74

Arus kas bersih dari aktivitas operasi per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp87.838.445.223,51 yang merupakan selisih lebih antara arus kas masuk sebesar Rp564.382.964.157,76 dikurangi arus kas keluar sebesar Rp476.544.518.934,25.

Arus kas masuk dari aktivitas operasi bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp99.808.923.507,76, pendapatan transfer sebesar Rp460.518.396.206,00, penerimaan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp5.644.444,00., pendapatan dana darurat sebesar Rp4.000.000.000,00 dan pendapatan hibah sebesar Rp50.000.000,00. Dari kelima sumber arus kas masuk terlihat bahwa pendapatan transfer merupakan penyumbang terbesar untuk membiayai aktivitas operasi Pemerintah Kota Padang Panjang.

Di sisi lain, arus kas keluar dari aktivitas operasi tahun 2025 digunakan untuk belanja operasi sebesar Rp475.913.255.150,25, belanja tak terduga sebesar Rp631.263.784,00. Arus kas keluar terbesar adalah untuk belanja operasi yang dalam hal ini digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

b. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Tabel 5.123 : Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)
Arus Masuk Kas		
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	615.926.600,00	228.578.500,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	1.200.000,00	17.700.000,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap	0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan dari Divestasi	0,00	1.386.758.189,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	617.126.600,00	1.633.036.689,00
Arus Keluar Kas		
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Perolehan Tanah	0,00	9.421.400,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	14.811.794.052,00	14.731.124.143,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	20.311.104.559,19	39.342.022.232,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	18.910.651.808,37	16.570.946.513,46
Perolehan Aset Tetap Lainnya	911.322.756,00	1.004.874.127,00
Perolehan Aset Lainnya	164.835.000,00	93.500.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	1.000.000.000,00
Pengeluaran Pembiayaan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	55.109.708.175,56	72.751.888.415,46
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	(54.492.581.575,56)	(71.118.851.726,46)

Arus kas bersih dari aktivitas investasi per 31 Desember 2025 mengalami defisit sebesar Rp54.492.581.575,56. Arus kas keluar dari aktivitas investasi digunakan untuk belanja modal dalam rangka perolehan aset tetap.

c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain dimasa yang akan datang.

Pada Tahun 2025 tidak terdapat arus kas masuk dan keluar dari aktivitas pendanaan, sehingga arus kas bersih dari aktivitas pendanaan per 31 Desember 2025 adalah Rp0,00.

d. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan Pemerintah Daerah.

Tabel 5.124 : Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	6.765.725.172,00	19.000.124.546,00
Penerimaan setoran UYHD dari Bendahara	74.200,00	11.050.950,00
Jumlah Arus Masuk Kas	6.765.799.372,00	19.011.175.496,00
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	6.765.725.172,00	19.000.124.546,00
Jumlah Arus Keluar Kas	6.765.725.172,00	19.000.124.546,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	74.200,00	11.050.950,00

Tabel 5. 125: Penerimaan dan Pengeluaran PFK Tahun 2025

Uraian	Penerimaan PFK	Pengeluaran PFK
IWP	5.465.633.075,00	5.465.633.075,00
JKK	223.989.001,00	223.989.001,00
JKM	671.967.269,00	671.967.269,00
PPh Pasal 21	404.135.827,00	404.135.827,00
Jumlah	6.765.725.172,00	6.765.725.172,00

e. Kenaikan/Penurunan Bersih Selama Periode

Keempat jenis aktivitas kas yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2025 seperti yang telah dijelaskan diatas menyebabkan terjadinya kenaikan bersih kas sebesar Rp33.345.937.847,95:

Tabel 5. 126: Penurunan Bersih Kas Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	87.838.445.223,51	28.954.445.346,74
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(54.492.581.575,56)	(71.118.851.726,46)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	74.200,00	11.050.950,00
Jumlah Arus Masuk Kas	33.345.937.847,95	(42.153.355.429,72)

f. Saldo Awal

Saldo awal pada Laporan Arus Kas Tahun 2025 merupakan saldo akhir Laporan Arus Kas Tahun 2024. Nilai yang tercatat pada Laporan Arus Kas Tahun 2025 adalah sebesar Rp6.451.331,469,94 terdiri dari:

1. Saldo Kas Daerah di BUD	Rp. 5.231.959.422,06
2. Kas di Rek. Bendaharan Pengeluaran	Rp. 0,00
3. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp. 0,00
4. Kas di BLUD	Rp. 333.726.527,88
6. Kas Dana BOK Puskesmas	Rp. 633.371.651,00
7. Saldo Kas Dana BOSP	Rp. 252.273.869,00
Jumlah	Rp. 6.451.331.469,94

g. Saldo Akhir

Saldo akhir kas di BUD dan kas daerah Tahun 2025 adalah Rp39.797.269.317,89 dengan rincian sebagai berikut:

1. Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Selama Periode	Rp 33.345.937.847,95
2. Saldo Awal Kas BUD	Rp 6.451.331.469,94
Saldo Akhir Kas BUD	Rp 39.797.269.317,89

Saldo akhir kas di BUD dan kas daerah sebesar Rp39.797.269.317,89 dapat dirinci sebagai berikut :

1. Saldo Kas Daerah di BUD	Rp 38.053.573.214,01
2. Kas di Rek. Bendaharan Pengeluaran	Rp 38.500.000,00
3. Kas Lainnya	Rp 39.313.100,00
4. Kas di BLUD	Rp 1.046.925.015,88
6. Kas Dana Kapitasi FKPT	Rp 0,00
7. Saldo Kas Dana BOSP	Rp 216.971.137,00
8. Saldo Kas Dana BOK Puskesmas	Rp 401.986.851,00
Jumlah	Rp 39.797.269.317,89

5.5 PENJELASAN AKUN-AKUN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi perubahan ekuitas selama satu periode pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan ekuitas awal, surplus/(defisit)-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir.

a. Ekuitas Awal

Saldo Ekuitas Awal Tahun 2025 adalah Rp1.366.938.989.052,48 yang merupakan saldo akhir dari ekuitas Tahun 2024.

b. Surplus/(Defisit) LO

Saldo Surplus/(Defisit) LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp34.083.741.238,57 merupakan surplus atas kegiatan operasional basis akrual yang menambah nilai Neraca Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2025.

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

1) Koreksi Penyisihan Piutang

Terdapat penambahan nilai ekuitas akibat adanya penurunan nilai penyisihan piutang Tahun 2025 sebesar Rp1.087.304.807,96 dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan	Rp.	1.018.050.325,96
2. Dinas Pangan dan Pertanian	Rp.	4.000.000,00
3. Dinas Perdagkop UKM	Rp.	48.459.182,00
4. BPKD	Rp.	16.285.000,00
5. Sekretariat Daerah	Rp.	510.300,00
Jumlah	Rp.	1.087.304.807,96

2) Koreksi Aset Tetap

Koreksi Aset Tetap Tahun 2025 sebesar Rp25.311.900,00 yang merupakan kenaikan nilai ekuitas disebabkan oleh adanya koreksi nilai aset tetap, mutasi aset tetap antar SKPD, dan akibat adanya penghapusan aset tetap pada beberapa SKPD sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan	Rp.	(100,00)
2. Dinas Pekerjaan Umum	Rp.	(775.983.750,00)
2. Dinas Perkim LH	Rp.	89.572.000,00
3. Dinas Sosial	Rp.	1.082.302.583,00
4. Dinas DPMPPTSP	Rp.	(2.075.760,00)
5. Dinas Perpustakaan dan Arsip	Rp.	(16.060.000,00)
6. Dinas perdagkop UMKM	Rp.	576.984.750,00
7. BPKD	Rp.	(881.227.823,00)
8. Sekretariat Daerah	Rp.	549.895.238,00
9. Sekretariat DPRD	Rp.	(598.095.238,00)
Jumlah	Rp.	25.311.900,00

3) Koreksi Aset Lainnya

Kenaikan nilai ekuitas yang disebabkan karena adanya koreksi aset lainnya sebesar Rp56.457.092,00 berupa penghapusan aset rusak pada beberapa SKPD sebagai berikut:

1.	Dinas Pendidikan	Rp.	162.700.000,00
2.	Dinas Kesehatan	Rp.	(9.421.400,00)
3.	Dinas Pariwisata	Rp.	(29.682.034,00)
4.	Sekretariat Daerah	Rp.	(66.096.000,00)
5.	Sekretariat Daerah	Rp.	(1.043.474,00)
	Jumlah	Rp.	56.457.092,00

4) Koreksi Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Tetap/Aset Lainnya

Penurunan nilai ekuitas yang disebabkan karena adanya koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap/aset lainnya sebesar Rp1.325.382.407,00 pada beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut:

1.	Dinas Pendidikan	Rp.	119.931.689,00
2.	Dinas Kesehatan	Rp.	(9.995.996,00)
3.	Dinas PUPR	Rp.	1.152.057.303,00
4.	Dinas Perkim LH	Rp.	210.022.803,00
5.	Dinas Sosial	Rp.	(23.752.246,00)
6.	Dinas Pangan dan Pertanian	Rp.	(66.389,00)
7.	Dinas DPMPSTP	Rp.	13.125.265,00
8.	Dinas Porapar	Rp.	(4.933)
9.	Dinas perdagkop UMKM	Rp.	(35.569.413,00)
10.	Sekretariat Daerah	Rp.	(14.852.150,00)
11.	Kecamatan PP Timur	Rp.	(54.820.794,00)
12.	Kecamatan PP Barat	Rp.	(26.151.260,00)
13.	BPBD Kesbang Pol	Rp.	(4.434.805,00)
14.	Inspektorat	Rp.	(106.667,00)
	Jumlah	Rp.	1.325.382.407,00

5) Koreksi Piutang

Penurunan nilai ekuitas yang disebabkan karena adanya transaksi yang mempengaruhi rekening piutang sebesar (Rp1.121.126.223,00) berupa penurunan piutang retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah tahun sebelumnya (2024) pada Dinas Kesehatan.

6) Koreksi Utang

Penambahan nilai ekuitas yang disebabkan karena adanya transaksi yang mempengaruhi rekening utang sebesar Rp792.162.574,00 berupa penurunan utang belanja pegawai BLUD di Rumah Sakit Umum Daerah tahun sebelumnya (2024) pada Dinas Kesehatan.

7) Koreksi Persediaan

Penambahan nilai ekuitas yang disebabkan karena adanya transaksi yang mempengaruhi rekening persediaan sebesar Rp60.651.152,34 berupa penambahan persediaan bibit ikan pada Dinas Pangan dan Pertanian sebesar

Rp35.651.152,34 dan penambahan persediaan bahan cetak sebesar Rp25.000.000 pada Dinas Perhubungan.

8) Koreksi Investasi

Penurunan nilai ekuitas yang disebabkan karena adanya transaksi di BPKD yang mempengaruhi nilai investasi sebesar (Rp803.133.483,84) berupa bagian dari kerugian Perumda Tirta Serambi tahun 2025.

d. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2025 adalah Rp1.396.009.778.700,26 yang berasal dari akumulasi nilai ekuitas awal, surplus/(defisit) LO dan dampak kumulatif dari koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas:

1. Ekuitas Awal	Rp	1.366.938.989.052,48
2. Surplus/Defisit LO	Rp	34.083.741.238,57
3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Mendasar	Rp	1.423.010.226,46
4. Ekuitas Akhir	Rp	1.402.445.740.517,51

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN

6.1 Bentuk Hukum dan Domisili

Kota Padang Panjang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6975). Padang Panjang merupakan salah satu kota yang berada di wilayah Sumatera Barat dengan luas 2.300 Ha. Mencakup 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur. Masing-masing kecamatan terdiri dari 8 (delapan) kelurahan. Adapun rincian wilayah administrasi Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 127 : Wilayah Kecamatan, Kelurahan, dan Luas Wilayah Kota Padang Panjang

	Wilayah	Luas	
		Ha	%
I	Kecamatan Padang Panjang Timur	1.325	57,61
	Kelurahan Koto Panjang	133	5,78
	Kelurahan Koto Katik	101	4,39
	Kelurahan Ngalau	145	6,30
	Kelurahan Ekor Lubuk	280	12,17
	Kelurahann Sigando	140	6,09
	Kelurahan Ganting	310	13,48
	Kelurahan Guguk Malintang	190	8,26
	Kelurahan Tanah Pak Lambik	26	1,13
II	Kecamatan Padang Panjang Barat	975	42,39
	Kelurahan Silaing Bawah	561	11,35
	Kelurahan Silaing Atas	54	2,35
	Kelurahan Pasar Usang	59	2,75
	Kelurahan Kampung Manggis	316	13,74
	Kelurahan Tanah Hitam	72	3,13
	Kelurahan Pasar Baru	23	1,00
	Kelurahan Bukit Surungan	121	5,26
	Kelurahan Balai-Balai	69	3,00
	Padang Panjang	2,300	100

Secara astronomis, Kota Padang Panjang terletak antara 0°27'-0°32' Lintang Selatan dan 100°20'-100°30' Bujur Timur. RKPD KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025 II-2. Geostrategis Kota Padang Panjang terletak di bagian tengah Provinsi Sumatera Barat. Posisi Kota Padang Panjang sangat strategis karena berada pada lintasan regional yang menghubungkan Kota Padang dengan Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Solok dan Perkotaan Batusangkar di Kabupaten Tanah Datar, dan berada pada jalur perlintasan yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau. Secara topografis, Kota Padang Panjang memiliki dataran tinggi bergelombang dengan ketinggian antara 650 hingga 850 meter di atas permukaan laut. Topografi yang tidak merata ini mengakibatkan sebagian besar lahan tidak mungkin dimanfaatkan untuk pemukiman. Kondisi fisik

permukaan tanah Kota Padang Panjang terdiri dari mikrorelief yang miring dari utara ke selatan, serta sebagian terdiri dari lembah yang curam dan perbukitan.

Dilihat dari jumlah penduduk Kota Padang Panjang mencatat jumlah penduduk sebanyak 58.627 orang, terdiri dari 29.461 laki-laki dan 29.166 perempuan. Dalam lima tahun terakhir (2019-2023), laju pertumbuhan penduduk Kota Padang Panjang mencapai 2,05% dengan peningkatan dari 53.693 orang pada 2019 menjadi 58.627 orang pada 2023. Kota Padang Panjang memiliki kepadatan penduduk 2.549 orang per km², dengan kecamatan Padang Panjang Barat menjadi yang paling padat, mencapai 3.405 orang per km². Meskipun begitu, perbedaan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin relatif kecil, dengan rasio jenis kelamin sebesar 101,01. Artinya, setiap 101 penduduk laki-laki setara dengan 100 penduduk perempuan di Kota Padang Panjang

6.2 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Padang Panjang

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara Pembangunan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2025 menetapkan tema Pembangunan yaitu “Peningkatan Produktivitas Ekonomi Sektor Unggulan Daerah dan Kualitas SDM Berkarakter, Maju dan Berdaya Saing”.

Rencana program dan kegiatan pembangunan merupakan program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mewujudkan tercapainya tujuan, sasaran pembangunan daerah, serta memenuhi standar pelayanan minimal serta pemenuhan pelayanan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan dan disusunlah program dan kegiatan yang lebih konkret yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, sesuai Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar serta urusan pilihan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Untuk mencapai target prioritas pembangunan Tahun 2025, direncanakan 137 program dengan 330 kegiatan dan 776 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Padang Panjang. Rekapitulasi kebutuhan dana/pagu indikatif berdasarkan prioritas pembangunan Kota Padang Panjang serta rencana kerja pemerintah daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 berdasarkan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5. 128 : Rekapitulasi Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025

Perangkat Daerah	Jumlah Prog	Jumlah Keg	Jumlah Sub Keg	%	Pagu Indikatif
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	3	13	80	19,08	113.231.779.195
Dinas Kesehatan	5	15	46	27,79	164.925.438.037
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	10	19	46	4,38	25.965.352.251
Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup	14	22	37	4,95	29.358.624.906

Perangkat Daerah	Jumlah Prog	Jumlah Keg	Jumlah Sub Keg	%	Pagu Indikatif
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	3	10	25	2,31	13.726.650.523
Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	13	29	55	1,97	11.720.229.145
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7	13	25	0,94	5.576.360.112
Dinas Pangan Dan Pertanian	10	22	42	1,82	10.787.208.876
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5	11	23	0,54	3.222.599.142
Dinas Perhubungan	2	12	24	1,98	11.737.042.929
Dinas Komunikasi Dan Informatika	5	9	23	1,29	7.678.757.686
Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	12	18	33	3,41	20.221.375.517
Dinas Pemuda Olah Raga Dan Pariwisata	8	18	37	1,62	9.632.434.365
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	4	11	21	0,88	5.250.809.773
Sekretariat Daerah	3	16	47	7,97	47.308.703.699
Sekretariat DPRD	2	14	40	5,36	31.807.563.222
Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	4	16	27	0,97	5.785.766.037
Badan Pengelola Keuangan Daerah	4	11	32	2,91	17.276.698.845
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	10	22	1,60	9.501.596.993
Inspektorat Daerah	3	7	26	0,99	5.854.888.067
Kecamatan Padang Panjang Timur	6	11	23	2,82	16.711.452.140
Kecamatan Padang Panjang Barat	5	13	25	2,90	17.201.483.588
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik	6	10	17	1,51	8.969.795.069
Total	137	330	776	100	593.452.610.117

BAB VII PENUTUP

Di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden sebagian dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintah daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Gubernur/Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2025 baik itu pendapatan dan belanja telah diupayakan optimalisasi dalam pengelolaannya, selain itu LKPD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025 ini sudah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan menerapkan basis akrual.

Terhadap berbagai kendala yang ada dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2025 ini, Pemerintah Kota Padang Panjang bertekad untuk terus selalu meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.


WALIKOTA PADANG PANJANG

HENDRI ARNIS